

KEMBALIKAN HUTAN ADAT KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT

**Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Perkara No. 35/PUU-X/2012
mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan**

**MAHKAMAH
KONSTITUSI**

HuMa
Perkumpulan HuMa Indonesia

**Epistema
Institute**



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

**KEMBALIKAN HUTAN ADAT
KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT:
Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Perkara No. 35/PUU-X/2012
mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan**

Yance Arizona,
Siti Rakhma Mary Herwati
Erasmus Cahyadi

Perkumpulan HuMa Indonesia
Epistema Institute
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Jakarta, 2014

KEMBALIKAN HUTAN ADAT KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT
Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012
mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan

YANCE ARIZONA, SITI RAKHMA MARY HERWATI, ERASMUS CAHYADI
-ED.1. -JAKARTA: HUMA-EPISTEMA INSTITUTE-AMAN, 2014.

VIII + 362 HLM. UK. : 16 X 24 CM.

ISBN: 978-602-8829-49-6

© 2014 - ALL RIGHTS RESERVED

Penulis :

Yance Arizona,
Siti Rakhma Mary Herwati,
Erasmus Cahyadi

Lay Out & Cover:

Kreasi - Canting

Edisi pertama:

September 2014

Penerbit:

Perkumpulan HUMA Indonesia

Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum

Berbasis Masyarakat dan Ekologis

Jl. Jati Agung No.8 Jakarta 12540

Telepon : +62-21-78845871 / 78832167 | Faksimile : +62-21 7806959

E-mail : huma@huma.or.id | Website : www.huma.or.id

Epistema Institute

Jl. Jati Mulya IV No.23 - Jakarta 12540

Telepon : +62-21-78832167 | Faksimile : +62-21 7806959

E-mail : epistema@epistema.or.id | Website : www.epistema.or.id

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Jln. Tebet Timur Dalam Raya Nomor 11A - Jakarta Selatan 12820.

Telepon / Faximili : 83706282 | Email: rumahaman@cbn.net.id

Website : www.aman.or.id



KEMBALIKAN HUTAN ADAT KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Perkara No. 35/PUU-X/2012
mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan



MAHKAMAH KONSTITUSI

Yance Arizona, Siti Rakhma Mary Herwati, Erasmus Cahyadi

KATA PENGANTAR

Pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berkenaan dengan pengujian sejumlah ketentuan dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Permohonan ini diajukan oleh AMAN pada bulan Maret 2012 yang para pemohonnya terdiri dari: (1) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; (2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kanagarian Kuntu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; dan (3) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Permohonan tersebut pada intinya menyangkut dua isu konstitusional, yaitu tentang keberadaan hutan adat dan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Putusan ini menjadi ‘angin segar’ bagi perjuangan pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia. Hutan adat ditegaskan melalui pengakuan hukum yang lebih konkrit, dengan diputuskannya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Momentum ini sekaligus memberikan sebuah pekerjaan besar untuk lebih mereposisi kedudukan hukum masyarakat adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkumpulan HuMa Indonesia, bersama Epistema Institute dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ingin menyebarkan dan menyosialisasikan anotasi dari putusan hukum MK tersebut. Anotasi ini adalah penjelasan terhadap substansi dari putusan MK tersebut. Pernyataan yang menyatakan bahwa telah terjadi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat di antaranya melalui pengambilalihan hutan-hutan adat oleh negara merupakan pernyataan penting yang akan menjadi titik berangkat pemulihan hak-hak masyarakat adat tersebut

Para penulis (Yance Arizona, Siti Rakhma Mary dan Erasmus Cahyadi) mencoba menjabarkan secara detail poin-poin penting dalam putusan MK tersebut. Harapannya, buku anotasi ini dapat memandu para pemangku kepentingan untuk menurunkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ini ke level yang lebih konkrit, sehingga pemulihan hak-hak masyarakat adat terhadap hutan dan wilayah adatnya dapat dilakukan.

Jakarta, September 2014

Andiko Sutan Mancayo, S.H., M.H.

Direktur Eksekutif

Perkumpulan HuMa Indonesia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
POSISI KASUS	3
• Pemohon dan pokok permohonan	3
• Keterangan ahli, saksi, pemerintah dan DPR	6
• Amar putusan	33
PEMBAHASAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	29
1. <i>Legal standing</i> pemohon	43
2. Penguasaan hutan oleh negara	46
• Hak menguasai negara di bidang kehutanan	46
• Pembatasan hak menguasai negara	49
• Hubungan hak individu, hak ulayat dan wewenang negara	52
3. Hutan adat bukan lagi hutan negara	54
• Pengabaian hak masyarakat hukum adat atas hutan	55
• Penetapan hutan adat	58
• Pemegang hak atas hutan adalah pemegang hak atas tanah	60
4. Pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat hukum adat	61
• Masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum	62
• Pengukuhan kawasan hutan harus memperhatikan masyarakat hukum adat	63
• Keberadaan dan ketidakberadaan masyarakat hukum adat	64
• Pengakuan bersyarat mengacu kepada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945	65

• Masyarakat hukum adat sebagai masyarakat solidaritas mekanis	66
• Perlunya UU Khusus tentang Masyarakat Hukum Adat	68
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	69
REKOMENDASI	73
1. Rekomendasi politis-paradigmatis	73
2. Rekomendasi terhadap pembaruan hukum yang dapat mendukung keberadaan hutan adat	74
3. Rekomendasi untuk menempatkan putusan MK dalam program perbaikan yang sedang berjalan	76
4. Program pengembalian hutan adat	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	81
Pokok-pokok Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi	81
1. Pokok Permohonan	81
2. Pendapat Mahkamah	83
3. Kesimpulan	102
LAMPIRAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PUTUSAN NO. 35/PUU-X/2012	103

**KEMBALIKAN HUTAN ADAT KEPADA
MASYARAKAT HUKUM ADAT:**

**Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Perkara No. 35/PUU-X/2012
mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan**

**Yance Arizona,
Siti Rakhma Mary Herwati
Erasmus Cahyadi**

Perkumpulan HuMa | Epistema Institute | AMAN

“Hutan adat bukan lagi hutan negara,
kategori hutan hak di dalamnya
haruslah dimasukkan hutan adat”
(Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 hal 179)

POSISI KASUS

Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berkenaan dengan pengujian sejumlah ketentuan dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketentuan yang dimohonkan tersebut adalah: Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3).

Pemohon dan pokok permohonan

Permohonan ini diajukan oleh AMAN pada bulan Maret 2012 yang para pemohonnya terdiri dari: (1) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; (2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kanagarian Kuntu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; dan (3) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Permohonan tersebut pada intinya menyangkut 2 isu konstitusional, yaitu tentang keberadaan hutan adat dan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat.

Tabel 1. Ketentuan yang dimohonkan

No	Ketentuan yang diuji	Isu konstitusional
1.	Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang kata “negara”, yang selengkapnya berbunyi: Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.	Hutan adat

No	Ketentuan yang diuji	Isu konstiusional
2.	Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, yang selengkapnya berbunyi: Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.	Pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat hukum adat
3.	Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan yang selengkapnya berbunyi: Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara, dan b. hutan hak.	Hutan adat
5.	Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, yang selengkapnya berbunyi: Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.	Hutan adat dan Pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat hukum
6.	Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan yang selengkapnya berbunyi: Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.	Hutan adat
7.	Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, yang selengkapnya berbunyi: Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:	Pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat hukum

No	Ketentuan yang diuji	Isu konstiusional
7.	a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.	Pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat hukum
8.	Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan yang selengkapnya berbunyi: Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat hukum
9.	Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang selengkapnya berbunyi: Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat hukum

Pada intinya, para pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya ketentuan di dalam UU Kehutanan yang menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara dan keberadaan ketentuan mengenai pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah menimbulkan kerugian konstitusional pemohon. Kerugian konstitusional yang didalilkan itu antara lain hilangnya akses Pemohon I melakukan usaha pemajuan, pendampingan, dan perjuangan hak-hak masyarakat hukum adat. Hilangnya hak ulayat atas hutan, akses pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan hutan adat Pemohon II dan Pemohon III serta terjadinya kriminalisasi terhadap Pemohon III karena memasuki kawasan hutan.

Selain menyampaikan dampak yang dialami, para pemohon juga mendalilkan bahwa sejumlah ketentuan yang dimohonkan itu bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

1. **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:** *Negara Indonesia adalah negara hukum.*
2. **Pasal 18B ayat (2) UUD 1945:** *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*
3. **Pasal 28C ayat (1) UUD 1945:** *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
4. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:** *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
5. **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:** *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
6. **Pasal 28I ayat (3) UUD 1945:** *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*
7. **Pasal 33 ayat (3) UUD 1945:** *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Keterangan ahli, saksi, pemerintah dan DPR

Dalam proses persidangan, Pemohon mengajukan 5 orang ahli dan 6 saksi yang memberikan keterangan tertulis yang keterangannya didengar dalam persidangan pada tanggal 5 Juni 2012, 14 Juni 2012, dan 27 Juni 2012. Para ahli yang diajukan oleh pemohon adalah Dr. Saafroedin Bahar, Noer Fauzi Rachman PhD, Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H. Sementara itu saksi yang diajukan adalah Lirin Colen Dingit, Yoseph Danur, Jilung, Jamaludin, Kaharudin, dan Jaylan.

Dr. Saafroedin Bahar pada pokoknya menyampaikan keterangan bahwa dari perspektif kesejarahan, kehidupan berbangsa dan bernegara, dan perspektif hukum internasional maka materi

dari UU Kehutanan yang dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi sesungguhnya mempunyai akar sejarah yang sudah lama, yaitu setelah dibentuknya otoritas politik yang lebih tinggi di atas kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang sudah ada. Pada zaman Hindia Belanda, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat adat serta terhadap hutan adatnya berlangsung secara serta merta tanpa kondisionalitas apapun juga. Para pendiri negara Republik Indonesia juga tanpa syarat mengakui hak asal usul dari kesatuan masyarakat adat tersebut seperti tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya.

Sejak tahun 1960 sampai saat ini, dengan dicantumkannya berbagai kondisionalitas terhadap eksistensi kesatuan masyarakat adat, serta dengan diadakannya konstruksi hak menguasai negara atas tanah yang dilaksanakan dengan cara melanggar hak asal-usul kesatuan masyarakat adat maka secara teoretikal telah terjadi tiga pelanggaran konstitusional, yaitu: 1) terhadap *original intent* para pendiri negara, 2) terhadap tugas pemerintah seperti tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta 3) terhadap Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pada saat ini walaupun secara *de iure* telah terdapat beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang secara *legal formal* menghormati, melindungi, memajukan, ataupun memenuhi hak asal-usul dari kesatuan masyarakat adat, namun secara *de facto* telah terjadi pelanggaran hak kesatuan masyarakat adat secara berkelanjutan yang telah menimbulkan konflik vertikal antara kesatuan masyarakat adat dengan instansi Pemerintahan di berbagai daerah.

Pada saat ini telah terdapat kemauan politik dari segala pihak, baik dari kesatuan masyarakat adat maupun dari Pemerintah untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya dari konflik vertikal tentang hutan adat ini, antara lain dengan membentuk Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Kesatuan Masyarakat Adat yang sudah termasuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2012.

Noer Fauzi Rachman, PhD menerangkan bahwa saat ini tengah terjadi proses yang disebut dengan “negaraisasi” yaitu proses dimana tanah kekayaan alam dan wilayah adat ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kategori “tanah negara” atau “hutan negara”,

yang kemudian atas dasar kewenangan legalnya, pemerintah pusat memberikan ijin/hak/lisensi pada badan usaha swasta atau instansi pemerintah untuk keperluan konservasi, produksi maupun ekstraksi. Akibatnya ketika badan usaha swasta atau instansi pemerintah itu bekerja di lapangan, maka terjadi bentrok. Klaim bertentangan antara badan usaha swasta atau instansi pemerintah itu dengan masyarakat-masyarakat adat setempat. Ketika klaim tersebut sampai pada tindakan berusaha menghilangkan klaim pihak lain, maka terjadi konflik agraria yang bersifat struktural, meluas, dan kronis. Dampak yang meluas, misalnya adalah tanah masyarakat adat dimasukkan dalam izin hutan tanaman industri yang diberikan oleh Menteri Kehutanan.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi hak-hak asasi manusia ke dalam konstitusi Republik Indonesia sampai pada pengakuan atas hak asal-usul dari masyarakat hukum adat. Hak ini menjadi satu kategori istimewa sebagai hak yang melekat pada kesatuan masyarakat hukum adat. Kategori istimewa ini seharusnya menjadi koreksi terhadap UU Kehutanan yang memasukkan wilayah adat menjadi bagian dari kawasan hutan negara.

UU Kehutanan mengganti UU Nomor 5 Tahun 1967, namun konsepsi politik hukumnya sama yakni hutan dibagi berdasarkan konsepsi milik, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang menggunakan konsep Hak Menguasai Negara. Hutan ditentukan secara politik oleh pemerintah Indonesia *c.q.* Departemen Kehutanan. Hutan ditetapkan oleh penunjukan menteri melalui prosedur tertentu. Ketika sudah menjadi wilayah teritorial hutan, maka tidak ada kepemilikan rakyat di situ.

Menurut ahli, masalah muncul ketika hutan tidak didefinisikan berdasarkan karakteristik fungsi ekologi, tetapi berdasarkan fungsi teritorial yang ditetapkan melalui keputusan politik. Penetapan hutan secara politik (*political forest*) menimbulkan korban. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali konsepsi *political forest* dan menggantinya dengan pendekatan ekologi, dimana hutan didefinisikan sebagai fungsi yang mengaitkan antara unsur hara, unsur non-hara, unsur hidup flora dan fauna, dan manusia.

Menurut ahli, rute transformasi kewarganegaraan masyarakat adat perlu diperbaiki. Hal ini bukan hanya persoalan keadilan sosial, tetapi juga soal status kewarganegaraan dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Badan negara seperti Mahka

mah Konstitusi perlu memulai ralat atas negaraisasi tanah adat dan memulihkan rute kewarganegaraan masyarakat hukum adat.

Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS mengemukakan berbagai landasan doktrin sarjana kehutanan untuk memahami bagaimana keyakinan tertentu yang diwujudkan melalui narasi-narasi kebijakan, mempengaruhi para sarjana kehutanan di Indonesia pada umumnya. Hal ini diperkirakan terkait pula dengan kesulitan menerima inovasi kebijakan baru atau pemikiran dan narasi baru dalam proses pembuatan peraturan-perundangan dan kebijakan. Doktrin-doktrin tersebut menguatkan suatu diskursus kehutanan yang sejalan dengan politik pada masa kolonial maupun sistem pemerintahan yang cenderung menggunakan pendekatan represif dan/atau tidak berkeadilan sosial. Dalam perjalanannya, diskursus itu masih terbawa ke dalam UU Kehutanan yang antara lain ditunjukkan oleh pemaknaan atas definisi hutan yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan [Pasal 1 ayat (2)]. Definisi ini mengarahkan pengertian bahwa hutan tidak terkait apalagi dikonstruksikan secara sosial. UU Kehutanan dipengaruhi oleh salah satu doktrin kehutanan tersebut. "Hutan adat sebagai hutan negara" tidak dimaknai sebagai upaya penghormatan dan perlindungan terhadap hutan adat oleh negara, karena hutan adat tetap termarginalkan, dibiarkan bersaing dengan para pemegang ijin dan pengelola hutan dengan tanpa mendapat kepastian hukum.

Penggunaan *scientific forestry* dari barat secara sempit cenderung tidak dapat menerima keragaman tujuan pengelolaan hutan serta menjadikan hutan sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek. Diskursus demikian itu kesulitan untuk menerima dan menghormati hak-hak masyarakat adat, sebaliknya menjadi artikulasi yang digunakan dan sejalan dengan politik pada masa kolonial maupun sistem pemerintahan yang cenderung menggunakan pendekatan represif dan/atau tidak berkeadilan sosial. Dengan demikian, lemahnya penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat bukan sekedar implikasi pada tataran operasional melainkan *embedded* dalam norma, pemaknaan dan landasan berfikir dalam pengelolaan hutan. Pengembalian status hutan adat sebagai hak bawa-

an/hak asal-usul/hak asasi masyarakat adat menjadikan hutan adat setara dengan hutan hak yang secara empiris terbukti mampu berkembang, karena mempunyai pilihan-pilihan dalam menangkap berbagai ragam insentif yang tersedia. Kepastian hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat bukan hanya menjadi modal sosial bagi perwujudan pengelolaan hutan adat secara lestari, namun juga dapat meredam konflik maupun mengurangi *open access* semua hutan di Indonesia.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pengembalian status hutan adat sebagai hak bawaan/hak asal-usul/hak asasi masyarakat adat, dan menjadikan hutan adat setara dengan hutan hak, yang secara empiris terbukti mampu berkembang, karena mempunyai pilihan-pilihan dalam menangkap berbagai ragam insentif yang tersedia. Kepastian hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat bukan hanya menjadi modal sosial bagi perwujudan pengelolaan hutan adat secara lestari, namun juga dapat meredam konflik maupun mengurangi *open access* semua hutan di Indonesia.

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H. menerangkan bahwa UUD 1945 secara eksplisit memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang diuraikan pula dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mengenai identitas dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dalam konteks Indonesia, masyarakat asli disebut sebagai komunitas masyarakat hukum adat. Politik pembangunan nasional (termasuk pembangunan) mengabaikan, memarjinalisasi, dan mengusir keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya.

Hutan komunal adat dikooptasi sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah hidup masyarakat hukum adat. Secara normatif, dilihat dari perspektif pengaturannya dalam UU Kehutanan, kata “sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya” mencerminkan apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan kembali kepada pemerintah. Bahwa masyarakat hukum adat wajib memperoleh pengakuan yang hakiki secara konstitusional dan hukum (*genuine constitutional and legal recognition*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam pengelolaan

sumber daya alam mengandung dua prinsip penting. Pertama, *precautionary principle*, yakni hutan sebagai satu sistem ekologi dan sistem kehidupan¹. Kedua, *free, prior, and informed consent*. Masyarakat hukum adat adalah entitas hukum yang sama dan setara dengan kedudukan subjek hukum lainnya². Dalam konteks ini, masyarakat adat memiliki kearifan lingkungan. Hal ini sudah dibuktikan. Masyarakat hukum adat tidak mungkin merusak lingkungannya karena hutan merupakan sumber kehidupan. Masyarakat hukum adat wajib diberi informasi dan diajak bicara terlebih dahulu. Masyarakat hukum adat memiliki kebebasan untuk menerima, memberi persetujuan, atau menolak kebijakan keputusan pemerintah yang akan dilakukan dalam wilayah ulayat masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, wajib ada perlindungan dan penghormatan mengenai hak-hak keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Dr. Maruarar Siahaan, S.H. menyampaikan kesesuaian masyarakat hukum adat dengan negara kesatuan, keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas negara kesatuan, substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak masyarakat hukum adat yang menjadi identitas budaya yang harus dihormati merupakan suatu penafsiran yang belum final, namun masih dalam proses penemuan interpretasi yang sesuai dengan fungsi perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya sebagai tanggung jawab negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Menurut Ahli, reinterpretasi tersebut berkaitan dengan: 1) adanya pranata pemerintahan adat; 2) keberadaannya diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku, hal itu merupakan suatu hal yang sangat mendesak (*urgent*).

Masyarakat hukum adat sebagai komunitas antropologis yang mendiami satu wilayah yang sama secara turun-temurun, telah lebih dahulu terbentuk dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat tersebut dalam sejarahnya memiliki hak dan kewenangan publik dalam mengelola masyarakat di bidang

¹ *Precautionary principle* sesungguhnya adalah asas kehati-hatian, dimana ada tindakan-tindakan yang harus diambil terlebih dahulu sebelum timbulnya dampak terburuk dari suatu kegiatan.

² *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) biasa diartikan sebagai persetujuan dini tanpa paksaan, merupakan salah satu instrumen dalam hukum Internasional untuk melindungi hak-hak orang atau komunitas yang potensial terkena pengaruh suatu proyek pembangunan.

hukum adat, sosial, kultural, dan ekonomi yang jika dilihat menjadi bagian Indonesia merdeka. Adanya masyarakat hukum adat yang memiliki hak tradisional yang bersifat kewilayahan dengan otoritas dan/atau kewenangan dalam hubungan dengan yurisdiksi, preskriptif, ajudikatif, maupun penegakan hukum akan menimbulkan benturan dengan kekuasaan negara jika tidak ada pengaturan yang jelas.

Politik hukum yang lahir dari konstitusi yang menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang dikenal juga dalam konvensi internasional harus dapat ditentukan secara konseptual untuk dilindungi secara efektif. Pengakuan yuridis secara internasional yang ditemukan dalam Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang *Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries* merupakan suatu perbandingan yang harus diperhatikan secara serius. Dilihat dari semangat untuk melindungi yang lemah dalam kaitan dengan hubungan investor yang kerap berhadapan dengan pihak yang lemah, perlindungan dimaksud sangat relevan dengan perlindungan masyarakat hukum adat.

Adanya pranata pemerintahan adat yang diukur dari kriteria masyarakat hukum adat yang memiliki hak tradisional yang bersifat kewilayahan dengan otoritas atau kewenangan dalam hubungan yurisdiksi, preskriptif, ajudikatif, maupun penegakan hukum dapat diposisikan kembali dalam konsep negara Indonesia yang berdaulat.

Sementara itu, saksi-saksi yang diajukan adalah: **Lirin Colen Dingit** dari Komunitas Masyarakat Adat Bentian, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang menyampaikan beberapa pengalamannya terkait konflik kehutanan antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat adat berladang untuk kegiatan hidup sehari-hari, dan masih memegang kepercayaan kepada leluhur. Wilayah adat Bentian sangat kaya dengan sumber daya alam, antara lain kehutanan yang terus menjadi konflik hingga saat ini. Berbagai macam jenis kayu merupakan sumber kehidupan yang termasuk di dalamnya, namun masyarakat adat kurang mendapat perhatian dalam pengelolaan sumber daya alam. Sejarah konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sudah lama dan menjadi isu nasional beberapa tahun yang lalu ketika berkuasanya Presiden Soeharto dan raja kayu, Bob Hasan.

Konflik yang terjadi di Bentian Besar Jelmu Sibak adalah antara pemegang hak perusahaan hutan dan hutan tanaman industri. Di Kampung Jelmu Sibak atau Bentian Besar, wilayah saksi diapit oleh 2 (dua) konsesi perusahaan besar, yaitu PT Roda Mas yang masuk dalam areal Bentian Besar menguasai kurang lebih 40.000 hektar dan PT Timber Dana yang sebelumnya dikelola oleh kontraktor PT Kalhold Utama menguasai kurang lebih 161.000 hektar dengan masa aktif sampai tahun 2023. Sedari awal, kegiatan PT Kalhold Utama menimbulkan derita. Sejak beroperasi pada tahun 1982, Presiden Soeharto memiliki posisi yang sangat kuat. Selanjutnya, kegiatan dikontrakkan atau dilaksanakan oleh PT Timber Dana yang dimiliki oleh Yayasan Dana Pensiun Departemen Kehutanan. PT Timber Dana telah mendapat fee dari PT Kalhold Utama, yang memegang izin konsesi masuk ke pedalaman Kalimantan Timur melalui Georgia Pacific, yaitu salah satu perusahaan kayu terbesar dari Amerika Serikat.

Berdasarkan Keputusan Presiden Tahun 1989, setiap pemegang HPH wajib mendirikan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pada waktu itu, PT Hutan Mahligai yang memiliki HTI telah menggusur kurang-lebih 72 kepala keluarga pemilik lokasi atau hutan yang dilindungi. Untuk penempatan karyawan HTI trans tersebut, beberapa kayu dan non-kayu digusur habis, disapu, dan di-*clearing* untuk kepentingan atau kegiatan perusahaan. Padahal kayu dan non-kayu merupakan tabungan dan sumber penghidupan bagi masyarakat adat. Hal itu menyebabkan penderitaan akibat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa disingkirkan dan diasingkan. Lokasi HTI trans PT Hutan Mahligai yang terletak di Kampung Jelmu Sibak telah diubah, sehingga nama lokasi tersebut menjadi lokasi Trans Anan Jaya. Bahwa hadirnya penguasaan HPH atau Hutan Tanaman Industri menimbulkan kerugian untuk beberapa generasi. Kerugian ekonomi tidak terhingga dari tahun 1970. Sedangkan sumber daya alam terus dikuras, bahkan terjadi kerusakan di mana-mana. Saksi selaku masyarakat terpinggir dan terpinggir, tidak mungkin merusak, menggusur, dan mengambil hasil sumber daya alam khususnya kehutanan secara berlebihan. Jutaan kubik hilang yang tidak dibagi karena kebijakan. Saksi tidak bisa memperkirakannya, tetapi selama 30 (tiga puluh) tahun hal tersebut merupakan kerugian yang terbesar, sehingga saksi merasa termaginalkan. Kerugian lain yang timbul yakni sungai-

sungai ditutup karena kegiatan perusahaan.

Yoseph Danur dari Kampung Biting, Desa Ulu Wae, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT menyampaikan keterangan tentang keberadaan masyarakat adat Colol yang diperkirakan sudah ada pada tahun 1800-an. Filosofi Manggarai (*gendang one, lingko pe'ang*) menjadi dasar keberadaan masyarakat adat dan penguasaan wilayah adat. *Gendang* berarti kampung, *lingko* berarti kebun, yang dimiliki secara bersama-sama di bawah pengawasaan Tu'a Golo dan Tu'a Teno. *Gendang one, lingko pe'ang* menjelaskan makna kemenyatuan antara masyarakat dengan tanah. Artinya, tidak ada masyarakat tanpa kebun atau tanah, begitu juga sebaliknya. *Gendang* adalah rumah adat, namun secara umum juga berarti kampung adat. Bahwa kearifan lokal tersebut menjelaskan hubungan masyarakat adat dengan tanah adat. *Natas Bate Labar* (halaman tempat bermain) biasanya di tengah kampung. *Mbaru K'aeng* adalah rumah tinggal, termasuk dengan rumah *gendang*. *Compang Takung* (tempat persembahan kepada Tuhan semesta alam melalui perantara roh nenek moyang) terletak di tengah-tengah halaman kampung. *Wae Bate Teku* merupakan sumber air yang mencerminkan sumber kehidupan. Berikutnya *uma bate duat*, yakni kebun untuk diolah. Dalam kebiasaan masyarakat adat Colol, tanah ulayat, tanah-tanah komunal menjadi milik bersama. Bahwa wilayah adat Colol terdiri dari 64 *lingko*. Masyarakat tidak menggunakan ukuran takaran hektar tetapi *lingko*. Diperkirakan 64 *lingko* tersebut mencapai luas sekitar 1.270 hektar. Pembagian tanah *lingko* dilakukan oleh *Tua Teno* yang disaksikan oleh *Tua Golo*, *Tua Panga*, dan masyarakat adat. Apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan tanah, maka *Tua Teno*, *Tua Golo*, *Tua-tua Panga*, dan para pihak yang bersengketa akan menyelesaikannya melalui musyawarah adat di Rumah *Gendang*. Dalam proses ini, *Tua Teno* bertindak sebagai pengadil, sedangkan *Tua Golo* dan para *Tua Panga* memberikan masukan dan pendapat. Bahwa jenis-jenis perkara yang sering timbul dan dapat diselesaikan melalui lonto leok adalah sengketa batas dan perebutan *lingko* antara *gendang* satu dengan yang lain. Dalam masalah perebutan *lingko* antara *gendang* atau kampung, maka *Tua Golo* dari masing-masing *gendang* melakukan duduk bersama (*lonto leok*). Untuk menghindari konflik perebutan *lingko*, maka ada pemahaman bersama antara *gendang* satu dengan yang lain dalam pembagian salah satu tanah *lingko* suatu *gendang*,

maka masyarakat adat dari gendang lain juga perlu mendapat bagian.

Konflik tanah masyarakat adat terjadi sejak zaman pemerintahan penjajahan Belanda, di mana tapal batas antara hutan dan wilayah penguasaan adat dibuat secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada ketua-ketua adat dan masyarakat adat. Masyarakat pada saat itu tidak mengetahui maksud dari tapal batas. Padahal pembagian tanah ulayat masyarakat adat jauh sebelum tapal batas ditetapkan. Artinya, penetapan tapal batas dilakukan di atas tanah kebun masyarakat adat tanpa dipahami maksudnya oleh masyarakat adat. Bahwa sebagai akibat penetapan dari tapal batas, sebagian lingko dari empat gendang masyarakat adat Colol dijadikan kawasan hutan. Yang paling menyedihkan dan menyakitkan, salah satu gendang atau kampung dari masyarakat adat Colol, yakni Gendang Tangkul di-*enclave*kan, dimana oleh masyarakat adat Colol disebut Pal Oka. Hal ini berarti sebagian besar lingko masyarakat Tangkul dijadikan kawasan hutan. Konflik fisik terjadi pada tahun 2004. Pada tahun 1937, pemerintah kolonial menetapkan bagian kawasan hutan RTK 118. Pada era ini, masyarakat tidak melakukan perlawanan karena pemerintahan penjajahan Belanda tidak melakukan tindakan yang secara langsung merugikan masyarakat dan tidak melarang masyarakat untuk mengolah hutan lahan di kawasan tersebut. Konflik pada periode tahun 1950-an terjadi karena dibuat tapal batas baru yang dirintis oleh tim dari Bogor dan melibatkan masyarakat. Tapal batas tersebut tidak pernah diakui oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai hingga saat ini. Padahal bukti berupa tumpukan batu-batu masih ada sampai sekarang. Pemerintah tetap kukuh pada pendirian bahwa *lingko-lingko* yang dicaplok oleh penetapan tapal batas Belanda sebagai kawasan hutan lindung. Apabila Pemerintah Kabupaten Manggarai mengakui tapal batas tersebut, berarti semua tanah *lingko* bukan sebagai kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah penjajahan Belanda. Pada tahun 1960-an, Pemerintah Daerah Manggarai melakukan penangkapan masyarakat sebanyak 3 (tiga) kali. Penangkapan pertama adalah 10 (sepuluh) orang tokoh masyarakat adat Colol. Mereka dihukum penjara selama 1 (satu) bulan tanpa diberi hak untuk membela diri. Penangkapan kedua terhadap beberapa tokoh masyarakat adalah 3 (tiga) orang (yaitu Donatus Dasur, Mateus Lahur, dan Mikael Awur). Ketiga orang ini adalah warga Gendang Tangkul, yang dijatuhi

hukuman denda masing-masing Rp. 500,00 oleh Pengadilan Negeri Ruteng. Setelah penetapan keputusan pengadilan, mereka tetap mengerjakan lahan yang merupakan warisan turun-temurun. Pada tahun 1993, berdasarkan SK Menhut Tahun 1993, diadakan rekonstruksi tapal batas yang dilakukan oleh BKSDA dengan menanam pilar-pilar beton, lagi-lagi menanam di atas titik-titik tapal batas penanaman Belanda di tahun 1930-an. Penanaman pilar tapal batas dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh para tua adat dan masyarakat hukum adat Colol. Pada Februari 2001, tim gabungan (Dinas kehutanan, BKSDA, aparat kepolisian) melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang warga masyarakat adat Colol (yakni Fabianus Quin, Lorens Ndawas, Domi Dahus, Yohanes Darus, Rikardus Sumin, dan Philipus Hagus) dari Gendang Tangkul. Pengadilan Negeri Ruteng menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Pada 28 Agustus 2003, Bupati Manggarai mengeluarkan Keputusan Nomor Pb.118.45/22/VIII/2003 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu Tingkat Kabupaten dalam rangka Penertiban dan Pengamanan Hutan di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2003. Pada 3 Oktober 2003, Bupati Manggarai pada waktu itu (bernama Anthony Bagul Dagur) mengeluarkan Surat Tugas Nomor DK.522.11/973/IX/2003 tentang Perintah kepada Tim Terpadu Pengamanan Hutan Tingkat Kabupaten Manggarai. Pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2003, Pemerintah Daerah Manggarai melakukan pembabatan kopi dan semua tanaman produktif milik para petani di wilayah Gendang Tangkul. Pembabatan dilanjutkan pada tanggal 21 Oktober 2003 di ketiga wilayah gendang lainnya. Pembabatan dilanjutkan pada tanggal 11 sampai dengan 14 November 2003. Pada 6 Desember 2003, masyarakat adat Colol mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang atas keputusan Bupati Manggarai Nomor BB.118.45/22/VIII/2003. Pada 9 Maret 2004, rombongan Pemkab Manggarai menangkap 5 orang dari Gendang Tangkul dan 2 orang dari Desa Tangon Molas tanpa surat perintah yang jelas. Mereka ditahan di Mapolres Ruteng. Pada 10 Maret 2004, sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang warga masyarakat adat Colol mendatangi Mapolres Ruteng untuk menanyakan 5 (lima) orang warga yang ditahan. Tetapi truk yang dinaiki oleh para warga ditembak oleh polisi, sehingga menimbulkan korban tewas. Peristiwa ini dianggap sebagai titik puncak masalah Colol.

Kerugian ekonomi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lingko tanaman kopi dan produksi lainnya, dibabat oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai. Rata-rata luas 1 lingko adalah 25 (dua puluh lima) hektar, dimana 1 (satu) hektar menghasilkan rata-rata 2.000 (dua ribu) kg kopi. Artinya, 1 lingko menghasilkan total 50 (lima puluh) ton kopi. Peristiwa 10 Maret 2004 menewaskan 6 (enam) orang warga masyarakat adat Colol. Penembakan juga menyebabkan cacat permanen terhadap beberapa korban;

Jilung dari Suku Talang Mamak menerangkan keberadaan Suku Talang Mamak tergolong melayu tua (*proto melayu*) yang merupakan suku asli Indragiri. Mereka juga menyebut dirinya "*Suku Tuha*". Mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah berladang dan karet merupakan komoditas utama mereka. Dalam berkebun karet, masyarakat menggunakan sistem tumpang sari dimana sebelum pohon karet besar mereka menanam padi dan tanaman semusim lainnya di sela-sela pohon karet. Sekarang ini sejak kelapa sawit makin trend, beberapa orang masyarakat juga sudah mulai menanam kelapa sawit. Luasannya masih dalam skala kecil karena pengetahuan dan modal mereka yang terbatas. Bahwa *foklore*, mitos, pengetahuan, nilai, norma, etika, interaksi sosial, struktur sosial, tata ruang, modal sosial, potensi sosial, konflik sosial, kelembagaan, pemerintahan adat, pola permukiman, alat dan teknologi. Masyarakat adat Talang Durian Cacar khususnya dan Talang Mamak umumnya memiliki kepercayaan yang mereka sebut dengan Islam Langkah Lama, dan seperti ciri khas masyarakat adat, dalam masyarakat Talang Mamak juga berkembang mitos-mitos yang mereka percayai secara turun-temurun. Uniknya mitos mitos ini menjadi sumber pengetahuan, nilai, norma dan etika bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kesehariannya, mereka selalu merujuk ke apa yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Talang Mamak mempunyai peranan yang penting dalam struktur Kerajaan Indragiri yang secara politis juga ingin mendapatkan legitimasi dan dukungan dari Kerajaan Pagaruyung. Bahwa hukum adat sebanyak 33 macam, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Hukum adat yang ditetapkan setinggi-tingginya 7 tahlil, serendah-rendahnya *tau tahlil sepaha*. Bahwa sistem pengambilan keputusan masyarakat adat Talang Mamak adalah melalui musyawarah adat. Pengambilan keputusan melalui musyawarah adat ini dipakai untuk menentukan semua

hal yang bersifat umum, seperti pengelolaan lubuk larangan, pengelolaan tanah ulayat baik dalam aturan kelola dan penentuan waktu panen. Bahwa prinsip memegang adat sangat kuat bagi mereka dan cenderung menolak budaya luar, yang tercermin dari pepatah "*biar mati anak asal jangan mati adat*". Kekukuhan memegang adat masih kuat bagi kelompok tiga balai dan di dalam taman nasional, kecuali di lintas timur karena sudah banyaknya pengaruh dari luar. Bahwa tanah dan hutan bagi suku Talang Mamak merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Sejak beratus-ratus tahun mereka hidup damai dan menyatu dengan alam. Mereka hidup dari mengumpulkan hasil hutan dan melakukan perladangan berpindah. Dari dulu mereka berperan dalam penyediaan permintaan pasar dunia. Sejak awal abad ke-19 pencarian hasil hutan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dunia terhadap hasil hutan, seperti jernang, jelutung, balam merah/putih, gaharu, rotan. Tetapi abad ke-20 hasil hutan di pasaran lesu atau tidak menentu, namun ada alternatif ekonomi lain yaitu mengadaptasikan perladangan berpindah dengan penanaman karet. Penanaman karet tentunya menjadikan mereka lebih menetap dan sekaligus sebagai alat untuk mempertahankan lahan dan hutannya. Bahwa aturan adat mengenai sumber daya alam termasuk hutan meliputi:

- 1) kawasan hutan adalah kawasan dengan kepemilikan komunal;
- 2) kawasan pemukiman dan perkebunan adalah kawasan dengan kepemilikan pribadi yang diturunkan berdasarkan keturunan;
- 3) kawasan sungai adalah kawasan yang kepemilikannya berkelompok;

Kepemilikan tanah perorangan diakui oleh masyarakat lain. Jika ada yang akan mengelola lahan yang belum ada pemilikinya maka akan dianggap sebagai orang yang berhak atas lahan tersebut, dan akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Jika akan mengelola lahan yang sudah pernah dikelola oleh penduduk lain akan diperbolehkan jika telah mendapat ijin dari pengelola sebelumnya dan berstatus pinjam pakai, dan tidak ada proses jual beli antar komunitas. Bahwa ada beberapa aturan adat yang teridentifikasi, yaitu aturan pengelolaan lubuk larangan, dan aturan pengelolaan lahan dan hutan seperti hutan adat, namun ada yang masih terus bertahan dan ada aturan adat yang telah mengalami pergeseran. Aturan pengelolaan sungai melalui lubuk larangan adalah sebagian aliran air sungai yang tidak dibenarkan

untuk diambil ikannya dalam batas waktu yang tidak ditentukan, sampai ada kata sepakat oleh seluruh komponen masyarakat untuk membuka lubuk larangan untuk diambil ikannya dan dibatasi dalam waktu satu hari, kemudian ditutup kembali. Ikan yang dikumpulkan akan dilelang, lelang diikuti oleh masyarakat kenegerian sekitar bahkan orang luar. Hasil dari lubuk larangan akan dijadikan kas kelembagaan adat, kelompok pemuda dan pemerintah desa.

Wilayah Talang Mamak termasuk wilayah yang memiliki lahan yang datar. Masyarakat adat Talang Mamak banyak menggunakan lahan tersebut dengan berkebun karet, perikanan, dan lahan peternakan. Yang dapat dimanfaatkan sebagai kebun sangat sedikit, tidak banyak pilihan buat masyarakat. Dengan kearifan lokal, pada umumnya lahan yang digunakan untuk lahan perkebunan adalah wilayah yang mudah dijangkau, biasanya berada di dekat sekitar sungai. Bahwa pengetahuan kearifan lokal yang terkait dengan PPLH (air, hutan, sungai, pesisir dan laut, pemanfaatan wilayah/ruang, dll) di komunitas Talang Durian Cacar, ada beberapa kearifan lokal yang masih mereka gunakan dan dijaga sampai sekarang. Bahwa dalam hal kepemilikan lahan, tanah dikuasai/dimiliki oleh pimpinan adat. Ketika seseorang menikah dia akan diberikan lahan untuk bercocok tanam dan menjadi milik orang yang bersangkutan. Komunitas adat Talang Durian Cacar juga mengenal pembagian wilayah menurut fungsinya, yakni hutan adat, rimba puaka/hutan keramat, tanah keramat, tanah peladangan, tanah pekuburan (untuk masyarakat), dan tanah pemakaman (untuk petinggi-petinggi adat). Bahwa di Talang Mamak ada tujuh tempat tanah keramat menurut aturan dan sejarah adat. Tanah keramat ini menurut mereka tidak boleh diganggu, kalau diganggu akan dikenakan sanksi adat dan menurut kepercayaan mereka, bagi siapa yang merampas tanah keramat nanti akan mendapat karma atau bencana.

Masyarakat Talang Mamak mulai terusik dan diporak-porandakan oleh kehadiran HPH, penempatan transmigrasi, pembabatan hutan oleh perusahaan dan sisanya dikuasai oleh migran. Kini sebagian besar hutan alam mereka tinggal hamparan kelapa sawit yang merupakan milik pihak lain. Penyempitan lingkungan Talang Mamak berdampak pada sulitnya melakukan sistem perladangan beringsut dengan baik dan benar dan harus beradaptasi. Bagi

yang tidak mampu beradaptasi kehidupannya akan terancam. Oleh sebab itu, sekelompok suku Talang Mamak yang di tiga balai di bawah kepemimpinan Patih Laman gigih mempertahankan hutannya. Bahwa keberadaan Talang Mamak sejak dulu sangat bergantung pada hutan. Lingkungan tempat mereka hidup diatur melalui hukum adat dan keputusan pengelolaannya diatur oleh seorang patih yang merupakan simbol kekuasaan tertinggi Talang Mamak di bawah Kesultanan Indragiri. Ada pepatah kuno dalam masyarakat Talang Mamak: "lebih baik mati anak, daripada mati adat". Hal itu seakan menunjukkan identitas Talang Mamak tak bisa lepas dari hutan yang dikelola dengan hukum adat.

Rimba Puaka Talang Mamak telah luluh lantak. Kondisi yang membuat Patih Laman dan masyarakat Talang Mamak merasa tidak berdaya. Patih Laman mengatakan, kerusakan akibat perambahan mulai terjadi di rimba puaka penyabungan dan panguanan kira-kira setahun setelah dirinya mendapat Kalpataru. Hutan itu yang dahulu lebat kini gundul dan berganti dengan tanaman kelapa sawit. Bahwa perambahan hutan Sungai Tunu juga mengancam peninggalan leluhur Talang Mamak, terutama tempat jejak tapak kaki leluhur suku itu. Kawasan itu kini sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit PT. Selantai Agro Lestari (PT. SAL). Meski tapak kaki peninggalan leluhur dibiarkan ada oleh perusahaan, masyarakat Talang Mamak tetap merasa terhina dan melakukan penolakan terhadap PT. SAL sejak 2007. Namun, protes itu tak mengubah keadaan perkebunan sawit tetap tumbuh subur menggantikan hutan-hutan alami. "habis hutan, habislah adat," ujar Patih Laman. Bahwa perjuangan masyarakat adat untuk mengambil kembali hak rimba pusaka mereka tak pernah berhasil meski sudah menempuh jalur hukum. Menurut Gading, Talang Mamak sebetulnya adalah masyarakat yang memiliki potensi sumber daya alam karena hutannya yang luas. Kawasan hutan Talang Mamak mencapai sekitar 48 ribu hektar dan sudah diakui sejak zaman penjajahan Belanda oleh Residen Indragiri pada 1925;

Kala itu, warga Talang Mamak bisa hidup makmur dari hasil pohon karet dan menanam padi di ladang berpindah. Namun kondisi kini berubah drastis, karena warga Talang Mamak terpaksa menjual getah karet lewat perantara empat tengkulak yang mengakibatkan harga jual sangat murah. Hasil panen karet yang melimpah hanya dihargai Rp. 3.000,- sampai Rp. 4.000,- per

kilogram. Padahal harga di pabrik sudah mencapai Rp.14.000,- per kilogram. Bahwa Gading mengatakan, sekitar 1.800 kepala keluarga masyarakat adat Talang Mamak, yang tersebar di delapan desa di Kecamatan Rakit Kulim dan Rengat Barat, mayoritas masih hidup miskin dan berpendidikan rendah. Keberadaan belasan perusahaan kelapa sawit dan hutan tanaman industri di kawasan itu belum meningkatkan taraf hidup masyarakat adat Talang Mamak. Masyarakat adat Talang Mamak sudah jengah dengan janji-janji para kepala daerah yang hanya rajin mengunjungi mereka sebelum pesta demokrasi pemilihan umum. Berulangkali Pemilu dilewati, janji kepala daerah terucap, mengukur jalan katanya hendak diperbaiki, tetapi belum ada bukti. Talang Mamak seperti hanya dibutuhkan saat Pemilu, selebihnya ditinggalkan.

Masyarakat adat Talang Mamak secara historis sudah memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya bisa mensejahterakan mereka dari generasi ke generasi. Talang Mamak, yang tergolong suku Melayu Tua, menempatkan rimba puaka sebagai hutan simpanan yang terlarang untuk diperjualbelikan hingga untuk ditebang dan perburuan binatang juga terbatas. Rimba puaka berfungsi sebagai sumber untuk obat-obatan alami, dan penyangga penting bagi keberlangsungan ekosistem tanah perkebunan dan ladang mereka. Masyarakat adat dibantai sejak rezim Orde Baru dengan konsep perangkat desa dan pemberian izin HPH yang merusak aturan sosial dan hak terhadap hutan adat. Padahal masyarakat adat Melayu dari dulu sudah memiliki konsep paru-paru dunia, sebelum dirusak oleh pemerintah sendiri. Bahwa tokoh adat seperti Laman dan Gading, kini berada dalam pilihan yang sulit untuk mempertahankan hukum adat mereka. Padahal, seharusnya pemerintah tak perlu malu untuk berkaca pada kebijakan kolonial Belanda yang mengakui keberadaan hutan adat. Sebagai contoh, pada zaman Belanda, Residen Riau menetapkan melalui Peraturan Nomor 82 Tanggal 20 Maret 1919, yang mengakui 26 rimba larangan dan padang gembala ternak di wilayah Kuantan Sengingi dan diberikan pada pemangku adat untuk dijaga kelestariannya. Bahkan, masyarakat adat pernah dilabeli sebagai suku tertinggal.

Sebagian besar penduduk Talang Mamak buta huruf yang disebabkan oleh berbagai faktor dan kendala. Faktor utama adalah tidak tersedianya sarana prasarana pendidikan oleh negara.

Faktanya sekolah baru didirikan di Talang Mamak pada tahun 2007. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintah Desa Nomor 5 Tahun 1979, mengakibatkan berubahnya struktur pemerintahan desa yang sentralistik dan kurang mengakui kepemimpinan adat. Akhirnya kepemimpinan Talang Mamak terpecah-pecah. Bahwa para pemodal dan berbagai pihak melakukan penipuan dengan dalih kemakmuran masyarakat Talang Mamak mereka membujuk agar tanah dan hutan diserahkan untuk diolah. Kalau ada masyarakat tidak mau menyerahkan para pemodal ini melakukan pendekatan personal melalui tetua adat dan pihak kepala desa, sehingga di masyarakat terjadi perpecahan diantara mereka. Dengan kejadian tersebut para pemodal dengan leluasa mendapatkan persetujuan oknum tetua adat dan kepala desa. Kemudian dengan dalih ini para pemodal mengajukan ijin ke pemerintah dengan mengatakan mereka telah mendapatkan persetujuan masyarakat. Padahal persetujuan yang dimaksud hanya persetujuan oknum tetua adat dan kepala desa dan bukan melalui musyawarah adat. Bahwa beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Talang Mamak mengklaim telah mendapatkan persetujuan masyarakat adat Talang Mamak, namun perusahaan-perusahaan ini ternyata menipu.

Jamaludin menerangkan bahwa kata Semunying diambil dari nama sebuah sungai, bermuara di Sungai Kumba yang merupakan anak Daerah Aliran Sungai (DAS) dari Sungai Sambas. Secara historis, Desa Semunying Jaya merupakan wilayah adat yang dihuni oleh komunitas Dayak Iban dari daerah perbatasan Lubuk Antu di kampung Sermak, sekitar tahun 1938-an telah mendiami daerah tersebut. Kampung Sermak kini masuk wilayah Malaysia. Tetapi semasa terjadinya eksodus masyarakat adat dari daerah tersebut ke daerah baru yang kini adalah Semunying Jaya, wilayah antar kedua negara belum terpisah. Pada waktu itu wilayah kedua negara (Indonesia-Malaysia) dibagi, masyarakat adat yang tadinya eksodus diberi pilihan oleh Presiden Soekarno saat masyarakat adat menghadap kala itu. Pilihan yang diberikan adalah, "apakah masyarakat adat ingin masuk sebagai warga negara Malaysia atau memilih sebagai warga Indonesia?". Pada saat itu, mereka menyatakan memilih sebagai warga Indonesia. Umumnya warga yang tinggal di perkampungan desa Semunying Jaya mengandalkan hidup dan sumber kehidupan dari alam sekitarnya. Mereka berladang, menyadap karet, berburu dan mencari beragam

sumber kebutuhan keluarga di hutan, juga menangkap ikan di sungai.

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat adat, warga di Semunying Jaya mengenal adanya hutan adat, situs dan ritus budaya. Namun demikian, seiring dengan massifnya ekspansi perkebunan skala besar melalui perkebunan kelapa sawit yang hadir di daerah mereka, intensitas dari sejumlah kegiatan yang disebutkan mulai berkurang. Warga Kampung Semunying Bungkok misalnya, kini tidak bisa lagi melakukan kegiatan berladang dan mencari bahan keperluan keluarga di hutan karena sebagian besar wilayahnya telah beralih menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Bahkan sumber air bersih pun susah dan wilayah perkampungan mereka terancam hilang karena sudah mulai digarap pihak perusahaan untuk dijadikan areal perkebunan. Masyarakat adat Semunying Jaya masih mengenal kebiasaan melakukan ritual adat, juga menjalankan adat-istiadat yang telah mengakar dari kehidupan warga yang sebagian besar adalah komunitas Dayak Iban ini. Di dalam komunitas Dayak Iban ini juga dikenal adanya struktur dan/atau perangkat kelembagaan adat. Wilayah adat komunitas Dayak Iban ini juga melingkupi wilayah sebaran suku. Adapun istilah-istilah dalam kepengurusan adat (ketemanggungan) secara terstruktur di wilayah masyarakat adat Dayak Iban ini terdiri dari Temanggung, Patih, Tuai Rumah, Pengakak, dan terakhir masyarakat adat, selaku warga. Adapun pelaksanaan adat kebiasaan warga yang dilaksanakan dalam bentuk ritual, misalnya terkait dengan proses perkembangan kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal, saat proses berladang, upacara syukuran, mohon keselamatan dan lainnya.

Bahwa masuknya PT. Yamaker di wilayah Semunying dimulai pada tahun 1988 yang tujuan awalnya adalah membuka jalan untuk transportasi produksi kayu dari perusahaan tersebut. Pembukaan jalan yang mengabaikan keberadaan masyarakat (tidak meminta ijin dari tokoh-tokoh adat) pada akhirnya mendapatkan sanksi berupa hukum adat atas tindakannya tanpa permissi dalam pembukaan jalan. Dengan telah diterima dan dilaksanakan hukum adat terhadap PT. Yamaker oleh masyarakat adat, maka setelah itu tidak dilakukan penebangan dan perusakan di wilayah hutan adat di Semunying. Bahwa setelah PT. Yamaker melaksanakan ijin HPH atas wilayah konsesinya yang letaknya di sekeliling Kampung

Semuning telah habis dibabat, kemudian dilanjutkan oleh Perum Perhutani pada tahun 1998 untuk melakukan reboisasi. Tetapi dalam perjalanannya, Perum Perhutani bukan saja melakukan reboisasi terhadap wilayah konsesinya, tetapi secara sengaja melakukan penebangan dan pengambilan kayu di wilayah hutan adat masyarakat Semuning. Atas tindakan ini maka telah dilakukan proses adat dengan diberikan sanksi adat pada Perum Perhutani yang telah mengusur hutan adat. Bahwa pada awal kehadiran perusahaan perkebunan kelapa Sawit PT. Ledo Lestari akan membuka jalan. Namun dalam perkembangannya perusahaan terus memperluas lahan garapan dengan menyerobot ruang kelola masyarakat tanpa permissi hingga merambah sejumlah kawasan penting masyarakat adat seperti hutan adat. PT. Ledo Lestari merupakan anak perusahaan Group Duta Palma Nusantara yang memiliki izin usaha perkebunan berdasarkan Surat Bupati Bengkayang bernomor 525/1270/HB/2004 yang baru diterbitkan tanggal 17 Desember 2004. Selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 13/ILBPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember 2004 tentang pemberian izin lokasi untuk perkebunan sawit seluas 20.000 hektar. Bahwa perlawanan masyarakat adat atas hadirnya perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari dimulai sejak tahun 2005.

Masyarakat adat tidak menerima kehadiran perusahaan yang hanya bermodalkan izin pemerintah namun tiba-tiba hadir tanpa restu masyarakat adat. Perusahaan yang awalnya hanya ingin membuka jalan, kemudian merambah sejumlah kawasan penting yang ada dalam ruang kelola masyarakat adat tanpa permissi. Tindakan perusahaan mendapat perlawanan dari masyarakat adat sekitar yang tidak mau menerima begitu saja kehadiran pihak perusahaan. Masyarakat adat melakukan sejumlah cara untuk menghentikan aktivitas perusahaan mulai dari musyawarah di tingkat kampung (desa), mengamankan alat berat, menegakkan (hukum) adat dan menyampaikan laporan ke berbagai pihak terkait. Namun demikian upaya tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Bahkan tahun 2006, dua orang masyarakat adat yang juga sebagai Kades (Pak Momonus) dan anggota BPD (Jamaludin) malah dipersalahkan pihak perusahaan melalui laporan ke Polres Bengkayang. Kedua masyarakat adat ini dituduh telah melakukan pemerasan dan tindak kekerasan sehingga sempat dibui selama 9 hari dan 20 hari menjadi tahanan

kota. Tindakan perusahaan tanpa permisi yang kemudian merusak kawasan hutan adat maupun ruang kelola lainnya juga mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dan lingkungan hidup masyarakat adat yang tinggal di kawasan perbatasan negara.

Perjuangan mencari keadilan yang dilakukan masyarakat adat Semunying Jaya telah melewati proses yang begitu panjang bahkan hingga pada berbagai level, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat. Bahkan hingga ke tingkat internasional melalui testimoni dan penyampaian pengaduan yang dilakukan warga setempat. Kegagalan pemerintah daerah maupun pemerintah di atasnya memberi rasa keadilan bagi masyarakat adat Semunying Jaya dinilai sebagai bentuk lemahnya komitmen, keseriusan, dan keberpihakan negara terhadap rakyatnya. Padahal perusahaan telah bertindak di luar jalur atas hak-hak masyarakat Semunying Jaya. Bahwa sebaliknya, pemerintah dalam hal ini terkesan tunduk pada pemodal. Tidak adanya tindakan tegas pemerintah terhadap perusahaan juga terlihat dengan begitu lunaknya sikap pemerintah atas berakhirnya masa izin PT. Ledo Lestari tahun 2007. Pemerintah daerah justru mengeluarkan izin baru untuk penambahan lahan bagi PT. Ledo Lestari seluas 9.000 hektar melalui SK Nomor 382 C tanggal 20 Juni 2010. Tindakan ini jelas berpotensi menjadi born waktu ke depan. Pada April 2012, warga Semunying Jaya melakukan aksi pendudukan-pendudukan kantor perusahaan PT. Ledo Lestari dan pengamanan sejumlah alat berat sebagai bentuk akumulasi dari rasa kekecewaan yang dialami selama ini terhadap tindakan perampasan hak hidup yang tidak berkeadilan bagi mereka. Betapa tidak, tanah adat yang telah turun-temurun dikuasai masyarakat adat setempat dan bahkan telah dikukuhkan sejak tanggal 15 Desember 2009 oleh Bupati Bengkayang selanjutnya baru di SK-kan dengan Nomor 30A Tahun 2010 tentang penetapan kawasan hutan adat Desa Semunying Jaya sebagai hutan yang dilindungi dengan luas 1.420 hektar tetap saja terus digusur oleh perusahaan.

Artinya dalam hal ini harus dipahami bahwa aksi yang dilakukan warga tidaklah berdiri sendiri, karena telah terjadi perampasan dan pengabaian hak-hak warga yang tak kunjung mendapatkan solusi. Tindakan yang dilakukan masyarakat adat harus disadari sebagai bentuk dari perjuangan hak murni yang sejak awal tetap teguh pada komitmennya yakni merebut hak yang telah

dirampas. Artinya, bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat adat memang layak mendapat perhatian/simpaty maupun empati berbagai pihak sehingga mesti didudukkan pada tempat yang semestinya yakni pemulihan hak atas hutan adat maupun hak hidupnya. Bahwa aksi yang dilakukan warga melalui pengamanan alat berat dan pendudukan kantor perusahaan menjelaskan kepada publik bahwa Pemerintah Daerah setempat tidak ada apa-apanya di mata pihak perusahaan. Apa lagi dengan tindakan brutal perusahaan tersebut, hingga kini belum ada tindakan tegas dan solusi kongkrit yang dilakukan Pemerintah. Bahwa tindakan fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah pasca aksi pendudukan kantor perusahaan hingga kini tidak memberikan kepastian solusi bagi masyarakat. Bahkan ekspansi pembukaan lahan oleh perusahaan terus berlangsung tanpa ada tindakan tegas aparat terkait.

PT. Ledo Lestari juga melakukan pengambilan kayu di wilayah tersebut secara ilegal karena tidak memiliki izin pemanfaatan kayu (IPK). Perusahaan yang telah habis masa izinnnya sejak tahun 2007 ini juga dalam perjalanannya malah menggunakan tangan aparat (Tentara Lintas Batas) untuk menjaga usahanya. Praktek ilegal logging di wilayah perbatasan ini juga menjadi bagian yang turut dilakoni pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Bahwa hadirnya perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari yang telah menyebabkan lahirnya konflik mempengaruhi tatanan sosial, budaya, dan lingkungan hidup masyarakat. Terdapat beberapa aspek pelanggaran yang terjadi akibat dari ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh PT. Ledo Lestari di Semunying Jaya, di antaranya:

1. Aspek sosial budaya

Bahwa tatanan kehidupan masyarakat di Semunying Jaya, jauh sebelum masuknya perkebunan kelapa sawit masih sangat kental dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, sehingga segala persoalan selalu mengedepankan semangat dan rasa kekeluargaan. Semangat kekeluargaan tersebut selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Semunying Jaya sejak dahulu. Namun masuknya perkebunan kelapa sawit di Desa Semunying Jaya telah merubah tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat. Kehadiran PT. Ledo Lestari di Desa Semunying Jaya telah menimbulkan dampak negatif terhadap perubahan tatanan sosial dan budaya masyarakat di Desa Semunying Jaya di antaranya:

- a. Terjadinya konflik di masyarakat
- b. Relokasi masyarakat adat dusun Semunying Bungkung
- c. Penggusuran kuburan dan situs budaya
- d. Sumber obat tradisional hilang
- e. Kriminalisasi warga

Bahwa setiap pelaksanaan kegiatan badan usaha diharapkan dapat menjamin kondisi sosial yang tenang, nyaman, dan aman kepada masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah beroperasinya badan usaha tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Namun tidaklah demikian yang terjadi di Desa Semunying Jaya. Masyarakat sering diintimidasi dan bahkan puncaknya adalah terjadi penangkapan dan pemenjaraan 2 warga Semunying Jaya pada tanggal 30 Januari - 7 Februari 2006 (selama 9 hari) di tahanan Polres Bengkayang dan kemudian dijadikan tahanan kota selama 20 hari. Keduanya dipersalahkan dengan tuduhan melakukan pengancaman, pemerasan, dan perampasan alat berat. Padahal keduanya bersama warga melakukan tindakan mengamankan alat berat agar perusahaan sawit PT. Ledo Lestari tidak terus melakukan penggusuran atas kawasan hutan adat;

2. Aspek lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup manusia. Jika kondisi lingkungan rusak maka telah memutuskan rantai kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi seharusnya dapat memperhatikan kelestarian lingkungan hidup terutama kondisi lingkungan yang ada di sekitar kawasan kegiatan ekonomi tersebut. Kegiatan pembukaan perkebunan kelapa sawit di Desa Semunying Jaya yang dilakukan oleh PT. Ledo Lestari telah mengabaikan aspek-aspek lingkungan;

- a. Hilangnya kawasan hutan
- b. Hilangnya kawasan hutan adat Desa Semunying Jaya
- c. Krisis air bersih

3. Aspek ekonomi

Sumber daya alam merupakan sumber penghidupan masyarakat terutama masyarakat yang hidupnya menggantungkan diri pada alam. Potensi alam yang ada dapat dikelola menjadi sumber ekonomi masyarakat seperti kayu, rotan damar dan masih banyak lagi. Dari kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan

kelapa sawit di Desa Semunying Jaya telah menghilangkan beberapa sumber alam yang selama ini menjadi sumber ekonomi masyarakat Semunying Jaya. Ada beberapa potensi SDA yang hilang akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di Semunying Jaya di antaranya:

- a. Potensi rotan sebagai sumber ekonomi masyarakat di sektor hutan hilang.
- b. Hilangnya tanam tumbuh dan tembawang.
- c. Krisis lahan pertanian sumber pangan warga.

Desa Semunying Jaya dihuni oleh sebagian besar warga dari komunitas Masyarakat Adat (MA) Dayak Iban yang sejak lama tinggal dan menetap di daerahnya. Komunitas masyarakat yang sejak lama mengandalkan hutan, tanah, dan air sebagai sumber hidup dan kehidupan. Dengan segala kearifan lokal yang dimiliki dan sebagai bagian dari masyarakat yang menghidupi sistem nilai dalam tata kehidupan, seperti komunitas masyarakat adat pada umumnya, penduduk di daerah ini memiliki hak untuk mendapat perlindungan, baik yang dimiliki secara kolektif maupun secara individu. Bahwa sejumlah hak kolektif warga dimaksud, misalnya hak menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual, hak atas persetujuan bebas, diutamakan, diinformasikan dan tanpa paksaan (*free, prior, and informed consent/FPIC*) dan hak atas penentuan model dan bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka. Bahwa tindakan pihak perusahaan yang menyebabkan hilangnya kawasan ritus dan situs budaya (kuburan, tempat keramat), hutan adat, tembawang, dan kebun warga maka dengan sendirinya berdampak pada keberadaan masyarakat adat. Terlebih dengan "pemindahan paksa" dengan cara halus yang dilakukan pihak perusahaan atas warga di Kampung Semunying Bunggang.

Masuknya PT. Ledo Lestari yang tanpa pernah mendapat persetujuan dari warga Desa Semunying Jaya dengan sendirinya telah mengabaikan keberadaan warga berikut norma sosial dalam masyarakat. Masuk tanpa permissi adalah bentuk tindakan tidak etis perusahaan sebagai bagian dari pelanggaran norma masyarakat yang dimaksud. Bahwa sejak tahun 2007, perusahaan sawit PT. Ledo Lestari telah dinyatakan berakhir masa izinnnya oleh Pemerintah Bengkayang. Hal ini dipertegas melalui surat tanggal 12 Juni 2009 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Nomor 400/0528/BPN/VI/2009. Dalam

surat tersebut dijelaskan bahwa perpanjangan izin lokasi PT. Ledo Lestari sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 21 Desember 2007. Di samping itu, perusahaan ini juga dalam prakteknya tidak memiliki izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menhut dengan Nomor SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Telah terjadi pelanggaran terhadap aturan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagaimana tertuang dalam Permenhut Nomor 38 Tahun 2009 khususnya pada tahap perizinan, dimana PT. Ledo Lestari tidak memiliki IPK pada saat pembukaan areal hutan alam untuk perkebunan kelapa sawit. Atas indikasi tindakan pelanggaran hukum oleh perusahaan ini belum ada upaya maupun tindakan hukum kongkrit yang dilakukan aparatur terkait. Bahkan di saat masih berlarutnya kasus Semunying Jaya, Pemerintah Bengkulu kembali menerbitkan izin baru untuk penambahan lahan perkebunan sawit PT. Ledo Lestari seluas 9.000 hektar.

Pihak perusahaan justru mengabaikan surat yang disampaikan Pemda Bengkulu atas berakhirnya masa izin, sebaliknya Pemda Bengkulu tidak melakukan tindakan hukum lainnya untuk mengindahkan surat yang dilayangkan. Dikeluarkannya surat teguran tahun 2009 juga menunjukkan bahwa tindakan Pemda Bengkulu lamban sehingga terkesan ada indikasi pembiaran yang dilakukan. Bahwa dalam aktivitas pembukaan lahan kebun sawit, warga menemukan tumpukan kayu olahan yang berada di wilayah *land clearing* PT. Ledo Lestari Praktek ilegal logging di areal PT. Ledo Lestari terjadi pada titik koordinat I (49 N.UTM 363995 - 156652). Ditemukan adanya kayu-kayu yang telah dipotong menjadi balok persegi dan ditumpukkan di areal bekas tebangan. Kemudian juga di titik koordinat berikutnya (49N.UTM 363275-156597) ditemukan adanya kanal-kanal yang dibangun pihak perusahaan di kawasan sawah wilayah hutan adat yang digunakan untuk mengairi perkebunan. Bahwa dari praktek yang terjadi dalam hal ini menjelaskan bahwa pihak perusahaan telah melakukan penebangan dan memfasilitasi pembalakan liar di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia.

Terlebih dengan berakhirnya masa izin lokasi yang dimiliki oleh PT. Ledo Lestari sejak 22 Desember tahun 2007 hingga kini, harusnya tindakan ilegal tidak terus terjadi. Dalam praktek ilegal logging ini, aparat turut terlibat. Pihak aparat yang seharusnya

memberi perlindungan yakni mengayomi malah turut bermain untuk memperoleh keuntungan dari eksploitasi kawasan hutan perbatasan ini. Selanjutnya, ditemukan fakta bahwa PT. Ledo Lestari telah melakukan *land clearing* dan membakar di kawasan hutan adat seluas 2.190 hektar. Sedikitnya ada sejumlah ketentuan yang dilanggar dan sekaligus bertentangan dengan upaya yang dilakukan pihak perusahaan melalui pembakaran dalam membersihkan lahan untuk perkebunan sawit. Berdasarkan pantauan lapangan Walhi Kalbar tahun 2009, pihak perusahaan telah melakukan pembakaran dalam pembersihan lahan. Bahwa status kawasan hutan di lahan milik PT. Ledo Lestari merupakan kawasan hutan produksi yang seyogianya dalam setiap kegiatan usaha ekonomi yang akan dilakukan di kawasan hutan produksi harus mendapatkan izin pelepasan status kawasan dari menteri yang bersangkutan dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan yang terlebih dahulu mendapatkan surat permohonan dari Bupati untuk mengajukan perubahan status kawasan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini kegiatan yang telah memabat kawasan hutan produksi dilakukan oleh PT. Ledo Lestari tidak pernah ada surat pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan. PT. Ledo Lestari juga tidak memiliki AMDAL.

Kaharudin menerangkan berasal dari Suku Punan, Gunung Jolok, Kalimantan Timur khususnya Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Saksi dipindahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tahun 1970 dengan cara *resettlement* penduduk atau *respen* ke Kecamatan Sekatak di wilayah Tidung, Desa Sekatak Buji. Adapun tanah yang diberikan oleh pemerintah kurang lebih 2 hektar. Bahwa aturan adat yang digunakan saksi sampai sekarang adalah kapitan pemimpin *Punan*. Apabila ada orang luar/orang lain yang masuk ke wilayah saksi/hutan wilayah adat saksi secara diam-diam tanpa sepengetahuan masyarakat adat, maka orang tersebut dikenakan sanksi hukum adat. Sanksi hukum adat biasanya diadili oleh kapitan sesuai dengan kesalahannya yang disebut "*deda*" yaitu tempayan atau guci. Namanya disebut pula "*mendilak*" yang apabila dirupiahkan senilai Rp 3.000.000,-. Bahwa situasi dan kondisi hutan masyarakat adat, khususnya Punan Dulau di Kalimantan Timur, sangat memperhatikan. Hutannya sudah dirusak, oleh perusahaan-perusahaan, sungai-sungai tertutup, dan air sungai keruh. Bahkan lubang babi, lubang payau, dan lubang landak

tergusur oleh perusahaan-perusahaan. Selain itu, ikan di sungai pun berkurang. Ritual saksi tidak bisa dilaksanakan karena ritual biasanya dilaksanakan pada musim buah atau musim madu. Kalau ada musim buah atau musim madu tanda-tandanya adalah kemarau kurang lebih satu bulan. Setelah kemarau, saksi mengadakan upacara “lemali” yang dilaksanakan secara bersama oleh semua keluarga atau adat-adat tetangga. Namun ritual tersebut sekarang tidak bisa dilakukan karena kayu meranti dan akar-akar berbunga yang dihisap sari madunya sudah habis digusur dan ditebang. Bahwa hutan adalah air susu ibu. Apabila hutan dibabat habis dan digusur oleh pihak perusahaan (investor), maka orang Punan akan mati. Bahwa sampai sekarang masih berlaku hukum adat, yakni bagi siapa yang menebang atau mengambil pohon, misalnya memanjat pohon madu, dikenakan denda yang lebih besar lagi karena merusak dan dikenakan denda yang bernama “sulok lung” senilai Rp.10.000.000,- atau dua biji Tempayan.

Di Kecamatan Sekatak, ada dua perusahaan yaitu PT. Adindo Hutani Lestari dan PT. Intracawood Manufacturing. Kedua perusahaan tersebut berada di sana berdasarkan izin dari Pemerintah, yakni Menteri Kehutanan. Namun berdasarkan izin tersebut, Saksi tidak mengetahui dasar-dasar perusahaan untuk mengambil atau bekerja di wilayah hutan adat saksi. Bahwa kondisi hutan adat di tempat saksi sangat memprihatinkan. Bahwa kapitan adat saksi bermusyawarah dengan pihak perusahaan. Namun perusahaan mengatakan bahwa mereka mempunyai izin dari Menteri Kehutanan, sehingga saksi tidak dapat berbuat apa-apa di hutan tersebut, padahal hutan itu adalah hak saksi. Bahwa saksi pernah mendapat surat Berita Acara Kerjasama dari Perusahaan PT. Intraca. Berita Acara tersebut dibuat oleh pihak perusahaan. Kerjasama dahulunya diminta Kapitan Bungai, yang seyogianya bersaksi di Mahkamah. Namun karena kondisinya yang sedang sakit, maka saksi memberikan kesaksian untuk mewakili Punan.

Sejak tahun 2001, bukan hanya Punan Dulau saja yang terkena dampak, namun sekecamatan Sekatak turut terkena dampaknya. Pada tahun 2001, pihak saksi bergabung dan berunjuk rasa terhadap pihak perusahaan, namun tidak membuahkan hasil sehingga ada empat orang yang dimasukkan ke dalam penjara. Bahwa sejak tahun 1880 sampai saat ini, saksi tidak bertemu dengan pihak pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa hutan

adat di wilayah saksi dimasuki oleh perusahaan. Bahwa luas hutan saksi sebesar 23.190 hektar. Data tersebut diperoleh saksi dari Tata Ruang Pemerintah. Punan Dulau dikelilingi oleh desa-desa tetangga, yaitu Desa Mangkuasar, Punan Mangkuasar dari Kabupaten Malinau, Desa Seputuk dari Kabupaten Tana Tidung, Desa Mendupo dari wilayah Kabupaten Tana Tidung, Desa Bambang dari Kabupaten Bulungan, Desa Bekiliu dari Kabupaten Bulungan, dan Desa Ujang dari Kabupaten Bulungan. Bahwa dari hutan tersebut, saksi memperoleh penghasilan dari kayu damar, madu, sagu hutan, daging (babi), dan ikan. Namun sekarang saksi tidak memiliki penghasilan karena kayu-kayu besar di hutan tersebut sudah habis. Yang ada di hutan tersebut hanya kayu-kayu kecil yang tidak bisa dimakan oleh binatang. Bahwa saksi memiliki aturan sendiri untuk melestarikan hutan, yakni ritual dengan telur ayam putih. Selain itu, saksi juga berladang dan tidak menebang secara sembarangan.

Jailani menerangkan berasal dari Pagaruyung. Pada zaman dahulu, nenek moyang saksi mencari penghidupan sampai ke tanah Jambi, hingga bertempat tinggal di daerah tersebut. Saat ini, saksi tinggal di Bukit Duabelas yang dikelilingi oleh banyak desa. Bahwa Bukit Duabelas adalah kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas yang berada di wilayah Jambi. Bahwa saksi tidak memperoleh penjelasan mengenai pembuatan taman nasional.

Sementara itu **Kementerian Kehutanan** menghadirkan 2 orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2012 dan 14 Juni 2012, yaitu: (1) Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si; dan (2) Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. Pemerintah menolak dalil-dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya merupakan pasal-pasal yang tidak bertentangan dengan konstitusi. **Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si** menyatakan bahwa para Pemohon memahami pasal-pasal UU Kehutanan yang diuji materi hanya secara parsial dan tekstual sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat. Ahli lainnya, yakni **Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H** menerangkan, antara lain, bahwa dari perspektif Hukum Tata Negara, pasal-pasal dan ayat-ayat UU Kehutanan yang diuji tersebut justru telah sesuai dengan semangat perubahan pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945 yang terkait dengan Bab Pemerintahan Daerah, khususnya yang

mengatur mengenai masyarakat hukum adat.

Dewan Perwakilan Rakyat pada prinsipnya menyampaikan keterangan yang sama dengan Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain menyatakan bahwa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkat tertinggi dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga keberadaan masyarakat hukum adat tetap terjamin dengan adanya Pasal 67 Undang-Undang *a quo*.

Amar putusan

Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan sejumlah ketentuan dalam UU Kehutanan yang dimohonkan oleh pemohon bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu beberapa ketentuan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Beberapa permohonan lainnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusionalitas bersyarat (*conditionally constitutional* dan *consitionally unconstitutional*) serta beberapa ketentuan lain ada pula yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Secara lengkap, amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Kata "*negara*" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Kata "*negara*" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi "*Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*";
 - 1.3. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*";

- 1.4. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*";
- 1.5. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*";
- 1.6. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*";
- 1.7. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.8. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41

- Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.9. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.10. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.11. Frasa “*dan ayat (2)*” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.12. Frasa “*dan ayat (2)*” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “*Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

PEMBAHASAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan majelis hakim konstitusi dalam perkara ini adalah bulat tanpa ada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) maupun alasan berbeda (*concurring opinion*) dari hakim konstitusi. Putusan itu telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada tanggal 26 Maret 2013, namun baru dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2013¹. Butuh waktu 50 hari bagi hakim konstitusi untuk menentukan jadwal pembacaan putusan Perkara No. 35/PUU-X/2012. Putusan itu diambil pada masa Mahkamah Konstitusi masih dipimpin oleh Moh. Mahfud MD, dan dibacakan setelah Moh. Mahfud MD digantikan oleh Arif Hidayat sebagai hakim konstitusi. Pergantian ini tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap keberlakuan dari putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan institusional yang diputuskan oleh hakim-hakim konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan para pemohon. UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan ada tiga jenis putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: (a) mengabulkan; (b) menolak; atau (c) tidak dapat diterima. Namun dalam praktiknya terdapat berbagai varian dari putusan Mahkamah Konstitusi itu, misalnya ada permohonan yang dikabulkan seba-

¹ Lihat halaman 187 Putusan MK Perkara No. 35/PUU-X/2012

gian, kemudian ada pula putusan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan bersifat konstusionalitas bersyarat (*conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional*).² Terkait dengan amar putusan perkara ini, MK memakai jenis putusan “mengabulkan”, “*conditionally constitutional*”, “*conditionally unconstitutional*”, dan “menolak.”

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, oleh karena itu tidak ada banding terhadap yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi juga mengikat semua orang (*erga omnes*), tidak saja mengikat para pemohon yang mengajukan permohonan. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon, telah langsung mengubah ketentuan ataupun makna dari sebuah undang-undang yang diuji kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak diwajibkan dilakukan perubahan formal terhadap teks undang-undang oleh DPR. Putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan keberlakuan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Mahkamah Konstitusi mengadili norma hukum, bukan mengadili praktik dari pelaksanaan norma hukum itu. Sehingga, pembatalan terhadap norma hukum tidak langsung berimplikasi pada pembatalan keputusan-keputusan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan maupun penegakan norma hukum, kecuali dinyatakan secara tegas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi pun berlaku ke depan sejak dibacakan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum.

Tabel 2. Perubahan UU Kehutanan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012.

Ketentuan	Sebelum Putusan MK 35	Setelah Putusan MK 35
Pasal 1 angka 6	Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.	Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Catatan: kata “ <i>negara</i> ” bertentangan dengan konstitusi

² Yance Arizona, 2008. Di Balik Konstusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi. Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume 1, Nomor 1, tahun 2008.

Ketentuan	Sebelum Putusan MK 35	Setelah Putusan MK 35
Pasal 4 ayat (3)	Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional	Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Catatan : Konstitusionalitas bersyarat (<i>conditionally unconstitutional</i>)
Pasal 5 ayat (1)	Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan negara, dan b. Hutan hak	Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan negara, dan b. Hutan hak Catatan : Hutan adat merupakan bagian dari hutan hak
Pasal 5 ayat (2)	Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat berupa hutan adat.	Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, tidak termasuk hutan adat Catatan : AMAR PUTUSAN SALAH TULIS karena dimasukkan sebagai pertimbangan Pasal 5 ayat 1, seharusnya Pasal 5 ayat 2. Ketentuan ini bersifat konstitusionalitas bersyarat (<i>conditionally unconstitutional</i>),

Ketentuan	Sebelum Putusan MK 35	Setelah Putusan MK 35
Pasal 5 ayat (3)	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Catatan: frasa “dan ayat (2)” bertentangan dengan konstitusi
Pasal 5 ayat (4)	Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.	Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah. Catatan: permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi
Pasal 67 ayat (1)	Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;	Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;

Ketentuan	Sebelum Putusan MK 35	Setelah Putusan MK 35
	<p>b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan</p> <p>c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.</p>	<p>b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan</p> <p>c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>Catatan: permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi</p>
Pasal 67 ayat (2)	Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	<p>Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>Catatan: permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi</p>
Pasal 67 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	<p>Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Catatan: permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi</p>

Ketentuan	Sebelum Putusan MK 35	Setelah Putusan MK 35
<p>Penjelasan Pasal 5 ayat (1)</p>	<p>Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (<i>rechts-gemeenschap</i>). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya.</p> <p>Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.</p> <p>Hutan negara yang dikelola oleh desa dan ...</p>	<p>Dinyatakan bertentangan dengan konstitusi</p> <p>Catatan: <i>Ultra petita</i>³ dari Mahkamah Konstitusi</p>

Ketentuan	Sebelum Putusan MK 35	Setelah Putusan MK 35
Penjelasan Pasal 5 ayat (1)	<p>dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa.</p> <p>Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan.</p> <p>Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat</p>	

1. *Legal standing pemohon*

Pihak yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang di hadapan Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pihak yang mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus terlebih dahulu menjelaskan dan membuktikan dua hal, yaitu: (a) Kualifikasi diri atau pihaknya sebagai Pemohon; dan (b) Diri atau pihaknya harus dapat menunjukkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi, kualifikasi pemohon dalam pengujian undang-undang dibagi ke dalam empat kategori, yaitu:

³ **Ultra Petita** adalah penjatuhan hukuman atau putusan di luar apa yang diminta oleh pemohon. Pada dasarnya hal ini tidak boleh dilakukan oleh pengadilan, terutama dalam perkara-perkara kriminal. Namun, praktek peradilan terutama pada peradilan perdata, administrasi dan ketatanegaraan dapat menerima putusan ultra petita untuk memenuhi keadilan bagi pemohon maupun untuk menciptakan satu sistem hukum yang utuh dan harmonis. Dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, ultra petita dilakukan untuk menciptakan keselarasan aturan hukum guna memenuhi hak-hak konstitusional warga negara

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

UU Mahkamah Konstitusi menjadikan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai kategori khusus pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi memberikan batasan bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk kerugian konstitusional yang menjadi dasar bagi pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Adapun “kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi pernah dijelaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya yang menentukan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Pemohon dalam Perkara No. 35/PUU-X/2012 adalah tiga pemohon yaitu: (1) AMAN yang diwakili oleh Ir. Abdon Nababan; (2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang diwakili oleh H. Bustamir; dan (3) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang diwakili oleh H. Moch Okri alias H. Okri. Pada pemohon dalam perkara ini mendalilkan bahwa ketentuan-ketentuan yang diminta untuk diuji secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional para pemohon yaitu:

- a. hilangnya akses Pemohon I melakukan usaha pemajuan, pendampingan, dan perjuangan hak-hak masyarakat hukum adat;
- b. hilangnya hak ulayat atas hutan, akses pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan hutan adat Pemohon II dan Pemohon III; dan
- c. terjadinya kriminalisasi terhadap Pemohon III karena masuk kawasan hutan;

Para pemohon juga melengkapi syarat-syarat formal dengan menunjukkan bukti-bukti mengenai keberadaan mereka. AMAN misalnya menunjukkan Akta Notaris pendiriannya yang berbentuk persekutuan, sementara Kenegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu menunjukkan adanya pengakuan pada tingkat Kabupaten melalui Peraturan Daerah (Kabupaten Kampar, Riau) maupun SK Bupati (Kasepuhan Cisitu, Lebak).

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat yang peduli untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU Kehutanan yang dimohonkan pengujian, dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Hal yang menarik disimak dalam menentukan *legal standing* ini adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai pemohon memenuhi kualifikasi sebagai masyarakat hukum adat, dalam hal ini yang diajukan oleh Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Pada kedua masyarakat hukum adat itu tidak ada peraturan daerah khusus yang menentukan mereka sebagai masyarakat hukum adat, sebagaimana yang dikehendaki berdasarkan Pasal 67 UU Kehutanan.

Di Kabupaten Kampar dimana Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu berada, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat. Perda itu mengatur tentang hak tanah ulayat secara umum, tidak secara khusus menentukan bahwa Masyarakat Kenegerian Kuntu adalah masyarakat hukum adat. Demikian pula pada Masyarakat Hukum adat Kasepuhan Cisitu yang dasar pengakuan keberadaannya juga bukan Perda, melainkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepeuh Adat Cisitu Banten Kidul Di Kabupaten Lebak. Penilaian Mahkamah Konstitusi bahwa kedua komunitas tersebut memenuhi kualifikasi sebagai masyarakat hukum adat sebagai pemohon adalah yang pertama kalinya dalam sejarah pengujian undang-undang di hadapan Mahkamah Konstitusi. Penerimaan itu pun merupakan suatu bentuk pengakuan hukum yang dilakukan pengadilan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 67 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa Perda sebagai alas hukum untuk menentukan status hukum masyarakat hukum adat harus dibaca sebagai salah satu jenis alas hukum. Sehingga Perda bukanlah alas hukum satu-satunya, sebab dalam praktik, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat juga dilakukan dengan keputusan bupati, bahkan dengan putusan pengadilan sebagaimana dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini.

2. Penguasaan hutan oleh negara

Hak menguasai negara di bidang kehutanan

UU Kehutanan mengatur hubungan penguasaan negara atas hutan dan kawasan hutan dalam sejumlah ketentuannya. Hubungan penguasaan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) UU Kehutanan. Secara berurutan ditentukan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk: (a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan (c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pola perumusan hubungan penguasaan negara di bidang kehutanan ini sama dengan pola pengaturan pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria⁴. UUPA menggunakan terminologi “hak menguasai dari negara” atau yang kemudian lebih dikenal dengan Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai penyebutan pola hubungan penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Konsep hak menguasai negara dalam bidang kehutanan ini, secara ideologi bertujuan menggantikan asas *domein verklaring* di masa kolonial. *Domein verklaring* ini diatur dalam *Agrarische Besluit* (Stb. 1870 no. 118) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Agraria pemerintah kolonial Hindia Belanda yaitu *Agrarische Wet* (Stb. 1870 no.55). *Domein verklaring* merupakan prinsip yang menggerakkan kebijakan pemerintah kolonial di bidang agraria

⁴ Pasal 2 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa: Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

pada masa itu untuk menyatakan bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah *eigendom* atau hak milik negara. Prinsip itu kemudian membagi pula penguasaan tanah oleh penguasa kolonial menjadi tanah negara bebas atau *vrije domeinen* (*vrij landsdomein*) dan tanah negara tidak bebas atau *onvrije domeinen* (*onvrij landsdomein*). Prinsip itu diikuti pula oleh *Boschordonantie* 1927 untuk mengatur persoalan kehutanan.

Pada masa Orde Baru, keluar UU No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan yang mencantumkan juga mengenai hak menguasai negara sebagaimana terdapat dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang terwujud dalam wewenang yang luas dari negara untuk mengatur segala sesuatu berkenaan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Pemerintah juga menetapkan wilayah tertentu sebagai hutan atau bukan hutan. Termasuk di dalamnya mengatur jenis hutan, pemanfaatan hutan, dan peruntukan kawasan hutan. Selain itu, pemerintah juga berwenang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Wewenang yang amat luas tersebut disalahgunakan oleh pemerintah Orde Baru dan paska Orde Baru yang secara leluasa dan sepihak menentukan kawasan hutan. Walhasil tanah-tanah atau hutan adat masyarakat masuk ke dalam kawasan hutan negara melalui proses penunjukan, ataupun proses penetapan kawasan hutan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan implementasi HMN seperti ini, maka implementasi HMN tidak jauh berbeda dengan implementasi asas Domein Verklaring seperti pada masa kolonial.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini berbeda dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam pengujian undang-undang di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya⁵. Pada putusan-putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan terminologi “hak menguasai negara” untuk menyebutkan hubungan negara dengan tanah dan sumber daya alam lainnya, melainkan menggunakan istilah “penguasaan negara”. Hal ini pun sejalan dengan kecenderungan perumusan

⁵ Terkait dengan kecenderungan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU di bidang tanah dan sumber daya alam. Lihat Yance Arizona. 2011. ‘Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi’, Jurnal Konstitusi, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Volume 8, Nomor 3, Juni 2011.

peraturan perundang-undang di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya akhir-akhir ini yang tidak lagi menggunakan terminologi hak menguasai negara. Tetapi, dalam putusan No. 35/PUU-X/2012 ini, MK kembali memunculkan frasa “hak menguasai negara”. Menurut kesimpulan awal penulis, hal ini merupakan bentuk inkonsistensi Mahkamah dalam menyebutkan istilah konsepsi penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

Pembatasan hak menguasai negara

Berlandaskan hak menguasai negara itu, dalam praktiknya pemerintah telah mempergunakannya secara sewenang-wenang untuk menentukan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Hal ini terlihat dalam proses pengukuhan kawasan hutan yang dalam praktiknya tidak dijalankan sepenuhnya berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dirumuskan dalam UU Kehutanan. Hal ini telah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara No. 45/PUU-IX/2011. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengukuhan kawasan hutan harus melewati tahapan-tahapan pengukuhan kawasan hutan antara lain penunjukan, penatabatasan, pemetaan dan penetapan. Tidak konstitusional bila kawasan hutan hanya ditentukan berdasarkan penunjukan oleh pemerintah. Selain itu, dalam putusan itu pula Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dalam proses pengukuhan kawasan hutan harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah, serta keberadaan hak ulayat dan hak individu yang akan terkenda dampak dari pengukuhan kawasan hutan. Artinya, melalui putusan perkara No. 45/PUU-IX/2011 Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa penguasaan negara atas kawasan hutan memiliki batasan, yaitu rencana tata ruang wilayah, serta keberadaan hak ulayat dan hak individu.

Hal serupa juga ditegaskan dalam putusan perkara No. 35/PUU-X/2012 ini. Dalam perkara ini, pemohon salah satunya mengajukan pengujian terhadap pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan yang berbunyi:

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”

Pada intinya pemohon mengajukan pengujian konstiusionalitas frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.” Menurut pemohon, berlakunya frasa itu membuat pemohon mengalami kerugian konstiusional. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon terkait dengan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan. Mahkamah Konstitusi justru mengganti syarat-syarat pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dengan menurunkan prinsip-prinsip pengakuan bersyarat dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan berubah menjadi:

“Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.”

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi mengganti pengakuan bersyarat atas keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan prinsip “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” menjadi prinsip “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.” Hal ini mengingat pembentukan UU Kehutanan dilakukan pada tahun 1999 sebelum dilakukannya perubahan terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Di dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan hak masyarakat hukum adat. Putusan sebelumnya yaitu putusan perkara No. 34/PUU-IX/2011, tanggal 16 Juli 2012, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penguasaan negara atas hutan harus memperhatikan hak masyarakat hukum adat serta hak-hak atas tanah lainnya yang dimiliki oleh individu maupun badan hukum terhadap hak atas tanah seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah.

Mahkamah Konstitusi juga mengartikan kata “memperhatikan” dalam pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan. Bahwa kata “memperhatikan” itu haruslah dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan

hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kata “*memperhatikan*” dalam pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan harus pula dimaknai lebih tegas, yaitu *negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sejalan dengan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.*

Dengan demikian, putusan ini dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menentukan batasan-batasan penguasaan negara atas hutan, antara lain: (a) dalam pengukuhan kawasan hutan dilakukan berdasarkan RTRW; (d) memperhatikan hak masyarakat hukum adat; (c) memperhatikan hak individu dan badan hukum atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai; (d) frasa memperhatikan harus dimaknai sebagai mendapat persetujuan dari masyarakat yang akan terkena dampak dari pengukuhan kawasan hutan. Namun, putusan ini juga memberikan batasan dari hak masyarakat hukum adat yang akan diperhatikan, yaitu masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.”

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mencari titik seimbang penguasaan negara dengan hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya berkaitan dengan hutan adat. Konsepsi penguasaan negara yang dikembangkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan *domein verklaring* dan hak menguasai negara. Pada konsepsi *domein verklaring*, penguasaan ‘negara’ memiliki batasan karena ia merupakan sisa dari tanah-tanah yang telah dimiliki oleh individu dan juga oleh masyarakat hukum adat. Sedangkan dalam hak menguasai negara, penguasaan negara tidak terbatas sebab meliputi semua tanah yang ada di Indonesia. Bahkan konsepsi hak menguasai negara membatasi keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dengan sejumlah persyaratan. Sementara itu, konsepsi penguasaan negara yang dikembangkan dalam sejumlah putusan


Mahkamah Konstitusi mencari titik seimbang dengan membatasi penguasaan negara, sekaligus membatasi penguasaan masyarakat hukum adat (Arizona, 2010).

Meskipun ada upaya mencari titik seimbang antara penguasaan negara dengan penguasaan masyarakat hukum adat melalui pembatasan-pembatasan, namun tetap pada tahap tertinggi semua tanah dan sumber daya alam lainnya, termasuk hutan dikuasai oleh negara. Sehingga apabila hutan adat pada suatu masyarakat hukum adat yang keberadaan masyarakat hukum adatnya itu tidak ada lagi, atau masyarakat hukum adat itu tidak lagi menyatakan keberadaannya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, maka hutan adat itu beralih menjadi hutan negara yang dikelola oleh pemerintah.

Hubungan hak individu, hak ulayat dan wewenang negara

Melalui putusan ini Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat. Dalam wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan yang dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya dapat menipis dan menebal. Jika hak perseorangan semakin menipis dan lenyap akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama. Demikian juga hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur.

Dalam literatur kajian tentang hukum adat, pola hubungan mengembang-menguncup itu disebut dengan “teori bola” (Haar, 1981: 72-3; Warman, 2009:64-5). Pola yang sama dibayangkan oleh hakim konstitusi juga terjadi dalam interaksi antara hak ulayat dengan wewenang negara. Hal itu telah diatur pula dalam UU Kehutanan bahwa hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan



tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat beralih kepada pemerintah [*vide* pasal 5 ayat (4)UU Kehutanan].

Pola hubungan antara hak individu dengan hak ulayat dan wewenang negara dinarasikan oleh hakim konstitusi dalam kalimat berikut:

“Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih (kejumlahan) antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat hukum adat yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Konstitusi perlu diatur hubungan antara hak menguasai negara atas hutan negara, dengan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Hal ini terkait dengan sejauh mana intervensi negara patut dilakukan terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan, serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Saat ini wewenang tersebut ada pada Kementerian Kehutanan.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauhmana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas *leluri (traditio)* yang hidup dalam suasana rakyat (*inde volksfeer*) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya. Para warga suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konsitusi, tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum


adat tersebut ditiadakan atau –dibekukan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, pemerintah harus memperlakukan hutan adat secara berbeda dengan hutan negara. Terhadap hutan negara kewenangan pemerintah berlaku penuh, sedangkan terhadap hutan adat kewenangan pemerintah terbatas agar otonomi masyarakat hukum adat dapat dijalankan. Terhadap hutan adat, intervensi pemerintah harus ditujukan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu intervensi negara dapat dilakukan dalam menjaga fungsi hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan. Dalam penentuan fungsi di dalam hutan adat, pemerintah menetapkannya berdasarkan pembagian fungsi hutan yang telah dikenal di dalam masyarakat hukum adat.

3. Hutan Adat bukan lagi hutan negara


Salah satu pokok permohonan dalam perkara No. 35/PUU-X/2012 adalah mengenai konstitusionalitas keberadaan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menyebutkan bahwa: “*Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.*” Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan menyebutkan bahwa: “*Hutan **negara** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.*” Berlakunya ketentuan yang menyatakan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hutan negara itu telah menimbulkan pengingkaran terhadap keberadaan hutan adat. Ditambah lagi dengan ketidakseriusan dari pemerintah untuk melahirkan kebijakan operasional yang dapat membuat masyarakat hukum adat dapat menikmati hak-hak mereka atas hutan adat.

Bagan 1. Dinamika status hutan



Atas dasar ketentuan yang menyatakan bahwa hutan adat merupakan hutan negara itulah, para pemohon dalam perkara ini mengajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Para pemohon mendalilkan bahwa seharusnya keberadaan hutan adat dijadikan kategori khusus yang berbeda dengan hutan negara dan hutan hak. Namun Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain yang berbeda dari konstruksi UU Kehutanan dan juga dengan yang dimohonkan oleh pemohon. Pada intinya Mahkamah Konstitusi melalui putusan itu mengeluarkan hutan adat dari hutan negara, tetapi tidak menjadikan hutan adat sebagai kategori khusus yang berbeda dengan hutan hak, melainkan memasukkan keberadaan hutan adat sebagai salah satu jenis dalam hutan hak. Sehingga hutan hak selain terdiri dari hutan yang berada di atas tanah perseorangan/badan hukum, juga merupakan hutan yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat.

Bagan 2. Perubahan status hutan adat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012



Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa di dalam UU Kehutanan terdapat tiga subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan hutan, yaitu negara, masyarakat hukum adat dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Hubungan hukum atas hutan melekat pula di dalamnya hubungan hukum atas tanah, sehingga tidak dapat dipisahkan antara hak atas tanah dengan hak atas hutan. Di atas tanah negara terdapat hutan negara⁶, di atas tanah hak terdapat hutan hak, dan di atas tanah ulayat terdapat hutan adat.

Pengabaian hak masyarakat hukum adat atas hutan

Perlakuan yang berbeda terhadap hak masyarakat hukum

⁶ Terhadap hutan negara, sebagai konsekuensi penguasaan negara terhadap hutan, negara dapat memberikan pengelolaan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa, dan hutan negara dapat juga dimanfaatkan bagi pemberdayaan masyarakat

adat terhadap hutan adat dalam UU Kehutanan menurut Mahkamah Konstitusi merupakan pengabaian terhadap hak masyarakat hukum adat, sehingga telah menimbulkan kesewenang-wenangan dan tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat hukum adat. Dampak-dampak dari pengabaian itu tercermin jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dipetik berikut ini:

- 1) “[**3.12.3**] Dengan perlakuan berbeda tersebut masyarakat hukum adat secara potensial, atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu secara faktual, kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan acapkali hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat dan pemegang hak”
- 2) “[**3.12.4**] Keadaan sebagaimana diuraikan di atas sebagai akibat berlakunya norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber-sumber kehidupan mereka, karena subjek hukum yang lain dalam Undang-Undang *a quo* memperoleh kejelasan mengenai hak-haknya atas hutan. Masyarakat hukum adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakuinya hak-hak mereka secara jelas dan tegas ketika berhadapan dengan negara dengan hak menguasai yang sangat kuat. Seharusnya penguasaan negara atas hutan dipergunakan untuk mengalokasikan sumber daya alam secara adil demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
- 3) “... memungkinkan negara memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat kepada subjek hukum tertentu tanpa memperoleh persetujuan masyarakat hukum adat dan tanpa memiliki kewajiban hukum untuk membayar kompensasi kepada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah tersebut. Akibatnya, para Pemohon tidak dapat mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berada di wilayah para Pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka”
- 4) Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat

hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “*living law*” yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat;

Serangkaian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi secara nyata menunjukkan bahwa selama ini telah terjadi pengabaian terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan adat karena hutan adat dimasukkan sebagai bagian dari hutan negara. Bila ditambahkan dengan data-data konflik yang terjadi di lapangan, berdasarkan catatan AMAN, tahun 2011 telah terjadi tidak kurang dari 48 konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat yang terdiri dari 947 keluarga. Luas areal konflik itu mencapai 690.558 hektar⁷. Hampir seluruh konflik tersebut terjadi karena tidak adanya pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, khususnya hutan adat yang dijadikan sebagai bagian dari hutan negara. Kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan haknya juga terus terjadi. AMAN mencatat sejak bulan Oktober 2012 – Maret 2013 telah terjadi kriminalisasi melalui penangkapan dan penahanan terhadap 224 orang anggota masyarakat adat. 5 orang diantaranya diputus bersalah oleh pengadilan. 2 orang diantaranya mengajukan banding dan kasasi.

Dari data-data itu dapat ditunjukkan bahwa pengabaian terhadap hak masyarakat hukum adat yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi memang benar-benar terjadi di lapangan. Atas pengabaian yang telah terjadi selama ini maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya terhadap hutan adat⁸. Upaya pemulihan itu perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan

⁷ Bandingkan dengan data Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2012 yang mencatat setidaknya telah terjadi 198 konflik yang sebagian besar terjadi di sektor perkebunan (45%) dan paling sedikit terjadi di sektor pesisir (2%). Konsorsium Pembaruan Agraria, *Terbukurnya Keadilan Agraria Bagi Rakyat Melalui Reforma Agraria*, Laporan Akhir Tahun 2012, Jakarta 2012.

⁸ Berkaitan dengan upaya pemulihan ini, dapat pula dilihat Keterangan Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-IX/2012, tanggal 27 Mei 2013. Salah satu isi dari keterangan pers itu adalah: “Mengingatkan semua pihak untuk menempatkan Keputusan MK tersebut sebagai pintu masuk untuk melakukan langkah-langkah pemulihan/restitusi hak ulayat masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya (termasuk hutan adatnya).”

restoratif (*restorative justice*)⁹. Dengan pendekatan keadilan restoratif, maka masyarakat adat yang selama ini menjadi korban dari UU Kehutanan yang menempatkan hutan adat sebagai hutan negara mengambil peran aktif dalam proses pemulihan. Sementara itu, pemerintah yang dalam hal ini melalui Kementerian Kehutanan didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka guna memperbaiki kerusakan yang telah mereka lakukan atas dasar UU Kehutanan dengan meminta maaf, memulihkan hak masyarakat hukum adat dan merumuskan peraturan operasional untuk pemulihan tersebut.

Penetapan hutan adat

Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan menyatakan bahwa pemerintah menetapkan status hutan negara dan hutan hak; dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan menyatakan apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.

Ketentuan itu mempertegas bahwa urusan penentuan status hutan merupakan urusan pemerintah. Pasal 1 angka 14 UU Kehutanan menyebutkan bahwa pemerintah adalah **pemerintah pusat**. Dengan demikian, wewenang untuk menentukan status hutan, apakah itu hutan negara, hutan adat maupun hutan perseorangan/badan hukum merupakan urusan pemerintah pusat, dalam hal ini dilakukan oleh menteri yang mengurus bidang kehutanan. Oleh karena itu, penetapan status hutan adat bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sehingga tidak tepat bila penentuan atau penetapan hutan adat diserahkan kepada pemerintah daerah, kecuali bila ada peraturan yang mendelegasikan wewenang penetapan hutan adat itu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

⁹ Braithwaite (2004) mendefinisikan *restorative justice* sebagai: “...a process where all stakeholders affected by an injustice have an opportunity to discuss how they have been affected by the injustice and to decide what should be done to repair the harm. With crime, restorative justice is about the idea that because crime hurts, justice should heal. It follows that conversations with those who have been hurt and with those who have afflicted the harm must be central to the process”. Dalam Braithwaite, John (2004). “*Restorative Justice and De-Professionalization*”. *The Good Society* **13** (1): 28–31.

Pasal 67

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) **Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

Berkaitan dengan penetapan hutan adat itu maka diperlukan peraturan operasional agar penetapan hutan adat bisa dilakukan berdasarkan kriteria dan tata cara yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Amanat untuk menyusun peraturan pemerintah itu sudah dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan yang menghendaki adanya peraturan pemerintah tentang hak masyarakat hukum adat atas hutan adat dan tentang pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat. Ketentuan Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan tidak menyebutkan berapa jumlah peraturan pemerintah yang diperlukan untuk mengatur lebih lanjut tentang hutan adat maupun tentang keberadaan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, delegasi penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan dapat dibagi menjadi dua peraturan pemerintah, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah tentang hutan adat yang salah satu isi di dalamnya adalah sebagaimana disebut dalam pasal 67 ayat (1) UU kehutanan, yaitu berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat untuk:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Selain itu, isi peraturan pemerintah ini bisa juga memuat tentang bentuk hukum penetapan hutan adat, tata cara, tanggungjawab masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat, wewenang negara yang dapat dilakukan dalam mengatur, mengawasi hutan adat dll. Peraturan pemerintah ini langsung berkaitan dengan kewenangan kementerian kehutanan sebagai instansi pemerintah yang melakukan pengurusan di bidang kehutanan.

- 2) Peraturan Pemerintah tentang Pengukuhan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa peraturan pemerintah ini memuat aturan antara lain:
 - a. tata cara penelitian;
 - b. pihak-pihak yang diikutsertakan;
 - c. materi penelitian; dan
 - d. kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat.

Peraturan pemerintah ini pada dasarnya memberikan panduan bagi penyusunan peraturan daerah untuk pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah ini lebih dekat dengan kewenangan Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintah daerah maupun oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan panduan bagi penyusunan peraturan daerah khususnya untuk pengukuhan masyarakat hukum adat. Peraturan Pemerintah ini tidak bersifat sektoral melainkan bersifat lintas sektor agar bisa menjadi peraturan operasional bagi sejumlah undang-undang yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat seperti UU Pokok Agraria, UU Sumber Daya Air, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pemerintahan Daerah, UU Perkebunan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemegang hak atas hutan adalah pemegang hak atas tanah

Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan. Sehingga bisa diartikan bahwa masyarakat hukum adat selain memegang hak atas tanah ulayat sekaligus memegang hak atas hutan adat. Perseorangan/badan hukum pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan hak. Dengan demikian, keberadaan hutan adat harus didahului dengan adanya tanah ulayat dari masyarakat hukum adat, karena hutan adat berada di atas tanah ulayat.

Hutan Negara	Hutan Ulayat	Hutan Perseorangan/badan hukum
Tanah Negara	Tanah Ulayat	Tanah Hak

Implikasinya masyarakat hukum adat memiliki wewenang untuk mengatur peruntukan, fungsi dan pemanfaatan tanah ulayat dan hutan adat yang ada wilayahnya. Oleh karena itu, kewenangan Kementerian Kehutanan untuk mengatur, menentukan fungsi dan mengawasi peredaran hasil hutan dari hutan adat baru dapat dilaksanakan bila ada penetapan hutan adat. Namun terhadap hutan adat yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati, seperti Keputusan Bupati Merangin 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk, telah dapat diterima keberadaannya sebagai hutan adat.

4. Pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat hukum adat

Ketentuan dalam UU Kehutanan yang memberikan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat adalah:

- Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*”, sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya;
- Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan “*Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”;
- Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan yang menyatakan “*Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak...*”;
- Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan yang menyatakan *Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah*;
- Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan yang menyatakan “*dan ayat*

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang selengkapnya berbunyi: Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait sejumlah ketentuan di atas, para pemohon pada pokoknya mempersoalkan dua hal, yaitu (1) pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat; dan (2) pendelegasian pengaturan masyarakat hukum adat dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Dua persoalan itu dipandang oleh pemohon bertentangan dengan pasal 1 ayat (3), pasal 18B ayat (2), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Para pemohon mendalilkan bahwa syarat-syarat pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang diatur dalam UU Kehutanan tersebut terbukti membatasi hak-hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya. Bahkan ketentuan itu telah menyebabkan terjadinya perampasan dan penghancuran masyarakat hukum adat beserta wilayah hukum adat serta hak-haknya.

Secara singkat para pemohon hendak menyatakan bahwa tidaklah tepat UU Kehutanan mengatur tentang syarat ada atau tidaknya masyarakat hukum adat termasuk mendelegasikan kepada pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah dan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah untuk mengukuhkan ada atau hapusnya masyarakat adat. Dikatakan tidak tepat karena masyarakat hukum adat pada dasarnya telah ada lebih dahulu sebelum UU Kehutanan ada bahkan lebih dahulu ada daripada negara. Karenanya menjadi tidak tepat apabila negara yang baru lahir kemudian berikutan undang-undang yang dibuat termasuk UU Kehutanan memberikan syarat untuk ada atau tidaknya masyarakat hukum adat yang telah ada lebih dahulu itu. Para pemohon berpandangan bahwa yang diperlukan oleh masyarakat hukum adat hanyalah rekognisi atau pengakuan dari negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selain itu, para pemohon beranggapan bahwa pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memandatkan satu Undang-Undang, bukan peraturan pemerintah dan peraturan daerah.

Masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebenarnya telah menentukan bahwa masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak tradisional yang harus diakui dan dihormati oleh

negara. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum merupakan hal fundamental.

“... Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai—penyandang hak yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan.

Penggalan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. Pasal 51 UU Kehutanan pun menjadikan masyarakat hukum adat sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi membedakan masyarakat hukum adat dengan badan hukum publik maupun badan hukum privat. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat sebenarnya merupakan suatu jenis subjek hukum yang khas, yang disebut dengan masyarakat hukum adat. Kekhasan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum karena ia bersifat kesatuan/kelompok yang menjadikan nilai-nilai adat dan kesamaan hak tradisional termasuk atas wilayah tertentu sebagai syarat keberadaannya. Kemudian konstitusi juga menentukan syarat keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum itu ada pada masyarakat hukum adat yang masih hidup, sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penguohan kawasan hutan harus memperhatikan masyarakat hukum adat

Mahkamah Konstitusi bersikap hati-hati dalam memutuskan tentang konstitusionalitas pengakuan bersyarat dan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyatakan keberadaan atau hapusnya masyarakat adat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi merujuk pada salah satu putusannya yang pernah dikeluarkan terkait dengan persoalan konstitusionalitas

Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan, yaitu Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011, tanggal 16 Juli 2012. Dalam putusan tersebut MK menyatakan “.....dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. **Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma a quo**”.

Menurut MK, kata “memperhatikan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Lebih lanjut MK menyatakan bahwa kata “*memperhatikan*” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan harus pula dimaknai lebih tegas, yaitu *negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sejalan dengan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945*. Adapun syarat pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dalam frasa —*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*, harus dimaknai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis dan merupakan *living law*, artinya merupakan hukum yang diterima (*accepted*) dan dijalankan (*observed*) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta diakui oleh konstitusi.

Keberadaan dan ketidakberadaan Masyarakat hukum adat

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa negara harus melindungi dan memperhatikan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun, menurut Mahkamah Konstitusi keberadaan masyarakat hukum adat sangat terkait

erat dengan pengakuan keberadaannya, sehingga bisa terdapat dua kondisi, yaitu: (1) kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya; atau (2) kenyataannya tidak ada tetapi diakui keberadaannya. *Jika kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya*, maka hal ini dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat yang bersangkutan. Sebaliknya dapat terjadi masyarakat hukum adat kenyataannya tidak ada tetapi objek hak-hak adatnya masih diakui. Artinya, berdasarkan sejarah keberadaan mereka pernah diakui oleh negara, padahal kenyataannya sesuai dengan perkembangan zaman sudah tidak terdapat lagi tanda-tanda atau sifat yang melekat pada masyarakat hukum adat. Tanda-tanda dan sifat masyarakat hukum adat yang demikian tidak boleh dihidup-hidupkan lagi keberadaannya, termasuk wewenang masyarakat atas tanah dan hutan yang pernah mereka kuasai. Hutan adat dengan demikian kembali dikelola oleh pemerintah/negara.

Dengan pandangan demikian, maka keberadaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih hidup itu terkadang dapat terpisah dengan pengakuan hukum terhadap keberadaannya. Jadi, sedikitnya instrumen hukum pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang ada tidak dapat dijadikan alasan bahwa sedikit keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Sebab, bisa saja ada banyak masyarakat hukum adat yang kenyataannya masih hidup dan menerapkan praktik-praktik kehidupan berdasarkan hukum adat, tetapi belum diakui keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat oleh negara karena lemahnya kerangka hukum yang tersedia, maupun karena dalam praktiknya pemerintah enggan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat tersebut.

Pengakuan bersyarat mengacu kepada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Berdasarkan pertimbangan tersebut MK menyatakan bahwa pengujian terhadap konstitusionalitas pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*” beralasan menurut hukum untuk sebagian. Selanjutnya MK menyatakan bahwa pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat, kecuali dimaknai bahwa “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Sementara mengenai pengujian konstusionalitas pasal 5 ayat (3) sepanjang frasa “*dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa dimaksud sudah tepat sebagai ketentuan yang sejalan dengan ketentuan konstusional dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Menurut Mahkamah, keberadaan masyarakat hukum adat, fungsi dan status hutan (adat), penguasaan hutan, mensyaratkan sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya.

Masyarakat hukum adat sebagai masyarakat solidaritas mekanis

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa masyarakat hukum adat merupakan masyarakat solidaritas mekanis (*mechanical solidarity*) yang berbeda dengan masyarakat solidaritas organis (*organical solidarity*). Terkait dengan pembedaan itu, Mahkamah Konstitusi menyampaikan:

“... Bahkan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di berbagai tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan sudah mulai menipis dan ada yang sudah tidak ada lagi. Masyarakat demikian telah berubah dari masyarakat solidaritas mekanis menjadi masyarakat solidaritas organis. Dalam masyarakat solidaritas mekanis hampir tidak mengenal pembagian kerja, mementingkan kebersamaan dan keseragaman, individu tidak boleh menonjol, pada umumnya tidak mengenal baca tulis, mencukupi kebutuhan sendiri secara mandiri (*autochton*), serta pengambilan keputusan-keputusan penting diserahkan kepada tetua masyarakat (*primus inter pares*). Di berbagai tempat di Indonesia masih didapati masyarakat hukum yang bercirikan solidaritas mekanis. Masyarakat demikian merupakan unikum-unikum yang diakui keberadaannya (*rekognisi*) dan dihormati oleh UUD 1945. Sebaliknya masyarakat solidaritas organis telah mengenal berbagai

pembagian kerja, kedudukan individu lebih menonjol, hukum lebih berkembang karena bersifat rational yang sengaja dibuat untuk tujuan yang jelas.¹⁰”

Padangan yang demikian secara implisit hendak menambahkan sifat atau karakter masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang statis. Pertimbangan yang demikian kemudian berdampak bahwa bila masyarakat adat telah berubah menjadi masyarakat solidaritas organis dimana sudah lebih heterogen, sudah ada pembagian kerja dan hukum yang dibuat dengan sengaja, bersifat rasional dan dengan tujuan yang jelas, maka tidak lagi tepat diposisikan sebagai masyarakat hukum adat. Penggolongan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat solidaritas mekanis tidak tepat bila dilekatkan kepada nagari di Sumatra Barat yang berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari telah menegaskan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Padahal bila dilihat, pada nagari itu telah berlangsung sejak lama pembagian tugas dalam urusan agama, adat dan pemerintahan. Masyarakat nagari pun juga tidak sepenuhnya homogen, sudah mengenal baca tulis dan menerima berbagai perkembangan modern.

¹⁰ Lihat putusan MK Perkara No. 35/PUU-X/2012 halaman 176. Bandingkan dengan tulisan salah seorang hakim konstitusi Ahmad Sodiki: “Satu abad yang lalu Emile Durkheim (1858-1917), seorang tokoh sosiologi hukum klasik, dalam bukunya *The Division of Labor and Society* (1893) membagi masyarakat menjadi dua golongan, yaitu masyarakat solidaritas mekanis (*mechanical solidarity*) dan masyarakat solidaritas organis (*organic solidarity*). Masyarakat solidaritas mekanis adalah masyarakat yang mementingkan kebersamaan dan keseragaman, serta tidak ada ruang untuk berkompetisi secara individual dan kedudukan pemimpin sangat sentral. Selain itu, dalam masyarakat solidaritas mekanis juga tidak ada pembagian kerja (diferensiasi kerja), sehingga seorang pemimpin dapat merangkap juga sebagai panglima perang, dukun, atau hakim yang mengadili jika ada perselisihan. Oleh karena itu, konsep demokrasi perwakilan seperti yang kita pahami selama ini tidak mereka kenal. Jika masyarakat demikian kemudian berkembang dan bergaul dengan masyarakat luar, sehingga memengaruhi budaya, politik ataupun ekonomi mereka, maka mereka akan berkembang ke arah masyarakat solidaritas organis. Dalam masyarakat solidaritas organis, individu menonjol dan persaingan menjadi lebih ketat, serta pembagian kerja semakin luas dan terspesialisasi berkat kemajuan ilmu dan teknologi. Masyarakat akan lebih terbuka menerima perbedaan-perbedaan atau partai-partai yang bermunculan dengan aneka ragam visi, misi, dan programnya sebagai saluran keinginan politik masyarakat dalam ikut serta menentukan perkembangan masyarakatnya. Kompetisi dan persaingan antar partai yang muncul karena perbedaan (konflik) diselesaikan melalui cara demokratis adalah bagian dari kehidupan yang menjunjung tinggi kebebasan.” (Sodiki, 2009:2-13).

Perlunya UU Khusus tentang Masyarakat Hukum Adat

Mahkamah Konstitusi berpandangan perlu dibuatnya satu undang-undang sebagai penjabaran dari pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sedangkan pengaturan tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan keharusan untuk membuat satu Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan pasal 67 ayat (1). Menurut Mahkamah Konstitusi dua hal tersebut merupakan bentuk dari delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-undang yang dimaksud terbentuk. Hal tersebut dapat dipahami dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian, pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Lagi pula dalam menetapkan batas wilayah hutan negara dan hutan adat tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh negara tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 yang harus melibatkan pemangku kepentingan (*stake holders*) di wilayah yang bersangkutan.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Setelah dikeluarkannya putusan MK No.35/PUU-X/2012, banyak pertanyaan mengemuka tentang bagaimana implikasi dari hadirnya putusan ini. Beberapa pertanyaan teknis hukum yang muncul misalnya: bagaimana implikasi putusan itu terhadap status kawasan hutan?, bagaimana status izin-izin yang sudah terlanjur ada di atas hutan yang diklaim oleh masyarakat adat menjadi bagian dari hutan adat?, bagaimana status keberadaan hutan kemasyarakatan dan hutan desa yang sedang diproses izinya ketika putusan itu hadir?, apa saja potensi konflik yang muncul dari putusan MK?, dan apa tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Bagian ini memaparkan beberapa implikasi dari putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

Perubahan cara pandang kawasan hutan

Implikasi pertama dari lahirnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 adalah perubahan ketentuan mengenai hutan adat yang tadinya hutan adat termasuk sebagai bagian dari hutan negara, kemudian melalui putusan MK diposisikan sebagai bagian dari hutan hak. Perubahan ini harus berimplikasi terhadap perubahan cara pandang dari semua pihak dalam melihat keberadaan hutan adat. Putusan itu menegaskan bahwa kawasan hutan bukan saja hutan negara, melainkan juga termasuk hutan adat. Hutan adat tetap berada di dalam kawasan hutan bersama-sama dengan hutan hak dan hutan negara.

Cara pandang baru terhadap kawasan hutan yaitu, dengan tidak lagi melihat kawasan hutan identik sebagai hutan negara, melainkan melihat kawasan hutan dengan pendekatan fungsi bahwa tanah-tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjadi kawasan memiliki fungsi hutan atau akan difungsikan menjadi kawasan hutan. Dengan pendekatan ini maka pemerintah dalam hal ini kementerian kehutanan tidak saja mengurus kawasan hutan yang merupakan hutan negara, melainkan jangkauannya juga sampai pada hutan hak dan hutan adat. Namun tentu perlu ada pembedaan antara perlakuan pemerintah terhadap hutan negara, dengan hutan hak dan hutan adat. Kewenangan untuk menentukan penggunaan hutan negara ada pada tangan pemerintah, namun penggunaan hutan adat dan hutan hak ada pada pemegang haknya masing-masing.

Masyarakat adat sebagai penyandang hak

Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki wilayah dan hutan adat. Pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tradisional merupakan bagian dari tujuan didirikannya negara republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pengakuan negara bahwa masyarakat adat sebagai penyandang hak merupakan pelaksanaan amanat konstitusi. Sebagai subjek hukum, pemerintah tidak bisa lagi secara serta-merta merampas tanah-tanah masyarakat adat untuk dijadikan sebagai kawasan hutan, untuk dijadikan sebagai area izin pemanfaatan dan penggunaan hutan maupun untuk dijadikan sebagai kawasan konservasi yang akan menghilangkan akses masyarakat adat pada hutan adat mereka.

Implikasi putusan itu mewajibkan pemerintah untuk mengakui dan menyediakan kerangka hukum yang memudahkan masyarakat adat untuk mendapatkan perlakuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas wilayah adat dan juga hutan adatnya. Keberadaan masyarakat adat sebagai penyandang hak merupakan wujud dari penerimaan negara sebagaimana ditetapkan di dalam konstitusi yang harus menjadi pedoman bagi para penyelenggara negara.

Izin-izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan tetap sah sampai hutan adat dikembalikan kepada masyarakat adat

Pertanyaan muncul, bagaimana status izin-izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sudah terlanjur diberikan oleh pemerintah di atas tanah yang diklaim oleh masyarakat adat sebagai tanah ulayat maupun hutan adat? Secara *legal formal*, status izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (IUPHH-HTI), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Alam (IUPH-HA), Izin Pinjam Pakai dan lain sebagainya masih tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan.

Hal itu sejalan dengan asas keabsahan keputusan administrasi negara yang disebut dengan asas *presumptio iustae causa*. Artinya, setiap keputusan administrasi, termasuk izin-izin, harus tetap dianggap sah sampai dicabut oleh pembuatnya atau atasannya, dibatalkan oleh pengadilan atau berakhir masa berlakunya sebagaimana dinyatakan dalam keputusan pemberian izin. Meskipun demikian, keberadaan izin-izin itu harus memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat dan hutan adat. Apabila terdapat masyarakat hukum adat dan hutan adat, maka perlu dilakukan perubahan atau pencabutan izin-izin tersebut. Jadi perlu ada langkah-langkah hukum untuk mengubah atau mencabut izin-izin yang sudah terlanjur diberikan di atas hutan adat. Tentu saja hal itu juga didasari dengan pembuktian yang dapat diterima tentang keberadaan hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Sehingga, masyarakat adat harus membuktikan terlebih dahulu bahwa suatu wilayah merupakan hutan adat mereka. Langkah-langkah pemasangan plang hutan adat sebagai implementasi putusan MK di level kampung merupakan langkah yang perlu dihitung sebagai tahap awal untuk menegaskan klaim atas hutan adat.

Hutan kemasyarakatan dan hutan desa yang sedang diajukan dapat dialihkan untuk menjadi hutan adat

Saat ini masih banyak permohonan izin hutan kemasyarakatan dan hutan desa yang diajukan kepada pemerintah. Beberapa kelompok masyarakat adat memposisikan hutan kemasyarakatan dan hutan desa sebagai pilihan antara untuk bisa memperoleh status hutan adat mereka. Dengan dikeluarkannya putusan MK No.

35/PUU-X/2012, maka masyarakat adat yang sedang mengajukan izin hutan kemasyarakatan dan hutan desa dapat mengubah jalur untuk memperoleh status hutan adat. Namun, tetap saja harus mengikuti prosedur. Bedanya, prosedur hukum yang bersifat operasional untuk memperoleh hutan kemasyarakatan dan hutan desa sudah jauh lebih maju dari pada aturan operasional untuk hutan adat.

Meskipun kerangka aturan operasional hutan adat belum selengkap aturan operasional untuk hutan kemasyarakatan dan hutan desa, namun status kepemilikan hutan adat lebih kuat dari pada hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Hutan adat berada di atas tanah ulayat, oleh karena itu kepemilikan atas hutan adat merupakan melekat dengan penguasaan masyarakat adat atas tanah ulayat. Hal ini berbeda dengan hutan kemasyarakatan dan hutan desa yang berada dalam lingkup hutan negara dan memiliki batas waktu.

REKOMENDASI

Rekomendasi dari anotasi ini disusun berdasarkan analisis dari teks putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 dengan mengaitkannya pada konteks pembaruan hukum, dan perkembangan kebijakan kehutanan saat ini. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan arah bagi langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Rekomendasi anotasi ini dibagi ke dalam empat kelompok utama sebagai berikut:

1. Rekomendasi politis-paradigmatis

Anotasi ini berkesimpulan bahwa pemerintah telah melakukan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat selama ini. Selama ini pemerintah beranggapan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hutan negara yang berakibat pada dihilangkannya secara paksa hak-hak dan kewenangan masyarakat adat atas tanahnya. Karena itu melalui putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah perlu mengubah cara pandang dalam melihat dan memperlakukan hutan negara dan hutan adat. *Pertama*, pemerintah harus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat hukum adat di Indonesia, yang hutan adat atau wilayahnya dimasukkan dalam kawasan hutan negara.

Kedua, pemerintah harus menindaklanjuti permintaan maaf tersebut dengan menyusun nomenklatur mengenai hutan hak, yang terbagi menjadi hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum dalam statistik dan kebijakan kehutanan.

Ketiga, pemerintah melakukan pemulihan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat dengan cara pengembalian hutan adat kepada masyarakat hukum adat dalam kerangka *Restorative Justice*. Pemulihan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat hukum adat secara aktif sebagai pihak yang akan menerima pemulihan dari tindakan-tindakan yang selama ini dilakukan pemerintah. Pengembalian hutan adat dilakukan dalam rangka pemulihan status masyarakat hukum adat sebagai warga negara yang selama ini haknya telah dirampas ‘secara *legal*’ melalui UU Kehutanan.

Keempat, pemerintah (presiden) memberikan amnesti kepada masyarakat hukum adat yang telah divonis bersalah dan dipenjara maupun yang sedang menjalani proses persidangan karena telah memasuki kawasan hutan negara yang sebenarnya adalah hutan adat mereka.

2. Rekomendasi terhadap pembaruan hukum yang dapat mendukung keberadaan hutan adat

Rekomendasi bagi pembaruan hukum yang dapat mendukung keberadaan hutan adat perlu dilakukan terhadap inisiatif pembentukan maupun perubahan undang-undang yang sedang disiapkan oleh pemerintah dan DPR maupun pembentukan peraturan operasional untuk mengimplementasikan hutan adat, antara lain: *Pertama*, pemerintah dan DPR perlu menyegerakan pembentukan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat sebagai penjabaran dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Undang-undang ini harus diposisikan untuk menyelesaikan pengaturan yang berbeda-beda dari berbagai undang-undang sektoral yang mengatur keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Sehingga UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dikemudian hari akan menjadi acuan utama bagi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Kedua, pemerintah dan DPR perlu menyegerakan pembentukan Undang-undang tentang Perubahan UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Perubahan itu berkaitan dengan pengaturan beberapa hal pokok, antara lain: pengukuhan kawasan hutan yang juga menetapkan status hutan menjadi hutan negara dan hutan hak (hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum), definisi

kawasan hutan, definisi hutan adat, tanggungjawab pemerintah dalam perlindungan hutan adat, pengembalian hutan adat kepada masyarakat hukum adat, dekriminialisasi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan, partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan, dan pendaftaran hutan adat. Di sela proses perubahan UU Kehutanan, pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap peraturan operasional di bidang kehutanan yang berkaitan dengan hutan adat.

Ketiga, pemerintah dan DPR perlu mensinkronkan substansi dalam RUU Pertanahan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini meliputi basis penguasaan Kementerian Kehutanan terhadap kawasan hutan dalam bentuk hak pengelolaan, pendaftaran tanah, pengakuan terhadap hak ulayat, kewenangan instansi pertanahan terhadap seluruh tanah yang ada di Indonesia, termasuk terhadap tanah dalam kawasan hutan. Selain itu juga mempertegas keberadaan hutan adat yang terletak di atas tanah ulayat masyarakat adat.

Keempat, pemerintah perlu menyegerakan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan, maka peraturan pemerintah ini paling tidak mengatur jaminan bagi hak masyarakat hukum adat untuk: (a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan (c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian, PP Hutan Adat tidak perlu mengatur tentang terbentuk maupun hapusnya keberadaan masyarakat hukum adat.

Lebih lanjut, PP Hutan Adat perlu mengatur tentang tata cara pengakuan/penetapan hutan adat, pemulihan, rehabilitasi, penyelesaian konflik hutan adat, pembentukan lembaga dan mekanisme yang menangani penyelesaian konflik dalam pengembalian hutan adat serta tanggungjawab masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat. Keberadaan hutan adat tidak menghilangkan peran negara berkaitan dengan hutan adat. Oleh karena itu beberapa peran negara masih bisa dilakukan terhadap hutan adat, antara lain: (a) menentukan fungsi hutan yang dilakukan berdasarkan pembagian fungsi hutan dalam masyarakat

hukum adat; (b) Penerbitan sertifikat hutan adat sebagai bentuk pengakuan atau pernyataan penerimaan keberadaan hutan adat oleh negara. Sertifikat tersebut tidak bisa diperjualbelikan atau diagunkan ke bank; (c) mengatur dan mengawasi peredaran hasil hutan kayu; (d) memberikan fasilitasi dan insentif bagi pengelola hutan adat serta menjadikan hutan adat sebagai prioritas pembangunan kehutanan.

3. Rekomendasi untuk menempatkan putusan MK dalam program perbaikan yang sedang berjalan

Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dikaitkan dengan sejumlah program perbaikan tata kelola kehutanan yang sedang dijalankan oleh berbagai pihak, antara lain: *Pertama*, menjadikan pengembalian hutan adat sebagai bagian dari rencana makro tenurial kehutanan. Khususnya berkaitan dengan pengukuhan kawasan hutan dan penyelesaian konflik tenurial hutan yang berkaitan dengan hutan adat.

Kedua, program percepatan pengukuhan kawasan hutan yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan dan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) 12 Kementerian dan Lembaga untuk Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia perlu memastikan keberadaan hutan adat dan melibatkan masyarakat hukum adat dalam tahapan-tahapan pengukuhan kawasan hutan.

Ketiga, inisiatif pemerintah untuk menyusun *One Map Policy* harus terintegrasi dengan peta-peta yang dibuat oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Peta-peta itu juga perlu menampilkan data-data tentang hutan adat di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Keempat, pemerintah perlu menindaklanjuti moratorium hutan berdasarkan Perpres No. 6 tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, dengan melakukan peninjauan kembali izin-izin kehutanan. Peninjauan kembali izin-izin kehutanan itu dilakukan dengan memperhatikan keberadaan hutan adat. Bila terdapat hutan adat di atas wilayah izin-izin tersebut, maka perlu dilakukan pencabutan atau perubahan terhadap izin-izin tersebut.

Kelima, sudah saatnya pendekatan sektoral dalam memahami keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dihentikan. Oleh

karena itu diperlukan suatu kerangka hukum dan juga program terintegrasi untuk mewujudkan janji negara untuk mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Program terintegrasi itu dapat dilakukan lintas sektor sehingga bisa mengintegrasikan program yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial, penentuan tanah ulayat, penentuan hutan adat dan pemberian status hukum terhadap masyarakat adat secara holistik.

4. Program pengembalian hutan adat

Pemerintah perlu membuat kebijakan tentang program pengembalian hutan adat terhadap hutan-hutan adat yang selama ini dijadikan sebagai hutan negara. Pada tahap awal, program tersebut dilakukan terhadap beberapa wilayah yang masyarakat hukum adatnya telah diakui keberadaannya melalui peraturan perundang-undangan. Daerah yang potensial menjadi lokasi untuk percontohan pelaksanaan program ini antara lain:

- a. Sumatra Barat. Di Sumatra Barat telah diberlakukan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Peraturan Daerah tersebut mendefinisikan **nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat** yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, semua nagari yang ada di Sumatra Barat merupakan masyarakat hukum adat yang telah diakui berdasarkan peraturan daerah.
- b. Masyarakat Adat Seko. Di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan terdapat Surat Keputusan Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko.
- c. Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Kedua masyarakat hukum adat ini merupakan pemohon dalam perkara No. 35/PUU-X/2012. Keberadaan kedua masyarakat hukum adat ini diakui keberadaannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan program percontohan itu dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat hukum adat dalam setiap tahapan pengembalian hutan adat. Hal ini perlu dilakukan melalui koordinasi antara berbagai instansi pemerintah di pusat dan di daerah dalam melakukan identifikasi hutan adat dan penyelesaian konflik yang timbul dari program pengembalian hutan adat. Lebih lanjut, pemerintah menyusun kebijakan untuk mendukung masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat yang meliputi pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat hukum adat agar pengelolaan hutan adat memberikan manfaat sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Yance. 2012. *Konsepsi konstitusional penguasaan negara atas agraria dan pelaksanaannya*, tesis pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2011. *Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 8, No. 3, Juni 2011, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- _____, 2008. *Di Balik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi. Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume 1, Nomor 1, tahun 2008.
- Braithwaite, John, 2004. *Restorative Justice and De-Professionalization. The Good Society* 13 (1), Pennsylvania State University, Pennsylvania
- Konsorsium Pembaruan Agraria, 2012. *Terkuburnya Keadilan Agraria Bagi Rakyat Melalui Reforma Agraria*, Laporan Akhir Tahun 2012, Jakarta.
- Sodiki, Ahmad. 2009. *Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 2, Juli 2009, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Ter Haar, Bzn. 1981, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Soebakti Poesponoto, Cetakan Keenam, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Warman, Kurnia. 2009. *Pengaturan Sumberdaya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatra Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum)*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

LAMPIRAN

Pokok-pokok Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

1. Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 sepanjang kata "negara", Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*", Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*", dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa "*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*", ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah*" UU Kehutanan, telah melanggar prinsip persamaan di depan hukum sebagai salah satu ciri negara hukum atau *rule of law* karena bertentangan dengan asas legalitas, prediktabilitas, dan transparansi yang diakui dan diatur dalam konstitusi, yang menjadi salah satu prinsip pokok bagi tegaknya negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat otonom disadari oleh dunia yang terbukti dari ketentuan yang ada dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri dan dalam melaksanakan hak atas penentuan nasib sendiri, memiliki hak atas otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal

mereka, juga dalam cara-cara serta sarana dan prasarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonom yang mereka miliki;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36 serta ahli Dr.Saafroedin Bahar, Noer Fauzi Rachman, Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S.,Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H., dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang pada pokoknya mengemukakan bahwa masyarakat adat memiliki karakteristik khusus sebagai kelompok penduduk yang hidup dalam wilayah secara turun temurun dengan suatu sistem kebudayaan dan aturan-aturan adat khas yang mengikat di antara berbagai kelompok sosial di dalamnya. Masyarakat adat ini adalah salah satu golongan penduduk yang secara langsung menjadi korban dan menderita akibat konsesi pertambangan, kehutanan, dan perkebunan yang berlangsung semenjak rezim Orde Baru berkuasa tahun 1967. Hukum adat sebagai "*living law*" telah disubordinasi oleh Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang merupakan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Secara ideologis dan dasar hukum pengakuan masyarakat lokal terhadap sumberdaya alam dan hak-hak atas tanah menjadi pertanyaan dasar apakah merupakan hak yang "*genuine*" ataukah '*pseudo legal recognition*'. Kewenangan publik dalam memberi izin pembukaan hutan, lokasi pertanian, perikanan yang ditemukan di Maluku Tenggara, merupakan ciri khas dalam sejarah tentang pemerintahan hukum adat. Dalam kondisi setelah kemerdekaan, konstitusi harus menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang dikenal juga dalam konvensi internasional, harus dapat ditentukan secara konseptual untuk kemudian dilindungi secara efektif. Pengakuan yuridis secara internasional ditemukan dalam Konvensi *International Labor Organization* (ILO) Tahun 1969 tentang *Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis dan ahli, para Pemohon juga mengajukan saksi yaitu Lirin Colen Dingit, Yoseph Danur, Jilung, Jamaludin, Kaharudin, dan Jailani yang pada pokoknya menerangkan bahwa konflik tanah masyarakat adat sudah terjadi sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Menurut saksi, hadirnya HPH sangat menimbulkan kerugian karena saksi sebagai anggota masyarakat adat tidak dapat menikmati sumber daya alam;

[3.10] Menimbang bahwa Pemerintah menolak dalil-dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya merupakan pasal-pasal yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan para ahli dari Pemerintah, yakni Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., yang menyatakan bahwa para Pemohon memahami pasal-pasal UUKehutanan yang diuji materi hanya secara parsial dan tekstual sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat. Ahli lainnya, yakni Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., menerangkan, antara lain, bahwa dari perspektif Hukum Tata Negara, pasal-pasal dan ayat-ayat UU Kehutanan yang diuji tersebut justru telah sesuai dengan semangat perubahan pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945 yang terkait dengan Bab Pemerintahan Daerah, khususnya yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat;

[3.11] Menimbang bahwa keterangan Dewan Perwakilan Rakyat pada prinsipnya sama dengan Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain, menyatakan bahwa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkat tertinggi dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga keberadaan masyarakat hukum adat tetap terjamin dengan adanya Pasal 67 Undang-Undang *a quo*.

2. Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang, setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ketika rakyat yang mendiami wilayah nusantara mengikatkan diri menjadi suatu bangsa dan kemudian membentuk negara ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka men-

jatuhkan pilihan negara kesejahteraan sebagaimana jelas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan, —*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;*

Dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, terdapat dua hal penting dalam pembentukan negara dengan pilihan negara kesejahteraan. **Pertama**, mengenai tujuan negara, yaitu perlindungan terhadap bangsa dan wilayah, kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. **Kedua**, mengenai dasar negara, Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan tujuan dan dasar negara tersebut maka negara melalui penyelenggara negara haruslah bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Siapa yang mesti disejahterakan, dalam tujuan negara disebutkan *-kesejahteraan umum*, secara spesifik dalam dasar negara disebutkan *-mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan umum adalah kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang telah mengikatkan diri menjadi Bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam semboyan pada Lambang Negara Garuda Pancasila, *-Bhinneka Tunggal Ika* [vide Pasal 36A UUD 1945] adalah rakyat yang terdiri atas berbagai golongan, macam golongan, dan etnis dengan berbagai ragam agama, adat dan kebiasaan masing-masing, namun mereka bersatu mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dalam rangka membentuk

negara merdeka untuk melindungi dan menyejahterakan mereka. Rakyat yang terdiri atas berbagai golongan dan etnis dengan berbagai ragam agama, adat, dan kebiasaan masing-masing yang telah ada sejak sebelum terbentuknya NKRI, terlebih lagi yang telah terbentuk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, tetap diakui dan dihormati eksistensi dan hak-hak tradisionalnya sebagai hak konstitusional, terutama setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, —*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”;

Dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai —*penyandang hak* yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, UUD 1945 telah menentukan dasar-dasar konstitusionalnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, (2) “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*”; (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”; (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*;

Dalam ketentuan konstitusional sebagai dasar-dasar pengaturan dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan bangsa untuk kesejahteraan, termasuk di dalamnya sumber daya alam, seperti hutan, terdapat hal penting dan fundamental.

Pertama, penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. **Kedua**, penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. **Ketiga**, penguasaan negara terhadap sumber daya tersebut, termasuk di dalamnya sumber daya alam, dimaksudkan supaya negara dapat mengatur dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik rakyat secara individual maupun rakyat sebagai anggota masyarakat hukum adat;

[3.12.2] UU Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan berbeda dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan. Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan **pemegang hak atas tanah** yang di atasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan;

[3.12.3] Dengan perlakuan berbeda tersebut masyarakat hukum adat secara potensial, atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu secara faktual, kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan acapkali hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat dan pemegang hak;

[3.12.4] Keadaan sebagaimana diuraikan di atas sebagai akibat berlakunya norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber-sumber kehidupan mereka, karena subjek hukum yang lain dalam Undang-Undang *a quo* memperoleh kejelasan mengenai hak-haknya atas hutan. Masyarakat hukum adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakuinya hak-hak mereka secara jelas dan tegas ketika

berhadapan dengan negara dengan hak menguasai yang sangat kuat. Seharusnya penguasaan negara atas hutan dipergunakan untuk mengalokasikan sumber daya alam secara adil demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pasal-pasal yang didalilkan oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut:

[3.13.1] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang kata “*negara*” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Menurut para Pemohon, hutan adat secara langsung didefinisikan sebagai hutan negara yang berada di atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat. Padahal, suatu hutan disebut sebagai hutan negara apabila hutan tersebut berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hal ini memungkinkan negara memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat kepada subjek hukum tertentu tanpa memperoleh persetujuan masyarakat hukum adat dan tanpa memiliki kewajiban hukum untuk membayar kompensasi kepada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah tersebut. Akibatnya, para Pemohon tidak dapat mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berada di wilayah para Pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka;

Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat adalah konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai *—living law*. Hal tersebut berlangsung setidak-tidaknya sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Selain termaktub di dalam UUD 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat pasca-perubahan UUD 1945 [*vide* Pasal 18 Bayat (2)] juga tersebar di berbagai Undang-Undang selain UU Kehutanan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil;

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, Mahkamah juga telah memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang antara lain mempertimbangkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dengan adanya anak kalimat—dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 3/PUUVIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, paragraf [3.14.4]);

Salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat secara internasional berawal dari hasil Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya *Rio Declaration on Environment and Development*. Dalam Prinsip 22 dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Oleh karenanya negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*);

Pasal 1 angka 4 UU Kehutanan menentukan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Adapun Pasal 1 angka 5 UU Kehutanan menentukan bahwa hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Baik hutan negara maupun hutan hak menurut konstruksi yang diderivasi dari Pasal 33 ayat

(3) UUD 1945 dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah tanpa ada yang terkecuali;

Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat. Dalam wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan yang dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya dapat menipis dan menebal. Jika semakin menipis dan lenyap akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama. Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah [vide Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan]. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih (*kejumbuhan*) antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat hukum adat yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas *leluri* (*traditio*) yang hidup dalam suasana rakyat (*inde volksfeer*) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam

seluruh lingkungan wilayahnya. Para warga suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian, tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tersebut ditiadakan atau -dibekukan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;

Setelah ditentukan pembedaan antara hutan negara, hutan hak (baik berupa hutan perseorangan maupun hutan adat yang tercakup dalam hak ulayat), maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara, atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak sebagaimana dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, serta hutan ulayat dalam hutan negara, sehingga menjadi jelas status dan letak hutan ulayat dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negaradan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.

Sebagai perbandingan, dalam hukum pertanahan, hak -menguasai dari negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok-pokok Agraria), yakni wewenang hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur;

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "*living law*" yang sudah berlangsung

sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, kata “*negara*” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.13.2] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak-hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya;

Para Pemohon, antara lain, menyatakan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat berdasarkan atas asas rekognisi, bukan dikarenakan asas yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi sosial dan budaya mereka. Para Pemohon mengakui bahwa perintah pengaturan tentang tata cara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya melalui Undang-Undang. Bahwa keberadaan ketentuan pada pasal-pasal UU Kehutanan yang dimohonkan pengujian, yang secara tegas telah menyebabkan terjadinya perampasan dan penghancuran masyarakat hukum adat beserta wilayah hukum adat serta hak-haknya, menjadikan ketentuan-ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;

Berkaitan dengan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal *a quo*, Mahkamah pernah memutus pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011, tanggal 16 Juli 2012, yang antara lain, menyatakan sebagai berikut:

-dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak

guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma *a quo*;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat;
- Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah No. 32/PUUVIII/ 2010, bertanggal 4 Juni 2012, kata “memperhatikan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 paragraf [3.16.2]);

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011 tersebut di atas menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, —*Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 bertanggal 16 Juli 2012, paragraf [3.16.2]);*

Walaupun Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan, Mahkamah menilai bahwa alasan konstitusional permohonan pengujian dalam permohonan para Pemohon terhadap pasal *a quo* berbeda. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Oleh karenanya, Mahkamah akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil permohonan dalam perkara *a quo*;

Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menjamin keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sekalipun disebut masyarakat hukum adat, masyarakat demikian bukanlah masyarakat yang statis. Gambaran masyarakat hukum adat masa lalu untuk sebagian, kemungkinan besar telah mengalami perubahan pada masasekarang. Bahkan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di berbagai tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan sudah mulai menipis dan ada yang sudah tidak ada lagi. Masyarakat demikian telah berubah dari masyarakat

solidaritas mekanis menjadi masyarakat solidaritas organis. Dalam masyarakat solidaritasmekanis hampir tidak mengenal pembagian kerja, mementingkan kebersamaan keseragaman, individu tidak boleh menonjol, pada umumnya tidak mengenal baca tulis, mencukupi kebutuhan sendiri secara mandiri (*autochton*), serta pengambilan keputusan-keputusan penting diserahkan kepada tetua masyarakat (*primus inter pares*). Di berbagai tempat di Indonesia masih didapati masyarakat hukum yang bercirikan solidaritas mekanis. Masyarakat demikian merupakan unikum-unikum yang diakui keberadaannya (*rekognisi*) dan dihormati oleh UUD 1945. Sebaliknya masyarakat solidaritas organis telah mengenal berbagai pembagian kerja, kedudukan individu lebih menonjol, hukum lebih berkembang karena bersifat rasional yang sengaja dibuat untuk tujuan yang jelas;

Kata “*memperhatikan*” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan harus dimaknai lebih tegas, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sejalan dengan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Adapun syarat pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dalam frasa —*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*, harus dimaknai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis dan merupakan living law, artinya merupakan hukum yang diterima (*accepted*) dan dijalankan (*observed*) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta diakui oleh konstitusi;

Di samping itu, berkenaan dengan syarat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dalam kenyataannya status dan fungsi hutan dalam masyarakat hukum adat bergantung kepada status keberadaan masyarakat hukum adat. Kemungkinan yang terjadi adalah: (1) kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya; (2) kenyataannya tidak ada tetapi diakui keberadaannya. *Jika kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya*, maka hal ini dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, tanah/hutan adat mereka digunakan untuk kepentingan lain tanpa seizin mereka melalui cara-cara penggusuran-penggusuran. Masyarakat hukum adat tidak lagi dapat mengambil manfaat dari hutan

adat yang mereka kuasai. Sebaliknya dapat terjadi masyarakat hukum adat kenyataannya tidak ada tetapi objek hak-hak adatnya masih diakui. Artinya, berdasarkan sejarah keberadaan mereka pernah diakui oleh negara, padahal kenyataannya sesuai dengan perkembangan zaman sudah tidak terdapat lagi tanda-tanda atau sifat yang melekat pada masyarakat hukum adat. Tanda-tanda dan sifat masyarakat hukum adat yang demikian tidak boleh dihidup-hidupkan lagi keberadaannya, termasuk wewenang masyarakat atas tanah dan hutan yang pernah mereka kuasai. Hutan adat dengan demikian kembali dikelola oleh Pemerintah/Negara. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, tidak bermaksud melestarikan masyarakat hukum adat dalam keterbelakangan, tetapi sebaliknya mereka harus tetap memperoleh kemudahan dalam mencapai kesejahteraan, menjamin adanya kepastian hukum yang adil baik bagi subjek maupun objek hukumnya, jika perlu memperoleh perlakuan istimewa (*affirmative action*). Identitas budaya dan hakmasyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban [*vide* Pasal 28I ayat (3) UUD 1945]. Tidak dapat dihindari, karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat hukum adat cepat atau lambat juga akan mengalami perubahan, bahkan lenyap sifat dan tanda-tandanya. Perubahan tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif, UUD 1945 memerintahkan keberadaan dan perlindungan kesatuan-kesatuanmasyarakat hukum adat supaya diatur dalam Undang-Undang, agar dengan demikian menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan;

Para Pemohon menyatakan —*suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi sosial dan budaya mereka.* Menurut Mahkamah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semula merupakan wilayah jajahan Belanda, kemudian menjadi wilayah negara yang merdeka dan berdaulat, yang diikat dalam kesepakatan-kesepakatan, yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan tertulis, UUD 1945. Wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Pendapat para Pemohon tersebut di atas dapat berimplikasi pada upaya pemisahan diri masyarakat hukum adat untuk mendirikan negara baru yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (*separatisme*). Keberadaan

masyarakat hukum adat demikian tidak sesuai dengan prinsip –tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip –Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jikapun ada kebebasan, hal tersebut telah diatur pembatasannya dalam Undang-Undang tentang otonomi daerah serta Undang-Undang lainnya dan masih dalam bingkai dan cakupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan Mahkamah yang berkenaan dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tersebut di atas *mutatis mutandis* berlaku untuk Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam perkara *a quo*. Adapun terkait dengan permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*” beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa –penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

[3.13.3] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Alasan hukum dalam permohonan *a quo* bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal *a quo* berkaitan dengan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, pertimbangan hukum terhadap Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan ***mutatis mutandis*** berlaku pula terhadap dalil permohonan menyangkut Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Namun demikian, oleh karena pasal *a quo* mengatur tentang kategorisasi hubungan hukum antara subjek hukum terhadap hutan, termasuk tanah yang di atasnya terdapat hutan maka hutan adat sebagai salah satu

kategorinya haruslah disebutkan secara tegas sebagai salah satu kategori dimaksud, sehingga ketentuan mengenai “***kategori***

hutan hak di dalamnya haruslah dimasukkan hutan adat”;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*”. Adapun hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum;

Terhadap hutan negara, sebagai konsekuensi penguasaan negara terhadap hutan, negara dapat memberikan pengelolaan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa, dan hutan negara dapat juga dimanfaatkan bagi pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pengujian Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.13.4] Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan dijelaskan dalam Penjelasan UU Kehutanan. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan:

“Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat;”

Meskipun Pemohon tidak mengajukan permohonan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan sangat berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan penilaian hukum terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, walaupun tidak diajukan permohonan pengujian oleh para Pemohon;

Bahwa UU Kehutanan disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Dengan demikian, pembentukan UU Kehutanan semestinya merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (selanjutnya disebut Keppres 44/1999), yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 1999. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan;

Dalam Lampiran I Keppres 44/1999 dinyatakan bahwa pada dasarnya rumusan penjelasan peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan sebagai sandaran bagi materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penyesuaian rumusan norma dalam batang tubuh harus jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi atas materi tertentu, namun tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, pembuatan rumusan norma didalam bagian penjelasan harus dihindari;

Menimbang bahwa kebiasaan dimaksud ternyata telah diabaikan oleh pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan karena memuat perubahan terselubung. Hal ini tampak jelas dari fakta bahwa Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan telah memuat norma baru yang berbeda maknanya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Menurut Mahkamah, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan terdapat rumusan

norma yang semestinya diatur dalam batang tubuh pasal-pasal UU Kehutanan;

Menyangkut isi rumusan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, menurut Mahkamah, penilaian hukum Mahkamah terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan berlaku pula terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, dimana penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat. Dalam penilaian hukum terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, Mahkamah berpendapat bahwa hutan hak harus dimaknai bahwa hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Dengan demikian, hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945;

[3.13.5] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Alasan hukum dalam permohonan *a quo* bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena ketentuan yang terdapat dalam pasal *a quo* berkaitan dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan maka pertimbangan hukum terhadap dalil permohonan kedua pasal tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil permohonan mengenai Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan. Dengan demikian, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.13.6] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, karena pasal *a quo* sulit dipahami, sulit dilaksanakan secara adil, dan mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 5 ayat (2) dinyatakan beralasan hukum dan bertentangan

dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka frasa “*dan ayat (2)*” dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan tidak relevan lagi dan harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun terhadap frasa “*dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”, Mahkamah berpendapat bahwa frasa dimaksud sudah tepat sebagai ketentuan yang sejalan dengan ketentuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;

Dengan demikian, rumusan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan menjadi, “*Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*;

[3.13.7] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak-hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya dan mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan pada paragraf **[3.13.2]** mengenai frasa “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi maka hak pengelolaan hutan adat adalah tepat untuk dikembalikan kepada Pemerintah, dan status hutan adat pun beralih menjadi hutan negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.8] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang frasa “*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak para Pemohon untuk

memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya serta mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena pengaturan tata cara pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat oleh Peraturan Daerah adalah ketentuan yang inkonstitusional. Lebih lanjut, para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena pengaturan hak masyarakat hukum adat serta pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat dengan Peraturan Pemerintah adalah ketentuan yang inkonstitusional;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan mengandung substansi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam konteks frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*". Oleh karena itu, pertimbangan hukum terhadap Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan menyangkut konteks frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*" *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil permohonan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan;

Di samping itu, menurut Mahkamah, keberadaan masyarakat hukum adat, fungsi dan status hutan (adat), penguasaan hutan, mensyaratkan sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, sehingga seluruh pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum ini. Adapun tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".

Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan

yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk. Hal tersebut dapat dipahami dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian, pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Lagi pula dalam menetapkan batas wilayah hutan negara dan hutan adat tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh negara tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 yang harus melibatkan pemangku kepentingan (*stake holders*) di wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

3. Konklusi

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

**MAHKAMAH KONSTITUSI
NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
Nomor 35/PUU-X/2012**



PUTUSAN
Nomor 35/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. **ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)**, dalam hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar (AD), diwakili oleh:

Nama : **Ir. Abdon Nababan**

Tempat, Tanggal Lahir : Tapanuli Utara, 2 April 1964

Jabatan : Sekretaris Jenderal AMAN

Alamat : Jalan Tebet Utara II C Nomor 22
Jakarta Selatan

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. **KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KENEGERIAN KUNTU** Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **H. BUSTAMIR**

Tempat, Tanggal Lahir : Kuntu, 26 Maret 1949

Jabatan : Khalifah Kuntu, dengan Gelar
Datuk Bandaro

Alamat : Jalan Raya Kuntu RT/RW 002/001
Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. **KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN CISITU** Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **H. MOCH. OKRI alias H. OKRI**

Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 10 Mei 1937

Warga Negara : Indonesia

Jabatan : Olot Kesepuhan Cisitu

Alamat : Kesepuhan Cisitu, RT/RW 02/02
Desa Kujangsari, Kecamatan Cibeber
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Sebagai ----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Maret 2012 memberi kuasa kepada **Sulistiono, S.H., Iki Dulagin, S.H., M.H., Susilaningtyas, S.H., Andi Muttaqien, S.H., Abdul Haris, S.H., Judianto Simanjutak, S.H., Erasmus Cahyadi, S.H.**, para Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum, yang bergabung dalam **Tim Advokat Masyarakat Adat Nusantara**, beralamat di Jalan Tebet Utara II C Nomor 22 Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas

nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;

Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan ahli Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan saksi para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon,

Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 19 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Maret 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 100/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 2 April 2012 dengan Nomor 35/PUU-X/2012 dan telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan pada tanggal 4 Mei 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah sangat jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ber-*

dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya menjadi dasar dari perumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi (tanah), air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah, air dan semua sumber daya alam di Indonesia seharusnya merujuk tujuan yang hendak dicapai negara melalui Pasal 33 UUD 1945 **(bukti P – 2)**;

Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi tersebut maka pada sektor kehutanan sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada, pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (untuk selanjutnya disebut UU Kehutanan). Pasal 3 UU Kehutanan menyebutkan bahwa "*Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan*"; Faktanya selama lebih dari 10 tahun berlakunya, UU Kehutanan telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan sebagai hutan negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka. Praktik demikian terjadi pada sebagian besar wilayah Negara Republik Indonesia, hal ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakuan UU Kehutanan **(bukti P – 3)**;

Arus penolakan terhadap pemberlakuan UU Kehutanan ini

disuarakan secara terus menerus oleh kesatuan masyarakat hukum adat, yang tercermin dalam aksi-aksi demonstrasi, dan laporan-laporan pengaduan ke lembaga-lembaga negara termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bahkan ke aparat penegak hukum, namun upaya-upaya penolakan di lapangan ditanggapi dengan tindakan-tindakan kekerasan dari negara dan swasta. Bagi kesatuan masyarakat hukum adat, UU Kehutanan menghadirkan ketidakpastian hak atas wilayah adatnya. Padahal, hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adat merupakan hak yang bersifat turun-temurun. Hak ini bukanlah hak yang diberikan negara kepada masyarakat adat melainkan hak bawaan, yaitu hak yang lahir dari proses mereka membangun peradaban di wilayah adatnya. Sayangnya, klaim negara atas kawasan hutan selalu dianggap lebih sah ketimbang klaim masyarakat adat. Padahal hak masyarakat adat atas wilayah adat yang sebagian besar diklaim sebagai kawasan hutan oleh negara, selalu jauh lebih dahulu adanya dari hak negara;

Bahwa dalam prakteknya, Pemerintah sering mengeluarkan keputusan penunjukan kawasan hutan tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan tersebut yang bahkan pada kenyataannya telah ada pemukiman-pemukiman masyarakat adat di dalamnya. Data Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat 31.957 desa yang berinteraksi dengan hutan dan 71,06 % dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan (**bukti P – 4**). Secara umum, masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa di dalam dan sekitar hutan baik yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat atau masyarakat lokal hidup dalam kemiskinan. CIFOR (2006) menyebutkan bahwa 15% dari 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan merupakan masyarakat miskin;

Bahwa dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010–

2014 menunjukkan data, bahwa pada tahun 2003, dari 220 juta penduduk Indonesia terdapat 48,8 juta orang yang tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan, dan ada sekitar 10,2 juta orang miskin yang berada di sekitar wilayah hutan **(bukti P – 5)**. Sementara itu data lain yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2007 memperlihatkan masih terdapat 5,5 juta orang yang tergolong miskin di sekitar kawasan hutan;

Beberapa tipologi konflik menyangkut kawasan hutan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat akibat pemberlakuan UU Kehutanan yang banyak terjadi di lapangan, adalah:

1. kesatuan masyarakat hukum adat dengan perusahaan (sebagaimana yang dialami oleh Pemohon II), dan;
2. kesatuan masyarakat hukum adat dengan Pemerintah (sebagaimana yang dialami oleh Pemohon III);

Dua bentuk konflik menyangkut kawasan hutan tersebut menggambarkan bahwa pengaturan tentang kawasan hutan di Indonesia tidak memperhatikan keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya. Padahal kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai sejarah penguasaan tanah dan sumber dayanya sendiri yang berimbang pada perbedaan basis klaim dengan pihak lain termasuk Pemerintah (negara) terhadap kawasan hutan. Dalam kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum adat belum memperoleh hak-hak yang kuat atas klaimnya tersebut sehingga tidak jarang mereka justru dianggap sebagai pelaku kriminal ketika mereka mengakses kawasan hutan yang mereka akui sebagai wilayah adat. Dimasukkannya hutan adat sebagai bagian dari hutan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 6, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan adalah pokok soal utama dalam hal ini. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU Kehutanan memiliki cara pandang yang tidak tepat terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan yang merupakan

kawasan hutan adatnya;

Dikatakan tidak tepat karena UU Kehutanan tidak memperhatikan aspek historis dari klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya. Kesatuan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia. Kenyataan ini bahkan disadari secara sungguh-sungguh oleh para pendiri bangsa yang tercermin dari perdebatan-perdebatan yang serius tentang keberadaan masyarakat adat dalam sidang-sidang Badan Perjuangan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI);

Bahwa perdebatan-perdebatan tentang masyarakat adat dalam konteks negara yang sedang dibangun pada masa-masa awal kemerdekaan telah mendapatkan porsi yang besar dalam sidang-sidang BPUPKI, yang kemudian terkristalisasi dalam Pasal 18 UUD 1945. Dalam Penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) dikemukakan bahwa: "*dalam terroir Negara Indonesia terdapat lk. 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa*" (**bukti P - 6**);

Selanjutnya disebutkan bahwa "*Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut*";

Dengan penjelasan itu, para pendiri bangsa hendak mengatakan bahwa di Indonesia terdapat banyak kelompok masyarakat yang mempunyai susunan asli. Istilah '*susunan asli*' tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan masyarakat yang mempunyai sistem pengurusan diri sendiri atau *Zelfbesturende landschappen* atau kesatuan masyarakat hukum adat. Bahwa pengurusan diri sendiri itu terjadi di dalam sebuah bentang

lingkungan (*landscape*) yang dihasilkan oleh perkembangan masyarakat, yang dapat dilihat dari frasa yang menggabungkan istilah *Zelfbesturende* dan *landschappen*. Artinya, pengurusan diri sendiri tersebut berkaitan dengan sebuah wilayah. Hendak pula dikatakan bahwa penyelenggaraan Negara melalui pembangunan nasional tidak boleh mengabaikan apalagi sengaja dihapuskan oleh Pemerintah;

Secara sosiologis, kesatuan masyarakat hukum adat memiliki keterikatan yang sangat kuat pada hutan dan telah membangun interaksi yang intensif dengan hutan. Di berbagai tempat di Indonesia, interaksi antara masyarakat adat dengan hutan tercermin dalam model-model pengelolaan masyarakat adat atas hutan yang pada umumnya didasarkan pada hukum adat, yang biasanya berisi aturan mengenai tatacara pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan pertanian lainnya, penggembalaan ternak, perburuan satwa dan pemungutan hasil hutan. Padahal keberadaan berbagai praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dikenal dengan berbagai istilah seperti *Mamar* di Nusa Tenggara Timur, *Lembo* pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, *Tembawang* pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, *Repong* pada Masyarakat Peminggir di Lampung, *Tombak* pada masyarakat Batak di Tapanuli Utara, adapun pada Pemohon III dikenal dengan *Hutan Titipan*; yaitu kawasan hutan yang tidak boleh diganggu atau dirusak. Kawasan ini biasanya dikeramatkan. Secara ekologis, kawasan ini juga merupakan kawasan yang sangat penting dalam menjaga lingkungan dan merupakan sumber kehidupan, dan *Hutan Tutupan*; yaitu kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Umumnya, pemanfaatannya secara terbatas yaitu untuk pemanfaatan hasil hutan non-kayu, tanaman obat, rotan, madu. Selain itu, kawasan ini juga berfungsi sebagai penjaga mata air;

Bahwa praktek-praktek tersebut menunjukkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat telah melakukan pengelolaan sumber

daya alam (hutan) secara turun-temurun. Pola-pola ini diketahui memiliki sistem yang sangat terkait dengan pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, kebun dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat beragam, dinamis, terpadu yang menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, baik secara ekonomi, sosial budaya, religi, dan ekologi (Suhardjito, Khan, Djatmiko, dkk) (**bukti P - 7**);

Bahwa pada dasarnya, adanya suatu regulasi yang secara khusus mengatur tentang bagaimana sumber daya alam berupa hutan dilindungi dan dimanfaatkan serta dikelola adalah sesuatu yang penting dan merupakan keharusan, supaya sumber daya alam berupa hutan yang ada dan dimiliki oleh bangsa ini dapat dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan lestari dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, namun pelaksanaannya UU Kehutanan telah digunakan untuk menggusur dan mengusir kesatuan masyarakat hukum adat dari kawasan hutan adat mereka, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka, atas dasar pemikiran tersebut maka para Pemohon secara tegas menyatakan menolak keberadaan dan keberlakuan Pasal 1 Angka 6 sepanjang kata “negara”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4) , serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa “sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”, ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2)”, UU Kehutanan;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mah-

kamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945*";
4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 1 Angka 6 sepanjang kata "*negara*", Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "*dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*", juncto Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*", dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa "*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*", ayat (2), dan ayat (3) sepanjang

frasa “*dan ayat 2*”, UU Kehutanan, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

5. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 Angka 6 sepanjang kata "*negara*", Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "*dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*", *juncto* Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*", dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa "*sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan diakui keberadaannya*", ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat 2*", UU Kehutanan, yang para Pemohon nilai bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal dalam UUD 1945;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga Negara;
8. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan,
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

PEMOHON I ADALAH BADAN HUKUM PRIVAT

10. Bahwa Pemohon I adalah merupakan badan hukum privat yang dalam mengajukan permohonan ini menggunakan prosedur *organization standing* (*legal standing*);
11. Bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab-akibat (*causa verband*) dengan disahkannya dan diberlakukannya UU Kehutanan, sehingga menyebabkan hak konstitusi Pemohon I dirugikan;
12. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta UU Kehutanan sendiri;
13. Bahwa pada praktiknya dalam sistem peradilan di Indonesia, penggunaan *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
 - a. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
 - b. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- c. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
 - d. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
14. Bahwa organisasi yang dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
15. Bahwa Pemohon I adalah organisasi non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dengan fokus kesatuan masyarakat hukum adat, yang berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Anggaran Dasarnya berbentuk badan hukum organisasi kemasyarakatan dengan nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) (**bukti P - 8**);
16. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia khususnya bagi kesatuan masyarakat hukum adat;
17. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dalam melaksanakan

kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi manusia, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dll. Hal ini tercermin di dalam asas dan tujuan, serta usaha-usaha yang dijalankan Pemohon I yang dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian, berbunyi:

Pasal 2

“Organisasi AMAN berasaskan Adat yang Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila”;

Pasal 5

“Organisasi AMAN didirikan dengan tujuan:

- 1. mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara;*
- 2. meningkatkan rasa percaya diri, harkat dan martabat perempuan Masyarakat Adat Nusantara, sehingga mereka mampu menikmati hakhaknya;*
- 3. mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan bernegara;*
- 4. menjunjung wibawa Masyarakat Adat Nusantara di hadapan penguasa dan pengusaha;*
- 5. mengembangkan kemampuan Masyarakat Adat Nusantara dalam mengelola dan melestarikan lingkungan”;*

Pasal 6

“Untuk mencapai tujuan seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar ini, AMAN menjalankan usaha-usaha antara lain:

- 1. melakukan penyadaran hak-hak Masyarakat Adat;*
- 2. melakukan pemberdayaan perempuan Masyarakat Adat;*

3. *melakukan penguatan ekonomi Masyarakat Adat;*
 4. *melakukan penguatan lembaga-lembaga adat di tingkat daerah;*
 5. *melakukan promosi nilai-nilai dan kearifan-kearifan asli Masyarakat Adat;*
 6. *melakukan kerja sama dan jaringan dengan semua pihak yang secara nyata telah melakukan kegiatan melindungi hak-hak Masyarakat Adat;*
 7. *melakukan pembelaan terhadap Masyarakat Adat Nusantara yang mengalami penindasan hak-hak asasinya;*
 8. *melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan struktural/hukum yang berkaitan dengan Masyarakat Adat”;*
18. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I dalam mengajukan Permohonan Pengujian UU Kehutanan *a quo*, telah dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar Pemohon;
 19. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon, disebutkan secara tegas bahwa AMAN bersifat independen dan nirlaba, dengan fungsi:
 - a. sebagai wadah berhimpunnya Masyarakat Adat yang merasa senasib dan sepenanggungan sebagai korban penindasan, eksploitasi dan perampasan atas hak-hak adatnya dan yang memiliki kehendak untuk mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya;
 - b. membela dan memberdayakan hak-hak Masyarakat Adat;
 - c. menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan Masyarakat Adat serta meningkatkan kesadaran politik dan hukum serta menyiapkan kader-kader penggerak Masyarakat Adat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 20. Bahwa Pemohon I dalam rangka mencapai maksud dan tu-

juannya telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan perannya tersebut. Hal mana ini telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) yang bahkan hingga ke dunia internasional. Bahwa beberapa aktivitas Pemohon I dalam lingkup nasional dilakukan dalam bentuk mulai dari advokasi kasus, advokasi kebijakan dan kampanye, sedangkan salah satu bentuk aktivitas di tingkat internasional adalah dengan menyampaikan Laporan ke Komisi CERD PBB terkait Program Pemerintah untuk melakukan pembukaan kawasan hutan seluas 1,8 juta Ha untuk dijadikan Perkebunan Kelapa Sawit di sepanjang perbatasan antara Pulau Kalimantan dengan Negara Malaysia. Laporan ini disampaikan sebab apabila program pemerintah ini terwujud, maka akan berdampak besar dan buruk bagi masyarakat adat yang ada dan hidup di wilayah terdampak tersebut, dan berkat laporan ini akhirnya Pemerintah membatalkan program tersebut, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi CERD PBB atas laporan tersebut (**bukti P - 9**);

21. Bahwa beberapa bentuk hasil dari upaya-upaya dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. terwujudnya Nota Kesepahaman antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), yang ditanda tangani pada Selasa, 17 Maret 2009, bertempat di Gedung YTKI Jalan Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa kedua belah pihak (*preliminary understanding of parties*) dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka “*pengarus-utamaan Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat di Indonesia*” (**bukti P - 10**);

- b. terwujudnya Piagam Kerja Sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat Nusantara, yang ditanda tangani pada 27 Januari 2010, yang isinya pada intinya adalah “*untuk meningkatkan peran masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*” (**bukti P - 11**);
- c. terwujudnya Nota Kesepahaman antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tentang Peningkatan Peran Masyarakat Adat Dalam Upaya Penciptaan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Adat, yang ditandatangani pada Minggu, 18 September 2011 (**bukti P - 12**);
22. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemohon I telah dicantumkan di dalam UUD 1945, yang dalam permohonan ini terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5);
23. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemohon I telah dicantumkan dan diatur secara tegas dan jelas di dalam undang-undang nasional, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lihat Pasal 6) (**bukti P - 13**);
24. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemohon I telah dicantumkan pula di dalam berbagai prinsip-prinsip hukum internasional tentang hak asasi manusia;
25. Bahwa selain itu Pemohon I memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Menurut Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”;

26. Sementara itu, persoalan Hak Asasi Manusia menyangkut masyarakat adat yang menjadi objek UU Kehutanan yang diujikan merupakan persoalan setiap umat manusia karena sifat universalnya sehingga bahkan persoalan HAM tidak hanya menjadi urusan Pemohon I yang notabene langsung bersentuhan dengan persoalan HAM, namun juga menjadi persoalan setiap manusia di dunia;
27. Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian pasal-pasal dalam UU Kehutanan *a quo*, merupakan wujud dari kepedulian dan upaya Pemohon I untuk perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia khususnya hak asasi bagi kesatuan masyarakat hukum adat;
28. Bahwa dengan demikian, dengan keberadaan dan keberlakuan Pasal 1 angka 6 sepanjang kata "*negara*", Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "*dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*", *juncto* Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*", dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa "*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*", ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat 2*", UU Kehutanan *a quo*, telah melanggar hak konstitusi dari Pemohon I, secara cara langsung maupun tidak langsung, sebab merugikan berbagai usaha dan kerja-kerja yang telah dilakukan secara terus-menerus oleh Pemohon I, dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk mewujudkan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia termasuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon I;

PEMOHON II DAN PEMOHON III ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

29. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah kesatuan masyara-

kat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

30. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar Bzn dalam bukunya yang berjudul *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht* yang dikutip oleh Soejono Soekanto dalam bukunya Hukum Adat Indonesia, dan telah pula dijadikan sebagai Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007, disebutkan bahwa ciri-ciri dari kesatuan masyarakat hukum adat sebagai berikut:
 - a. adanya kelompok-kelompok teratur;
 - b. menetap di suatu daerah tertentu;
 - c. mempunyai pemerintahan sendiri;
 - d. memiliki benda-benda materiil maupun immateril;
31. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab-akibat (*causal verbal*) secara langsung dari berlakunya Undang-Undang Kehutanan, sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan;
32. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah kesatuan masyarakat adat yang secara faktual menjadi korban yaitu hilangnya wilayah hutan adatnya, sebagai akibat dari pemberlakuan UU Kehutanan, yang mengakibatkan terjadinya kerugian atas hak-hak konstitusional para Pemohon;
33. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III merasa dan menilai hadirnya pasal-pasal dan ayat-ayat di dalam UU Kehutanan yang diujikan selain telah menyebabkan para Pemohon kehilangan wilayah hutan adatnya juga menimbulkan masalah lain sebagai masalah ikutannya yaitu kehilangan sumber penghasilan dan sumber penghidupan serta terancam peminanaan baik para Pemohon sendiri maupun bagi anggota kesatuan masyarakat hukum adatnya;

34. Bahwa Pemohon II adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dengan pimpinan yang bergelar Datuk Khalifah, yang merupakan salah satu bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup di Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
35. Bahwa Kenegerian Kuntu yang dimaksudkan di sini adalah nama bagi sebuah perkampungan (*negeri*) tua di Provinsi Riau yang sarat dengan sejarah, baik agama, adat istiadat maupun perannya sebelum dan sesudah kemerdekaan. Kesatuan masyarakat adat Kenegeri Kuntu telah ada sejak 500 (lima ratus) tahun sebelum masehi dan kisah panjang negeri tua ini telah lama terukir dalam lembaran sejarah adat Minang Kabau yakni sebagai wilayah Minang Kabau Timur atau Kerajaan Kuntu (**bukti P - 14**);
36. Bahwa struktur kepemimpinan kesatuan masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu dipimpin oleh seorang khalifah yang membawahi 3 kenegerian yaitu Kenegerian Kuntu, Kenegerian Domo dan Kenegerian Padang Sawah yang di tiap-tiap kenegerian dipimpin oleh seorang pucuk negeri. Pucuk negeri membawahi pimpinan-pimpinan wilayah yang terdiri dari:
 - a. wilayah daratan dikuasai dan dikontrol oleh 10 orang ninik mamak yang disebut datuk nansepuluh dan dipimpin oleh Datuk Mudo;
 - b. bagian sungai dan dikontrol oleh 6 orang ninik mamak yang disebut datuk nanberanam dan dipimpin oleh Datuk Sutan Jalelo;
37. Bahwa bukti keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat ini dapat pula dilihat dari bukti-bukti sejarah yang berhubungan dengan leluhur mereka pada masa lalu seperti kuburan tua, bekas kampung, bangunan dengan arsitek tua dan cerita-cerita rakyat setempat, serta hutan tua bekas ladang yang menunjukkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Struktur

masyarakatnya mengenal sistem kelembagaan bertingkat agama dan kepercayaan, hukum adat dan kelembagaan adat menunjukkan bahwa ini sudah terbentuk sejak lama. Pengaruh kerajaan dan hindu dapat terlihat dalam adat istiadat, hukum adat dan agama serta corak pertaniannya;

38. Penguasaan tanah ulayat telah disepakati wilayah serta batas-batasnya oleh nenek moyang mereka. Tanah ulayat memiliki tanda batas tertentu berupa tanda-tanda alam seperti aliran sungai dan jenis tanaman tertentu. Ada juga batas-batas wilayah yang ditandai dengan nama dan cerita sebuah tempat serta cerita-cerita yang berhubungan dengan kejadian tertentu, misalnya ada nama Sungai Sei Datu Mahudum yang berarti bahwa tanah yang berada di sekitar daerah hulu hingga ke hilir sungai itu dikuasai oleh suku Datu Mahudum;
39. Bahwa tanah dan hutan memiliki arti penting bagi kesatuan masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu, tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga bermakna lebih luas sehingga nama disebut pusako tinggi yaitu harta yang bernilai tinggi dan bermanfaat sosial budaya untuk kemakmuran masyarakat. Sebagai pusako tinggi maka tanah ulayat tidak bisa dijual;
40. Bahwa pengakuan atas eksistensi dan keberadaan hak atas tanah ulayat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, telah secara tegas diatur dan diakui oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah, yang di dalamnya tentu saja juga berlaku atas pengakuan dan penghormatan atas keberadaan dan eksistensi Pemohon II sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup di wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau (**bukti P – 15**);
41. Bahwa dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sebagai pilar hak konstitusional Pemohon II, hutan adat sebagai salah satu bagian dari wilayah adat merupakan sarana terpenting, untuk mengembangkan diri dan keluarganya,

- mempertahankan serta meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya, demi kesejahteraan diri serta keluarganya;
42. Bahwa ketenangan dan ketentraman hidup dengan segala hak, atas wilayah dan hukum adat yang ada dan berlaku pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pemohon II mulai terganggu bahkan hilang sejak keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993, sebagaimana kemudian diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 137/KPTS-II/1997 tanggal 10 Maret 1997, dan terakhir dirubah lagi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 356/MENHUT-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau kepada PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (selanjutnya ditulis PT. RAPP) menjadi seluas ± 235.140 (dua ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh) ha (**bukti P - 16**), sebab areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau Kepada PT. Riau Andalan Pulp dan Paper ini berada di atas wilayah pemohon II.
 43. Bahwa di lapangan pada prakteknya, sebenarnya PT. RAPP sudah melakukan kegiatan penanaman Hutan Tanaman Industri sejak sekitar tahun 1994, dan sejak dimulainya kegiatan penanaman Hutan Tanaman Industri ini pulalah terjadinya konflik menyangkut wilayah kesatuan masyarakat hukum adat (termasuk kawasan hutan adat) Kenegerian Kuntu serta beberapa kenegerian lainnya dengan PT. RAPP;
 44. Bahwa PT. RAPP beroperasi di wilayah Komunitas Masyarakat Hukum Adat Pemohon II didasarkan pada ijin usaha hutan tanaman industri untuk menunjang kegiatan usaha pulp dan paper (produsen kertas) atau sebagai penyedia kayu bagi bahan baku pembuatan kertas;
 45. Bahwa berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Pemohon II, dari total 280.500 (dua ratus delapan

puluh lima ratus) Ha, Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Tanaman Industri milik PT. RAPP, diperkirakan seluas 1.700 (seribu tujuh ratus) Ha, di tanah di atas Kawasan Hutan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu;

46. Bahwa akibat kegiatan usaha tanaman industri kayu untuk kebutuhan pulp dan paper PT. RAPP di wilayah komunitas masyarakat hukum adat Pemohon II, telah menyebabkan Pemohon II kehilangan akses, pemanfaatan, dan penguasaan atas wilayah hutan adatnya yang merupakan bagian penting bagi komunitas masyarakat hukum adat Pemohon II untuk mengembangkan diri dan keluarganya, mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya, demi kesejahteraan diri serta keluarganya;
47. Bahwa akibat hilangnya akses, pemanfaatan dan penguasaan atas hutan yang merupakan bagian dari wilayah adatnya menyebabkan Pemohon II kehilangan tempat untuk mencari sumber pekerjaan dan sumber penghidupan;
48. Bahwa Pemohon III adalah salah satu dari lima belas (15) Kasepuhan yang tergabung dalam Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI) ada di Kawasan Pegunungan Halimun, dan Kasepuhan Cisitu telah ada sejak Tahun 1621;
49. Bahwa keberadaan dan eksistensi PEMOHON III telah mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten melalui Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepeuh Adat Cisitu Banten Kidul Di Kabupaten Lebak tertanggal 7 Juli 2010 (**bukti P - 17**);
50. Bahwa secara administrasi Kasepuhan Cisitu berada di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Ada dua desa yang masuk dalam wilayah adat Cisitu yaitu; Desa Kujangsari dan Desa Situmulya. Infrastruktur Kasepuhan akhir-akhir ini berkembang dimana mempunyai beberapa

fasilitas umum seperti; jalan, saluran air, listrik, gedung sarana pendidikan, Mesjid, Kantor Desa, Rumah Adat dan Pendopo Adat dan perumahan yang cukup mapan (**bukti P - 18**);

51. Bahwa populasi warga adat Kasepuhan Cisitu pada tahun 2010, mencapai 676 kepala keluarga (kk) dengan 2.191 Jiwa. Jumlah warga yang laki-laki adalah 1.111 jiwa. Mata pencaharian utama masyarakat adat bertani. Khusus hasil pertanian, padi, tidak diperjualbelikan. Untuk hasil komoditi lainnya boleh dijual. Kegiatan pertanian sangat produktif dikarenakan lahan yang masih subur dan sangat membantu dalam ketahanan pangan masyarakat Cisitu;
52. Bahwa wilayah adat atau yang disebut sebagai Wewengkon Kasepuhan Cisitu terletak di sebelah selatan pegunungan Halimun. Secara administratif Negara wewengkon ini terletak di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Batas-batas wewengkon Kasepuhan Cisitu adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : Gunung Sangga Buana (Kasepuhan Urug), Bogor; Sebelah Timur : Gunung Palasari (Kasepuhan Ciptagelar); Sebelah Selatan : Muara Kidang (Kasepuhan Cisungsang); Sebelah Barat : Gunung Tumbal (Kasepuhan Cisungsang);
53. Bahwa secara fisiografi, wewengkon Kasepuhan Cisitu merupakan wilayah perbukitan terjal hingga pegunungan. Wilayah ini dibatasi oleh lembah sungai yang berbentuk V dengan dasar yang berbatu. Kemiringan di atas 40% dengan temperatur rata-rata harian antara 20 – 30 derajat celsius;
54. Bahwa berdasarkan pemetaan partisipatif (bulan Januari 2010), yang difasilitasi oleh AMAN, JKPP dan FWI, luas wewengkon Kasepuhan Cisitu adalah 7.200 hektar. Sebelumnya, para kaolotan hanya memperkirakan luas wewengkon tersebut sekitar 5.000 hektar saja. Pemetaan menggunakan alat *Global Position System* (GPS) dan Citra Land Sat (**bukti P - 19**);

55. Bahwa sejak awal keberadaannya hingga saat ini, eksistensi Pemohon III selain secara hukum telah diakui melalui Surat Keputusan Bupati Lebak, secara nyata Pemohon III juga terus dan senantiasa menjaga dan melaksanakan semua aktivitas adat-istiadat yang ada dan berlaku bagi Kesatuan Masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu (**bukti P - 20**);
56. Bahwa sebenarnya kebijakan penetapan pengelolaan Kawasan Hutan Halimun Salak sebagai Kawasan Hutan Lindung telah dimulai sejak Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1924-1934, kemudian pada tahun 1935 dilakukan perubahan penetapan kawasan ini menjadi Cagar Alam dan pengelolaannya dilakukan oleh Jawatan Kehutanan. Bahwa kemudian berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penunjukan Kawasan Hutan, status kawasan hutan Cagar Alam dirubah menjadi Kawasan Taman Nasional yang pengelolaannya diserahkan kepada Perum Perhutani, dan terakhir berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-II/1992, pengelolaan kawasan Hutan Taman Nasional ini diserahkan kepada Balai Taman Nasional Gunung Gede Pengrango;
57. Bahwa pada awal ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Cagar Alam hanya seluas 40.000 Ha, dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak, yang luasnya menjadi ± 113.357 (seratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) Ha (**bukti P - 21**);
58. Bahwa persoalan muncul ketika berlakunya ketentuan pasal-pasal dalam UU Kehutanan yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan *a quo*, yang kemudian diimplikasikan dalam bentuk penambahan luasan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak tersebut yang dilakukan dengan

tanpa sepengetahuan, keterlibatan apalagi sepersetujuan Pemohon III, hal itu menyebabkan seluruh wilayah adat (bukan saja kawasan hutan adat) Pemohon III masuk dalam kawasan Taman Nasional, sehingga Pemohon III dan kesatuan masyarakat hukum adat-nya kehilangan akses dan hak atas pemanfaatan dan pengelolaan kawasan adatnya dan bahkan beberapa anggota kesatuan masyarakat adatnya mengalami tindakan kriminalisasi karena masuk ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Halimun Salak;

59. Bahwa Pemohon III dalam rangka memperoleh kembali wilayah adatnya, saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat ekstensinya serta mendapatkan pengakuan sebagai komunitas masyarakat hukum adat. Terus melakukan berbagai upaya, yang mana saat ini salah satu hasil atas upaya yang telah dilakukan adalah telah didapatnya pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Banten dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati (SK Bupati) tentang pengakuan keberadaan dan wilayah Cisitu;
60. Bahwa sangat disesalkan, meskipun Pemohon III saat ini pada akhirnya mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Lebak, namun pengakuan ini tidak serta merta mengembalikan kekuasaan dan kewenangan Pemohon III atas wilayah kawasan masyarakat hukum adatnya yang saat ini telah menjadi Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak;
61. Bahwa lebih ironisnya lagi setelah wilayah hutan adat Pemohon III dijadikan sebagai Kawasan Taman Nasional Halimun Salak, justru kemudian di dalamnya diberikan izin konsesi tambang emas untuk PT. Aneka Tambang, pemberian izin konsesi tambang emas ini mengakibatkan timbulnya konflik antara Pemohon III dengan PT. Aneka Tambang, Tbk., serta menjadikan tumpang-tindih lahan dan kawasan hutan antara kawasan hutan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Cisitu (Pemohon III) dengan Kawasan Taman Nasional Gu-

nung Halimun Salak serta dengan Kawasan Konsesi Tambang Emas dengan PT. Aneka Tambang, Tbk. (**bukti P - 22**);

62. Bahwa akibat pemberlakuan UU Kehutanan yang diujikan *a quo*, Pemohon III menjadi kehilangan hak atas pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan adatnya, dan bahkan untuk dapat ikut terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan adatnya, yang dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Pemohon III beserta anggotanya harus terlebih dahulu berkonflik dan memohon dan mengemis pengelola kawasan hutan Taman Nasional Halimun Salak (bukti P - 23);
63. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan diundangkannya UU Kehutanan, yang menyebabkan hak-hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III secara faktual dirugikan;

IV. PARA PEMOHON MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PEMOHON PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (HAK UJI MATERIL)

64. Bahwa para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia berhak "atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";
65. Bahwa para Pemohon juga berhak untuk mengembangkan dirinya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan kesejahteraan umat manusia;
66. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon "*Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*" dan Pemohon "*Badan*

Hukum Privat” dalam pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf (c) UU MK karena para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum serta mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 6 sepanjang kata “*negara*”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “*dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*”, *juncto* Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”, dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa “*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*”, ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “*dan ayat 2*”, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945;

67. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Kehutanan tersebut, melanggar jaminan bagi para korban untuk tidak mengalami diskriminasi, jaminan bagi para korban untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, jaminan bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan dari undang-undang, jaminan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan diakui oleh negara-negara yang beradab. Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan para Pemohon yang dirugikan oleh pasal-pasal dalam UU Kehutanan, sebagaimana disebutkan dan diuraikan selanjutnya dalam alasan-alasan permohonan, merupakan kerugian para Pemohon baik sebagai lembaga yang mewakili kepentingan hukum korban sebagai individu, maupun sebagai kelompok kesatuan masyarakat hukum adat yang menjadi subjek korban dari undang-undang tersebut;

V. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Ruang lingkup pasal, ayat dan frasa dalam Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dilakukan pengujian terhadap UUD 1945

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan berbunyi:
"Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat";
2. Bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan berbunyi:
"Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional";
3. Bahwa ketentuan Pasal 5 UU Kehutanan, menyatakan:
ayat (1) *"hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:*
 - a. hutan Negara, dan;*
 - b. hutan hak;***ayat (2)** *"hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat berupa hutan adat";*
ayat (3) *"pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya";*
Ayat (4) *"apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah";*
4. Bahwa ketentuan Pasal 67 UU Kehutanan, menyatakan:
ayat (1) *"masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:*
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari masyarakat adat yang bersangkutan;*
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;*

c. *mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahterannya*”;

ayat (2) *"pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah"*;

ayat (3) *"ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah"*;

5. Bahwa untuk kemudahan pemahaman terhadap permohonan *a quo*, maka secara garis besar permohonan pengujian materiil Undang-Undang *a quo* dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1) Pengujian secara materiil terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Kehutanan yang **mengatur tentang status dan penetapan hutan adat** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 sepanjang kata "*negara*", Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), yang para Pemohon nilai bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

2) Pengujian secara materiil terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Kehutanan yang **mengatur tentang bentuk dan tata cara pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*", Pasal 5 ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*", ayat (4), Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa "*sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan diakui keberadaannya*", ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah*", yang para Pemohon nilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3);

Pasal 1 Angka 6 sepanjang kata “negara”, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), yang para Pemohon nilai bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

6. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan tegas menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";
7. Bahwa pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Ashiddiqie mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, adanya jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warganegara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa (**bukti P – 24**);
8. Bahwa suatu negara hukum, seperti diungkapkan oleh Frans Magnis Suseno, adalah "*... didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum; (2) tuntutan perlakuan yang sama; (3) legitimasi demokratis; dan (4) tuntutan akal budhi*" (Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, hal 295);
9. Bahwa untuk memenuhi unsur-unsur agar disebut sebagai negara hukum, khususnya dalam pengertian *rechtstaat*, Julius Stahl mensyaratkan beberapa prinsip, yang meliputi:

- a. perlindungan hak asasi manusia (*grondrechten*);
- b. pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*);
- c. pemerintahan berdasar-kan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*); dan
- d. adanya peradilan administrasi tata usaha negara (*administratieve rechtspraak*) (**bukti P – 25**);

10. Bahwa berdasarkan pendapat dari Jimly Asshiddiqie, sedikitnya terdapat 12 prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang ini. Keseluruhannya merupakan pilar utama yang menyangga berdiri dan tegaknya suatu negara, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut meliputi:

- a. supremasi hukum (*supremasi of law*);
- b. persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
- c. asas legalitas (*due process of law*);
- d. pembatasan kekuasaan (*limitation of power*);
- e. organ-organ eksekutif yang bersifat independen (*independent executive organ*);
- f. peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial and independent judiciary*);
- g. peradilan tata usaha negara (*administrative court*);
- h. peradilan tata negara (*constitutional court*);
- i. perlindungan hak asasi manusia (*human rights protection*);
- j. bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*);
- k. berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (*welfare rechtsstaat*);
- l. transparansi dan kontrol sosial (*transparency and social control*) (**bukti P – 26**);

11. Bahwa dalam suatu negara hukum, salah satu pilar terpentingnya, adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) terhadap hak asasi manusia sebagai ciri

yang penting bagi suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak asasi kemanusiaan itu. Bahkan A.V. Dicey menekankan prinsip bahwa isi konstitusi suatu negara yang menganut negara hukum—*rule of law*, harus mengikuti perumusan hak-hak dasar (*constitution based on human rights*). Selain prinsip *the supremacy of law*, dan *equality before the law*;

12. Bahwa kewajiban negara dalam mempromosikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia karena pada dasarnya negara dibentuk untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip HAM. Inilah yang menjadi tujuan pokok dan utama dibentuknya negara yaitu melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Konsep tujuan negara ini diusung oleh John Locke yang menyatakan bahwa "negara ada dan dibentuk oleh manusia semata-mata untuk menjamin perlindungan hak-hak milik manusia yakni kehidupannya, kebebasannya, dan hak miliknya. Hak-hak milik yang melekat pada manusia inilah yang kemudian diartikan sebagai hak asasi manusia, karena hak tersebut memang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Inilah yang menjadi pemikiran Locke mengenai kaitan antara hak-hak manusia dengan negara. Inilah yang menjadi pokok utama pemikiran Locke mengenai kaitan antara hak-hak manusia dengan negara. Negara ada melalui perjanjian di antara manusia untuk menjaga hak-hak manusia itu. Selain menjadi tujuan, hal ini juga menjadi dasar dari adanya negara. Oleh sebab itu, *the preservation of human's property* ini merupakan *raison d'être* dari negara;
13. Bahwa penekanan A.V. Dicey juga ditegaskan oleh Eric Barendt. Dikatakannya, bahwa karakteristik dari dokumen konstitusi, yang terutama adalah memberikan jaminan terhadap hak

asasi manusia. Selain keharusan untuk memberikan batasan pada kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta mendorong penguatan dan independensi institusi peradilan;

14. Bahwa hak asasi manusia adalah substansi dari negara hukum juga dikatakan oleh Brian Z. Tamanaha, dalam bukunya "*On The Rule of Law*". Dinyatakan Tamanaha, bahwa substansi dari *the rule of law* adalah pada pemenuhan hak asasi manusia. Menurutnya hak individu, hak atas keadilan dan tindakan yang bermartabat, serta pemenuhan kesejahteraan sosial, menjadi inti dari *the rule of law*. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi, adalah instrumen atau prosedur untuk mencapai kesejahteraan yang menjadi substansi (**bukti P – 27**);
15. Bahwa pengertian negara hukum Indonesia yang berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila, menurut Simorangkir, adalah berbeda dengan pengertian negara hukum dalam kerangka *rechtsstaat*, seperti yang berlaku di Belanda. Akan tetapi lebih mendekati negara hukum dalam pengertian *rule of law* (**bukti P – 28**);
16. Bahwa Moh. Mahfud MD, juga memberikan pendapat yang senada dengan Simorangkir. Dikatakan Mahfud, penggunaan istilah *rechtsstaat* dalam UUD 1945 sangat berorientasi pada konsepsi negara hukum Eropa Kontinental, namun demikian, bilamana melihat materi muatan UUD 1945, justru yang terlihat kental adalah materi-materi yang bernuansakan *anglo saxon*, khususnya ketentuan yang mengatur tentang jaminan perlindungan hak asasi manusia (**bukti P – 29**);
17. Bahwa menurut Kusumadi Pudjosewojo dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, maka segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara harus pula berdasarkan dan diatur oleh hukum. Penguasa bukanlah pembentuk hukum, melainkan pembentuk aturan-aturan hukum, oleh sebab itu hukum berlaku bukan karena ditetapkan oleh penguasa, akan

tetapi karena hukum itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa penguasa pun dapat dimintai pertanggungjawaban jika dalam menjalankan kekuasaannya melampaui batas-batas yang telah diatur oleh hukum, atau melakukan perbuatan melawan hukum. Kewenangan penguasa dan organ-organ negara sangat dibatasi kewenangan perseorangan dalam negara, yang berupa hak asasi manusia. Pendapat tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan unsur penting dalam sebuah negara hukum (**bukti P – 30**);

18. Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan dalam Bab XA (Pasal 28A sampai 28J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus penegasan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis tertuang dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*" (**bukti P – 31**);
19. Bahwa di dalam negara hukum, aturan perundang-undangan yang tercipta, harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, dari Wolfgang Friedman dalam bukunya, "*Law in a Changing Society*", membedakan antara *organized public power (the rule of law dalam arti formil)*, dengan *the rule of just law (the rule of law dalam arti materil)*. Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substantif. Negara hukum dalam arti materiel (*modern*) atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari Negara hukum dalam arti luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan

perundang-undangan dalam arti sempit (**bukti P – 32**);

20. Bahwa pada dasarnya, permasalahan yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat sangat beragam, yakni setidaknya terdapat 3 kelompok masalah utama:
 - 1) masalah hubungan masyarakat Adat dengan tanah mereka dimana mendapatkan penghidupannya, termasuk sumber daya alamnya;
 - 2) masalah *self-determination* yang sering berbias politik dan hingga sekarang masih menjadi perdebatan sengit;
 - 3) masalah identification, yaitu soal siapakah yang dimaksudkan masyarakat adat itu, apa saja kriterianya dll.
21. Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo*, jelas tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan sulit untuk dilaksanakan secara adil (*fair*). Rumusan dalam pasal-pasal *a quo* yang mengandung unsur-unsur diskriminasi terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi (UUD 1945) adalah merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (*rule of law*) dimana "*a legal system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforced*";
22. Bahwa *rule of law* dapat dimaknai sebagai "*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*". Dengan satu ciri-ciri antara lain persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;
23. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa "negara", Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, telah memberikan konsekuensi bahwa semua tanah dan sumber daya alam dari kawasan hutan di Indonesia dikuasai oleh negara. Kebijakan ini memungkinkan negara untuk memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat yang tidak/belum diolah tanpa memperoleh persetujuan dari masyarakat hukum adat yang terkait dan tanpa memicu kewajiban hukum untuk membayar

kompensasi "*yang memadai*" kepada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah tersebut. Praktik ini telah muncul, khususnya sehubungan dengan pemberian hak penguasaan hutan kepada perusahaan HPH, penetapan hutan lindung, dan alokasi tanah bagi proyek transmigrasi;

24. Bahwa sebagai salah satu dari 12 prinsip pokok Negara Hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia akan terlanggar dikarenakan adanya pasal-pasal yang para Pemohon Uji. Hal ini adalah karena ketentuan pasal-pasal tersebut merupakan hukum yang diskriminatif terhadap para Pemohon. Keengganan negara untuk mengakui hak-hak masyarakat Adat terhadap tanah dan sumber daya alam mereka, kegagalan atau keengganan negara untuk menerapkan hukum umumnya berakar pada satu sebab, yakni peraturan diskriminatif;
25. Hak untuk tidak didiskriminasi berhubungan dengan persamaan hak di hadapan hukum, yang juga merupakan salah satu prinsip dari Negara Hukum. Bahwa sebagai konsep fundamental dalam Hak Asasi Manusia, prinsip tersebut sudah dijamin berbagai instrumen, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 2 dan Pasal 7, kemudian pada Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Politik Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 26, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 3, serta di dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). Bahkan untuk jaminan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat telah diatur secara spesifik dalam *United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) (**bukti P - 33**);

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 sepanjang frasa "*Negara*", Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang *a quo*, telah melanggar prinsip persamaan di depan hukum sebagai salah ciri negara hukum atau *rule of law* karena bertentangan dengan asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi, yang diakui dan diatur dalam

konstitusi, yang menjadi salah satu prinsip pokok bagi tegaknya negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

26. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk mengembangkan dirinya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Disebutkan di dalam Pasal tersebut bahwa, "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*";
27. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk bebas dari rasa takut. Dalam Pasal tersebut secara jelas dikatakan bahwa, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*";
28. Bahwa bangsa Indonesia mengakui hak untuk mengembangkan diri dan hak keamanan sebagai hak dasar yang tidak boleh terabaikan dalam pemenuhannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia, pada TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Alinea kedua Piagam menyebutkan, "*Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan*

tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat." (**bukti P – 34**);

29. Bahwa hak bagi setiap orang untuk mengembangkan diri merupakan hak asasi manusia yang sifatnya pokok dan mendasar, karena akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak lain. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan terhadap hak untuk mengembangkan diri terdapat dua dimensi pengakuan sekaligus. Di dalamnya termasuk pengakuan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya;
30. Bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan jaminan bagi setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya*";
31. Bahwa dalam pelaksanaan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, di dalamnya berlaku beberapa prinsip dasar. Di antaranya adalah prinsip indivisibility, serta prinsip *interdependence* dan *interrelatedness*;
32. Bahwa prinsip indivisibility memiliki pengertian bahwa seluruh komponen hak asasi manusia memiliki status yang sama dan setara, tidak ada yang lebih penting daripada yang lain. Oleh karena itu, jika ada penyangkalan atas satu hak tertentu, maka akan langsung menghambat penikmatan hak lainnya;
33. Bahwa prinsip *interdependence* dan *interrelatedness* ingin menegaskan bahwa tiap hak akan berhubungan dan menyumbang pada pemenuhan hak dan martabat orang. Hak atas kesehatan misalnya tergantung pada pemenuhan hak atas pembangunan, hak atas pendidikan dan hak atas informasi (**bukti P – 35**);

34. Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip di atas, maka pembatasan atas hak untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup dan hak atas rasa aman, akan berdampak dan berhubungan pada pemenuhan hak dasar lainnya. Termasuk di dalamnya menghambat pemenuhan hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas harta benda, dan lainnya;
35. Bahwa membaca UU Kehutanan sepintas pada bagian dasar pertimbangan tampak seolah ada kemajuan, yakni perlunya suatu pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia sehingga mampu menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya serta tata nilai kemasyarakatan. Namun bila disimak lebih dalam akan terungkap suatu kontradiksi antara "adat dan budaya serta tata nilai kemasyarakatan" di satu sisi berhadapan dengan "norma hukum nasional" di sisi lain yang harus dijadikan acuan;
36. Bahwa pembukaan pada pertimbangan UU Kehutanan yang semula terkesan hendak menghargai posisi masyarakat adat, hukum adat, budaya dan tata nilai sosial setempat itu sirna seketika kita ikuti cara berpikir pembuat undang-undang yang ternyata tidak beranjak dari konsep lama yang dianut dalam UU Kehutanan sebelumnya;
37. Bahwa pada Pasal 1 UU Kehutanan dikemukakan ada dua jenis hutan, yakni hutan hak dan hutan negara. Disebut hutan hak bila hutan itu tumbuh atau berada di atas tanah yang dibebani suatu hak atas tanah. Sebaliknya akan disebut hutan negara bila hutan itu tumbuh atau berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hutan adat bahkan secara langsung didefinisikan sebagai hutan negara yang tumbuh di atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat. Bahkan tanpa argumen yang masuk akal sebagaimana dinyatakan Pasal 1 butir d, butir e, dan butir f hutan adat

serta merta masuk kategori hutan negara. Lebih gamblang lagi dinyatakan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat, sebagaimana disebut Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan (disarikan dari tulisan Maria Rita Roewiastoeti, S.H. berjudul Gerakan Reforma Agraria Berbasis Masyarakat Suku-suku Pribumi dalam Jurnal Bina Desa Sadajiwa Edisi Khusus 35 tahun kelahirannya, Juni 2010);

38. Bahwa berdasarkan pada prinsip *indivisibility*, serta prinsip *interdependence* dan *interrelatedness* di atas, maka pembatasan atas hak untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup dan hak atas rasa aman, akan berdampak dan berhubungan pada pemenuhan hak dasar lainnya. Termasuk di dalamnya menghambat pemenuhan hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas harta benda, dan lainnya;
39. Bahwa keberadaan ketentuan pasal-pasal pada UU *a quo* telah membatasi hak konstitusional para Pemohon untuk mengembangkan diri, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia di wilayah kesatuan masyarakat hukum adatnya hanya karena wilayahnya itu dijadikan Kawasan Hutan Taman Nasional dan/atau diberikan kepada perusahaan untuk dijadikan kawasan tambang, perkebunan kelapa sawit besar atau hutan tanaman industri;
40. Bahwa ketentuan pasal-pasal pada UU *a quo* terbukti telah menciptakan rasa ketakutan dan merampas rasa kenyamanan, keutuhan, kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi dan sumberdaya alam yang ada di wilayah para Pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut menjadi jelas jika keberadaan Pasal 1 angka 6 sepanjang kata “Negara”, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

41. Bahwa membaca UU Kehutanan sepintas pada bagian dasar pertimbangan tampak seolah ada kemajuan, yakni perlunya suatu pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia sehingga mampu menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya serta tata nilai kemasyarakatan. Namun bila disimak lebih dalam akan terungkap suatu kontradiksi antara "adat dan budaya serta tata nilai kemasyarakatan" di satu sisi berhadapan dengan "norma hukum nasional" di sisi lain yang harus dijadikan acuan;
42. Bahwa pembukaan pada pertimbangan UU Kehutanan yang semula terkesan hendak menghargai posisi masyarakat adat, hukum adat, budaya dan tata nilai sosial setempat itu sirna seketika kita ikuti cara berpikir pembuat undang-undang yang ternyata tidak beranjak dari konsep lama yang dianut dalam Undang-Undang Kehutanan sebelumnya;
43. Bahwa pada Pasal 1 UU Kehutanan dikemukakan ada dua jenis hutan, yakni hutan hak dan hutan negara. Disebut hutan hak bila hutan itu tumbuh atau berada di atas tanah yang dibebani suatu hak atas tanah. Sebaliknya akan disebut hutan negara bila hutan itu tumbuh atau berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hutan adat bahkan secara langsung didefinisikan sebagai hutan negara yang tumbuh di atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat. Bahkan tanpa argumen yang masuk akal -sebagaimana dinyatakan Pasal 1 butir d, butir e, dan butir f- hutan adat serta merta masuk kategori hutan negara. Lebih gamblang lagi dinyatakan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat, sebagaimana disebut Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan (disarikan dari tulisan Maria Rita Roewiastoeti, S.H. berjudul Gerakan Reforma Agraria Berbasis Masyarakat Suku-suku Pribumi dalam Jurnal Bina Desa Sadajiwa Edisi Khusus 35 tahun kelahirannya, Juni 2010);

44. Bahwa melalui UU Kehutanan, Pemerintah berkuasa menetapkan status hutan. Suatu hutan bisa ditetapkan sebagai hutan adat sepanjang faktanya masyarakat hukum yang bersangkutan masih ada dan keberadaannya mendapat pengakuan oleh Pemerintah. Sebaliknya bilamana dalam perkembangannya masyarakat hukum adat tersebut tidak lagi eksis maka hak pengelolaan atas hutan tersebut diambil kembali oleh Pemerintah, hal ini dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Selanjutnya, sebagaimana diatur Pasal 67 ayat (2), pengukuhan terhadap keberadaan/hapusnya suatu masyarakat hukum adat tersebut ditetapkan dalam sebuah Peraturan Pemerintah Daerah. Implikasi dari kekuasaan yang sebesar itu adalah Pemerintah diberi suatu wewenang untuk melarang anggota masyarakat hukum adat merambah kawasan hutan, membakar hutan, menebang pohon atau memanen dan memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak diperuntukkan itu, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
45. Bahwa sebagaimana uraian di atas, Pasal 5 UU Kehutanan telah nyata memberikan kekuasaan lampau batas pada Pemerintah untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan wewenangnya. Bagaimanapun keberadaan (hidup matinya) sekelompok suku bangsa tidak boleh diserahkan kepada penyelenggara negara, yakni Pemerintah karena ini merupakan bagian dari hak-hak kemanusiaan sekelompok orang yang semestinya telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi yang mewajibkan pada Pemerintah untuk mewujudkannya;
46. Bahwa berdasarkan pada prinsip *indivisibility*, serta prinsip *interdependence* dan *interrelatedness* di atas, maka pembatasan atas hak untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup dan hak atas rasa aman, akan ber-

dampak dan berhubungan pada pemenuhan hak dasar lainnya. Termasuk di dalamnya menghambat pemenuhan hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas harta benda, dan lainnya;

47. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
48. Bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum merupakan ciri dari negara hukum atau *rule of law* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan;
49. Bahwa asas kepastian hukum yang adil juga merupakan prinsip penting dalam negara hukum (*rule of law*) juga dapat dimaknai sebagai “*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*”. Kepastian hukum ini mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;
50. Bahwa negara hukum juga mesti mengikuti konsep hukum, yang oleh Gustav Radbruch diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) *general precepts*, yaitu: *purposiveness, justice, and legal certainty* (lihat penjelasan mengenai konsep Radbruch dalam Torben Spaak, “*Meta-Ethic and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch*”);
51. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (moralitas Hukum), diantaranya yaitu;
 - a. hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
 - b. aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
 - c. dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh

- diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
- d. harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ketentuan Pasal 1 ANGKA 6 sepanjang kata “*negara*”, pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

52. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah secara tegas menyatakan bahwa “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”;

53. Bahwa berdasarkan rumusan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka menjadi jelas bahwa negara diberi kewenangan dan kebebasan untuk mengatur, membuat kebijakan, mengelola serta mengawasi pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan ukuran konstitusional yaitu “*untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”;

54. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/PUU/2010, telah secara tegas memberikan tolak ukur arti dari kalimat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, adapun tolak ukur tersebut yaitu:

- a. kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
- b. tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat;
- c. tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta;
- d. penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Bahwa berdasarkan tolak ukur tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “*sepanjang kenyataannya ma-*

sih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”; Pasal 5 ayat (3) sepanjang frasa ***“dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”***; ayat (4), Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa ***“sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”***; ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa ***“dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”***, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3)

55. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat telah diatur di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menyatakan *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang **diatur dalam undang-undang**”*, adapun ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”*;

56. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) serta Pasal 28I ayat (3) tersebut bahkan disadari pula oleh para pendiri bangsa pada saat perumusan UUD 1945. Kesadaran para pendiri negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat itu terkristalisasi dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan bahwa, *“Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”*. Selanjutnya dalam Penjelasan II pasal tersebut, dinyatakan

bahwa, “dalam terroir negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen*, dan *volksgemeenschappen* seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan Marga di Palembang, dsb. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”. Penjelasan lanjutan dari pasal tersebut menyatakan, “Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak asal-usul daerah tersebut”;

57. Bahwa hak asal-usul pada masyarakat dengan susunan asli yang dimaksud dalam penjelasan di atas dapat dipersamakan dengan hak tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Prinsip pengakuan terhadap masyarakat dengan susunan asli ini dijelaskan secara implisit oleh AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko bahwa, "*pengakuan terhadap daerah yang memiliki susunan asli ini mempergunakan asas rekognisi*". Asas ini berbeda dengan asas yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah: dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Kalau asas desentralisasi didasarkan pada prinsip penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, maka asas rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (otonomi komunitas);
58. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaannya sebagai kelompok masyarakat dengan sekumpulan hak yang bersifat asal-usul termasuk di dalamnya adalah hak atas tanah dan sumber daya alam termasuk hutan dan juga pengakuan dan penghormatan terhadap kemampuan masyarakat hukum adat itu dalam mengatur hubungan sosial dan serta kemampuan dalam

mengatur tata kelola tanah dan sumber daya alam termasuk hutan itu sendiri;

59. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang otonom disadari oleh dunia yang terbukti dari ketentuan yang ada dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Dalam Pasal 3 Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa "*masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri*". Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa "*masyarakat adat, dalam melaksanakan hak atas penentuan nasib sendiri memiliki hak atas otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, dan juga dalam cara-cara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonom yang mereka miliki*";
60. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, secara eksplisit telah ditentukan bahwa:
 - a. negara berkewajiban untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
 - b. negara berkewajiban untuk menghormati identitas budaya dan hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat;
61. Bahwa pasal di atas telah secara jelas dan tegas memerintahkan kepada negara melalui Pemerintah untuk;
 - a. mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
 - b. menghormati identitas budaya dan hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat;
62. Bahwa rumusan tentang subjek masyarakat hukum adat, objek hak masyarakat adat serta hak masyarakat hukum adat, telah banyak dirumuskan oleh para pakar hukum adat yang dalam

rangka mempermudah dapat dilihat dari uraian berikut;

63. Bahwa rumusan tentang subjek dari masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan territorial (wilayah), geneologis (keturunan), dan territorial-geneologis (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya (Ter Haar, 1939 dalam Abdurahman & Wentzel, 1997; Sutantosutanto, 1999; Titahelu 1998);
64. Bahwa yang menjadi objek dari hak masyarakat hukum adat adalah hak atas wilayah adatnya (hak ulayat) yang meliputi air, tumbuh-tumbuhan (pepohonan), dan binatang, bebatuan yang memiliki nilai ekonomis (di dalam tanah), bahan galian, dan juga sepanjang pesisir pantai, juga di atas permukaan air, di dalam air, maupun bagian tanah yang berada di dalamnya. Adapun wilayah adat ini mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar), yang mana untuk melihat bagaimana hukum adat mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat (Mahdi 1991 dalam Abdurahman & Wenzel 1997);
65. Bahwa adapun hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya, mencakup;
 - a. mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk permukiman, bercocok tanam, dll), persediaan (pembuatan wilayah permukiman/persawahan baru, dll), dan pemeliharaan tanah;
 - b. mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada subjek tertentu);
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan

dengan tanah (jual-beli, warisan, dll);

66. Bahwa menurut Maria Sumardjono (1999), dalam bahasa sederhananya untuk melihat kriteria penentu diakui dan dihormatinya masyarakat hukum adat dan identitas serta hak-halnya adalah dari:
- a. adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
 - b. adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat;
 - c. adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum;
67. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka menjadi jelas, bahwa pengakuan dan penghormatan atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara hukum adalah merupakan kewajiban negara;
68. Bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya tersebut telah secara jelas dan tegas disebutkan akan diatur dalam undang-undang;
69. Bahwa karena perintah pengaturan tentang tata cara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya melalui undang-undang merupakan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sehingga undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang masuk ke dalam kategori undang-undang organik (undang-undang yang pembentukannya didasarkan pada amanat UUD 1945);
70. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menjadi jelas

bahwa masyarakat hukum adat memerlukan kepastian hak yang bersifat khusus (eksklusif: tidak tumpang tindih dengan hak lain), di mana masyarakat hukum adat dapat melestarikan, memanfaatkan (termasuk membudidayakan), memasarkan hasil-hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya, serta hak tersebut tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak lain di luar masyarakat hukum adat tersebut, karenanya kemudian identitas budaya serta hak masyarakat hukum adat mendapatkan perhatian dan perlindungan yang tegas dalam UUD 1945;

71. Bahwa keberadaan ketentuan pada pasal-pasal dalam UU Kehutanan yang diujikan dalam permohonan *a quo*, yang secara tegas telah menyebabkan terjadinya perampasan dan penghancuran atas masyarakat hukum adat beserta wilayah masyarakat hukum adat serta hak-haknya, menjadikan ketentuan-ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
72. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengaturan ketentuan dalam Pasal 67 UU Kehutanan yang pada intinya mengatur tentang tata cara pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah jelas merupakan pengaturan yang inkonstitusional, sebab secara nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;
73. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Kehutanan menghalangi para Pemohon untuk menikmati hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan karenanya maka ketentuan-ketentuan dalam UU Kehutanan dipandang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
74. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan tegas menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";

75. Bahwa pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Ashiddiqie mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warganegara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa;
76. Bahwa dalam suatu negara hukum, salah satu pilar terpentingnya, adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajibankewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak asasi kemanusiaan itu. Bahkan A.V. Dicey menekankan prinsip bahwa isi konstitusi suatu negara yang menganut negara hukum—*rule of law*, harus mengikuti perumusan hak-hak dasar (*constitution based on human rights*). Selain prinsip *the supremacy of law*, dan *equality before the law*;
77. Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan dalam Bab XA (Pasal 28A sampai Pasal 28J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus penegasan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis tertuang dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum

yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan";

78. Bahwa di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta, harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, dari Wolfgang Friedman dalam bukunya, "*Law in a Changing Society*", membedakan antara *organized public power (the rule of law* dalam arti formil), dengan *the rule of just law (the rule of law* dalam arti materil). Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substantif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari Negara hukum dalam arti luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit;
79. Bahwa Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan sulit untuk dilaksanakan secara adil (fair). Rumusan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan mengandung unsur-unsur diskriminasi terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi (UUD 1945) merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (*rule of law*) dimana "*a legal system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforced*". Oleh karena itu maka Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan dipandang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena tidak mencerminkan adanya prinsip persamaan di depan hukum sebagai salah ciri negara hukum atau *rule of law*.
80. Bahwa selanjutnya, jika kita melihat dalam Konvensi ILO 169 (**bukti P - 36**), hak-hak atas tanah dan sumber daya alam

dilindungi dalam Bagian II yang terdiri dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 19. Dalam Pasal 13, negara diharuskan untuk menghormati hubungan yang khas antara masyarakat adat dengan tanah atau wilayahnya, khususnya aspek-aspek kolektif dari hubungan tersebut. Dalam pengertian "tanah" terkandung konsep "wilayah" yang meliputi lingkungan hidup seluruhnya dari kawasan yang telah dikuasai atau digunakan oleh masyarakat adat tersebut;

81. Bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 ILO 169 menyatakan soal perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Hak-hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang secara tradisional ditempati atau dikuasai oleh masyarakat adat haruslah diakui. Upaya atau tindakan-tindakan harus diambil untuk melindungi hak masyarakat adat untuk menggunakan tanah yang bukan semata-mata dikuasai oleh mereka tetapi di mana mereka sudah lama mempunyai akses secara tradisional atas tanah tersebut;

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan uji materiil yang menyangkut Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Kehutanan untuk memutus sebagai berikut:

1. menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang kata "*negara*", bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan berbunyi: "*hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*";
3. menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepan-

jang frasa “sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan berbunyi: "*penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat*";

4. menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, *conditionally unconstitutional*, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kecuali dimaknai bahwa "*Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: (a) Hutan negara; (b) Hutan hak; dan (c) Hutan adat*";
5. menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa "*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*" bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan berbunyi: "*Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*";
7. menyatakan Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. menyatakan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang frasa "*sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan diakui keberadaannya*" bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 67 ayat (1) UU kehutanan berbunyi: "*masyarakat hukum adat berhak:*
 - a. *melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari masyarakat adat yang bersangkutan;*

- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;*
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahterannya”;*
9. menyatakan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 10. menyatakan Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa "*dan ayat (2)*" bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan berbunyi: "*ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah*";
 11. bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 34, sebagai berikut:

1. bukti P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. bukti P – 2 : Fotokopi UUD 1945;
3. bukti P – 3 : Fotokopi kumpulan kliping berita-berita;
4. bukti P – 4 : Buku "*Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial*";
5. bukti P – 5 : Fotokopi "*Rencana Strategis 2010-2014 "Kementerian Kehutanan*";
6. bukti P – 6 : Fotokopi Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945;
7. bukti P – 7 : Fotokopi Pendapat Suhardjito Khan yang dikutip dalam seri Kebijakan I : "*Kajian Kebijakan Hak-*

Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam Era Otonomi Daerah";

8. bukti P – 8 : Fotokopi:

- Akta Notaris H. Abu Jusuf, S.H., mengenai Akta Persekutuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara;
- NPWP Persekutuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara;
- Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara;

9. bukti P – 9 : Fotokopi:

- Kumpulan klipings berita-berita tentang aktivitas AMAN;
- Permohonan untuk pertimbangan tindakan darurat dan prosedur peringatan dini dalam hal situasi masyarakat adat di Kalimantan – Indonesia, oleh Komisi PBB untuk eliminasi diskriminasi suku bangsa/rasial;

10. bukti P – 10 : Fotokopi Nota Kesepahaman antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);

11. bukti P – 11 : Fotokopi Piagam Kerja Sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara;

12. bukti P – 12 : Fotokopi Nota Kesepahaman antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan Badan Pertahanan Nasional;

13. bukti P – 13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

14. bukti P – 14 : Fotokopi Sejarah tentang Kesatuan Masyarakat Adat Kenegerian Kuntu;

15. bukti P – 15 : Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat;

16. bukti P – 16 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor SK.356/MENHUT-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTSII/ 1993 tanggal 27 Februari 1993 *juncto* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 137/KPTS-II/1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper;

17. bukti P – 17 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul di Kabupaten Lebak;
18. bukti P – 18 : Fotokopi artikel mengenai sejarah tentang Kesatuan Masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu;
19. bukti P – 19 : Fotokopi Peta Wewengkon Adat Kasepuhan Cisu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
20. bukti P – 20 : Fotokopi kumpulan foto-foto ritual aktivitas adat-istiadat di Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Cisitu;
21. bukti P – 21 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak seluas ± 113.357 (seratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) hektar di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak;

22. bukti P – 22 : Fotokopi artikel berita berjudul:
- 1) Kantor PT Antam Dirusak Massa;
 - 2) Kaolotan Cisitu Ancam Berlakukan Hukum Adat;
 - 3) Hasil Kajian Tumpang Tindih Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Ekosistem Halimun (Implementasi RATA di Kabupaten Lebak);
23. bukti P – 23 : Fotokopi Surat Permohonan Kerjasama untuk turut membantu, menjaga, mengelola, di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Wewengkon/Wilayah) Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul;
24. bukti P – 24 : Fotokopi halaman buku karangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. berjudul “Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi”;
25. bukti P – 25 : Fotokopi halaman buku karangan Prof. Miriam Budiarjo berjudul “Dasar-dasar Ilmu Politik”;
26. bukti P – 26 dan bukti P – 31 : Fotokopi halaman buku karangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. berjudul “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”;
27. bukti P – 27 : Fotokopi halaman buku karangan Brian Z. Tamana berjudul “*On the Rule of Law: History, Politics, Theory*”;
28. bukti P – 28 : Fotokopi halaman buku karangan Dr. J.C.T. Simorangkir, S.H. berjudul “Hukum dan Konstitusi Indonesia”;
29. bukti P – 29 : Fotokopi halaman buku karangan Dr. Moh. Mahfud MD berjudul “Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi”
30. bukti P – 30 : Fotokopi halaman buku karangan Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H. berjudul “Pedoman Pelajar-

an Tata Hukum Indonesia”;

32. bukti P – 32 : Fotokopi *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*;
33. bukti P – 33 : Fotokopi Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
34. bukti P – 34 : Fotokopi halaman buku berjudul “Hak Sipil dan Politik, Esai-esai Pilihan”;
35. bukti P – 35 : Tidak diserahkan;
36. bukti P – 36 : Paper Kekhalifahan Kuntu.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan lima ahli dan enam saksi yang telah memberikan keterangan tertulis yang keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2012, 14 Juni 2012, dan 27 Juni 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

1. Dr. Saafroedin Bahar

1. Pengantar

- Ahli berpendapat bahwa walaupun secara langsung materi perkara ini berkenaan dengan masalah hubungan antara hutan negara dengan hutan adat dalam konteks UU Kehutanan, namun secara tidak langsung materi perkara ini akan berkenaan dengan status dan pengakuan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat adat serta hak-hak konstitusionalnya secara keseluruhan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pihak Pemohon berpendapat bahwa pasal-pasal UU Kehutanan yang diajukan dalam uji materil ini, yaitu Pasal 1 angka 6 sepanjang kata "*negara*", Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*", Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3)

sepanjang frasa "*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*", dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa "*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*", dan ayat (2) dan ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2)*", telah melanggar hak konstitusional kesatuan masyarakat adat, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; sedangkan pihak Pemerintah berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut tidak melanggar hak masyarakat adat, sehingga permohonan uji materi ini harus ditolak secara menyeluruh;

- Walaupun kelihatannya bertentangan, namun ada dua hal positif yang menurut pendapat Ahli memungkinkan diperolehnya penyelesaian yang adil dalam perkara ini, yaitu: pertama, penegasan bahwa sama sekali tidak ada niat dari pihak Pemerintah untuk menafikan eksistensi kesatuan masyarakat adat serta haknya atas tanah ulayat; dan kedua, adanya kesediaan, bahkan permohonan, dari kedua belah pihak. Sekiranya Mahkamah Konstitusi berpendapat lain agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya;
- Dengan demikian, sesungguhnya telah terdapat titik tolak yang menguntungkan untuk penyelesaian perkara ini, sehingga yang perlu dicari adalah sebuah kerangka referensi dan format yang dapat mengintegrasikan kedua pendapat tersebut di atas menjadi suatu kesatuan yang utuh;
- Walaupun uji materi ini ditujukan pada UU Kehutanan, namun tema penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak kesatuan masyarakat adat (*indigenous peoples*) adalah juga termasuk dalam bagian dari hukum internasional hak asasi manusia (*the international law of human rights*), yang mempunyai latar belakang sejarah

yang amat panjang, yaitu sejak abad ke 15 M;

- Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk kesatuan masyarakat adat, seperti kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat adat, serta masyarakat tradisional, sehingga istilah-istilah ini dapat digunakan sekaligus atau secara berganti-ganti;

2. Tinjauan dari Perspektif Kesejarahan

- Dari perspektif kesejarahan, dapat dinyatakan secara kategoris bahwa akar masalah yang dimohonkan dalam uji materi ini terkait dengan *competing claims* atau adanya dua klaim atau lebih terhadap bidang tanah yang sama yang dilakukan oleh dua pihak yang tidak setara (*asimetris*), yaitu kesatuan masyarakat adat dan negara c.q. Pemerintah;
- Posisi yang tidak setara tersebut tidak timbul sekaligus, tetapi secara bertahap. Adalah merupakan fakta sejarah, bahwa sebelum ada kerajaan, sebelum ada imperium, dan sebelum ada negara-negara nasional, telah ada terlebih dahulu kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang lahir dan tumbuh secara alamiah pada sebuah kawasan. Kesatuan-kesatuan masyarakat adat ini adalah penduduk asli atau *indigenous peoples* di kawasan yang bersangkutan. Batas antara wilayah suatu kesatuan masyarakat adat dengan wilayah masyarakat adat lainnya lazimnya disepakati bersama dengan menggunakan batas-batas alam, seperti sungai, gunung, pohon, atau taut;
- Masalah timbul setelah terbentuknya otoritas politik di atas kesatuan-kesatuan masyarakat adat tersebut, baik otoritas politik dari ras atau etnik yang sama, maupun otoritas politik dari rasa atau etnik yang berbeda. Sudah barang tentu, kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang bersangkutan tidak demikian saja akan menyerahkan kawasan yang sejak turun-temurun merupakan lahan ke-

hidupannya kepada otoritas politik tersebut. Konflik, bahkan pertempuran dan peperangan, selalu terjadi sebelum, selama, bahkan setelah, suatu kawasan kesatuan masyarakat adat bisa ditundukkan di bawah otoritas politik yang baru itu;

- Momen terpenting dalam sejarah dunia, yang berkenaan dengan penguasaan kawasan kesatuan masyarakat adat oleh otoritas politik ini, terjadi pada tahun 1494, hampir enam abad yang lalu, sewaktu Paus Alexander VI Borgia mengeluarkan Dekrit Tordesilas, menurut nama sebuah pulau di Lautan Atlantik. Dekrit ini secara sepihak membagi dunia dalam dua bagian besar, sebelah Barat pulau Tordesilas dialokasikan untuk kerajaan Spanyol, dan sebelah Timurnya dialokasikan untuk kerajaan Portugis. Berdasar Dekrit Tordesilas 1494 ini kepulauan Nusantara diklaim oleh kerajaan Portugis sebagai kawasan yang menjadi haknya, yang kemudian diikuti oleh berbagai kerajaan-kerajaan Eropa lainnya yang datang kemudian, termasuk kerajaan Belanda, yang secara berangsur sejak tahun 1602 mulai menancapkan kekuasaannya di kepulauan Nusantara ini. Pada dasarnya, pada tahun tersebutlah bermulanya sengketa tentang hak tanah kesatuan masyarakat adat;
- Untuk menindaklanjuti klaim terhadap seluruh dunia tersebut, Hugo de Groot (**Grotius**) mengembangkan teori *mare liberum*, *rex nullius*, dan *rex regalia*, yang menafikan seluruh hak yang ada terlebih dahulu, termasuk hak dari kesatuan-kesatuan masyarakat adat langsung atau tidak langsung, teori *rex nullius* dan *rex regalia* menjadi dasar penguasaan secara paksa dari berbagai kawasan di dunia ini oleh kerajaan-kerajaan Barat, termasuk menjadi rujukan teoretikal dari *domein verklaring* yang dianut oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai tanah-tanah yang tidak dikuasai secara langsung oleh kesatuan

masyarakat adat;

- Pada taraf awal kelihatannya kerajaan Belanda tidak mengandung maksud untuk menguasai wilayah kepulauan Nusantara ini sekaligus dan secara langsung, tetapi terbatas untuk menguasai sumber daya alamnya serta menjadikan wilayah ini sebagai daerah pemasaran produk-produknya. Dalam hubungan inilah dibentuknya *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), sebuah perusahaan dagang;
- Dengan keterbatasan sumber daya dari kerajaan Belanda, mereka mengembangkan suatu sistem yang efektif dan efisien, yaitu dengan membentuk dua jenis wilayah di kepulauan Nusantara ini, yaitu: a) wilayah yang dikuasai secara langsung (*directe bestuurs gebied*) yang umumnya ada di daerah perkotaan; dan b) daerah-daerah yang dikuasai secara tidak langsung (*indirecte bestuurs gebied*) yang umumnya berada di daerah perdesaan, yang sebagian besar merupakan kesatuan masyarakat adat, yang berada di bawah kepemimpinan tradisional adatnya sendiri-sendiri;
- Untuk menguasai kepulauan Nusantara yang luas ini, kaum terpelajar Belanda terbagi dalam dua aliran besar, misalnya aliran Universitas Utrecht yang cenderung untuk melakukan unifikasi hukum untuk seluruh wilayah Hindia Belanda, dan aliran Universitas Leiden, yang membela eksistensi kesatuan masyarakat adat beserta haknya atas tanah ulayat;
- Berkat perjuangan gigih dari dua orang tokoh Universitas Leiden, yaitu Prof. Mr C. van Vollenhoven dan Mr. B.Z.N Ter Haar, eksistensi kesatuan masyarakat adat beserta hak-haknya, termasuk hak atas tanah ulayat sebagai atribut dan milik kolektif atau milik komunal dari suatu kesatuan masyarakat adat, diakui oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kedua perintis disiplin hukum

adat ini juga menengarai bahwa bagi kesatuan masyarakat adat, tanah ulayat bukanlah sekedar benda ekonomi, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan mereka, dan dipandang mempunyai sifat sakral, magis, dan religius. Demikianlah, jika pemerintahan kolonial atau perusahaan-perusahaan besar hendak mempergunakan tanah ulayat yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat adat, hal itu tidak dilakukan dengan cara pencabutan hak (*onteigening*), tetapi melalui perjanjian sewa-menyewa secara langsung;

- Pengakuan langsung terhadap eksistensi kesatuan masyarakat adat ini beserta hak-haknya, termasuk hak atas tanah ulayat, diteruskan oleh para Pendiri Negara Republik Indonesia pada umumnya, dan para perancang Undang-Undang Dasar 1945 pada khususnya. Kesatuan-kesatuan masyarakat adat ini diakui sebagai daerah yang bersifat istimewa, yang mempunyai hak asal-usul, yang harus dihormati dalam membuat berbagai kebijakan dan peraturan negara setelahnya. Norma hukum tentang pengakuan otomatis terhadap kesatuan masyarakat hukum adat ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya;
- Pengakuan otomatis dan tidak bersyarat terhadap kesatuan masyarakat adat ini terputus secara tiba-tiba pada tahun 1960, sewaktu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Pokok tentang Agraria mengadakan persyaratan untuk pengakuan negara terhadap eksistensi kesatuan masyarakat adat ini. Secara teoretikal tentu bisa dipermasalahkan, apakah yang menjadi latar belakang diadakannya kondisionalitas tersebut, yang bisa berarti bahwa pada suatu saat, berdasarkan diskresi Pemerintah, suatu kesatuan masyarakat adat bisa dinyatakan tidak ada lagi atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai kesatuan masyarakat adat. Diadakannya

persyaratan ini merupakan suatu keanehan, oleh karena dalam proses terbentuknya kesatuan masyarakat adat berbeda dengan pembentukan lembaga-lembaga atau badan-badan hukum lainnya. Tidak pernah terbetik sekalipun niat bahwa pada suatu saat kesatuan masyarakat adat itu akan bubar atau dibubarkan;

- Diadakannya persyaratan untuk pengakuan terhadap kesatuan masyarakat adat secara artifisial pada tahun 1960 ini mengabaikan kenyataan, bahwa selama berlangsungnya Agresi Militer Belanda Kedua, 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949, sewaktu pasukan-pasukan Republik mendapat tekanan berat dari pasukan Belanda, adalah dukungan moril, dukungan logistik, bahkan dukungan personil dari kesatuan masyarakat adat ini yang memungkinkan Republik Indonesia ini bertahan hidup;
- Di Provinsi Sumatera Tengah, yang sekarang mekar menjadi Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, yaitu daerah gerilya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) telah dibentuk Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK), di tiap Nagari, yang bertempur bersama dengan pasukan-pasukan regular Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kombinasi antara kekuatan pasukan regular dengan pasukan paramiliter rakyat ini sedemikian efektifnya, sehingga dalam kurun tujuh bulan perang gerilya tersebut pemerintah Belanda harus dua kali mengirimkan pasukan Baret Merahnya ke kawasan ini. Pasukan pendudukan Belanda tidak mampu menundukkan perlawanan gabungan oleh pasukan regular TNI dan pasukan irregular Rakyat;
- Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, serta dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 ditetapkan bahwa pengukuhan terhadap suatu kesatuan masyarakat adat dilakukan dengan peraturan daerah kabupaten. Sudah barang tentu, adanya peraturan daerah kabupaten ini

tidak bisa dan tidak boleh dianggap sebagai sumber hukum untuk keberadaan kesatuan masyarakat adat, atau haknya atas tanah ulayat, oleh karena dasar hukum untuk eksistensi kesatuan masyarakat adat serta hak-haknya tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945;

- Dengan demikian, adanya peraturan daerah kabupaten sebagai persyaratan *legal formal* yang tercantum dalam kedua produk legislatif ini perlu dipahami sekedar sebagai suatu persyaratan administratif belaka. Hal ini penting untuk digarisbawahi secara khusus, agar jangan menjadi hambatan dalam masalah *legal standing* kesatuan masyarakat adat dalam mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi;
- Apabila tidak demikian halnya, dapat diperkirakan bahwa pembuatan peraturan daerah kabupaten tersebut akan merupakan penghalang utama bagi pengakuan, perlindungan, pemajuan, serta pemenuhan hak kesatuan masyarakat adat, oleh karena dalam posisi termarginalkan tersebut kesatuan masyarakat adat tidak mempunyai akses ke lembaga legislatif kabupaten, yang dalam kenyataannya sama sekali tidak mempunyai perhatian kepada masalah ini. Demikianlah, walaupun persyaratan tersebut sudah tercantum jelas sejak tahun 1960, namun tidak ada program dan juga tidak ada upaya yang sistematis, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk membentuk peraturan daerah kabupaten yang akan menjadi dasar hukum bagi eksistensi suatu kesatuan masyarakat adat;
- Masalahnya seakan-akan dibiarkan mengambang dengan sengaja, sampai sekarang, sehingga kesatuan masyarakat adat hidup dalam suasana ketidakpastian, sedangkan pada saat yang sama berbagai instansi Pemerintah serta berbagai perusahaan besar dengan tiada ragu dapat memanfaatkan kawasan-kawasan luas yang sebelumnya

merupakan tanah ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat. Dapatlah dipahami, bahwa keadaan tersebut merupakan persemaian dari konflik yang telah, sedang, dan akan terjadi antara kesatuan masyarakat adat dengan Pemerintah serta pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah dengan izin Pemerintah;

- Sebagai akibatnya, sejak tahun 1960 dan berlanjut sampai saat ini, telah terjadi konflik berkepanjangan antara kesatuan masyarakat hukum adat yang merasa terancam keabsahan yuridis dari eksistensi dan hak-haknya pada sisi yang satu, dengan Pemerintah serta berbagai perusahaan yang berkepentingan dengan tanah ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan pada sisi yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa, konflik mengenai tanah ini menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun;
- Dari segi proses pembentukan undang-undang ada suatu keanehan yang menyolok, yang terlihat dalam masalah penentuan adanya kondisionalitas ini. Dihapuskannya pengakuan otomatis terhadap kesatuan masyarakat adat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasanannya, bukannya dikoreksi oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi, misalnya oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi justru diangkat ke dalam Pasal 41 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor TAP- XVII/MPR/ 1998 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Lebih dari itu, dengan merujuk pada Pasal 33 Undang Dasar 1945, negara mengembangkan landasan teoretikal baru untuk menguasai tanah ulayat kesatuan masyarakat adat dengan konstruksi hak menguasai negara atas tanah. Jika ditelaah secara lebih teliti, baik secara teoretikal maupun dari praktek pelaksanaannya, ternyata bahwa

hak menguasai negara atas tanah ini lebih merupakan pencabutan hak ulayat dari kesatuan masyarakat adat, notabene tanpa ganti rugi sama sekali. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa konstruksi hak menguasai negara atas tanah ini adalah bentuk yang lebih buruk dari *domein verklaring*, oleh karena jika *domein verklaring* masih mengakui adanya hak atas ulayat maka hak menguasai negara atas tanah malah menafikannya sama sekali;

- Seyogyanya, penyimpangan ini masih bisa dikoreksi dalam empat kali amandemen yang berlangsung antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Hal tersebut juga tidak terjadi. Peniadaan pengakuan otomatis terhadap kesatuan masyarakat hukum, dengan keharusan memenuhi beberapa kondisionalitas justru masuk ke dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- Jika boleh mengibaratkan keseluruhan proses diadakannya klausula kondisionalitas untuk kesatuan masyarakat adat ini maka seluruhnya bagaikan hadith dhaif bahkan hadith palsu c.q. persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria] bukannya dibatalkan, tetapi malah diangkat menjadi surah atau ayat baru dalam Al Quranulkarim [baca: Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945]. *Naudzubillahi min zalik*;
- Dari perspektif historis adalah merupakan suatu ironi, bahwa hak kesatuan masyarakat adat yang dihormati dan diakui tanpa syarat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda justru dikebiri oleh pemerintah nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai kondisionalitas. Bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, tanah ulayat kesatuan masyarakat adat yang dikuasai Negara tersebut bukannya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi diserahkan penggunaannya kepada per-

usaha-perusahaan besar swasta yang bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, atau pertambangan, yang tentu saja bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya;

- Dengan demikian maka hak penguasaan negara, Pemerintah secara *de iure* dan secara *de facto* telah mengadakan pencabutan hak (*onteigening*) terhadap hak kesatuan masyarakat adat, *nota bene* tanpa ganti rugi sama sekali, dan hal itu bertentangan dengan: a) alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan dengan jelas salah satu tugas dari empat tugas Pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan b) dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

3. Tinjauan dari Perspektif Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

- Setelah menempatkan kesatuan masyarakat adat dalam perspektif historis tersebut, rasanya besar manfaatnya jika kita mencoba menempatkan kesatuan masyarakat hukum adat ini dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, merujuk pada Konvensi Montevideo 1933. Menurut Konvensi Montevideo 1933, "*negara*" adalah subjek utama hukum internasional, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: a) wilayah yang jelas batas-batasnya; b) rakyat yang tetap; dan c) pemerintah yang mampu menunaikan kewajiban internasionalnya;
- Sudah barang tentu harus ada perbedaan mendasar antara negara kolonial yang bertujuan untuk memberi keuntungan kepada negara yang menjajah; dengan negara nasional yang sejak dari taraf yang paling awal dirancang untuk

kepentingan rakyat yang secara teoretikal diasumsikan mempunyai kedaulatan tertinggi dalam negara nasional tersebut;

- Ahli percaya bahwa Mahkamah akan bersepakat bahwa filsafat, ideologi, visi, dan misi dari bangsa dan negara [Kesatuan] Republik Indonesia telah terangkum dengan jelas dalam empat alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pembukaan ini tercantum secara jelas pandangan tentang kemerdekaan dan penjajahan, tentang tujuan yang harus dicapai oleh negara, tentang dimensi religiositas dari pernyataan kemerdekaan, tentang kedaulatan rakyat, tentang lima sila dasar negara, dan akhirnya tentang empat tugas Pemerintah. Seperti diketahui bersama, dengan berdasar pada lima sila Pancasila, dan merujuk pada asas kedaulatan rakyat maka ada empat tugas konstitusional Pemerintah, yaitu: a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b) memajukan kesejahteraan umum; c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- Adalah benar, bahwa negara telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan tentang prosedur yang perlu ditempuh untuk memperoleh pengakuan atau pengukuhan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat adat, yang pada dasarnya dilakukan dengan peraturan daerah kabupaten, dengan asumsi bahwa pemerintah daerah kabupatenlah yang paling mengetahui keberadaan kesatuan masyarakat adat di daerahnya;
- Walaupun demikian dapat dipertanyakan mengapa sampai saat ini hanya dua kesatuan masyarakat adat yang sudah mempunyai peraturan daerah kabupaten yang mengukuhkan eksistensi dan hak-hak tradisionalnya,

yaitu kesatuan masyarakat Baduy di Provinsi Banten dan kesatuan masyarakat adat Pasir di Provinsi Kalimantan Timur. Fakta bahwa demikian sedikitnya jumlah kesatuan masyarakat adat yang sudah dilindungi oleh peraturan daerah kabupaten dapat ditafsirkan baik sebagai kecilnya kemauan politik untuk memberi perlindungan hukum kepada kesatuan masyarakat adat, maupun oleh karena demikian ruwetnya proses pembentukan peraturan daerah kabupaten. Oleh karena itu, bagian terbesar dari kesatuan masyarakat adat ini secara yuridis telah terancam kehilangan *legal standing* sebagai kesatuan masyarakat adat, khususnya sekiranya kesatuan masyarakat adat tersebut hendak membela hak-hak konstitusionalnya di depan Mahkamah Konstitusi;

- Sesuai dengan *original intent* para pendiri negara, bahkan sesuai dengan konvensi yang sudah ada sejak zaman kolonial Hindia Belanda, sesungguhnya, atau seyogyanya, tidaklah diperlukan perbuatan hukum apapun untuk mengakui keberadaan sebuah kesatuan masyarakat adat;
- Dalam konteks dengan uji materil terhadap UU Kehutanan ini, perlu ditelaah, apakah UU Kehutanan yang dibuat oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sudah sesuai atau justru bertentangan dengan empat tugas konstitusional Pemerintah tersebut di atas;
- Bukti-bukti yang disampaikan para Pemohon menunjukkan bahwa walaupun baik Undang-Undang tersebut maupun keterangan wakil Pemerintah dalam sidang Mahkamah ini, mengukuhkan pengakuan terhadap eksistensi dan hak kesatuan masyarakat adat, namun kenyataan menunjukkan bahwa baik eksistensi maupun hak kesatuan masyarakat adat telah terpinggirkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelanggaran terhadap eksistensi dan hak kesatuan masya-

rakat adat ini dimulai dalam penyusunan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya;

- Kita patut bersyukur bahwa dewasa ini sudah ada kesadaran dan sudah ada kehendak, baik dari kesatuan masyarakat adat sendiri, maupun dari kalangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mengadakan koreksi terhadap pelanggaran tersebut;
- Ada tiga hal yang menunjukkan hal ini. **Pertama**, butir kedua dari Deklarasi Jakarta tentang Pembentukan Sekretariat Nasional untuk Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, pada acara peringatan pertama Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat se-Dunia di Taman Mini Indonesia Indah, 9 Agustus 2006, menunjukkan adanya kesadaran dari kesatuan masyarakat adat terhadap masalah dan kepentingan negara c.q. kepentingan Pemerintah terhadap tanah, dan secara sadar menawarkan suatu solusi yang terdiri dari empat prinsip sebagai berikut, *“Dalam memperjuangkan pemulihan dan perlindungan hak-hak konstitusionalnya, masyarakat hukum adat menganut empat prinsip, yaitu a) berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) kebersamaan dalam pemecahan permasalahan masyarakat hukum adat; c) berdaya guna dan berhasil guna; dan d) berkeadilan dan berkekuatan hukum”*;
- **Kedua**, pernyataan dan sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Deklarasi Jakarta tahun 2006 tersebut, sebagai berikut:
 - a. *“Undang-undanglah yang akan mengatur apa saja yang menjadi hak tradisional masyarakat hukum adat. Sebagaimana kita maklumi, hingga kini kita belum memiliki undang-undang dimaksud. Saya berharap kita dapat menyusun Rancangan Undang-Undang itu dalam waktu yang tidak terlalu lama”*;

- b. *"Merespon dari deklarasi dan ungkapan pernyataan dari masyarakat hukum adat seluruh Indonesia, saya menyambut baik dan memberikan dukungan penuh. Prinsip pertama semuanya perlu diletakkan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia adalah lengkap. Prinsip kedua kebersamaan dalam memecahkan masalah dan membangun pranata yang baik itu yang terbaik dan mulia. Yang ketiga semua didayagunakan untuk mencapai hasil yang terbaik atau hasil guna yang terbaik dalam mengambil langkah-langkah yang efektif, dan yang terakhir di atas nilai keadilan masih banyak bentuk keadilan seraya hadirnya kepastian hukum untuk memastikan volume semua itu dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan pranata hukum dan memiliki tujuan-tujuan yang baik";*
- **Ketiga**, dewasa ini Dewan Perwakilan Daerah RI telah menyiapkan sebuah Rancangan Undang-Undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat ini, dan Rancangan Undang-Undang ini telah diserahkan untuk diundangkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan Undang-Undang ini telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional 2012, dan menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat akan diupayakan untuk diselesaikan dalam tahun ini juga; Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa baik pendiri negara pada tahun 1945, maupun lembaga-lembaga negara dalam era reformasi ini, serta organisasi dari kesatuan masyarakat sendiri telah mempunyai niat dan telah mendapatkan titik temu untuk meluruskan penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi selama ini;
 - Ahli percaya bahwa Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi dan hak-hak warga Negara, akan mengambil langkah bersejarah untuk mengoreksi penyimpangan yang telah berlangsung demikian lama ini, dengan mene-

rima petitum yang diajukan oleh para Pemohon;

4. Tinjauan dari Perspektif Hukum Internasional Hak Asasi Manusia

- Peminggiran dan pelanggaran terhadap ekistensi dan hak kesatuan masyarakat adat tidak hanya terjadi di Indonesia. Peminggiran dan pelanggaran tersebut terjadi selama ratusan tahun di seluruh dunia, dan adalah jelas bahwa seluruh kesatuan masyarakat adat berada pada posisi tidak berdaya menghadapi kekuatan-kekuatan yang lebih besar daripadanya, baik berbentuk negara maupun berbentuk *non-state actors*;
- Perubahan sejagat terjadi setelah Perang Dunia Kedua, dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1945, yang selanjutnya menyepakati sebuah pernyataan yang sangat bersejarah, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948. Adanya PBB serta adanya deklarasi ini telah menciptakan suasana baru, yaitu bersamaan dengan memberi tempat kepada negara-negara yang baru merdeka, juga memberi peluang untuk perlindungan golongan lemah (*vulnerable groups*) seperti kaum perempuan, anak-anak, orang tua, dan *last but not least* kesatuan masyarakat adat, yang disebut dengan nama *generic indigenous peoples*;
- Suasana yang mulai kondusif terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut tidak serta merta bisa dikukuhkan ke dalam instrumen hukum internasional hak asasi manusia. Diperlukan waktu sekitar 59 tahun (1948-2007) sebelum PBB dapat bersepakat untuk mengeluarkan Deklarasi PBB Tentang Hak Kesatuan Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*), 13 September 2007. Sebagai negara anggota PBB, delegasi Republik Indonesia ikut menandatangani

deklarasi tersebut, sehingga secara moral ikut terikat dengan substansi yang terkandung di dalamnya;

- Sebelum tahun 2007 tersebut, secara parsial, pada tataran internasional telah ada upaya perlindungan terhadap hak kesatuan masyarakat adat ini, yaitu:
 - a. ILO Convention No. 169/1989, *concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*, yang mulai berlaku tanggal 5 September 1991 setelah memenuhi syarat ratifikasi oleh negara-negara anggota PBB. Konvensi ini membela tiga hak dari kesatuan masyarakat adat, yaitu hak atas tanah, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan;
 - b. *The U.N. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, 18 Desember 1992;
- Walaupun relatif terlambat, namun situasi yang kondusif untuk hak asasi manusia tersebut mempunyai dampak yang positif ke dalam negeri. Pada tahun 1993 dengan sebuah keputusan presiden dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang harus berkiprah walaupun baru pada tahun 1999 ada Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia. Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat adat beserta identitas kulturalnya tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang ini. Walaupun demikian, baru dalam tahun 2004, jadi hampir satu dasawarsa kemudian, komisi ini mengangkat seorang komisioner yang secara khusus menangani hak kesatuan masyarakat adat;
- Dalam kaitannya dengan tugas pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, serta pemenuhan hak kesatuan masyarakat adat ini, Komnas HAM menghadapi suasana yang aneh, yaitu tidak adanya harmonisasi antara undang-undang yang satu dengan Undang-Undang yang

lain. Pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, serta pemenuhan hak kesatuan masyarakat adat seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini bukan saja tidak diikuti dengan pernyataan dicabutnya semua pasal undang-undang lain yang melanggar hak kesatuan masyarakat adat ini, tetapi justru berjalan bersamaan dengan berbagai undang-undang yang secara tidak langsung mengizinkannya pelanggaran terhadap hak-hak kesatuan masyarakat adat tersebut;

- Sebagai akibatnya maka kesatuan masyarakat adat yang kecil-kecil, terbelakang, dan miskin tersebut harus berhadapan dengan para penyelenggara Negara, termasuk aparat keamanan yang teramat sering sampai menggunakan senjata laras panjang, serta perusahaan-perusahaan besar swasta yang melakukan kegiatan di kawasan yang sebelumnya adalah hutan ulayat kesatuan masyarakat adat. Sudah barang tentu, dalam hubungan yang tidak seimbang ini maka kesatuan masyarakat adat selalu kalah, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Ketimpangan yang sangat menyolok ini jelas sangat merisaukan jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia;
- Mengingat demikian minimnya kebijakan negara dan literatur ilmiah tentang pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, serta pemenuhan hak kesatuan masyarakat adat di Indonesia maka antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 Komnas HAM mengadakan serangkaian kajian mendasar, bekerjasama dengan berbagai instansi di dalam negeri, termasuk dengan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sendiri, maupun dengan berbagai lembaga-lembaga PBB, khususnya dengan *United Nations Development Program* (UNDP) dan *The International Labor Organizations* (ILO), yang mempunyai perhatian dan program yang terkait dengan pemberdayaan

kesatuan masyarakat adat ini;

- Sebagai hasil dari demikian banyak kajian tersebut, pada tahun 2005 Sidang Pleno Komnas HAM telah dapat mengesahkan sebuah Kertas Posisi Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, yang digunakan sebagai rujukan dalam kegiatan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat di Indonesia;
- Dasar hukum untuk perlindungan hak kesatuan masyarakat adat sedikit membaik dengan diratifikasinya dua kovenan PBB, yaitu *The International Covenant on Civil and Political Rights* dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Kedua kovenan ini, selain mengakui adanya hak asasi perseorangan, juga mengakui adanya hak asasi kolektif, termasuk hak dari kesatuan masyarakat adat;
- Untuk menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional kesatuan masyarakat adat ini maka pada tanggal 9 Agustus 2006, bekerjasama dengan kantor UNDP di Bangkok serta perwakilan ILO serta dengan beberapa departemen terkait, Komnas HAM menyelenggarakan peringatan pertama dari Hari Internasional Kesatuan Masyarakat Adat se-Dunia, yang selain dihadiri oleh sekitar 1.000 orang peserta dari seluruh Indonesia, juga dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono;

5. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan.

- 1) Dari perspektif kesejarahan, perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dari perspektif hukum internasional maka materi pasal-pasal dari UU Kehutanan yang dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah

Konstitusi, sesungguhnya mempunyai akar sejarah yang sudah lama, yaitu setelah dibentuknya otoritas politik yang lebih tinggi di atas kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang sudah ada;

- 2) Dalam zaman Hindia Belanda, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat adat serta terhadap hutan adatnya, berlangsung secara serta merta, tanpa kondisionalitas apapun juga;
- 3) Para Pendiri Negara Republik Indonesia, juga tanpa syarat mengakui hak asal usul dari kesatuan masyarakat adat tersebut, seperti tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasanannya;
- 4) Sejak tahun 1960 sampai saat ini, dengan dicantumkannya berbagai kondisionalitas terhadap eksistensi kesatuan masyarakat adat, serta dengan diadakannya konstruksi hak menguasai negara atas tanah yang dilaksanakan dengan cara melanggar hak asal-usul kesatuan masyarakat adat maka secara teoretikal telah terjadi tiga pelanggaran konstitusional, yaitu: 1) terhadap original intent para pendiri negara, 2) terhadap tugas Pemerintah seperti tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta 3) terhadap Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- 5) Pada saat ini walaupun secara *de iure* telah terdapat beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang secara *legal formal* menghormati, melindungi, memajukan, ataupun memenuhi hak asal-usul dari kesatuan masyarakat adat, namun secara *de facto* telah terjadi pelanggaran hak kesatuan masyarakat adat secara berkelanjutan, yang telah menimbulkan konflik vertikal antara kesatuan masyarakat adat dengan instansi Pemerintahan di berbagai daerah;
- 6) Pada saat ini, telah terdapat kemauan politik dari segala

pihak, baik dari kesatuan masyarakat adat, maupun dari Pemerintah, untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya dari konflik vertikal tentang hutan adat ini, antara lain dengan membentuk Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Kesatuan Masyarakat Adat yang sudah termasuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2012;

b. Saran

- 1) Mahkamah Konstitusi menerima petitum dari para Pemohon;
- 2) Menjelang diundangkannya Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Kesatuan Masyarakat Adat yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat, memutuskan agar pasal-pasal yang dimohonkan dalam Uji Materiil ini ditinjau kembali dan diharmonisasikan dengan original intent para pendiri negara, dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Memutuskan agar materi pengakuan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat adat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini, untuk diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Kesatuan Masyarakat Adat;

2. Noer Fauzi Rachman

- Bahwa Ahli memberikan keterangan yang diberi judul “*Meralat Negeraisasi Tanah Adat*”. Negeraisasi adalah proses dimana tanah kekayaan alam dan wilayah adat ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kategori khusus tanah negara, hutan negara, yang kemudian atas dasar kewenangan *legalnya*, Pemerintah Pusat memberikan konsesi-konsesi dengan asumsi pada badan usaha-usaha konservasi produksi mau-

pun ekstraksi;

- Akibatnya ketika badan-badan usaha konservasi bekerja di lapangan, maka terjadi bentrok. Klaim bertentangan antara badan-badan usaha itu dengan masyarakat-masyarakat adat setempat. Ketika klaim tersebut sampai pada tindakan berusaha menghilangkan klaim pihak lain, maka terjadi konflik agraria yang bersifat struktural, meluas, dan kronis karena sudah bertahun-tahun. Dalam konteks ini, dampak yang meluas adalah tanah masyarakat adat dimasukkan dalam izin hutan tanam industri yang diberikan oleh menteri. Contohnya kasusnya adalah Bentian, Manggarai, Mesuji, dan Pulau Padang;
- Bahwa Pemohon meminta konsepsi negaraisasi diganti. Di dalam konsepsi politik hukum, terdapat hak asal-usul, hak bawaan, dan hak berian atau kewenangan pemerintah. Yang dimaksud dengan hak bawaan dinyatakan dalam Pasal 18 dan 18B UUD 1945, dimana negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Selain itu, dikenal suatu kategori baru yang masuk ke dalam konstitusi yang disebut kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak-hak asal-usul;
- Bahwa hak berian menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Ketika Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah suatu hutan adat termasuk hutan negara atau bukan, disinilah muncul bentrokan antara penggunaan kewenangan yang berasal dari hak berian undangundang dengan hak bawaan penduduk. Dalam konteks ini perlu dipertanyakan yang manakah yang harus didahulukan;
- Bahwa adopsi hak asasi manusia kepada konstitusi Republik Indonesia mengutamakan hak asal-usul. Hal ini harus menjadi satu kategori istimewa yakni kesatuan masyarakat hukum adat. Kategori istimewa ini seharusnya menjadi koreksi terhadap UU Kehutanan yang memasukkan tanah

adat menjadi bagian dari hutan negara;

- Bahwa UU Kehutanan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, namun konsepsi politik hukumnya yakni hutan dibagi berdasarkan konsepsi milik, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang menggunakan konsep pihak menguasai negara. Pertentangan ini berangkat dari konsepsi *domein verklaring*, yang dianut oleh Undang-Undang Agraria Tahun 1870. Konsepsi *domein verklaring* beranggapan bahwa barang siapa yang tidak bisa menunjukkan bahwa tanah yang didudukinya memiliki hak eigendom, maka tanah itu adalah milik negara;
- Bahwa pada tahun 1872, berlaku Undang-Undang Kehutanan untuk Jawa dan Madura yang menetapkan suatu wilayah hutan tersendiri bagi Jawa dan Madura. Namun orang-orang dalam hutan tersebut dikriminalisasi. Disinilah awal mula kriminalisasi akses adat terhadap hutan dan tanah di dalam hutan, yang dianggap sebagai perbuatan kriminal;
- Bahwa secara politik pemerintahan Indonesia (Departemen Kehutanan), hutan ditetapkan oleh penunjukan menteri melalui prosedur tertentu. Ketika sudah menjadi wilayah teritorial hutan, maka tidak ada kepemilikan rakyat di situ;
- Menurut Ahli, masalah muncul ketika hutan tidak didefinisikan sebagai fungsi ekosistem, tetapi sebagai fungsi ekologi berdasarkan fungsi teritorial dengan kebijakan publik. Penerapan hutan secara politik (*political forest*) menimbulkan korban. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali konsepsi *political forest* dan menggantinya dengan pendekatan ekosistem ekologis, di mana hutan didefinisikan sebagai fungsi yang mengaitkan antara unsur hara, unsur non-hara, unsur hidup flora dan fauna, dan manusia;
- Bahwa rute transformasi kewarganegaraan masyarakat adat perlu diperbaiki. Hal ini bukan hanya persoalan keadilan sosial, tetapi juga soal kewarganegaraan kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat. Apabila hak-hak dasarnya dihilangkan, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat akan mempertanyakan fungsi negara Republik Indonesia. Aspirasi-aspirasi pembebasan dan kemerdekaan masyarakat hukum adat yang tanahnya dirampas telah berkembang di dalam perasaan masyarakat hukum adat. Dengan demikian, perlu meralat negaraisasi tanah adat dan memulihkan rute kewarganegaraan masyarakat hukum adat;

3. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S.

I. Doktrin *Scientific Forestry* dan Isi Undang-Undang

Landasan doktrin sarjana kehutanan atau rimbawan penting diketahui untuk memahami bagaimana keyakinan tertentu, yang diwujudkan melalui narasi-narasi kebijakan, mempengaruhi para sarjana kehutanan di Indonesia pada umumnya, baik dalam cara berfikir, membangun kelompok, membentuk jiwa korsa, mempertahankan kelompok maupun mendukung ide-ide yang ada. Hal demikian itu diperkirakan terkait pula dengan kesulitan menerima inovasi kebijakan baru atau pemikiran dan narasi baru dalam proses pembuatan peraturan-perundangan dan kebijakan;

Ketidaksesuaian isi peraturan perundangan maupun narasi kebijakan dalam pembangunan kehutanan, apabila dikaitkan dengan persoalan-persoalan nyata di lapangan, telah ditelaah oleh Peter Gluck (1987). Ia mengutip Duerr and Duerr (1975) yang menyatakan adanya semacam doktrin bagi para sarjana kehutanan yaitu: "kayu sebagai unsur utama (*timber primacy*)", "kelestarian hasil (*sustained yield*)", "jangka panjang (*the long term*)" dan "standar mutlak (*absolute standard*)". Doktrin yang berasal dari Eropa itu berkembang di Amerika Utara dan menyebar ke seluruh dunia. Keempat doktrin tersebut membentuk kerangka dasar kurikulum bagi pendidikan kehutanan serta menjadi isi peraturan perundangan di banyak negara. Penjelasan ringkas keempat

- doktrin tersebut beserta implikasinya adalah sebagai berikut;
- a. doktrin *timber primacy* menemukan pembenaran ideologis melalui apa yang disebut sebagai "*wake theory*" (Gluck 1982 dalam Gluck 1987), yang menyatakan bahwa semua barang dan jasa lainnya dari hutan mengikuti dari belakang hasil kayu sebagai hasil utama. Kandungan konseptual teori ini dianggap tidak memadai dan tidak memberikan opsi-opsi bagi ragam manfaat maupun praktek pengelolaan hutan. Teori itu dianggap tidak memberikan penjelasan mengenai beragamnya tujuan mengelola hutan, yang berarti tidak mengapresiasi beragamnya pelaku, sebaliknya hanya memberikan penilaian keberadaan hutan dengan kayu sebagai urutan pertama;
 - b. doktrin *sustained yield* dianggap sebagai inti dari ilmu kehutanan yang didasarkan pada "etika kehutanan" yang membantu menghindari maksimalisasi keuntungan sepihak dan eksklusif serta menghargai hutan yang penting bagi kehidupan manusia (Gluck dan Pleschbeger, 1982 dalam Gluck 1987). Persepsi demikian itu dipengaruhi oleh pandangan-pandangan masyarakat Eropa terdahulu. Misalnya di Perancis terdapat semacam jargon: "*Masyarakat tanpa hutan adalah masyarakat yang mati*". Penyair Austria Ottokar Kernstock menyebut hutan sebagai "... bait Allah dengan rimbawan sebagai para imamnya" (Hufnagl, H. 1956 dalam Gluck 1987). Doktrin *sustained yield* mengaburkan antara hutan yang mempunyai manfaat bagi publik (*public goods and services*) dan harus dilestarikan manfaatnya itu, dengan hutan yang dapat dimiliki oleh perorangan (*private rights*) atau kelompok (*community rights*), yang mana keputusan memanfaatkan hutan menjadi pilihan individu atau kelompok. Akibatnya pelestarian hutan cenderung dipaksakan kepada pemilik hutan dengan berbagai regulasi, dan bagi pemilik hutan yang menolak justru akan mengkonversi hutannya menjadi bukan hutan;

- c. salah satu kekhasan kehutanan adalah periode rotasi yang panjang. Ini memaksa sarjana kehutanan untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari kegiatan-kegiatannya. Oleh karenanya, pendekatan kehutanan dilakukan secara kaku (dan cenderung tidak dinamis) dan enggan untuk menerima kepentingan sosial yang lain di dalam hutan.

Berpikir jangka panjang, apresiasi dari yang telah terbukti dan ketidakpercayaan terhadap masa sekarang merupakan bagian dari ideologi konservatisme. Berpendirian konservatif, terkait dengan pencarian nilai-nilai sosial yang stabil dan melembaga. Mereka menginginkan kondisi sosial tahan lama yang dijamin oleh otoritas sosial serta negara yang kuat (Kalaora, B. 1981 dan Pleschberger, W. 1981 dalam Gluck 1987).

Rimbawan pada umumnya ingin merujuk pada "kesejahteraan bersama" atau "kepentingan umum" dengan batasan-batasan yang mereka anggap telah diketahuinya. Salah satu hasil dari sikap konservatif rimbawan adalah pandangan kritis mereka terhadap demokrasi dan kebebasan (*libertarianisme*). Sebagai "antropolog realis" mereka tidak percaya sifat pluralisme kepentingan. Sebagai akibatnya, rimbawan cenderung mempertahankan kapitalisme (Pleschberger, W. 1981 dalam Gluck 1987);

- d. doktrin *absolute standard* berarti memahami hutan sebagai objek pengetahuan ilmiah, yaitu untuk mempelajari hukum-hukum alam dari hutan. Doktrin ini termasuk ide bahwa ilmu pengetahuan mengenai hutan menjadi sumber penetapan manajemen pengelolaan hutan tersebut.

Rimbawan atau sarjana kehutanan, yang memiliki ilmu mengenai hutan, menjadi mediator antara hutan dan pemiliknya atau masyarakat. Orang dianggap tidak memiliki kepentingan yang berbeda terhadap hutan, tetapi hutan memiliki fungsi berbeda bagi masyarakat (Gluck

1983 dalam Gluck 1987). Dengan menggunakan istilah "fungsi hutan", orang/masyarakat dimaknai dari subjek menjadi objek dan hutan dimaknai dari objek menjadi subjek. Kepentingan untuk menentukan fungsi hutan berdasarkan pilihan masyarakat diturunkan ke tingkat teknokratis dan dilaksanakan oleh sarjana kehutanan. Mereka dianggap paling tahu pentingnya fungsi hutan dan mengalokasikan nilai tertinggi ke fungsi produksi kayu. Akibatnya, kebijakan kehutanan cenderung direduksi menjadi silvikultur (menanam dan mengatur tegakan hutan). Sesuai dengan ideologi konservatif, diharapkan negara menetapkan pengetahuan menjadi undang-undang.

Salah satu rimbawan telah berkata: "Silvikultur harus ditetapkan secara hukum" (Kalaora, B. 1981 dalam Gluck 1987);

Keempat doktrin di atas, secara ringkas menguatkan suatu diskursus dalam pengelolaan hutan, sebagai berikut:

- a. tidak mengenal beragamnya tujuan mengelola hutan, yang berarti tidak mengapresiasi beragamnya pelaku, sebaliknya hanya memberikan penilaian keberadaan hutan dengan nilai ekonomi kayu sebagai urutan pertama;
- b. kuatnya pendirian konservatif yang relatif enggan untuk menerima kepentingan sosial yang lain di dalam hutan, pencarian nilai-nilai sosial yang stabil dan melembaga, menginginkan kondisi sosial yang dijamin oleh otoritas sosial serta peran negara yang kuat;
- c. dengan kebiasaan mempelajari hukum-hukum alam dari hutan, masyarakat dianggap tidak memiliki kepentingan yang berbeda terhadap hutan, sebaliknya hutan memiliki fungsi berbeda bagi masyarakat, akibatnya orang/masyarakat dimaknai dari subjek menjadi objek dan hutan dimaknai dari objek menjadi subjek. Cenderung berpandangan kritis ter-

hadap demokrasi dan kebebasan, tidak percaya sifat pluralisme kepentingan, serta cenderung mempertahankan kapitalisme;

- d. pelestarian hutan diseragamkan sebagaimana fungsi hutan bagi kepentingan publik yang harus ada, sehingga keputusan memanfaatkan hutan yang menjadi pilihan individu atau kelompok diabaikan dan pelestarian hutan dipaksakan kepada pemilik hutan dengan berbagai regulasi;

Diskursus demikian itu digunakan dan sejalan dengan politik pada masa kolonial maupun sistem pemerintahan yang cenderung menggunakan pendekatan represif dan/atau tidak berkeadilan sosial. Dalam perjalanannya, diskursus itu masih terbawa ke dalam UU Kehutanan yang antara lain ditunjukkan oleh pemaknaan atas definisi hutan yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan [Pasal 1 ayat (2)]. Definisi ini mengarahkan pengertian bahwa hutan tidak terkait apalagi dikonstruksikan secara sosial;

Berdasarkan UU Kehutanan tersebut, semua hutan termasuk kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [Pasal 4 ayat (1)]. Berdasarkan statusnya, hutan diklasifikasikan menjadi hutan negara dan hutan hak [Pasal 5 ayat (1)], adapun wilayah masyarakat hukum adat yang berupa hutan diklasifikasikan sebagai hutan negara [Pasal 1 butir 6]. Dengan kata lain, hutan negara dapat berupa hutan adat [Pasal 5 ayat (2)] sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya [Pasal 5 ayat (3)] dan apabila dalam pekungannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah [Pasal 5 ayat (4)];

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechts-*

gemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia [Pasal 4 ayat (1)]. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan;

Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat. Di samping itu, Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus (Pasal 8), untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya. Secara ringkas, status, alokasi dan penguasaan hutan disajikan pada **Tabel 1**;

Tabel 1. Ringkasan Status, Alokasi dan Penguasaan Hutan

	Status dan Alokasi Hutan	Pengelolaan Hutan	Dikuasai Negara
1.	HUTAN NEGARA		Semua hutan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Note: Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1), ...
a.	Hutan negara, hutan adat	Dikelola sesuai hak masyarakat hukum adat	
b.	Hutan negara, hutan desa	Untuk kesejahteraan desa	
c.	Hutan negara, hutan kemasyarakatan	Untuk pemberdayaan masyarakat	

d.	Hutan negara un-tuk tujuan khusus	Untuk litbang, diklat, religi, dan budaya	pengertian 'dikuasai' bukan berarti 'dimiliki', melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang-wewenang dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).
e.	Hutan negara selain hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan dan tujuan khusus	Ekonomi, sosial, lingkungan	
2.	HUTAN HAK	Sesuai tujuan yang ditetapkan pemilikinya	

Sumber: UU Kehutanan

Menetapkan hutan adat sebagai hutan negara di dalam wilayah masyarakat hukum adat, dengan demikian, dapat diinterpretasikan sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara (Penjelasan Pasal 5 ayat 1), namun substansi hak menguasai itu dimaknai sejalan dengan doktrin *scientific forestry* sebagaimana diuraikan di atas. Pemaknaan ini dapat diuji, melalui pertanyaan berikut:

- a. apabila secara konseptual atau potensial "hutan adat sebagai hutan negara" itu dimaknai sebagai upaya penghormatan dan perlindungan terhadap hutan adat oleh negara, apakah pemaknaan itu sejalan dengan tujuan UUD 1945 dan terwujud di dalam kenyataannya?
- b. apakah pengembalian status hutan adat sebagai hak bawaan/hak asal-usul/hak asasi masyarakat adat (mengeluarkannya dari status sebagai hutan negara) akan mampu mewujudkan kontribusi untuk meredam konflik, menciptakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, rnaupun mengurangi *open access* kawasan hutan di Indonesia?

II. Fakta Implementasi Undang-Undang

Angka-angka status dan luas fungsi kawasan hutan negara diperoleh dari isi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 tanggal 28 Juni 2011 (**Tabel 2**). Di samping

itu, disajikan pula data luas dan perkiraan potensi hutan rakyat (**Tabel 3**) serta data pemanfaatan dan penggunaan sumber daya hutan (**Tabel 4**). Berbagai data tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. keberadaan hutan adat di dalam semua fungsi hutan (konservasi, lindung, produksi) belum diadministrasikan dan di lapangan keberadaan hutan adat tersebut tidak dipastikan batas-batasnya dengan alokasi hutan negara lainnya. Kondisi demikian itu menjadi penyebab terjadinya konflik dengan posisi hutan adat lebih lemah daripada posisi para pemegang ijin (di hutan produksi) maupun pengelola hutan (lindung dan konservasi);

Tabel 2.

Status dan Luas Fungsi Hutan berdasarkan P49/Menhut-II/2011

Fungsi Hutan		Hutan Negara, 2011		Hutan Hak	Hutan Negara dan Hutan Adat 2030
		Bukan Hutan Adat	Hutan Adat		
		(Juta Ha)	(Juta Ha)		
1.	Hutan Konservasi	26,82	Ada	Ada	26,82
2.	Hutan Lindung	28,86	Ada	Ada	27,67
3.	Hutan Produksi	57,06	Ada	Ada	57,84
a	Hutan Produksi Terbatas	24,46	Ada	Ada	19,68
b	Hutan Produksi Tetap	32,60	Ada	Ada	38,16
5	Perubahan Luas Kawasan Hutan Negara	130,68	-	-	112,33
6	Hutan Negara yang telah ditetapkan (Juta Ha)	14,24 (10,9%)	Tidak ada program penetapan hutan adat	-	Alokasi bagi non kehutanan = 18,35 jt Ha

7	Kondisi saat ini dan perkiraan mendatang	Kondisi saat ini adalah implikasi penunjukkan = penetapan kws hutan (batal, Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011)	Kondisi saat ini masyarakat adat/ lokal bersaing bebas dengan perusahaan besar	Hutan hak berkemb- bang (ada kepastian hak): Indonesia 3,59 jt Ha (Tabel 3). Dirjen BPDASPS, 2010	Dari 112,3 juta Ha, 5,6 juta Ha (2030) dialokasikan untuk HTR, HKm, HD
---	--	--	--	---	--

Sumber: PermenHut NoMOR 49/2011

Tabel 3. Luas dan Perkiraan Potensi Hutan Rakyat, 2010

Wilayah	Luas (Ha)	Potensi (M3)	
		Standing Stock	Siap Panen
Sumatera	220.404	7.714.143	1.285.690
Jawa – Madura	2.799.181	97.971.335	16.328.556
Bali – Nusra	191.189	6.691.612	1.115.269
Kalimantan	147.344	5.157.023	859.504
Sulawesi	208.511	7.297.892	1.216.315
Maluku	8.550	299.250	49.875
Papua	14.165	495.765	82.627
Jumlah	3.589.343	125.627.018	20.937.836

Sumber: Ditjen BPDASPS, Kemenhut, 2010

- b. data 2011 kawasan hutan negara seluas 14,24 juta Ha (sudah ditetapkan) dan 126,44 juta Ha (belum ditetapkan). Skenario luas kawasan hutan pada 2030 menjadi seluas 112,3 juta Ha, 5,6 juta Ha (5%) diantaranya dialokasikan untuk Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Desa. Dalam skenario 2030 ini tidak terdapat luas hutan adat yang diharapkan ada;

- c. perkembangan hutan rakyat yang berada di luar hutan negara, dengan relatif lebih jelasnya status hak atas tanah serta lebih terbebas dari aturan dan birokrasi Pemerintah, lebih cepat berkembang (**Tabel 3**);
- d. pemanfaatan hutan oleh usaha besar (pengusahaan hutan pada hutan alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem), usaha besar perkebunan dan tambang, serta untuk program transmigrasi seluas 41,01 juta Ha atau 99,49% sedangkan pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal/adat (hutan tanaman rakyat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan) seluas 0,21 juta Ha atau 0,51% dari luas pemanfaatan hutan seluruhnya (**Tabel 4**).

Ketidakadilan alokasi pemanfaatan hutan ini berkontribusi terhadap terjadinya konflik maupun pelemahan modal sosial masyarakat adat;

Tabel 4. Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan (juta Ha)

1. Usaha Besar & Kepentingan Umum		
Jenis Pemanfaatan dan Penggunaan	Juta Ha	%
a. IUPHHK – HA	24,88	
b. IUPHHK – HT	9,39	
c. IUPHHK – RE	0,19	
d. Pelepasan kebun dan trans	5,93	
e. IPPKH – Tambang, dll	0,62	
Jumlah 1	41,01	99,49
2. Usaha Kecil dan Masyarakat Lokal/Adat		
Jenis Pemanfaatan	Juta Ha	%
a. IUPHHK HTR	0,16	
b. Hutan Desa	0,003	
c. Hutan Kemasyarakatan	0,04	
d. Jumlah 2	0,21	0,51
Jumlah 1 dan 2	41,69	100,00

Sumber: PermenHut No. 49/2011

e. dengan kondisi bahwa wilayah masyarakat hukum adat tidak kunjung ditetapkan, sebaliknya dipersaingkan secara bebas dengan para pemegang ijin di Hutan Produksi serta pengelola Hutan Lindung maupun Hutan Konservasi, juga berkontribusi terhadap kerusakan hutan negara non-hutan adat. Pemegang ijin di hutan alam (HPH/IUPHHK-HA), pada tahun 1994 terdapat sebanyak 555 unit seluas 64,29 juta Ha (PDBI, 1995), tahun 2011 menjadi 304 unit seluas 24,88 juta Ha (Kemenhut, 2011a).

Demikian pula dari 50 kawasan konservasi (Taman Nasional) yang diidentifikasi, 27 lokasi diantaranya terdapat konflik penggunaan kawasan hutan yang merusak hutan konservasi (Kemenhut, 2011b);

III. Penutup

Berbagai fakta di atas menunjukkan bahwa "hutan adat sebagai hutan negara" tidak dimaknai sebagai upaya penghormatan dan perlindungan terhadap hutan adat oleh negara, karena hutan adat tetap termarginalkan, dibiarkan bersaing dengan para pemegang ijin dan pengelola hutan dengan tanpa mendapat kepastian hukum;

Penggunaan *scientific forestry* dari Barat secara sempit cenderung tidak dapat menerima keragaman tujuan pengelolaan hutan serta menjadikan hutan sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek. Diskursus demikian itu kesulitan untuk menerima dan menghormati hak-hak masyarakat adat, sebaliknya menjadi artikulasi dan digunakan dan sejalan dengan politik pada masa kolonial maupun sistem pemerintahan yang cenderung menggunakan pendekatan represif dan/atau tidak berkeadilan sosial. Dengan demikian, lemahnya penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat bukan sekedar implikasi pada tataran operasional melainkan *embodied* dalam norma, pemaknaan dan landasan berfikir dalam pengelolaan hutan;

Pengembalian status hutan adat sebagai hak bawaan/hak asal-usul/hak asasi masyarakat adat menjadikan hutan adat setara dengan hutan hak yang secara empiris terbukti mampu berkembang, karena mempunyai pilihan-pilihan dalam menangkap berbagai ragam insentif yang tersedia. Kepastian hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat bukan hanya menjadi modal sosial bagi perwujudan pengelolaan hutan adat secara lestari, namun juga dapat meredam konflik maupun mengurangi *open access* semua hutan di Indonesia;

4. Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H.

- Bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menciptakan perdamaian yang abadi. Ideologi ini dikonkritkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dua kata kunci, yakni “*dikuasai oleh negara*” dan “*dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*” menjadi bagian penting yang harus dipahami secara utuh;
- Bahwa UUD 1945 secara eksplisit memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang diuraikan pula dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mengenai identitas dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
- Bahwa ada beberapa kriteria masyarakat hukum adat. *Pertama*, kelompok orang yang karena ikatan genealogis atau teritorial, atau kombinasi dari genealogis, yang hidup secara turun-temurun dan bertahun-tahun, serta bergenerasi dalam satu kawasan tertentu dengan batas-batasnya yang jelas menurut konsep batas mereka (tidak menggunakan

konsep BPN/ batas dari BPN). *Kedua*, masyarakat hukum adat memiliki sistem pemerintahan adat dan lembaga penyelesaian sengketa sendiri. *Ketiga*, masyarakat hukum adat memiliki norma-norma hukum adat yang mengatur kehidupan warganya. Keempat, memiliki sistem religi dan kepercayaan, serta tempat tertentu yang disakralkan;

- Bahwa dalam paradigma pembangunan *economic growth development*, ada dua dimensi penting yang harus diperhitungkan dan harus seimbang dilakukan, yaitu dimensi target dan dimensi proses. Hasil pembangunan nasional lebih berorientasi pada pembangunan fisik, namun ongkos pembangunan harus dibayar mahal dan tidak pernah dihitung sebagai hasil pembangunan nasional. Menyangkut konteks ini, terdapat tiga klasifikasi. *Pertama*, ongkos pembangunan yang mahal dan tidak pernah dihitung sebagai hasil pembangunan adalah *ecological degradation* (kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam). *Kedua* adalah *economical lost*, sumber-sumber kehidupan ekonomi masyarakat di daerah semakin menyusut dan menghilang akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan. *Ketiga*, berkaitan dengan faktor manusia, dimana *social and cultural distraction* tidak pernah dihitung. Poin ini akan mengarah pada bagaimana instrumen hukum yang mendukung pembangunan nasional;
- Bahwa dilihat dari sisi politik pembangunan hukum nasional, hukum adalah instrumen yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Ada kecenderungan yang bisa dicermati dari perspektif akademik, yang disebut sebagai *political of indigenous ignorance* (politik pengabaian). Dalam konteks Indonesia, masyarakat asli disebut sebagai komunitas masyarakat hukum adat. Politik pembangunan nasional (termasuk pembangunan) mengabaikan, memarjinalisasi, dan mengusir keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Dalam bukunya yang berjudul “*Victims of development*”, John Bodley menyebutkan bahwa pelaksanaan

- pembangunan menimbulkan korban-korban pembangunan;
- Bahwa Pemohon mengajukan pasal-pasal yang berkaitan dengan cerminan *political of ignorance* menyangkut hak-hak masyarakat hukum adat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Secara konkrit, hal ini berkaitan dengan pengabaian hak atas penguasaan hutan komunal adat;
 - Bahwa Ahli menyebutkan hutan adat tidak diakui sebagai satu entitas hukum (*legal entity*) yang sama dan setara, sejajar status hukumnya dengan hutan negara dan hutan hak. Karena Pasal 5 menyebutkan bahwa hutan berdasarkan statusnya hanya sebatas hutan negara dan hutan hak;
 - Bahwa pada tahun 1999, Ahli dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup (Yayasan Telapak, Elsam, Walhi, FKMM, dll) memperjuangkan untuk memasukkan satu entitas hukum yang berkaitan dengan status hutan dalam pasal Rancangan Undang-Undang yang sekarang menjadi UU Kehutanan, sehingga hutan tidak hanya meliputi hutan negara dan hutan hak, tetapi juga hutan komunal adat. Fakta menunjukkan bahwa hutan komunal adat masih ada. Namun Ahli mempertanyakan, di manakah posisi hukum hutan komunal adat sebagai *legal entity* yang sama, setara dan sejajar statusnya dengan hutan hak dan hutan negara;
 - Bahwa Ahli berpendapat, hutan komunal adat dikooptasi sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah hidup masyarakat hukum adat. Implikasi hukum yang muncul adalah: 1) status hutan adat bukan sebagai entitas hukum yang sama dengan hutan negara dan hutan hak; 2) tidak adanya kepastian status hukum mengenai hutan adat (*legal security uncertainty*); 3) Pemerintah yang diterjemahkan sepihak, tunggal, dan sempit sebagai representasi negara, dapat dengan leluasa dan semena-mena melakukan perbuatan hukum terhadap hutan adat berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang dan hal itu terjadi;

- Bahwa secara normatif, dilihat dari perspektif pengaturannya dalam UU Kehutanan, kata "sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya" mencerminkan apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan kembali kepada Pemerintah. Berkaitan dengan cerminan UU Kehutanan tersebut, Ahli sangat yakin bahwa yang membuat pengaturan seperti itu belum pernah datang dan hidup bersama dengan masyarakat hukum adat di daerah. Pembuat peraturan tersebut tidak bisa memahami secara utuh bagaimana kehidupan masyarakat hukum adat dengan norma-norma yang dimiliki, struktur pemerintahan adatnya, dan bagaimana masyarakat hukum adat memiliki kearifan lingkungan untuk menjaga habitat suatu ruang hidupnya secara bijak dan berkelanjutan;
- Ahli menilai bahwa Pasal 1 angka 6 dan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian sampai Pasal 67 UU Kehutanan secara eksplisit mencerminkan pengakuan hukum yang semu, basa-basi, dan tidak hakiki; Bahwa masyarakat hukum adat wajib memperoleh pengakuan yang hakiki secara konstitusional dan hukum (*genuine constitutional and legal recognition*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- Bahwa berkaitan dengan hubungan antara Pemerintah dan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam, terdapat dua prinsip penting. Pertama, *precautionary principle*, yakni hutan sebagai satu sistem ekologi dan sistem kehidupan. Pengelolaan perlu dilakukan secara hati-hati karena jika dipandang sebagai sistem kehidupan, maka hutan tidak hanya terdiri dari batu, pasir, pohon, flora, fauna, sungai, air, danau, tetapi ada manusia di dalamnya. Lynch Owen pernah mengemukakan kecenderungan dalam pembangunan hutan di negara-negara di Asia dan di Lautan Pasifik yang cenderung melihat hutan sebatas hutan yang kosong (*empty forest*). Artinya, hutan itu hanya tegakan-tegakan kayu yang dilihat

sebatas nilai ekonominya saja. Kedua, *free and prior informed consent*, yakni masyarakat hukum adat adalah entitas hukum yang sama dan setara dengan kedudukan subjek hukum lainnya. Dalam konteks ini, masyarakat adat memiliki kearifan lingkungan. Hal ini sudah dibuktikan. Masyarakat hukum adat tidak mungkin merusak lingkungannya karena hutan merupakan sumber kehidupan. Selain mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat hukum adat, hutan juga mempunyai nilai sosial dan religius magis. Ada norma-norma dan kepercayaan-kepercayaan tertentu yang digunakan untuk menjaga dan mengkonservasi hutan agar memberi kehidupan yang berkelanjutan;

- Bahwa masyarakat hukum adat wajib diberi informasi dan diajak bicara terlebih dahulu. Masyarakat hukum adat memiliki kebebasan untuk menerima, memberi persetujuan, atau menolak kebijakan keputusan Pemerintah yang akan dilakukan dalam wilayah ulayat masyarakat hukum adat. Prinsip ini belum tertuang dalam produk atau instrumen hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, dimana ada hubungan penting antara pemerintah dan rakyat. Namun, Ahli menemukan prinsip ini dalam konvensi PBB tentang *biological diversity* yang sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati). Hal ini juga menjadi prinsip global yang tercermin dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio de Janeiro 1992;
- Bahwa Ahli menunjukkan fakta atau kondisi empiris yang terjadi terhadap hutan di Indonesia. Dahulu terdapat hutan tropis basah yang dikenal di dunia, namun sekarang sudah menjadi semak-belukar yang rentan terbakar pada setiap musim kemarau. Kondisi ini bisa ditinjau dari beberapa perspektif. Ahli ilmu kehutanan akan mengatakan bahwa

pengelolaan hutan tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmu kehutanan. Ahli ekonomi akan mengatakan bahwa ada *miss management* dalam pengelolaan hutan. Sementara, ahli hukum akan mengatakan bahwa faktor hukum dan kebijakan Pemerintah mempunyai peran besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya sumber daya hutan;

- Bahwa Ahli mengemukakan di setiap musim kemarau terjadi kebakaran bekas kawasan hutan yang sudah habis kayunya. Hal ini juga terjadi karena eksploitasi pertambangan. Oleh karena itu, maka diwajibkan perlindungan dan penghormatan mengenai hak-hak keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat;

5. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

- Bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- Bahwa tolak ukur Mahkamah Konstitusi mengenai masyarakat hukum adat ada empat syarat, yaitu: 1) masih hidup; 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; 3) sesuai dengan prinsip negara kesatuan; dan 4) ada pengaturan berdasarkan undang-undang. Berkaitan dengan konteks tersebut, terdapat penafsiran. *Pertama*, mengenai adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok. Hal ini tidak menimbulkan masalah, namun ada problematika adanya pranata pemerintahan adat yang mungkin dalam perkembangan zamannya memang mengalami masalah. *Kedua*, mengenai pengukuran kesesuaian masyarakat hukum adat dengan perkembangan masyarakat dari kriteria perkembangannya. Masalahnya adalah keberadaan masyarakat hukum adat yang diakui berdasarkan undang-undang, namun apakah eksistensi masyarakat hukum adat

dengan undang-undang merupakan suatu syarat pengakuan, atau apakah masyarakat hukum adat sudah ada sebelumnya? Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Parameter yang kedua ini tidak merupakan suatu problem besar;

- Bahwa mengenai kesesuaian masyarakat hukum adat dengan negara kesatuan, keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas negara kesatuan, substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria ini bukan merupakan masalah;
- Bahwa menurut Fuller, konstitusi hanya merupakan dokumen yuridis, namun tidak demikian halnya konstitusi modern karena memuat aspirasi, cita-cita deklarasi hak, tujuan politik, dan tujuan Pemerintah yang tidak dapat direduksi menjadi aturan hukum. Konstitusi juga memuat nilai dan pandangan hidup bangsa yang menjadi rujukan dalam merumuskan norma hukum dan kebijakan bernegara;
- Bahwa dikenal pula konstitusi yang tidak tertulis yang memuat prinsip dasar dan nilai moral yang merupakan hal yang ideal dalam kehidupan bernegara. Bahwa nilai tersebut menjadi pandangan hidup bangsa sebagai sumber materiil dan dasar berlakunya norma yang lebih konkret dan tertulis. Nilai ini merupakan suatu hal yang sudah diketahui, menjadi *staats fundamental norm*. Tetapi perenungan apakah politik hukum dan kebijakan yang dijalankan, khususnya mengenai masyarakat hukum adat dalam terjemahan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dijalankan berdasarkan visi dalam konstitusi dan konsisten dengan hukum tertinggi. Pencarian makna norma konstitusi yang bukan hanya terbatas pada uraian tekstual, melainkan juga dalam pemaknaan dari sisi semangat dan

moralitas yang dikandung dalam cita hukum sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, mendorong untuk menemukan makna sesungguhnya mengenai perlindungan konstitusional yang dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang dapat dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia;

- Bahwa hak masyarakat hukum adat yang menjadi identitas budaya yang harus dihormati merupakan suatu penafsiran yang belum final, namun masih dalam proses penemuan interpretasi yang sesuai dengan fungsi perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya sebagai tanggung jawab negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Menurut Ahli, reinterpretasi tersebut berkaitan dengan: 1) adanya pranata pemerintahan adat; 2) keberadaannya diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku, hal ini merupakan suatu hal yang sangat mendesak (*urgent*);
- Bahwa masyarakat hukum adat sebagai komunitas antropologis mendiami satu wilayah yang sama secara turun-temurun, telah lebih dahulu terbentuk dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat tersebut dalam sejarahnya memiliki hak dan kewenangan publik dalam mengelola masyarakat di bidang hukum adat, sosial, kultural, dan ekonomi yang jika dilihat menjadi bagian Indonesia merdeka. Hal tersebut harus diposisikan secara tepat berkaitan dengan kekuasaan negara sebagai pemegang mandat dari rakyat yang berdaulat;
- Bahwa adanya masyarakat hukum adat yang memiliki hak tradisional yang bersifat kewilayahan dengan otoritas dan/ atau kewenangan dalam hubungan dengan yurisdiksi, preskriptif, ajudikatif, maupun penegakan hukum seperti yang ditemukan di Maluku Tenggara akan menimbulkan benturan dengan kekuasaan negara jika tidak ada pengaturan yang jelas;

- Bahwa politik hukum yang lahir dari konstitusi yang menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang dikenal juga dalam konvensi internasional harus dapat ditentukan secara konseptual untuk dilindungi secara efektif. Pengakuan yuridis secara internasional yang ditemukan dalam Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang *Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries* merupakan suatu perbandingan yang harus diperhatikan secara serius;
- Bahwa dilihat dari semangat untuk melindungi yang lemah dalam kaitan dengan hubungan investor yang kerap berhadapan dengan pihak yang lemah, perlindungan dimaksud sangat relevan dengan perlindungan masyarakat hukum adat. Hal ini harus mendorong semangat untuk menemukan kembali makna Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sehingga tujuan dibentuknya negara untuk melindungi segenap bangsa dapat diwujudkan;
- Bahwa pemahaman selalu melibatkan aplikasi teks agar dimengerti sesuai dengan situasi. Aplikasi teks merupakan bagian integral dari hermeneutika sebagaimana halnya penjelasan dan pemahaman. Beberapa prinsip *hermeneutika* antara lain disebut oleh Gadamer yang menyebutkan bahwa pembebanan kewajiban yang menuntut hal-hal yang mustahil dilakukan tidak boleh dirumuskan;
- Bahwa kesejahteraan publik merupakan hukum tertinggi dan tidak boleh ada konstruksi yang bertentangan dengan hal itu;
- Bahwa pihak yang lemah harus diupayakan bisa memperoleh manfaat dari ketentuan yang meragukan tanpa mengalahkan tujuan umum;
- Bahwa berdasarkan moralitas dan semangat konstitusi, paradigma baru untuk mewujudkan fungsi perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia dari

masyarakat hukum adat, Ahli berpendapat bahwa perubahan dalam suatu peraturan yang dimaknai keberadaannya digantungkan pada pengakuan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;

- Bahwa adanya pranata pemerintahan adat yang diukur dari kriteria masyarakat hukum adat yang memiliki hak tradisional yang bersifat kewilayahan dengan otoritas atau kewenangan dalam hubungan *jurisdiksi, preskriptif, ajudikatif*, maupun penegakan hukum dapat diposisikan kembali dalam konsep negara Indonesia yang berdaulat;
- Bahwa berdasarkan paradigma di atas, Ahli berpendapat bahwa Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan yang berbunyi, *“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”*, harus dimaknai *“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat”*;

Saksi Pemohon

1. Lirin Colen Dingit

- Bahwa saksi berasal dari Komunitas Masyarakat Adat Bentian tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat yang menyampaikan beberapa pengalaman saksi maupun konflik kehutanan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat antara perusahaan dan masyarakat;
- Bahwa wilayah adat Bentian secara geografis Kampung Jelmu Sibak atau Bentian Besar terletak di bagian dalam Mahakam Tengah, Kabupaten Kutai Barat dengan jarak tempuh kurang lebih 630 km dari Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Kampung Jelmu Sibak-Bentian Besar merupakan 1 dari 8 kampung yang ada dalam wilayah administrasi Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, yang se-

karang setelah pemekaran menjadi Kabupaten Kutai Barat. Kampung ini terletak di tepi Sungai Lawa di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa sejarah JATO REMPANGAN Bentian berasal dari Tayun Ruang Datai Lino wilayah Kecamatan Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya turun-temurun terbagi beberapa sub suku Dayak, yang terdiri dari Dayak Teboyan, Dayak Luangan, Dayak Pejajuq, dan Dayak Jato Rempangan;
- Bahwa masyarakat berladang untuk kegiatan hidup sehari-hari, dan masih memegang kepercayaan kepada leluhur. Wilayah adat Bentian sangat kaya dengan sumber daya alam, antara lain kehutanan yang terus menjadi konflik hingga saat ini. Berbagai macam jenis kayu merupakan sumber kehidupan yang termasuk di dalamnya, namun masyarakat adat kurang mendapat perhatian dalam pengelolaan sumber daya alam;
- Bahwa sejarah konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sudah lama dan menjadi isu nasional beberapa tahun yang lalu ketika berkuasanya Presiden Soeharto dan raja kayu, Bob Hasan. Konflik yang terjadi di Bentian Besar Jelmu Sibak adalah antara hak pengusaha hutan dan tanaman industri. Di Kampung Jelmu Sibak atau Bentian Besar, wilayah Saksi diapit oleh 2 (dua) konsesi perusahaan besar, yaitu PT Roda Mas yang masuk dalam areal Bentian Besar kurang lebih 40.000 hektar dan PT Timber Dana yang sebelumnya dikelola oleh kontraktor PT Kalhold Utama yang memiliki konsesi sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 80, sebesar kurang lebih 161.000 hektar dengan masa aktif sampai tahun 2023;
- Bahwa pada awalnya kegiatan PT Kalhold Utama menimbulkan

derita. Sejak beroperasi pada tahun 1982, Presiden Soeharto memiliki posisi yang sangat kuat. Selanjutnya, kegiatan dikontrakkan atau dilaksanakan oleh PT Timber Dana yang dimiliki oleh Yayasan Dana Pensiun Departemen Kehutanan. PT Timber Dana telah mendapat fee dari PT Kalhold Utama, yang memegang izin konsesi masuk ke pedalaman Kalimantan Timur melalui Georgia Pacific, yaitu salah satu perusahaan kayu terbesar dari Amerika Serikat;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Tahun 1989, setiap pemegang HPH wajib mendirikan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pada waktu itu, PT Hutan Mahligai yang dimiliki oleh keluarga-keluarga kaya dari Jakarta. Kehadiran PT Hutan Mahligai atau Hutan Tanaman Industri telah menggusur kurang-lebih 72 kepala keluarga pemilik lokasi atau hutan yang dilindungi;
- Bahwa kegiatan Hutan Tanaman Industri telah menghabisi kegiatan transmigrasi. Untuk penempatan karyawan HTI trans tersebut, beberapa kayu dan non-kayu digusur habis, disapu, dan di-clearing untuk kepentingan atau kegiatan perusahaan. Padahal kayu dan non-kayu merupakan tabungan dan sumber penghidupan bagi masyarakat adat. Hal itu menyebabkan penderitaan akibat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa disingkirkan dan dasingkan;
- Bahwa lokasi HTI trans PT Hutan Mahligai yang terletak di Kampung Jelm Sibak telah diubah, sehingga nama lokasi tersebut menjadi lokasi Trans Anan Jaya. Dalam hal ini, Saksi tidak bermaksud untuk antipati terhadap pihak lain, antipati terhadap pembangunan, antipati terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah pada masa lalu maupun masa sekarang;
- Bahwa pada beberapa tahun yang silam sampai sekarang, Saksi dicap sebagai suku terasing, peladang berpindah,

bahkan ada menteri yang menyatakan bahwa Saksi adalah pemukiman perambah hutan. Karena dicap terasing, Saksi dianggap sebagai masyarakat yang tidak berguna bagi bangsa dan negara, padahal Saksi adalah garda terdepan dari negara kesatuan;

- Bahwa hadirnya penguasaan HPH atau Hutan Tanaman Industri sangat menimbulkan kerugian untuk beberapa generasi. Saksi sangat tidak menikmati dan tidak ada ruang sama sekali untuk menikmati sumber daya alam di dalam undang-undang dan tidak pernah diimplementasikan dari undang-undang tersebut;
- Bahwa kerugian ekonomi tidak terhingga dari tahun 1970. Seandainya PT Roda Mas beroperasi, dapat memberikan sedikit dan menyisihkan dari hasil yang ada, mungkin Saksi sudah makmur;
- Bahwa Saksi datang ke Mahkamah dengan susah-payah, berjalan dari Kutai Barat menuju ke pusat kota Kalimantan Timur. Sedangkan sumber daya alam terus dikuras, bahkan terjadi kerusakan di mana-mana;
- Bahwa hutan yang hancur terjadi akibat keserakahan terhadap hutan karena campur tangan manusia, hutan tidak mungkin hancur sendiri. Saksi selaku masyarakat terpencil dan terpinggir, tidak mungkin merusak, menggusur, dan mengambil hasil sumber daya alam khususnya kehutanan secara berlebihan;
- Bahwa jutaan kubik hilang yang tidak dibagi karena kebijakan. Saksi tidak bisa memperkirakannya, tetapi selama 30 (tiga puluh) tahun hal tersebut merupakan kerugian yang terbesar, sehingga saksi merasa termaginalkan. Kerugian lain yang timbul yakni sungai-sungai ditutup karena kegiatan perusahaan.

2. Yoseph Danur

- Bahwa Saksi berasal dari Kampung Biting, Desa Ulu Wae, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT;
- Bahwa sejarah keberadaan masyarakat adat Colol diperkirakan pada tahun 1800-an, nenek moyang Saksi bernama Ranggarok yang datang dari wilayah Utara Manggarai dan menetap di Colol. Pada awalnya masyarakat adat Colol hanya menghuni satu wilayah kampung adat atau gendang. Seiring dengan perkembangan populasi penduduk, Kampung Colol, kemudian mengalami pemekaran menjadi empat kampung. Keempat wilayah kampung tersebut adalah Kampung Colol (kampung induk), Kampung Biting, Kampung Welu, dan Kampung Tangkul;
- Bahwa filosofi Manggarai (*Gendang one, lingko pe'ang*) menjadi dasar keberadaan masyarakat adat dan penguasaan wilayah adat. *Gendang* berarti kampung, *Lingko* berarti kebun, yang dimiliki secara bersama-sama di bawah pengawasaan *Tu'a Golo* dan *Tu'a Teno*. *Gendang one, lingko pe'ang* menjelaskan makna kemenyatuan antara masyarakat dengan tanah. Artinya, tidak ada masyarakat tanpa kebun atau tanah, begitu juga sebaliknya. *Gendang* adalah rumah adat, namun secara umum juga berarti kampung adat.
- Bahwa kearifan lokal tersebut menjelaskan hubungan masyarakat adat dengan tanah adat. *Natas Bate Labar* (halaman tempat bermain) biasanya di tengah kampung. *Mbaru K'aeng* adalah rumah tinggal, termasuk dengan rumah gendang. *Compang Takung* (tempat persembahan kepada Tuhan semesta alam melalui perantara roh nenek moyang) terletak di tengah-tengah halaman kampung. *Wae Bate Teku* merupakan sumber air yang mencerminkan sumber kehidupan. Berikutnya *Uma bate duat*, yakni kebun untuk diolah. Dalam kebiasaan masyarakat adat Colol, tanah ulayat,

tanah-tanah komunal menjadi milik bersama;

- Bahwa wilayah adat Colol terdiri dari 64 *lingko*. Masyarakat tidak menggunakan ukuran takaran hektar tetapi *lingko*. Diperkirakan 64 *lingko* tersebut mencapai luas sekitar 1.270 hektar. Batas-batas wilayahnya adalah: Timur berbatasan dengan *Wae* (Kali) *Ngkeling* dan danau rana (danau kecil) Galang; Barat berbatasan dengan *Wae Nggorang*, *Sorok Wangka*; Selatan bertepatan dengan hutan, yang berbatasan dengan Golo Mese, Golo Tunggal Lewang, Golo Sai, Golo Lalong, Golo Wore, Golo Lobo Wai, dan Golo Poco Nembu; Utara berbatasan dengan *Ncucang Dange* (*Ncucang* adalah air terjun), *Rana Lempe*, *Wae Rae*, *Watu Tokol*, *Liang Buka*, *Wejang Wuas*, *Watu Gak*, *Watu Ninto*, *Watu Tenda Gereng*, *Golo Rana*, *Golo Rakas*, dan Liang Lor;
- Bahwa gambaran struktur lembaga adat adalah sebagai berikut:
 - 1) *Tua Golo* (Kepala Kampung), yang berfungsi dan berperan sebagai pemimpin masyarakat adat dalam wilayah kekuasaannya, sekaligus berperan dalam proses penyelesaian persoalan yang timbul dalam masyarakat adat;
 - 2) *Tua Teno*, yang memiliki peran khusus (yaitu membagi tanah adat yang dimiliki secara kolegal) dan menyelenggarakan ritual adat bersama *Tua Golo*;
 - 3) *Tua Panga*, yaitu pemimpin klan yang memiliki garis keturunan yang sama atau ketua suku;
 - 4) *Tua kilo*, yakni kepala keluarga;
 - 5) *Ro'eng*, yakni warga masyarakat adat;
- Bahwa pembagian tanah *lingko* dilakukan oleh *Tua Teno* yang disaksikan oleh *Tua Golo*, *Tua Panga*, dan masyarakat adat. Apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan tanah, maka *Tua Teno*, *Tua Golo*, *Tua-tua Panga*, dan para pihak yang bersengketa akan menyelesaikannya melalui musyawarah

adat di Rumah Gendang. Dalam proses ini, *Tua Teno* bertindak sebagai pengadil, sedangkan *Tua Golo* dan para *Tua Panga* memberikan masukan dan pendapat;

- Bahwa jenis-jenis perkara yang sering timbul dan dapat diselesaikan melalui *lonto leok* adalah sengketa batas dan perebutan *lingko* antara gendang satu dengan yang lain. Dalam masalah perebutan *lingko* antara gendang atau kampung, maka *Tua Golo* dari masing-masing gendang melakukan duduk bersama (*lonto leok*). Untuk menghindari konflik perebutan *lingko*, maka ada pemahaman bersama antara gendang satu dengan yang lain dalam pembagian salah satu tanah *lingko* suatu *gendang*, maka masyarakat adat dari gendang lain juga perlu mendapat bagian;
- Bahwa ritual adat yang berkaitan dengan tanah adalah sebagai berikut:
 - ritual *Racang Cola* dan *Racang Kope*. Dalam ritual ini, masyarakat adat mengasah kapak dan parang sebagai pertanda dimulainya mengerjakan tanah *lingko*. Ayam digunakan sebagai sesajian yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui arwah para leluhur. Ritual ini dilakukan di Rumah *Gendang*;
 - ritual *Tente Teno Lengge Ose*, yang dilakukan pada saat penanaman tonggak sentral (terletak di tengah *lingko* dan berbentuk gasing) yang menjadi patokan pembagian tanah. Babi digunakan sebagian bahan sesajian dalam ritual ini. Tanah *lingko* berbentuk bulat seperti jaring labalaba, sentralnya berada di tengah yang semakin ke luar semakin melebar;
 - ritual *Weri Woja*, yang dilakukan pada saat penanaman benih padi atau jagung. Bahan persembahannya adalah seekor babi;
 - ritual *Ako Woja*, yakni ritual yang dilakukan ketika padi dipanen. Bahan persembahannya adalah seekor babi;

- ritual *Randang Wela Woja*, yakni ritual berupa prosesi pengambilan hasil padi di kebun untuk di bawa ke kampung. Dalam prosesi ini, padi-padi ada sebagian dari setiap pemilik yang punya kebun, sehingga tidak semua hasil padi dibawa terlebih dahulu, namun disimpan di tengah-tengah (di titik sentral). Pada saatnya, akan dilakukan prosesi untuk mengambil dan mengantar hasil padi ke kampung;
 - ritual *Penti*, yakni ritual puncak yang dilakukan untuk mensyukuri hasil panen. Berbeda dengan ritual sebelumnya yang dilakukan di kebun, ritual *Penti* dilakukan di kampung. Bahan sesajiannya adalah seekor kerbau dan seekor babi. Ritual ini juga diisi oleh beberapa macam tarian-tarian adat, seperti *caci*, *sae*, *raga sanda*, *mbata*, dan *danding*;
 - ritual *Cikat Ela Cepa*, yakni ritual yang dilakukan sehari setelah ritual *Penti*. Ritual ini merupakan tanda selesainya seluruh rangkaian ritual adat tahunan;
- Bahwa pada setiap proses pelaksanaan ritual, dilakukan doa secara adat yang berisi permohonan untuk hasil tanah yang berlimpah dan terhindar dari hama, konflik, atau masalah selama pengelolaan tanah. Inti doanya adalah terhindar dari segala malapetaka dan marabahaya;
 - Bahwa konflik tanah masyarakat adat terjadi sejak zaman pemerintahan penjajahan Belanda, di mana tapal batas antara hutan dan wilayah penguasaan adat dibuat secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada ketua-ketua adat dan masyarakat adat. Masyarakat pada saat itu tidak mengetahui maksud dari tapal batas. Padahal pembagian tanah ulayat masyarakat adat jauh sebelum tapal batas ditetapkan. Artinya, penetapan tapal batas dilakukan di atas tanah kebun masyarakat adat tanpa dipahami maksudnya oleh masyarakat adat;

- Bahwa sebagai akibat penetapan dari tapal batas, sebagian lingko dari empat gendang masyarakat adat Colol dijadikan kawasan hutan. Yang paling menyedihkan dan menyakitkan, salah satu *gendang* atau kampung dari masyarakat adat Colol, yakni *Gendang Tangkul* di-*inclafekan*, dimana oleh masyarakat adat Colol disebut *Pal Oka*. Hal ini berarti sebagian besar *lingko* masyarakat Tangkul dijadikan kawasan hutan;
- Bahwa konflik fisik terjadi pada tahun 2004. Pada tahun 1937, ditetapkan bagian kawasan hutan RTK 118. Pada era ini, masyarakat tidak melakukan perlawanan karena pemerintahan penjajahan Belanda tidak melakukan tindakan yang secara langsung merugikan masyarakat dan tidak melarang masyarakat untuk mengolah hutan lahan di kawasan tersebut.
- Bahwa *lingko-lingko* yang diklaim oleh pemerintahan penjajah Belanda adalah:
 - 1) *Gendang Colol*: *Lingko Kotang, Lingko Pawo* (sebagian), *Lingko Leong, Wae Lawar, Lingko Ajang, Lingko Pumpung* (sebagian), *Lingko Lagor, Lingko Rem, Lingko Labe*, dan *Lingko Ncegak*;
 - 2) *Kampung/ Gendang Biting*: *Lingko Ie, Nganggo, Laci, Engkik, Ncangkem, Mumbang, Meler* (sebagian), *Papa*, dan *Lingko kodot*;
 - 3) *Gendang Welu*: *Lingko Namut, Nggero, Ninto* (sebagian), *Rengkas, Labar, Toka* (sebagian);
 - 4) *Gendang Tangkul*: *Lingko Ratung, Rende Nao, Maroboang Satu, Maroboang Dua, Tango Lerong*;
- Bahwa konflik pada periode tahun 1950-an terjadi karena dibuat tapal batas baru yang dirintis oleh tim dari Bogor dan melibatkan masyarakat. Tapal batas tersebut tidak pernah diakui oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai hingga saat ini. Padahal bukti berupa tumpukan batu-batu masih ada sampai sekarang. Pemerintah tetap kukuh pada pendirian bahwa *lingko-lingko* yang dicaplok oleh penetapan tapal batas

Belanda sebagai kawasan hutan lindung. Apabila Pemerintah Kabupaten Manggarai mengakui tapal batas tersebut, berarti semua tanah lingko bukan sebagai kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah penjajahan Belanda;

- Bahwa pada tahun 1960-an, Pemerintah Daerah Manggarai melakukan penangkapan sebanyak 3 (tiga) kali. Penangkapan pertama adalah 10 (sepuluh) orang tokoh masyarakat adat Colol (yakni Benjamin Jaik, Yosef Daus, Petrus Menggar, Anton Kurut, Daniel Unggur, Dominikus Nangir, Filipus Dulung, Fidelis Tarus, Frans Nahur, dan Fidelis Runggung, yang semuanya sudah almarhum). Mereka dihukum penjara selama 1 (satu) bulan tanpa diberi hak untuk membela diri. Penangkapan kedua terhadap beberapa tokoh masyarakat adalah 3 (tiga) orang (yaitu Donatus Dasur, Mateus Lahur, dan Mikael Awur). Ketiga orang ini adalah warga Gendang Tangkul, yang dijatuhi hukuman denda masing-masing Rp. 500,00 oleh Pengadilan Negeri Ruteng. Setelah penetapan keputusan pengadilan, mereka tetap mengerjakan lahan yang merupakan warisan turun-temurun;
- Bahwa pada periode tahun 1970-an sampai 1980-an, kebijakan Pemerintah Kabupaten Manggarai menetapkan sistem bagi hasil atas penggunaan tanah dengan persentase 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah, 40% (empat puluh persen) untuk masyarakat adat;
- Bahwa pada tahun 1977, seorang tokoh muda masyarakat adat Colol yang bernama Nobertus Jerabu (almarhum) melaporkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada pusat di Jakarta mengenai kebijakan bagi hasil. Dalam prosesnya, Pemerintah Kabupaten Manggarai dinyatakan melakukan pungutan liar, sehingga konsekuensinya kebijakan itu dicabut dan sejak saat itu masyarakat adat Colol tidak lagi membayar 60% (enam puluh persen) hasil yang ditetapkan oleh pemerintah;

- Bahwa berpijak pada berita Berita Acara tapal batas tahun 1980-an, pada dasarnya mengukuhkan kembali tapal batas versi Belanda. Berita Acara itu ditandatangani oleh Mantan Bupati Manggarai Frans Dula Burhan, S.H., para camat, dan para kepala desa yang terletak di sekitar kawasan hutan. Hal tersebut tidak diketahui oleh tua-tua adat dan masyarakat adat Colol;
- Bahwa pada tahun 1993, berdasarkan SK Menhut Tahun 1993, diadakan rekonstruksi tapal batas yang dilakukan oleh BKSDA dengan menanam pilar-pilar beton, lagi-lagi menanam di atas titik-titik tapal batas penanaman Belanda di tahun 1930-an. Penanaman pilar tapal batas dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh para tua adat dan masyarakat hukum adat Colol;
- Bahwa pada Februari 2001, tim gabungan (Dinas kehutanan, BKSDA, aparat kepolisian) melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang warga masyarakat adat Colol (yakni Fabianus Quin, Lorens Ndawas, Domi Dahus, Yohanes Darus, Rikardus Sumin, dan Philipus Hagus) dari Gendang Tangkul. Proses penangkapan tersebut dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan, penahanan sebagaimana seharusnya prosedur Kepolisian. Setelah melalui proses peradilan yang tidak adil dan jujur, Pengadilan Negeri Ruteng menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pada 28 Agustus 2003, Bupati Manggarai mengeluarkan Keputusan Nomor Pb.118.45/22/VIII/2003 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu Tingkat Kabupaten dalam rangka Penertiban dan Pengamanan Hutan di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2003. Pada 3 Oktober 2003, Bupati Manggarai pada waktu itu (bernama Anthony Bagul Dagur) mengeluarkan Surat Tugas Nomor DK.522.11/973/IX/2003 tentang Perintah kepada Tim Terpadu Pengamanan Hutan Tingkat Kabupaten Manggarai.

Pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2003, Pemerintah Daerah Manggarai melakukan pembabatan kopi dan semua tanaman produktif milik para petani di wilayah Gendang Tangkul. Pembabatan dilanjutkan pada tanggal 21 Oktober 2003 di ketiga wilayah gendang lainnya. Pembabatan dilanjutkan pada tanggal 11 sampai dengan 14 November 2003;

- Bahwa pada 6 Desember 2003, masyarakat adat Colol mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang atas keputusan Bupati Manggarai Nomor BB.118.45/22/VIII/2003. Pada 9 Maret 2004, rombongan Pemkab Manggarai menangkap 5 orang dari Gendang Tangkul dan 2 orang dari Desa Tangon Molas tanpa surat perintah yang jelas. Mereka ditahan di Mapolres Ruteng;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2004, sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang warga masyarakat adat Colol mendatangi Mapolres Ruteng untuk menanyakan 5 (lima) orang warga yang ditahan. Tetapi truk yang dinaiki oleh para warga ditembak oleh polisi, sehingga menimbulkan korban tewas. Peristiwa ini dianggap sebagai titik puncak masalah Colol. Kerugian ekonomi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lingk tanaman kopi dan produksi lainnya, dibabat oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai. Rata-rata luas 1 *lingko* adalah 25 (dua puluh lima) hektar, dimana 1 (satu) hektar menghasilkan rata-rata 2.000 (dua ribu) kg kopi. Artinya, 1 *lingko* menghasilkan total 50 (lima puluh) ton kopi;
- Bahwa peristiwa pada tanggal 10 Maret 2004 menewaskan 6 (enam) orang warga masyarakat adat Colol. Kemudian, selain korban nyawa, peristiwa penembakan menyebabkan cacat permanen terhadap beberapa korban;

3. Jilung

- Bahwa suku Talang Mamak tergolong melayu tua (*proto melayu*) yang merupakan suku asli Indragiri. Mereka juga menyebut dirinya "*Suku Tuha*". Sebutan tersebut bermakna

suku pertama datang dan lebih berhak terhadap sumber daya di Indragiri Hulu. Menurut mitos, Suku Talang Mamak merupakan keturunan Adam ketiga yang berasal dari kayangan turun ke bumi, tepatnya di Sungai Limau dan menetap di Sungai Tunu (Durian Cacar, tempat pati). Hal ini terlihat dari ungkapan "*kandal tanah makkah, merapung di Sungai Limau, menjeram di sungai tunu*". Itulah manusia pertama di Indragiri yang bernama Patih;

- Bahwa Masyarakat Talang Mamak sendiri mengakui kalau mereka berasal dari Pagaruyung. Datuk Patih Nan Sebatang turun dari Pagaruyung menyusuri sungai nan Tiga Laras yaitu Sungai Tenang, yang sekarang disebut dengan Sungai Batang Hari, Sungai Keruh yang sekarang dinamakan Sungai Kuantan/Indragiri dan Sungai Deras yang sekarang disebut dengan Sungai Kampar. Di setiap sungai ini, ia membuat pemukiman/kampung. Di Sungai Batang Hari, ia membuat 3 (tiga) kampung yaitu Dusun Tua, Tanjung Bunga, dan Pasir Mayang. Sementara di Sungai Kuantan, ia membuat 3 kampung juga yaitu Inuman Negeri Tua, Cerenti Tanah Kerajaan dan Pangian Tepian Raja. Di Sungai Kampar ia juga membuat 3 kampung yaitu Kuok, Bangkinang dan Air Tiris;
- Bahwa Sungai Kuantan di Kuala Sungai Limau, Datuk Patih bertemu dengan paman beliau yang bergelar Datuk Bandara Jati. Datuk Patih memiliki 3 orang anak yaitu sibesi, kelopak, dan bunga. Mereka ini diberi gelar Patih nan bertiga. Setelah mereka dewasa, maka Datuk Patih memberi mereka wilayah/tanah untuk mereka tinggal dan hidup. Sibesi di tanah yang diberikan kepadanya, dibuatnya parit. Karena itulah namanya sampai sekarang dikenal dengan Talang parit. Kelopak di tanah yang diberikan kepadanya dibuatnya perigi (sumur), itulah mula asal Talang Perigi. Sementara bunga diberikan tanah di wilayah di Sungai Lakat Kecil, Lakat Gadang, dan Simpang Kuning Air Hitam. Bunga ini dibekali 3 biji durian oleh Datuk Patih. Tiga biji durian ini ditanamnya

secara berjajar. Karena itulah wilayah ini dinamakan Talang Durian Cacar yang berasal dari kata durian berjajar. Ketiga tanda ini baik parit, perigi, dan durian berjajar ini masih ada hingga kini;

- Bahwa menurut versi lain, Talang Mamak berasal dari pagaruyung, konon suku Talang Mamak ini suku yang terdesak dalam konflik adat dan agama di pagaruyung dan sering disebut konflik ini dengan perang "padri". Karena terdesak maka mereka pindah ke Indragiri Hulu, Riau;
- Bahwa suku Talang Mamak tersebar di empat kecamatan yaitu: Kecamatan Batang Gansal, Cenaku, Kelayang, dan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Dan satu kelompok berada di Dusun Semarantihan Desa Suo-Suo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Jambi;
- Bahwa pada tahun 2000, populasi Talang Mamak diperkirakan \pm 1341 kepala keluarga atau \pm 6418 jiwa; Bahwa suku Talang Mamak di Riau letaknya di Kabupaten Indragiri Hulu, terdiri dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kelayang, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Batang Gansal, dan Kecamatan Seberida. Dua kecamatan ini meliputi 17 desa khusus di Talang Mamak di dua Komunitas yaitu: 1) kawasan Komunitas Talang Mamak tigabalai di Kecamatan Kelayang; 2) kawasan Komunitas Melayu di Batang Cenaku di Kecamatan Batang Cenaku;
- Bahwa saat ini dengan pemekaran wilayah, suku Talang Mamak telah tersebar dalam berbagai desa dan kecamatan baru seperti Kecamatan Rakit Kulim;
- Bahwa mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah berladang dan berkebun. Karet merupakan komoditas utama mereka. Dalam membuat kebun karet masyarakat menggunakan sistim tumpang sari dimana sebelum pohon karet besar mereka menanam padi dan tanaman semusim lainnya disela-sela pohon karet. Sekarang ini sejak kelapa sawit

makin trend, beberapa orang masyarakat juga sudah mulai menanam kelapa sawit. Luasannya masih dalam skala kecil karena pengetahuan dan modal mereka yang terbatas;

- Bahwa masyarakat adat Talang Mamak yakin akan adanya Tuhan dan Nabi Muhammad yang mereka sebut "*Islam langkah lama*" dan sebagian kecil Katholik, khususnya penduduk Siambul dan Talang Lakat. Mereka menyebut dirinya sendiri sebagai orang "*langkah lama*", yang artinya orang adat. Mereka membedakan diri dengan suku Melayu berdasarkan agama. Jika seorang Talang Mamak telah memeluk Islam, identitasnya berubah menjadi melayu. Orang Talang Mamak menunjukkan identitas secara jelas sebagai orang adat langkah lama. Mereka masih mewarisi tradisi leluhur seperti ada yang berambut panjang, pakai sorban/songkok dan gigi bergarang (hitam karena karena makan pinang). Dalam lingkaran hidup (*life cycle*) mereka masih melakukan upacara-upacara adat mulai dari melahirkan dengan bantuan dukun bayi, timbang bayi, sunat, upacara perkawinan (*gawai*), berobat, beranggul (tradisi menghibur orang yang kemalangan) dan upacara Batambak (menghormati roh yang meninggal dan memperbaiki kuburannya untuk peningkatan status sosial);
- Bahwa *foklore*, mitos, pengetahuan, nilai, norma, etika, interaksi sosial, struktur sosial, tata ruang, modal sosial, potensi sosial, konflik sosial, kelembagaan, pemerintahan adat, pola permukiman, alat dan teknologi; masyarakat adat Talang Durian Cacar khususnya dan Talang Mamak umumnya memiliki kepercayaan yang mereka sebut dengan Islam Langkah Lama, dan seperti ciri khas masyarakat adat, dalam masyarakat Talang Mamak juga berkembang mitos-mitos yang mereka percayai secara turun temurun. Uniknya mitos-mitos ini menjadi sumber pengetahuan, nilai, norma dan etika bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesehariannya mereka selalu merujuk ke apa yang telah diwariskan oleh

leluhur mereka. Warisan-warisan dari leluhur yang mereka sebut sebagai aturan adat ini yang mengatur semua lini kehidupan mereka mulai dari pesta kawin, menanam padi, membuka lahan, upacara kematian, memilih bibit, sampai menentukan hari baik untuk beraktivitas;

- Bahwa hingga sekarang sebagian besar masyarakat adat Talang Mamak masih melakukan tradisi "*mengilir/menyembah raja/datok di rengat pada bulan haji dan hari raya*" sebuah tradisi yang berkaitan dengan warisan sistem Kerajaan Indragiri. Mereka beranggapan jika tradisi tersebut dilanggar akan dimakan sumpah yaitu "*ke atas ndak bepu-cuk, ke bawah ndak beurat, di tengah dilarik kumbang*" yang artinya tidak berguna dan sia-sia. Mereka memiliki berbagai kesenian yang dipertunjukkan pada pesta/gawai dan dilakukan pada saat upacara seperti pencak silat yang diiringi dengan gendang, main gambus, tari balai terbang, taxi bulian dan main ketebung. Berbagai penyakit dapat disembuhkan dengan upacara-upacara tradisional yang selalu dihubungkan dengan alam gaib dengan bantuan dukun;
- Bahwa meskipun mereka hidup secara tradisional, namun untuk masalah pengobatan bisa diandalkan juga. Hasil ekspedisi biota medika (1998) menunjukkan Suku Talang Mamak mampu memanfaatkan 110 jenis tumbuhan untuk mengobati 56 jenis penyakit dan mengenali 22 jenis cendawan obat;
- Bahwa sejarah kepemimpinan Talang Mamak dan melayu di sekitar Sungai Kuantan, Cenaku, dan Gangsal. Kepemimpinan Talang Mamak tercermin dari pepatah "*sembilan batang gangsal, sepuluh jan denalah, denalah pasak melintang; sembilan batin cenaku, sepuluh jan anak Talang, anak Talang Tagas Binting Aduan; beserta ranting cawang, berinduk ke tiga balai, beribu ke pagaruyung, berbapa ke indragiri, beraja ke sultan rengat*". Ini menunjukkan Talang Mamak mempunyai peranan yang penting dalam struktur Kerajaan Indragiri yang secara

politis juga ingin mendapatkan legitimasi dan dukungan dari Kerajaan Pagaruyung;

- Bahwa hukum adat sebanyak 33 macam, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Hukum adat yang ditetapkan setinggi-tingginya 7 tahlil, serendahrendahnya *tau tahlil sepaha*;

Peraturan hukum adat ada bermacam-macam tinggi dan rendah		
1.	Setahlil sepaha	Hukum yang paling rendah
2.	Dua tahlil sepaha	Hukum sedang
3.	Tiga tahlil	Hukum yang biasa-biasa
4.	Empat tahlil	Hukum sepedua emas-sepedua ramban
5.	Tujuh tahlil	Hukum sudah bangun

- Bahwa sistem pengambilan keputusan masyarakat adat Talang Mamak adalah melalui musyawarah adat. Pengambilan keputusan melalui musyawarah adat ini dipakai untuk menentukan semua hal yang bersifat umum, seperti pengelolaan lubuk larangan, pengelolaan tanah ulayat baik dalam aturan kelola dan penentuan waktu panen;
- Bahwa prinsip memegang adat sangat kuat bagi mereka dan cenderung menolak budaya luar, yang tercermin dari pepatah "*biar mati anak asal jangan mati adat*". Kekukuhan memegang adat masih kuat bagi kelompok tigabalai dan di dalam taman nasional, kecuali di lintas timur karena sudah banyaknya pengaruh dari luar;
- Bahwa tanah dan hutan bagi suku Talang Mamak merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Sejak beratus-ratus tahun mereka hidup damai dan menyatu dengan alam. Mereka hidup dari mengumpulkan hasil hutan dan melakukan perladangan berpindah. Dari dulu mereka berperan dalam penyediaan permintaan pasar dunia. Sejak awal abad ke-19 pencarian hasil hutan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dunia terhadap hasil hutan, seperti jernang, jelutung, balam merah/putih, gaharu,

rotan. Tetapi abad ke-20 hasil hutan di pasaran lesu atau tidak menentu, namun ada alternatif ekonomi lain yaitu mengadaptasikan perladangan berpindah dengan penanaman karet. Penanaman karet tentunya menjadikan mereka lebih menetap dan sekaligus sebagai alat untuk mempertahankan lahan dan hutannya;

- Bahwa aturan adat mengenai sumber daya alam termasuk hutan meliputi:
 - 1) kawasan hutan adalah kawasan dengan kepemilikan komunal;
 - 2) kawasan pemukiman dan perkebunan adalah kawasan dengan kepemilikan pribadi yang diturunkan berdasarkan keturunan;
 - 3) kawasan sungai adalah kawasan yang kepemilikannya berkelompok;
- Bahwa kepemilikan tanah perorangan diakui oleh masyarakat lain jika ada yang akan mengelola lahan yang belum ada pemilikinya maka akan dianggap sebagai orang yang berhak atas lahan tersebut, dan akan diturunkan kepada generasi berikutnya, jika akan mengelola lahan yang sudah pernah dikelola oleh penduduk lain akan diperbolehkan jika telah mendapat ijin dari pengelola sebelumnya dan berstatus pinjam pakai, dan tidak ada proses jual beli antar komunitas;
- Bahwa ada beberapa aturan adat yang teridentifikasi, yaitu aturan pengelolaan lubang larangan, dan aturan pengelolaan lahan dan hutan seperti hutan adat, namun ada yang masih terus bertahan dan ada aturan adat yang telah mengalami pergeseran. Aturan pengelolaan sungai melalui lubang larangan adalah sebagian aliran air sungai yang tidak dibenarkan untuk diambil ikannya dalam batas waktu yang tidak ditentukan, sampai ada kata sepakat oleh seluruh komponen masyarakat untuk membuka lubang larangan untuk diambil ikannya dan dibatasi dalam waktu satu hari, kemudian

ditutup kembali. Ikan yang dikumpulkan akan di lelang, lelang di ikuti oleh masyarakat kenegerian sekitar bahkan orang luar. Hasil dari lubuk larangan akan dijadikan kas kelembagaan adat, kelompok pemuda dan pemerintah desa;

- Bahwa wilayah Talang Mamak termasuk wilayah yang memiliki lahan yang datar, dan masyarakat adat Talang Mamak banyak menggunakan lahan tersebut dengan berkebun karet, perikanan kemudian lahan pertenakan yang dapat dimanfaatkan sebagai kebun sangat sedikit, tidak banyak pilihan buat masyarakat, dengan kearifan lokal, pada umumnya lahan yang digunakan untuk lahan perkebunan adalah wilayah yang mudah dijangkau, biasanya berada di dekat sekitar sungai;
- Bahwa pengetahuan kearifan lokal yang terkait dengan PPLH (air, hutan, sungai, pesisir dan laut, pemanfaatan wilayah/ruang, dll) di komunitas Talang Durian Cacar, ada beberapa kearifan lokal yang masih mereka gunakan dan dijaga sampai sekarang; Bahwa dalam hal kepemilikan lahan, tanah dikuasai/dimiliki oleh pimpinan adat. Ketika seseorang menikah dia akan diberikan lahan untuk bercocok tanam dan menjadi milik orang yang bersangkutan. Komunitas adat Talang Durian Cacar juga mengenal pembagian wilayah menurut fungsinya, yakni hutan adat, rimba puaka/hutan keramat, tanah keramat, tanah peladangan, tanah pekuburan (untuk masyarakat), dan tanah pemakaman (untuk petinggi-petinggi adat);
- Bahwa di Talang Mamak ada tujuh tempat tanah keramat menurut aturan dan sejarah adat. Tanah keramat ini menurut mereka tidak boleh diganggu, kalau diganggu akan dikenakan sanksi adat dan menurut kepercayaan mereka, bagi siapa yang merampas tanah keramat nanti akan mendapat karma atau bencana. Tujuh tanah keramat suku Talang Mamak adalah Kuala Sungai Tunu, Tiang Raya, Kuala Sungai Limau,

Kuala Penyabungan, Benuawan, Pulau Sijaram, dan Lampu-Lampu Negri Aceh;

- Bahwa masyarakat Talang Mamak mulai terusik dan diporakporandakan oleh kehadiran HPH, penempatan transmigrasi, pembabatan hutan oleh perusahaan dan sisanya dikuasai oleh migran. Kini sebagian besar hutan alam mereka tinggal hamparan kelapa sawit yang merupakan milik pihak lain. Penyempitan lingkungan Talang Mamak berdampak pada sulitnya melakukan sistem perladangan beringsut dengan baik dan benar dan harus beradaptasi, bagi yang tidak mampu beradaptasi kehidupannya akan terancam. Oleh sebab itu, sekelompok suku Talang Mamak yang di tiga balai di bawah kepemimpinan Patih Laman gigih mempertahankan hutannya;
- Bahwa demi memperjuangkan hutan adat, ia menentang dan menolak segala pembangunan dan perusahaan serta rela mati mempertahankan hutan. Kegigihan dan perjuangan "orang tua si buta huruf ini" diusulkan menjadi nominasi dan memenangkan penghargaan internasional "*WWF International Award for Conservation Merit 1999*" dari tingkat *grass root*. Beliau juga mengharumkan nama Riau dan Indonesia di bidang konservasi yang diterimanya di Kinabalu, Malaysia bersama dua pemenang lainnya dari Malaysia dan India. Pada tahun 2003, Patih Laman mendapatkan Penghargaan Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia;
- Bahwa masyarakat adat Talang Mamak merupakan suku asli Indragiri Hulu dengan sebutan "*Suku Tuha*" yang berarti suku pertama datang dan lebih berhak atas sumber daya alam;
- Bahwa asal-muasal Talang Mamak sulit dipastikan karena ada dua versi. Versi pertama, berdasarkan penelitian seorang asisten residen Indragiri Hulu di zaman Belanda, yang menyebutkan Suku Talang Mamak berasal dari Pagaruyung, Sumatera Barat, yang terdesak akibat konflik adat dan agama.

Versi kedua, merupakan cerita yang akrab di dalam masyarakat adat yang menuturkan secara turun-temurun. Kisah itu menceritakan Talang Mamak merupakan keturunan Nabi Adam ketiga. Cerita itu diperkuat bukti berupa tapak kaki manusia di daerah Sungai Tunu, Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu. Jejak itu diyakini sebagai tapak kaki tokoh masyarakat adat Talang Mamak;

- Bahwa keberadaan Talang Mamak sejak dulu sangat bergantung pada hutan. Lingkungan tempat mereka hidup diatur melalui hukum adat dan keputusan pengelolaannya diatur oleh seorang Patih yang merupakan simbol kekuasaan tertinggi Talang Mamak di bawah Kesultanan Indragiri. Ada pepatah kuno dalam masyarakat Talang Mamak: "*lebih baik mati anak, daripada mati adat*". Hal itu seakan menunjukkan identitas Talang Mamak tak bisa lepas dari hutan yang dikelola dengan hukum adat;
- Bahwa kearifan lokal itu mendapat penghargaan Pemerintah dengan menganugrahi laman sebagai penerima kalpataru, penghargaan tertinggi di bidang pelestarian lingkungan, pada Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Laman, yang saat itu masih menjabat Patih, dinilai berjasa dalam melestarikan hutan keramat (rimba puaka) penyabungan dan panguanan di Kecamatan Rakit Kulim seluas 1.813 hektar. Masyarakat internasional juga ikut mengakui kearifan lokal Talang Mamak dan laman pun mendapat "WWF Award" pada 1999 di Kinibalu, Malaysia;
- Bahwa Rimba Puaka Talang Mamak telah luluh lantak. Kondisi yang membuat Patih Laman dan masyarakat Talang Mamak merasa tidak berdaya. Patih Laman mengatakan, kerusakan akibat perambahan mulai terjadi di rimba puaka penyabungan dan panguanan kira-kira setahun setelah dirinya mendapat Kalpataru. Hutan itu yang dahulu lebat kini gundul dan berganti dengan tanaman kelapa sawit. Patih

Laman mengakui kini tidak ada lagi kebanggaan dirinya ketika melihat hutan adat Talang Mamak berpindah tangan dan hancur. Andaikan tidak terkendala dana, Patih Laman pasti sudah memulangkan kalpataru yang telah diterimanya kepada Presiden. "*buat apa kalpataru untuk pengganti hutan adat, lebih baik dipulangkan ke pemerintah,*" ujar Laman. Ia mengatakan, perambahan rimba puaka tidak hanya terjadi pada penyabungan dan pangunanan;

- Bahwa di wilayah Talang Mamak, yang tersebar di Kecamatan Rakit Kulim dan Rengat Barat, sebetulnya terdapat empat kawasan rimba puaka, yakni Hutan Sungai Tunu seluas 104,933 hektar, Hutan Durian Cacar seluas 98.577 hektar, dan Hutan Kelumbuk Tinggi Baner 21.901 hektar. "*Semuanya sudah habis*", kenang Patih Laman;
- Bahwa perambahan hutan Sungai Tunu juga mengancam peninggalan leluhur Talang Mamak, terutama tempat jejak tapak kaki leluhur suku itu. Kawasan itu kini sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit PT. Selantai Agro Lestari (PT. SAL). Meski tapak kaki peninggalan leluhur dibiarkan ada oleh perusahaan, masyarakat Talang Mamak tetap merasa terhina dan melakukan penolakan terhadap PT. SAL sejak 2007. Namun, protes itu tak mengubah keadaan perkebunan sawit tetap tumbuh subur menggantikan hutan-hutan alami. "*habis hutan, habislah adat,*" ujar Patih Laman;
- Bahwa Gading (30), penerus gelar Patih di masyarakat Talang Mamak, mengakui kerusakan rimba puaka juga didalangi oleh oknum Patih Talang Mamak yang terdahulu. Bersama oknum Kepala Desa Durian Cacar, tetua adat yang lama itu mengobral rimba puaka ke warga pendatang dan perusahaan. Oknum itu kini sudah dicabut gelarnya sebagai salah satu parih di Talang Mamak dan diasingkan sebagai hukuman kepadanya;
- Bahwa perjuangan masyarakat adat untuk mengambil

kembali hak rimba puaka mereka tak pernah berhasil meski sudah menempuh jalur hukum. Gading mengatakan, masyarakat Talang Mamak pernah menggugat PT. Inekda ke pengadilan dan gagal. "*Hakim mengakui hutan adat, tapi kami tetap kalah di persidangan. Seakan kami hanya diakui, tapi tidak dilindungi,*" ujar Gading; Gading, yang kini juga menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Ekok, mengatakan, masyarakat Talang Mamak hingga kini ibarat berada di bagian bawah roda pembangunan di Indonesia yang sudah puluhan tahun merdeka. Jalan penghubung di tujuh desa tempat masyarakat Talang Mamak tinggal di Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu, hingga kini masih berupa tanah yang berubah jadi kubangan lumpur setiap datang hujan. Tidak ada tiang pancang di pinggir jalan untuk menghubungkan kabel listrik ke rumah warga yang mayoritas berbentuk panggung dan berdinding kayu. Mencari warung ataupun pasar sama sulitnya dengan mencari puskesmas di tempat itu. Lebih mudah menemukan kaum pria dan perempuan tanpa pakaian penutup bagian atas tubuhnya di sana. "*Kami bukan suku tertinggal, tapi sengaja ditinggalkan pemerintah,*" kata Gading;

- Bahwa menurut Gading, Talang Mamak sebetulnya adalah masyarakat yang memiliki potensi sumber daya alam karena hutannya yang luas. Kawasan hutan Talang Mamak mencapai sekitar 48 ribu hektar dan sudah diakui sejak zaman penjajahan Belanda oleh Residen Indragiri pada 1925;
- Bahwa kala itu, warga Talang Mamak bisa hidup makmur dari hasil pohon karet dan menanam padi di ladang berpindah. Namun kondisi kini berubah drastis, karena warga Talang Mamak terpaksa menjual getah karet lewat perantara empat tengkulak yang mengakibatkan harga jual sangat murah. Hasil panen karet yang melimpah hanya dihargai Rp. 3.000,- sampai Rp. 4.000,- per kilogram. Padahal harga di pabrik sudah mencapai Rp. 14.000,- per kilogram;

- Bahwa Gading mengatakan, sekitar 1.800 kepala keluarga masyarakat adat Talang Mamak, yang tersebar di delapan desa di Kecamatan Rakit Kulim dan Rengat Barat, mayoritas masih hidup miskin dan berpendidikan rendah. Keberadaan belasan perusahaan kelapa sawit dan hutan tanaman industri di kawasan itu belum meningkatkan taraf hidup masyarakat adat Talang Mamak. Masyarakat adat Talang Mamak sudah jengah dengan janji-janji para kepala daerah yang hanya rajin mengunjungi mereka sebelum pesta demokrasi pemilihan umum. Berulangkali Pemilu dilewati, janji kepala daerah terucap, mengukur jalan katanya hendak diperbaiki, tetapi belum ada bukti. Talang Mamak seperti hanya dibutuhkan saat Pemilu, selebihnya ditinggalkan;
- Bahwa masyarakat adat Talang Mamak secara historis sudah memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya bisa mensejahterakan mereka dari generasi ke generasi. Talang Mamak, yang tergolong suku Melayu Tua, menempatkan rimba puaka sebagai hutan simpanan yang terlarang untuk diperjualbelikan hingga untuk ditebang dan perburuan binatang juga terbatas. Rimba puaka berfungsi sebagai sumber untuk obat-obatan alami, dan penyangga penting bagi keberlangsungan ekosistem tanah perkebunan dan ladang mereka. Masyarakat adat dibantai sejak rezim orde baru dengan konsep perangkat desa dan pemberian izin HPH yang merusak aturan sosial dan hak terhadap hutan adat. Padahal masyarakat adat melayu dari dulu sudah memiliki konsep paru-paru dunia, sebelum dirusak oleh Pemerintah sendiri;
- Bahwa tokoh adat seperti Laman dan Gading, kini berada dalam pilihan yang sulit untuk mempertahankan hukum adat mereka. Padahal, seharusnya Pemerintah tak perlu malu untuk berkaca pada kebijakan kolonial Belanda yang mengakui keberadaan hutan adat. Sebagai contoh, pada zaman Belanda, Residen Riau menetapkan melalui Peraturan

Nomor 82 Tanggal 20 Maret 1919, yang mengakui 26 rimba larangan dan padang gembala ternak di wilayah Kuantan Sengingi dan diberikan pada pemangku adat untuk dijaga kelestariannya. Bahkan, masyarakat adat pernah dilabeli sebagai suku tertinggal;

- Bahwa sebagian besar penduduk Talang Mamak buta huruf yang disebabkan oleh berbagai faktor dan kendala. Faktor utama adalah tidak tersedianya sarana prasarana pendidikan oleh negara. Faktanya sekolah baru didirikan di Talang Mamak pada tahun 2007. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintah Desa Nomor 5 Tahun 1979, mengakibatkan berubahnya struktur pemerintahan desa yang sentralistik dan kurang mengakui kepemimpinan adat. Akhirnya kepemimpinan Talang Mamak terpecah-pecah. Untuk posisi Patih diduduki 3 orang yang mempunyai pendukung yang fanatis, demikian juga konflik terhadap perebutan sumber daya. Walaupun otonomi daerah berjalan, konflik kepemimpinan Talang Mamak sulit diselesaikan;
- Bahwa para pemodal dan berbagai pihak melakukan penipuan dengan dalih kemakmuran masyarakat Talang Mamak mereka membujuk agar tanah dan hutan diserahkan untuk diolah, kalau ada masyarakat tidak mau menyerahkan para pemodal ini melakukan pendekatan personal melalui tetua adat dan pihak kepala desa, sehingga masyarakat terjadi perpecahan diantara mereka, dengan kejadian tersebut para pemodal dengan leluasa mendapatkan persetujuan oknum tetua adat dan kepala desa. Kemudian dengan dalih ini para pemodal mengajukan ijin ke Pemerintah dengan mengatakan mereka telah mendapatkan persetujuan masyarakat. Padahal persetujuan yang dimaksud hanya persetujuan oknum tetua adat dan kepala desa dan bukan melalui musyawarah adat;
- Bahwa beberapa perusahaan yang telah beroperasi di wilayah Talang Mamak yang mengklaim telah mendapatkan

persetujuan masyarakat adat Talang Mamak, namun dalam perjalanan perusahaan ini melakukan penipuan;

- Bahwa pada tahun 2003, PT. Bukit Batabuh Sei Indah (PT. BBSI) melakukan pengelolaan hutan dengan melakukan kesepakatan dengan Patih Laman. Isi kesepakatan adalah sebagai berikut:
 - 468 ha dilakukan pola mitra;
 - kayu yang diambil dari lahan tersebut, kayu chip fee-nya Rp. 1.500,- perton, sedangkan log Rp. 5.000,- perkubik;
 - berdasarkan persetujuan masyarakat fee kayu tersebut digunakan untuk membangun kebun masyarakat;Namun sampai saat ini perjanjian tersebut tidak direalisasikan oleh PT. BBSI. Malahan perkebunan masyarakat digusur. Menurut masyarakat, PT. BBSI adalah anak perusahaan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP);
- Bahwa pada tahun 2008, PT. Kharisma Riau Sentosa Prima mengelola lahan masyarakat adat Talang Perigi, Talang Durian Cacar, Talang Gedabu, dan Talang Sungai Limau. Luas areal yang dikelola mencapai 7000 ha. Pengelolaan ini sama sekali tidak mendapat persetujuan dari masyarakat adat dan masyarakat menuntut ijin perusahaan dicabut. Akhir dari penolakan ini terjadi bentrokan yang mengakibatkan dipukulnya seorang warga bernama SUPIR yang merupakan anggota masyarakat adat Talang Sungai Limau yang kemudian dimasukkan ke penjara selama tiga hari. Sampai saat ini masalah pemukulan tidak ada penyelesaian. Setelah hutan dan hasil hutan habis, PT. Kharisma Riau Sentosa Prima hilang dan berganti dengan PT. Mega. Dengan pendekatan gaya baru, PT. Mega berhasil pula merayu sebagian masyarakat dengan pola mitra 40/60, hutan yang dikelola seluas 600 ha;
- Bahwa pada tahun 2008, PT. SAL melakukan perjanjian dengan tiga kepala desa, yaitu Kepala Desa Talang Durian

Cacar, Kepala Desa Selantai, dan Kepala Desa Talang Perigi. Berdasarkan perjanjian ini, PT. SAL mengantongi surat izin lokasi dari Dinas Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor Surat 12.a./il-dpt/ii/2007. Luas wilayah yang akan dikelola mencapai 1000 ha. Setelah disepakati, PT. SAL mengatakan pola kerjasama adalah bina desa. Dengan demikian masyarakat menolak karena tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan masyarakat. Tiga bulan setelah penolakan ini, masyarakat dibujuk dengan membeli tanah mereka dengan harga mahal dan masyarakat berlomba-lomba jual tanah. Hal inipun rupanya bagian dari tipu daya perusahaan. Maka masyarakat adat Ampang Delapan menolak dan akhirnya perusahaan membujuk lagi dengan pola mitra 40/60. Tetapi nyatanya sampai saat ini tidak terealisasi apa yang dijanjikan;

4. Jamaludin

- Bahwa kata Semunying diambil dari nama sebuah sungai, bermuara di Sungai Kumba yang merupakan anak DAS dari sungai Sambas. Semunying Jaya merupakan salah satu desa dengan luas 18.000 Ha, dengan jumlah penduduk 100 kepala keluarga dihuni sekitar 385 jiwa. Terletak persis di wilayah perbatasan dengan negara tetangga yakni Malaysia dengan batas: a) sebelah Barat berbatasan dengan kampung Sentimu atau Desa Aruk di Kecamatan Sajingan; b) sebelah Timur berbatasan dengan dusun Belidak, Desa Sekida (sesudah pemekaran dengan dusun Saparan, Kumba); c) sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalon, Kecamatan Seluas; dan, d) sebelah Utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Desa ini merupakan satu dari enam desa (Sekida, Kumba, Gersik, Semunying Jaya, Jagoi Babang, dan Sinar Baru) di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang yang dimekarkan sejak tahun 2004;
- Bahwa secara historis, Desa Semunying Jaya merupakan

wilayah adat yang dihuni oleh komunitas Dayak Iban dari daerah perbatasan Lubuk Antu di kampung Sermak, sekitar tahun 1938-an telah mendiami daerah tersebut. Kampung Sermak kini masuk wilayah Malaysia. Tetapi semasa terjadinya eksodus masyarakat adat dari daerah tersebut ke daerah baru yang kini adalah Semunying Jaya, wilayah antar kedua negara belum terpisah. Pada waktu itu wilayah kedua negara (Indonesia-Malaysia) dibagi, masyarakat adat yang tadinya eksodus diberi pilihan oleh Presiden Soekarno saat masyarakat adat menghadap kala itu. Pilihan yang diberikan adalah, "*apakah masyarakat adat ingin masuk sebagai warga negara Malaysia atau memilih sebagai warga Indonesia?*". Pada saat itu, mereka menyatakan memilih sebagai warga Indonesia;

- Bahwa menurut sejarahnya, orang yang pertama kali membuka daerah Semunying Jaya adalah tujuh orang bersaudara yakni Pak Jampung bersama enam orang saudaranya. Di daerah bernama Bejuan dan atau juga dikenal dengan Tembawang Pangkalan Acan yang kini terletak di km 31 wilayah Semunying Jaya dan menjadi tempat pertama mereka singgah dan membuka daerah tinggal saat itu. Kemudian dalam perjalanan rotasi berikutnya, mereka saat itu pun bergeser ke beberapa tempat seperti di daerah kaki Gunung Kalimau, selanjutnya ke sebuah tempat dan kemudian sampai ke Pareh (Pareh di tempat sebelumnya, dan kini menjadi lokasi persawahan), kemudian ke Semunying atas dan daerah Semunying serta selanjutnya sampailah ke daerah pusat desa yang kini dikenal dengan kampung Pareh;
- Bahwa untuk sampai ke Desa Semunying Jaya, bisa dicapai melalui jalur darat dan sungai, namun sebagian besar jalur transportasi masyarakatnya menggunakan jalur sungai mengingat akses jalan darat belum terlalu baik kondisinya. jalur sungai dapat di tempuh selama 2 jam dengan menggunakan mesin 15 PK dari Kecamatan Seluas dan

sementara dari ibukota kabupaten perjalanan ditempuh dengan jalur darat selama 2,5 jam menggunakan kendaraan umum (bus);

- Bahwa umumnya warga yang tinggal di perkampungan desa Semunying Jaya mengandalkan hidup dan sumber kehidupan dari alam sekitarnya. Melakukan aktivitas berladang, menyadap karet, berburu dan mencari beragam sumber kebutuhan keluarga di hutan, juga menangkap ikan di sungai. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat adat, warga di Semunying Jaya mengenal adanya hutan adat, situs dan ritus budaya. Namun demikian, seiring dengan massifnya ekspansi perkebunan skala besar melalui perkebunan kelapa sawit yang hadir di daerah mereka, intensitas dari sejumlah kegiatan yang disebutkan mulai berkurang. Warga kampung Semunying Bungkang misalnya, kini tidak bisa lagi melakukan kegiatan berladang dan mencari bahan keperluan keluarga di hutan karena sebagian besar wilayahnya telah beralih menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Bahkan sumber air bersih pun susah dan wilayah perkampungan mereka terancam hilang karena sudah mulai digarap pihak perusahaan untuk dijadikan areal perkebunan;
- Bahwa berdasarkan keyakinan yang dianut, sebagian besar warga Desa Semunying Jaya kini beragama Kristen. Sebagian kecil warga lainnya adalah penganut Katolik, Islam dan Budha. Meskipun demikian, di masyarakat adat Semunying Jaya masih mengenal kebiasaan melakukan ritual adat, juga menjalankan adat-istiadat yang telah mengakar dari kehidupan warga yang sebagian besar adalah komunitas Dayak Iban ini. Di dalam komunitas Dayak Iban ini juga dikenal adanya struktur dan/atau perangkat kelembagaan adat. Wilayah adat komunitas Dayak Iban ini juga melingkupi wilayah sebaran suku. Adapun istilah-istilah dalam kepengurusan adat (ketemanggungan) secara terstruktur di wilayah masyarakat adat Dayak Iban ini terdiri

dari Temanggung, Patih, Tuai Rumah, Pengakak, dan terakhir masyarakat adat, selaku warga. Adapun pelaksanaan adat kebiasaan warga yang dilaksanakan dalam bentuk ritual, misalnya terkait dengan proses perkembangan kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal, saat proses berladang, upacara syukuran, mohon keselamatan dan lainnya;

- Bahwa di masa akhir dan akan mengawali kegiatan perladangan misalnya, masyarakat adat Semunying Jaya mengenal acara Gawai Batu, yakni sebuah acara ritual sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta yang biasanya dilakukan dengan mengumpulkan batu (asah), parang dan berbagai peralatan berladang lainnya untuk didoakan. Dipimpin oleh seorang tetua adat, ritual ini dilangsungkan dengan melafalkan mantra dengan bahasa daerah setempat. Pada peralatan berladang yang dikumpulkan juga biasanya dioleskan darah dari hewan (babi) kurban pada saat ritual. Kegiatan ini digelar setiap awal bulan Juni selama dua hari. Hari pertama acara syukuran sekaligus sebagai media silaturahmi warga sedangkan hari ke dua sebagai pertanda akan memulai perladangan baru. Usai acara ini biasanya kemudian dilanjutkan dengan Manggul, yakni bagian dari tahapan awal membuka lokasi untuk berladang yang hanya dilakukan dengan melihat lokasi yang akan diladangi. Biasanya warga membuat peraga kelengkapan ritual sesaji yang kemudian didoakan melalui pembacaan mantra, meminta restu kepada roh penunggu hutan agar terhindar dari bahaya ketika selama proses berladang, selanjutnya melalui acara Manggul biasanya warga hanya memberi tanda saja pada lokasi yang akan diladangi dan tidak langsung membuka ladang (menebas). Setelah Manggul, kemudian masuk pada proses penebasan dan penebangan, baler, dan nugal (biasanya dilakukan dengan beduru/kerja bersama melibatkan banyak orang). Rangkaian terakhir adalah me-masuki masa panen atau matah padi;

- Bahwa masuknya PT. Yamaker di wilayah Semunying dimulai pada tahun 1988 yang tujuan awal adalah membuka jalan untuk transportasi produksi kayu dari perusahaan tersebut. Atas pembukaan jalan yang mengabaikan keberadaan masyarakat (tidak meminta ijin dari tokoh-tokoh adat) yang pada akhirnya mendapatkan sanksi berupa hukum adat atas tindakannya tanpa permissi dalam pembukaan jalan. Dengan telah diterima dan dilaksanakan hukum adat terhadap PT. Yamaker oleh masyarakat adat, maka setelah itu tidak dilakukan penebangan dan perusakan di wilayah hutan adat di Semunying;
- Bahwa setelah PT. Yamaker melakukan dan melaksanakan ijin HPH atas wilayah konsesinya yang letaknya di sekeliling kampung Semunying telah habis dibabat, kemudian dilanjutkan oleh Perum Perhutani pada tahun 1998 untuk melakukan reboisasi. Tetapi dalam perjalanannya, Perum Perhutani bukan saja melakukan reboisasi terhadap wilayah konsesinya, tetapi secara sengaja melakukan penebangan dan pengambilan kayu di wilayah hutan adat masyarakat Semunying. Atas tindakan ini maka telah dilakukan proses adat dengan diberikan sanksi adat pada Perum Perhutani yang telah mengusur hutan adat;
- Bahwa pada awal kehadiran perusahaan perkebunan kelapa Sawit PT. Ledo Lestari akan membuka jalan. Namun dalam perkembangannya perusahaan terus memperluas lahan-garapan dengan menyerobot ruang kelola masyarakat tanpa permissi hingga merambah sejumlah kawasan penting masyarakat adat seperti hutan adat. PT. Ledo Lestari merupakan anak perusahaan Group Duta Palma Nusantara yang memiliki izin usaha perkebunan berdasarkan Surat Bupati Bengkayang bernomor Nomor 525/1270/HB/2004 yang baru diterbitkan tanggal 17 Desember 2004. Selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 13/ILBPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember 2004 tentang

permemberian izin lokasi untuk perkebunan sawit seluas 20.000 hektar;

- Bahwa perlawanan masyarakat adat atas hadirnya perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari dimulai sejak tahun 2005. Masyarakat adat tidak menerima kehadiran perusahaan yang hanya bermodalkan izin pemerintah namun tiba-tiba hadir tanpa restu masyarakat adat. Perusahaan yang awalnya hanya ingin membuka jalan, kemudian merambah sejumlah kawasan penting yang ada dalam ruang kelola masyarakat adat tanpa permissi. Tindakan perusahaan mendapat perlawanan dari masyarakat adat sekitar yang tidak mau menerima begitu saja kehadiran pihak perusahaan. Masyarakat adat melakukan sejumlah cara untuk menghentikan aktivitas perusahaan mulai dari musyawarah di tingkat kampung (desa), mengamankan alat berat, menegakkan (hukum) adat dan menyampaikan laporan ke berbagai pihak terkait. Namun demikian upaya tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Bahkan tahun 2006, dua orang masyarakat adat yang juga sebagai Kades (Pak Momonus) dan anggota BPD (Jamaludin) malah dipersalahkan pihak perusahaan melalui laporan ke Polres Bengkayang. Kedua masyarakat adat ini dituduh telah melakukan pemerasan dan tindak kekerasan sehingga sempat dibui selama 9 hari dan 20 hari menjadi tahanan kota. Padahal perjuangan yang dilakukan kedua warga bersama warga Semunying Jaya lainnya saat itu semata-mata hanya memperjuangkan hak dan martabatnya yang telah dirampas secara semena-mena oleh pihak perusahaan. Tindakan perusahaan tanpa permissi yang kemudian merusak kawasan hutan adat maupun ruang kelola lainnya juga mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dan lingkungan hidup masyarakat adat yang tinggal di kawasan perbatasan negara;
- Bahwa perjuangan mencari keadilan yang dilakukan masyarakat adat Semunying Jaya telah melewati proses yang begitu

panjang bahkan hingga pada berbagai level, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun Pemerintah pusat. Bahkan hingga ke tingkat internasional melalui testimoni dan penyampaian pengaduan yang dilakukan warga setempat. Kegagalan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah di atasnya memberi rasa keadilan bagi masyarakat adat Semunying Jaya dinilai sebagai bentuk lemahnya komitmen, keseriusan, dan keberp an negara terhadap rakyatnya. Padahal perusahaan telah bertindak di luar jalur atas hak-hak masyarakat Semunying Jaya;

- Bahwa sebaliknya, Pemerintah dalam hal ini terkesan tunduk pada pemodal. Tidak adanya tindakan tegas Pemerintah terhadap perusahaan juga terlihat dengan begitu lunaknya sikap Pemerintah atas berakhirnya masa izin PT. Ledo Lestari tahun 2007. Pemerintah Daerah justru mengeluarkan izin baru untuk penambahan lahan bagi PT. Ledo Lestari seluas 9.000 hektar melalui SK Nomor 382 C tanggal 20 Juni 2010. Tindakan ini jelas berpotensi menjadi born waktu ke depan;
- Bahwa pada April 2012, warga Semunying Jaya melakukan aksi pendudukan-pendudukan kantor perusahaan PT. Ledo Lestari dan pengamanan sejumlah alat berat sebagai bentuk akumulasi dari rasa kekecewaan yang dialami selama ini terhadap tidakan perampasan hak hidup yang tidak berkeadilan bagi mereka. Betapa tidak, lahan tanah adat yang telah turun-temurun dikuasai masyarakat adat setempat dan bahkan telah dikukuhkan sejak tanggal 15 Desember 2009 oleh Bupati Bengkayang selanjutnya baru di SK-kan dengan Nomor 30A Tahun 2010 tentang penetapan kawasan hutan adat Desa Semunying Jaya sebagai hutan yang dilindungi dengan luas 1.420 hektar tetap saja terus digusur oleh perusahaan. Artinya dalam hal ini harus dipahami bahwa aksi yang dilakukan warga tidaklah berdiri sendiri, karena telah terjadi perampasan dan pengabaian hak-hak warga yang tak kunjung mendapatkan solusi;

- Bahwa tindakan yang dilakukan masyarakat adat harus disadari sebagai bentuk dari perjuangan hak murni yang sejak awal tetap teguh pada komitmennya yakni merebut hak yang telah dirampas. Artinya bahwa, persoalan yang dihadapi masyarakat adat memang layak mendapat perhatian/simpatinya maupun empati berbagai pihak sehingga mesti didudukkan pada tempat yang semestinya yakni pemulihan hak atas hutan adat maupun hak hidupnya;
- Bahwa aksi yang dilakukan warga melalui pengamananan alat berat dan pendudukan kantor perusahaan menjelaskan kepada publik bahwa Pemerintah Daerah setempat tidak ada apa-apanya di mata pihak perusahaan. Apa lagi dengan tindakan brutal perusahaan tersebut, hingga kini belum ada tindakan tegas dan solusi kongkrit yang dilakukan Pemerintah;
- Bahwa tindakan fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah pasca aksi pendudukan kantor perusahaan hingga kini tidak memberikan kepastian solusi bagi masyarakat. Bahkan ekspansi pembukaan lahan oleh perusahaan terus berlangsung tanpa ada tindakan tegas aparat terkait;
- Bahwa PT. Ledo Lestari juga melakukan pengambilan kayu di wilayah tersebut secara ilegal karena tidak memiliki izin pemanfaatan kayu (IPK). Perusahaan yang telah habis masa izinnya sejak tahun 2007 ini juga dalam perjalanannya malah menggunakan tangan aparat (Tentara Lintas Batas) untuk menjaga usahanya. Praktek ilegal logging di wilayah perbatasan ini juga menjadi bagian yang turut dilakoni pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa hadirnya perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari yang telah menyebabkan lahirnya konflik mempengaruhi tatanan sosial, budaya, dan lingkungan hidup masyarakat. Terdapat beberapa aspek pelanggaran yang terjadi akibat dari ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh PT. Ledo Lestari

di Semunying Jaya, di antaranya:

1. Aspek sosial budaya

Bahwa tatanan kehidupan masyarakat di Semunying Jaya, jauh sebelum masuknya perkebunan kelapa sawit masih sangat kental dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, sehingga segala persoalan selalu mengedepankan semangat dan rasa kekeluargaan. Semangat kekeluargaan tersebut selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Semunying Jaya sejak dahulu. Namun sejalan dengan masuknya perkebunan kelapa sawit di Desa Semunying Jaya telah merubah tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat. Kehadiran PT. Ledo Lestari di Desa Semunying Jaya telah menimbulkan dampak negatif terhadap perubahan tatanan sosial dan budaya masyarakat di Desa Semunying Jaya. di antaranya:

a. Terjadinya konflik di masyarakat

Bahwa kehadiran perusahaan bukannya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, namun malah menimbulkan konflik sosial di tingkat masyarakat. Terjadinya pengkotak-kotakan antara masyarakat adat yang pro dan kontra terhadap perkebunan kelapa sawit, saling curiga dan berprasangka negatif antara anggota masyarakat adat merupakan cerminan imbas dari hadirnya PT. Ledo Lestari. Dampak lain dari konflik sosial yang terjadi di Semunying Jaya tersebut adalah sebagian besar masyarakat adat Desa Semunying Jaya termarjinalkan dari komunitasnya dan mencoba untuk memisahkan diri guna menghindari pertikaian antar sesama masyarakat adat. Masyarakat adat di kam-pung Pareh misalnya, saat ini sedang mempersiapkan pemukiman baru di Daerah Metang Abe. Saat ini tahap awal sudah dilakukan oleh masyarakat adat, yaitu dengan membuat perladangan di daerah tersebut;

b. Relokasi masyarakat adat dusun Semunying Bunggang

Bahwa pihak perusahaan tidak menghormati keberadaan masyarakat adat setempat. Perusahaan telah menggusur lahan-lahan milik masyarakat di Dusun Semunying Bungkok (kawasan hutan, kebun karet, lahan pangan) sehingga untuk melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup khususnya dalam mengakses sumber daya alam sangat sulit. Kondisi seperti ini terkesan sistematis dimana pembebasan lahan warga misalnya dihargai dengan nilai rendah dan melakukan pembebasan lahan melalui pengusuran lebih dulu tanpa pemberitahuan baru kemudian diganti rugi. Akibat dari pengadaan dan pembebasan lahan perkebunan tersebut sebanyak 22 KK warga Dusun Semunying Bungkok telah direlokasi oleh PT. Ledo Lestari ke pemukiman baru. Di areal lokasi warga hanya mendapat 1 unit rumah sementara untuk fasilitas lain seperti penerangan, air, dan lahan untuk bercocok tanam tidak disediakan perusahaan;

c. Pengusuran kuburan dan situs budaya

Bahwa Perda Perkebunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 pada Pasal 14 (ayat 3), "*Dalam pembukaan lahan tidak diperbolehkan merusak, mencemari tempat yang dianggap keramat, kuburan, inclaf, melewati batas-batas lokasi yang telah diizinkan, serta mematuhi adat istiadat setempat*". PT. Ledo Lestari dalam melakukan pembebasan lahan telah menggusur sedikitnya 16 kuburan tua warga Semunying Jaya, pihak perusahaan juga menggusur kawasan kuburan warga Semunying Bungkok di daerah Munggu Suding, sekitar 800 meter dari perkampungan warga. Bahkan pihak perusahaan hampir meratakan kawasan kuburan tersebut dengan menggusurnya, tetapi saat itu berhasil dicegah warga yang melaporkan lebih awal tindakan brutal perusahaan ke pihak kepolisian Resort Bengkayang. Pada saat itu, lokasi kuburan sempat dibatasi garis polisi (*police line*) di sekeliling wakaf warga.

Penggusuran situs dan ritus budaya adalah bagian dari cara yang mengancam keberadaan Masyarakat Adat setempat;

d. Sumber obat tradisional hilang

Bahwa selain memiliki nilai ekonomis, keanekaragaman hayati yang ada di kawasan hutan juga memiliki nilai medis bagi masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan hutan. Potensi alam yang bernilai medis yang ada di hutan sebagian besar dapat digunakan sebagai apotik hidup (ramuan obat tradisional) oleh masyarakat dan sudah dilakoni sejak turun-temurun. Beralihnya fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dengan menebangi hutan dan tidak menyisakan sebatang pohon pun secara tidak langsung telah menghilangkan potensi medis atau apotik hidup yang ada di kawasan hutan tersebut;

e. Kriminalisasi warga B

Bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan badan usaha diharapkan dapat menjamin kondisi sosial yang tenang, nyaman, dan aman kepada masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah beroperasinya badan usaha tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Namun tidaklah demikian yang terjadi di Desa Semunying Jaya. Masyarakat sering diintimidasi dan bahkan puncaknya adalah terjadi penangkapan dan pemenjaraan 2 warga Semunying Jaya (Kepala Desa Pak Momunus dan wakil BPD Pak Jamaludin) pada tanggal 30 Januari - 7 Februari 2006 (selama 9 hari) di tahanan Polres Bengkayang dan kemudian dijadikan tahan kota selama 20 hari. Keduanya dipersalahkan dengan tuduhan melakukan pengancaman, pemerasan, dan perampasan alat berat. Padahal keduanya bersama warga melakukan tindakan mengamankan alat berat agar perusahaan sawit PT. Ledo Lestari tidak terus

melakukan penggusuran atas kawasan hutan adat;

2. Aspek lingkungan

Bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup manusia. Jika kondisi lingkungan rusak maka telah memutuskan rantai kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi seharusnya dapat memperhatikan kelestarian lingkungan hidup terutama kondisi lingkungan yang ada di sekitar kawasan kegiatan ekonomi tersebut. Kegiatan pembukaan perkebunan kelapa sawit di Desa Semuning Jaya yang dilakukan oleh PT. Ledo Lestari telah mengabaikan aspek-aspek lingkungan;

a. Hilangnya kawasan hutan

Bahwa di tengah keinginan besar warga dunia untuk menyelamatkan hutan, pada saat itu pula perusahaan perkebunan sawit PT. Ledo Lestari melakukan konversi hutan besar-besaran dari hutan tropis menjadi perkebunan sawit. Hasilnya, bukan hanya menghilangkan banyak pohon semata, tetapi juga menghilangkan fungsi hutan sebagai kawasan penyangga. Tindakan ini tentu kontras ketika di satu sisi banyak pihak menyerukan pentingnya menyelamatkan hutan. Semakin berkurangnya hutan tropis di dunia menjadi keprihatinan banyak pihak yang patut mendapat perhatian. Karena hutan sangat berkontribusi besar untuk menetralkan gas rumah kaca yang dihasilkan manusia di planet Bumi. Praktek penghancuran hutan seperti ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius berbagai pihak khususnya Pemerintah di berbagai penjuru dunia yang telah berkomitmen untuk mengurangi pengaruh pemanasan global bagi kehidupan. Lebih khusus, hal ini juga mestinya mendapat perhatian Pemerintah Bengkayang. Praktek pembukaan hutan di kawasan perbatasan dalam skala besar oleh perusahaan sawit Group Duta Palma ini menjadi ancaman bagi ketersediaan sumber air dan sumber penghidupan lainnya bagi warga di

Kalimantan Barat. Kegiatan pembukaan lahan perkebunan kepala sawit yang dilakukan oleh PT. Ledo Lestari telah menggusur kawasan hutan primer dan hutan adat warga Semunying Jaya. Kondisi inilah yang terjadi dari masuknya anak perusahaan Duta Palma ini. Hutan primer digusur sedikitnya seluas 7.105 ha dan kawasan hutan adat seluas 1.420 hektar berdasarkan hasil pemetaan partisipatif wilayah administrasi desa Semunying Jaya pada bulan November tahun 2009;

b. Hilangnya kawasan hutan adat Desa Semunying Jaya

Bahwa pembebasan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Ledo Lestari juga telah menghilangkan kawasan hutan adat masyarakat Semunying Jaya. Sekitar 2.000 hektar kawasan hutan adat milik Semunying Jaya digusur habis dan dirubah menjadi kebun kelapa sawit. Atas perilaku tersebut, PT. Ledo Lestari sering dikenakan sanksi adat. Sedikitnya sebanyak 3 kali pihak perusahaan di (hukum) adat oleh masyarakat Semunying Jaya. Selain dikenakan sanksi adat, pihak perusahaan juga menyepakati untuk tidak lagi menggarap dan menggusur kawasan hutan adat, namun sering kali juga pihak PT. Ledo Lestari mengingkari dan melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama;

c. Krisis air bersih

Bahwa sejalan dengan komentar umum PBB Nomor 15, Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air. Dalam hal ini, pemenuhan hak atas air bagi setiap warganya, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat Desa Semunying Jaya akibat masuknya perkebunan sawit adalah krisis air bersih. Hal ini disebabkan sebagian besar kawasan hutan penyangga

telah kehilangan fungsinya sebagai penyedia air tanah, juga penggunaan pestisida beracun saat melakukan pemeliharaan tanaman akan berimbas pada kualitas air. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh pihak PT. Ledo Lestari telah mengakibatkan rusaknya Sungai Semuning sebagai sumber air bersih masyarakat di Dusun Semuning Bunggang. Hal ini dibuktikan dengan kondisi debit air menurun akibat hilangnya kawasan hutan, menurunnya kualitas air (keruh) akibat erosi lapisan tanah dari lahan perkebunan kelapa sawit;

3. Aspek ekonomi

Bahwa sumber daya alam merupakan sumber penghidupan masyarakat terutama masyarakat yang hidupnya bergantung diri pada alam. Potensi alam yang ada dapat dikelola menjadi sumber ekonomi masyarakat seperti kayu, rotan damar dan masih banyak lagi. Dari kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa Semuning Jaya telah menghilangkan beberapa sumber alam yang selama ini menjadi sumber ekonomi masyarakat Semuning Jaya. Ada beberapa potensi SDA yang hilang akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di Semuning Jaya di antaranya:

- a. Potensi rotan sebagai sumber ekonomi masyarakat di sektor hutan hilang

Bahwa jauh sebelum sawit masuk, masyarakat masih bisa mengandalkan potensi hutan yang ada di Desa Semuning Jaya. Rotan misalnya, sejak lama masyarakat Semuning Jaya memanfaatkannya sebagai salah potensi hasil hutan yang bisa diuangkan (*cash income*). Dalam 1 hari masyarakat bisa menghasilkan uang dari aktivitas mengumpulkan rotan Rp. 50.000,00 - Rp. 75.000,00/hari, bahkan mengingat potensi rotan alam yang ada di kawasan hutan cukup besar sehingga Desa Semuning Jaya merupakan salah satu pemasok rotan terbesar di 2 kota Kecamatan (Jagoi Babang dan Seluas). Namun seiring

hilangnya kawasan hutan setelah masuknya perkebunan kelapa sawit telah menghilangkan potensi sumber daya alam andalan masyarakat setempat sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat;

b. Hilangnya tanam tumbuh dan tembawang

Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan Nomor 18 Tahun 2008 dan Perda Perkebunan Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa; "*Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud Pasal (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya*". Kegiatan pembukaan lahan di wilayah konsesi perkebunan sawit PT. Ledo Lestari telah mengusur sejumlah lahan tanam tumbuh warga berupa kebun karet dan tanaman buah-buahan serta lahan tembawang. Kebun karet dan tembawang oleh masyarakat merupakan sumber kehidupan utama bagi masyarakat di Semunying Jaya dan kebun karet merupakan aktivitas ekonomi yang ditekuni oleh masyarakat Semunying Jaya untuk mendapatkan pendapatan tunai langsung. Dalam praktek pembebasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Ledo Lestari sampai terutama untuk areal kebun karet dan tanah warga yang digusur masih menyisakan sejumlah persoalan khususnya mengenai ganti kerusakan yang dimiliki warga Semunying Jaya;

c. Krisis lahan pertanian sumber pangan warga

Bahwa hak atas pangan berarti tiap orang berhak atas makanan dan tidak kelaparan. Pangan yang aman, sehat, dan terjangkau mestinya selalu tersedia bagi semua orang. Pangan juga harus tersedia saat bencana, gagal panen,

atau situasi khusus lain. Ini prinsip utama hak atas pangan. Sebagai produsen bahan pangan, harusnya warga yang dalam hal ini petani tidak mengalami rawan pangan. Nyatanya, petani dan keluarganya menjadi masyarakat miskin yang rawan kelaparan dan gizi buruk. Hak atas pangan, khususnya bagi petani, seringkali dilanggar oleh negara yang seharusnya melindungi. Ini terjadi karena di samping institusi gagal melaksanakan kebijakan bersifat melindungi petani, juga karena kebijakan pemerintah terkait pangan dan pertanian yang lebih pro pasar. Kebijakan perkebunan sawit skala besar juga berpotensi melahirkan sejumlah dampak sosial bagi persoalan dan ketersediaan sumber pangan warga di kampung, terlebih bila kawasan hutan dan ruang kelola yang menjadi sumber hidup dan kehidupannya selama ini diambil alih oleh pemodal. Fakta pengusuran ruang kelola yang juga sebagai wilayah untuk menghasilkan sumber pangan bagi warga di Semunying Jaya dan sekitarnya adalah bentuk dari intervensi dan pembatasan akses untuk dapat menghasilkan pangan sendiri. Pengusuran kawasan sumber produksi warga dalam bentuk kebun karet, kawasan pertanian (sawah) dan perladangan, serta ruang kelola telah membatasi hak warga atas pangan;

- Bahwa Desa Semunying Jaya dihuni oleh sebagian besar warga dari komunitas Masyarakat Adat (MA) Dayak Iban yang sejak lama tinggal dan menetap di daerahnya. Komunitas masyarakat yang sejak lama mengandalkan hutan, tanah, dan air sebagai sumber hidup dan kehidupan. Dengan segala kearifan lokal yang dimiliki dan sebagai bagian dari masyarakat yang menghidupi sistem nilai dalam tata kehidupan, seperti komunitas masyarakat adat pada umumnya, penduduk di daerah ini memiliki hak untuk mendapat perlindungan, baik yang dimiliki secara kolektif maupun secara individu;
- Bahwa sejumlah hak kolektif warga dimaksud, misalnya

hak menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual, hak atas persetujuan bebas, diutamakan, diinformasikan dan tanpa paksaan (*free, prior, and informed consent/FPIC*) dan hak atas penentuan model dan bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka. Dalam kaitannya dengan hak atas tanah, Pasal 25 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat menegaskan bahwa "*MA memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual mereka yang khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir pantai dan sumber daya yang lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi tanggungjawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang*". Selanjutnya Pasal 26 menegaskan bahwa (ayat 1) "*Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki, tempati atau gunakan atau mereka peroleh secara tradisional*" dan (ayat 2) "*MA memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau yang mereka duduki atau gunakan, sebagaimana yang mereka miliki atau sebaliknya mereka peroleh*";

- Bahwa di dalam Pasal yang sama (ayat 3) ditegaskan soal tanggung jawab negara: "*Negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya ini.*" Pengakuan tersebut akan dilakukan dengan menghormati adat istiadat, tradisi-tradisi dan sistem kepemilikan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan";
- Bahwa melihat sejumlah tindakan pihak perusahaan yang menyebabkan hilangnya kawasan ritus dan situs budaya (kuburan, tempat keramat), hutan adat, tembawang, dan kebun warga maka dengan sendirinya berdampak pada keberadaan masyarakat adat. Terlebih dengan "pemindahan

paksa" dengan cara halus yang dilakukan pihak perusahaan atas warga di Kampung Semunying Bungking. Perlindungan sejumlah kawasan sakral warga tersebut atas masuknya perkebunan sawit juga ditegaskan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan Pasal 14 ayat (3); "*Dalam pembukaan lahan tidak diperbolehkan merusak, mencemari tempat yang dianggap keramat, kuburan, inclave, melewati batas-batas lokasi yang telah diizinkan serta harus mematuhi adat istiadat setempat*";

- Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perkebunan juga menegaskan bahwa "*Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud Pasal 1, pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya*";
- Bahwa masuknya PT. Ledo Lestari yang tanpa pernah mendapat persetujuan dari warga Desa Semunying Jaya dengan sendirinya telah mengabaikan keberadaan warga berikut norma sosial dalam masyarakat. Masuk tanpa permisi adalah bentuk tindakan tidak etis perusahaan sebagai bagian dari pelanggaran norma masyarakat yang dimaksud. Juga mengabaikan kewajiban yang mestinya dilakukan dalam membuka kebun dari lahan masyarakat adat sebagaimana amanat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mengenai tindakan wajib adanya persetujuan warga. Hal ini juga ditegaskan dalam Perda Perkebunan Bengkayang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 14 ayat (2) "*Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat, maka pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk*

memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan lahan dan imbalannya";

- Bahwa sejak tahun 2007, perusahaan sawit PT. Ledo Lestari telah dinyatakan berakhir masa izinnya oleh Pemerintah Bengkayang. Hal ini dipertegas melalui surat tanggal 12 Juni 2009 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Nomor 400/0528/BPN/VI/2009. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa perpanjangan izin lokasi PT. Ledo Lestari sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 21 Desember 2007. Di samping itu, perusahaan ini juga dalam prakteknya tidak memiliki izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menhut dengan Nomor SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Telah terjadi pelanggaran terhadap aturan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagaimana tertuang dalam Permenhut Nomor 38 Tahun 2009 khususnya pada tahap perizinan, dimana PT. Ledo Lestari tidak memiliki IPK pada saat pembukaan areal hutan alam untuk perkebunan kelapa sawit. Perda Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perkebunan Pasal 28 ayat (2) juga mempersyaratkan perlunya IPK dalam pengembangan usaha perkebunan. Di samping itu, UU Kehutanan Pasal 50 ayat (3) "*Setiap orang dilarang: (e) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*" jelas memberikan gambaran pentingnya izin atas penggunaan kayu;
- Bahwa atas indikasi tindakan pelanggaran hukum oleh perusahaan ini belum ada upaya maupun tindakan hukum kongkrit yang dilakukan aparaturnya terkait. Bahkan di saat masih berlarutnya kasus Semunying Jaya, Pemerintah Bengkayang kembali menerbitkan izin baru untuk penambahan lahan perkebunan sawit PT. Ledo Lestari seluas 9.000 hektar. Pihak perusahaan justru mengabaikan surat yang disampaikan Pemda Bengkayang atas berakhirnya masa

izin, sebaliknya Pemda Bengkayang tidak melakukan tindakan hukum lainnya untuk mengindahkan surat yang dila-
yangkan. Dikeluarkannya surat teguran tahun 2009 juga menunjukkan bahwa tindakan Pemda Bengkayang lamban sehingga terkesan ada indikasi pembiaran yang dilakukan. Dengan demikian, praktek pembukaan perkebunan sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah tidak memiliki dasar hukum atau ilegal;

- Bahwa dalam aktivitas pembukaan lahan kebun sawit, warga menemukan tumpukan kayu olahan yang berada di wilayah land clearing PT. Ledo Lestari. Kayu tersebut dibawa ke Malaysia menggunakan beberapa jalur di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pertama, melalui jalur kilometer 31 berbatasan dengan perkebunan sawit PT. Rimbunan Hijau Malaysia. Kedua, kilometer 42 yaitu jalan logging ke Mujur Sawmil milik pengusaha Malaysia. Jalur yang ketiga adalah di kilometer 45. Jalan ini dibuat oleh PT. Ledo Lestari bagian divisi III, melewati perkebunan sawit Cakra di wilayah Malaysia yang kemudian sampai ke Kuching. Praktek ilegal logging di areal PT. Ledo Lestari terjadi pada titik koordinat I (49 N.UTM 363995 - 156652) ditemukan adanya kayu-kayu yang telah dipotong menjadi balok persegi dan ditumpukkan di areal bekas tebangan. Kemudian juga di titik koordinat berikutnya (49N.UTM 363275-156597) ditemukan adanya kanalkanal yang dibangun pihak perusahaan di kawasan sawah wilayah hutan adat yang digunakan untuk mengairi perkebunan;
- Bahwa dari praktek yang terjadi dalam hal ini menjelaskan bahwa pihak perusahaan telah melakukan penebangan dan memfasilitasi pembalakan liar di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Terlebih dengan berakhirnya masa izin lokasi yang dimiliki oleh PT. Ledo Lestari sejak 22 Desember tahun 2007 hingga kini, harusnya tindakan ilegal tidak terus terjadi. Dalam praktek ilegal logging ini, aparat turut terlibat.

Pihak aparat yang seharusnya memberi perlindungan yakni mengayomi malah turut bermain untuk memperoleh keuntungan dari eksploitasi kawasan hutan perbatasan ini;

- Bahwa larangan kehadiran militer dalam Pasal 30 ayat (1) Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) juga jelas menegaskan bahwa "*Aktivitas-aktivitas militer tidak boleh dilakukan di tanah atau wilayah-wilayah masyarakat adat, kecuali dibenarkan oleh kepentingan umum yang relevan atau sebaliknya dilakukan berdasarkan persetujuan secara bebas, diutamakan, diinformasikan, dan tanpa paksaan dengan atau karena diminta oleh masyarakat adat yang bersangkutan*";
- Bahwa pembakaran adalah cara yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum dalam pembersihan lahan bagi perkebunan skala besar. Namun demikian, praktek melanggar hukum ini dilakukan oleh PT. Ledo Lestari dalam usahanya melakukan pembersihan lahan kebun selama ini. Praktek seperti ini memang menguntungkan bagi pihak perusahaan, karena dengan cara membakar maka akan lebih hemat biaya, efisien. Fakta yang ditemukan adalah bahwa PT. Ledo Lestari telah melakukan *land clearing* dan membakar di kawasan hutan adat seluas 2.190 hektar. Sedikitnya ada sejumlah ketentuan yang dilanggar dan sekaligus bertentangan dengan upaya yang dilakukan pihak perusahaan melalui pembakaran dalam membersihkan lahan untuk perkebunan sawit:
 - a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dalam Pasal 34 mempersyaratkan bahwa "*Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P wajib: (c) memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; dan (d) membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari*";
 - b. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang

- Perkebunan menyebutkan bahwa "*Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup*";
- c. Pasal 50 ayat (3) UU tentang Kehutanan menyebutkan bahwa "*Setiap orang dilarang: (d) membakar hutan*";
 - d. Permentan Nomor 14/Permentan/PL.110/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit dalam lampiran di bagian III mengenai pemanfaatan lahan di poin 2 menjelaskan bahwa "*Pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air yang baik*";
 - e. Perda Perkebunan Bengkulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan dalam Pasal 14 ayat (4) menegaskan "*Pembukaan lahan dan pembersihan lahan tidak diperbolehkan dengan cara membakar*";
- Bahwa berdasarkan pantauan lapangan Walhi Kalbar tahun 2009, membuktikan bahwa pihak perusahaan telah melakukan pembakaran dalam pembersihan lahan. Berikut adalah lokasi yang terpantau tersebut;

Koordinat Titik Api di Lahan PT. Ledo Lestari

No.	Nama Lokasi	Titik Koordinat
1.	Sawah Besar	49 N 365432 / 159035
2.	Km 31 Bejuan	49 N 368855 / 158683
3.	Semunying Bunggang	49 N 367097 / 154925
4.	Semunying Bunggang	49 N 366063 / 159264

- Bahwa status kawasan hutan di lahan milik PT. Ledo Lestari merupakan kawasan hutan produksi yang seyogianya dalam setiap kegiatan usaha ekonomi yang akan dilakukan di kawasan hutan produksi harus mendapatkan izin pelepasan status kawasan dari menteri yang bersangkutan dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan yang terlebih dahulu mendapatkan

surat permohonan dari Bupati untuk mengajukan perubahan status kawasan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini kegiatan yang telah membabat kawasan hutan produksi dilakukan oleh PT. Ledo Lestari tidak pernah ada surat pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan;

- Bahwa hal penting dari hadirnya sebuah usaha skala besar adalah pentingnya kelengkapan dokumen analisis mengenai dampak besar dan kecilnya terhadap lingkungan. PT. Ledo Lestari dalam prakteknya sejauh yang diketahui tanpa memiliki dokumen Amdal. Ketiadaan dokumen Amdal juga pernah ditegaskan oleh pegawai di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang;

5. Kaharudin

- Bahwa Saksi berasal dari Suku Punan, Gunung Jolok, Kalimantan Timur khususnya Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Saksi dipindahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tahun 1970 dengan cara *resettlement* penduduk atau respen ke Kecamatan Sekatak di wilayah Tidung, Desa Sekatak Buji. Adapun tanah yang diberikan oleh Pemerintah kurang lebih 2 hektar ;
- Bahwa aturan adat yang digunakan Saksi sampai sekarang adalah kapitan pemimpin Punan. Apabila ada orang luar/orang lain yang masuk ke wilayah Saksi/hutan wilayah adat Saksi secara diam-diam tanpa sepengetahuan masyarakat adat, maka orang tersebut dikenakan sanksi hukum adat. Sanksi hukum adat biasanya diadili oleh kapitan sesuai dengan kesalahannya yang disebut “*deda*” yaitu tempayan atau guci. Namanya disebut pula “*mendilak*” yang apabila dirupiahkan senilai Rp.3.000.000,-;
- Bahwa situasi dan kondisi hutan masyarakat adat, khususnya Punan Dulau di Kalimantan Timur, sangat memperhatikan. Hutannya sudah dirusak, oleh perusahaan-perusahaan, sungai-sungai tertutup, dan air sungai keruh. Bahkan lu-

bang babi, lubang payau, dan lubang landak tergusur oleh perusahaan-perusahaan. Selain itu, ikan di sungai pun berkurang. Ritual Saksi tidak bisa dilaksanakan karena ritual biasanya dilaksanakan pada musim buah atau musim madu. Kalau ada musim buah atau musim madu tanda-tandanya adalah kemarau kurang lebih satu bulan. Setelah kemarau, Saksi mengadakan upacara “*lemali*” yang dilaksanakan secara bersama oleh semua keluarga atau adat-adat tetangga. Namun ritual tersebut sekarang tidak bisa dilakukan karena kayu meranti dan akar-akar berbunga yang dihisap sari madunya sudah habis digusur dan ditebang;

- Bahwa hutan adalah air susu ibu. Apabila hutan dibabat habis dan digusur oleh pihak perusahaan (investor), maka orang Punan akan mati;
- Bahwa sampai sekarang masih berlaku hukum adat, yakni bagi siapa yang menebang atau mengambil pohon, misalnya memanjat pohon madu, dikenakan denda yang lebih besar lagi karena merusak dan dikenakan denda yang bernama “*sulok lulung*” senilai Rp.10.000.000,- atau dua biji tempayan;
- Bahwa di Kecamatan Sekatak, ada dua perusahaan yaitu PT. Adindo Hutani Lestari dan PT. Intracawood Manufacturing. Kedua perusahaan tersebut berada di sana berdasarkan izin dari Pemerintah, yakni Menteri Kehutanan. Namun berdasarkan izin tersebut, Saksi tidak mengetahui dasar-dasar perusahaan untuk mengambil atau bekerja di wilayah hutan adat Saksi;
- Bahwa kondisi hutan adat di tempat Saksi sangat memprihatinkan;
- Bahwa *kapitan* adat Saksi bermusyawarah dengan pihak perusahaan. Namun perusahaan mengatakan bahwa mereka mempunyai izin dari Menteri Kehutanan, sehingga Saksi tidak dapat berbuat apa-apa di hutan tersebut, padahal hutan itu adalah hak saksi;

- Bahwa Saksi pernah mendapat surat Berita Acara Kerjasama dari Perusahaan PT. Intraca. Berita Acara tersebut dibuat oleh pihak perusahaan. Kerjasama dahulunya diminta Kapitan Bungai, yang seyogianya bersaksi di Mahkamah. Namun karena kondisinya yang sedang sakit, maka Saksi memberikan kesaksian untuk mewakili Punan;
- Bahwa sejak tahun 2001, bukan hanya Punan Dulau saja yang terkena dampak, namun sekecamatan Sekatak turut terkena dampaknya. Pada tahun 2001, pihak Saksi bergabung dan berunjuk rasa terhadap pihak perusahaan, namun tidak membuahkan hasil sehingga ada empat orang yang dimasukkan ke dalam penjara;
- Bahwa sejak tahun 1880 sampai saat ini, Saksi tidak bertemu dengan pihak Pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa hutan adat di wilayah Saksi dimasuki oleh perusahaan;
- Bahwa luas hutan Saksi sebesar 23.190 hektar . Data tersebut diperoleh Saksi dari Tata Ruang Pemerintah. Punan Dulau dikelilingi oleh desa-desa tetangga, yaitu Desa Mangkuasar, Punan Mangkuasar dari Kabupaten Malinau, Desa Seputuk dari Kabupaten Tana Tidung, Desa Mendupo dari wilayah Kabupaten Tana Tidung, Desa Bambang dari Kabupaten Bulungan, Desa Bekiliu dari Kabupaten Bulungan, dan Desa Ujang dari Kabupaten Bulungan;
- Bahwa dari hutan tersebut, Saksi memperoleh penghasilan dari kayu damar, madu, sagu hutan, daging (babi), dan ikan. Namun sekarang Saksi tidak memiliki penghasilan karena kayu-kayu besar di hutan tersebut sudah habis. Yang ada di hutan tersebut hanya kayu-kayu kecil yang tidak bisa dimakan oleh binatang;
- Bahwa Saksi memiliki aturan sendiri untuk melestarikan hutan, yakni ritual dengan telur ayam putih. Selain itu, Saksi juga berladang dan tidak menebang secara sembarangan;

6. Jailan

- Bahwa Saksi berasal dari Pagaruyung. Pada zaman dahulu, nenek moyang Saksi mencari penghidupan sampai ke tanah Jambi, hingga bertempat tinggal di daerah tersebut. Saat ini, Saksi tinggal di Bukit Duabelas yang dikelilingi oleh banyak desa;
- Bahwa Bukit Duabelas adalah kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas yang berada di wilayah Jambi;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh penjelasan mengenai pembuatan taman nasional;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan (opening statement) yang disampaikan dalam persidangan tanggal 23 Mei 2012, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Merujuk pada permohonan para Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa Pasal 1 angka 6, sepanjang kata "*negara*", *juncto* Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*", *juncto* Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2)*"; dan hutan adat ditetapkan *sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*", dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa "*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*", ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2)*", UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya dengan :

- a. Pasal 1 ayat (3) yang mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum;
- b. Pasal 28D ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang berhak

atas jaminan kepastian hukum;

- c. Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) yang mengatur bahwa hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup, hak atas rasa aman, dan hak bebas dari rasa takut;
- d. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang berisi prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional dan identitas budayanya;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Pemohon menyatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan untuk diuji materi secara langsung atau tidak langsung akan dan dapat menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional para Pemohon yaitu:

- 1. hilangnya akses Pemohon I melakukan usaha pemajuan, pendampingan, dan perjuangan hak-hak masyarakat hukum adat;
- 2. hilangnya hak ulayat atas hutan, akses pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan hutan adat Pemohon II dan Pemohon III; dan
- 3. kriminalisasi terhadap Pemohon III karena masuk kawasan hutan;

Terhadap pernyataan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah menyampaikan penjelasan bahwa pasal, ayat, bagian, maupun frase dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tidak mempunyai hubungan kausalitas (*causal verband*) atau tidak menimbulkan dampak kerugian baik potensial maupun aktual (nyata), langsung atau tidak langsung terhadap hak konstitusional para Pemohon, dengan alasan:

- 1. kerugian hak-hak konstitusional para Pemohon ada secara potensial atau aktual, langsung atau tidak langsung, apabila pasal-pasal UU Kehutanan khususnya yang dimohonkan uji materi secara eksplisit maupun implisit mengandung maksud untuk meniadakan atau menghilangkan hutan adat;

Fakta normatifnya justru sebaliknya yaitu Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan mencantumkan kategori hutan adat. Hal ini mengandung makna bahwa UU Kehutanan mengakui eksistensi hutan adat sehingga hak konstitusional para pemohon masih tetap diakui sejalan dengan pengakuan eksistensi hutan adat tersebut;

2. Meskipun hutan adat dimasukkan sebagai bagian dari hutan negara, namun hal tersebut tidak mengurangi eksistensi dan keberlangsungan hutan adat. Kesimpulan demikian akan diperkuat jika frasa Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 yang mencantumkan kategori hutan adat dipahami secara komprehensif dengan Pasal 4 ayat (3) junctis Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 67 UU Kehutanan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan persyaratan tertentu;

Artinya, jika masyarakat hukum adat telah diakui keberadaannya oleh UU Kehutanan, maka berarti hutan adat sebagai salah satu unsur utama dan bagian tak terpisahkan dari masyarakat hukum adat sudah pasti diakui keberadaannya. Oleh karenanya, pasal-pasal yang diajukan uji materi tidak mungkin menimbulkan kerugian bagi hak konstitusional para Pemohon;

3. Pencantuman persyaratan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat tidak dimaksudkan dan juga tidak akan menyebabkan hilangnya eksistensi masyarakat hukum adat dan hutan adat;

Persyaratan tersebut hanya dimaksudkan agar keberadaan masyarakat hukum adat dan hutan adat tidak melemahkan komitmen dan ikatan kebangsaan yang sudah terlembagakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai amanat konstitusi. Oleh karenanya, persyaratan tersebut tidak akan menimbulkan kerugian bagi hak konstitusional para Pemohon.

Atas dasar alasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji materi adalah tidak tepat dan tidak benar apabila dianggap telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon, namun sebaliknya, pasal-pasal tersebut justru memberikan perlindungan dan penguatan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat termasuk halnya para Pemohon;

Terhadap kerugian yang didalilkan oleh Pemohon II dan Pemohon III, Pemerintah berpendapat bahwa *quoad non* ada, kerugian tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian konstitusional, karena:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 137/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan atas nama PT. Riau Andalan Pulp and Paper; dan
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-II/1992 *juncto* Nomor 175/Kpts-II/2003 tentang Perluasan Penunjukan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan perubahan fungsi dari Hutan Lindung;

adalah bersifat *beschikking* dan bukan disebabkan adanya ketentuan pasal-pasal dalam UU Kehutanan yang bertentangan dengan UUD 1945;

Untuk itu, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa:

1. tidak ada hubungan kausalitas antara substansi pasal-pasal yang dimohon uji materi dengan adanya kerugian secara potensial atau aktual bagi hak konstitusional para Pemohon; dan
2. para Pemohon dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materi UU Kehutanan;

III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

A. Umum

Substansi permohonan uji materi terhadap Pasal 1 angka 6, sepanjang kata "negara", *juncto* Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional", *juncto* Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa "dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya", dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa "sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya", ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa "dan ayat (2)", UU Kehutanan menunjukkan:

1. bahwa para Pemohon mengembangkan pemahaman terhadap pasal-pasal tersebut secara parsial dan tekstual yaitu status hutan adat hanya ditempatkan sebagai bagian dari hutan negara. Pemahaman secara parsial dan tekstual demikian memang akan membawa pada kesimpulan yang kurang tepat yaitu hutan adat tidak diakui eksistensinya secara mandiri karena disubordinasikan pada hutan negara. Namun jika pasal-pasal tersebut dipahami secara komprehensif dan kontekstual, maka akan diperoleh pemahaman yang sebaliknya bahwa meskipun hutan adat ditempatkan sebagai bagian dari hutan negara, status hutan adat bukan hanya ada dan tetap berlangsung, bahkan juga tetap mandiri.

Pemahaman demikian diperoleh jika Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur "**penempatan hutan adat sebagai bagian hutan negara**" dipadukan dengan Pasal 4 ayat (3) serta Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur "**penetapan keberadaan hutan adat dikaitkan dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek pengelolanya**". Artinya pengelolaan hutan

adat menurut pasal-pasal UU Kehutanan tersebut akan tetap mandiri karena langsung dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat sebagai subjek pengelolanya. Namun jika masyarakat hukum adat sebagai subjek pengelolanya sudah tidak ada lagi, maka pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah [*vide* Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan];

2. bahwa para Pemohon mengajukan uji materi terhadap pasal-pasal UU Kehutanan atas dasar pemahaman bahwa hutan adat dari masyarakat hukum adat sudah ada sebelum Indonesia merdeka sehingga pengakuannya oleh negara harus bersifat utuh dan tanpa persyaratan apapun. Adanya persyaratan tertentu terhadap pengakuan hutan adat dan masyarakat hukum adat sebagai subjek pengelolanya dimaknai sebagai upaya peniadaan dan penafsiran eksistensi hutan adat dan masyarakat hukum adat;

Dasar pemahaman demikian di samping tidak tepat, juga dapat menimbulkan konsekuensi, yaitu:

- a. munculnya tuntutan ke arah pengakuan hutan adat dan masyarakat hukum adat yang bersifat eksklusif yaitu kembali pada kondisi sebelum Indonesia merdeka yang masing-masing masyarakat hukum adat mengelola hak ulayat termasuk hutan adatnya lebih dominan pada kepentingan atau hak internal warganya (*insider*) namun tidak membuka hak yang sama bagi orang luar (*outsider*). Pada kondisi aslinya, hukum adat yang mengatur pengelolaan hak ulayat termasuk hutan adat sudah mengandung sifat eksploitatif yang justru bertentangan dengan tujuan Indonesia merdeka;
- b. tuntutan pengakuan sebagaimana aslinya, seperti halnya sebelum Indonesia merdeka dan tanpa persyaratan apapun dapat melemahkan ikatan kebangsaan dan kenegaraan yang sudah menjadi komitmen semua komponen bangsa termasuk masyarakat hukum adat yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Persyaratan pengakuan terhadap

eksistensi hutan adat dan masyarakat hukum adat tetap diperlukan yang berfungsi yaitu: **Pertama**, di satu sisi ditujukan untuk menghilangkan sifat eksploitatif dan kondisi negatif yang ada dalam hukum adat, yang dapat melemahkan komitmen ikatan kebangsaan dan kenegaraan. **Kedua**, dari sisi lain, persyaratan itu tidak mengarah pada peniadaan atau penafikan eksistensi masyarakat hukum adat dan hutan adat, bahkan justru harus ditujukan untuk memperkuat eksistensinya yang masih ada namun bukan untuk menghidupkan yang sudah tidak ada;

Persyaratan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hutan adat yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 67 UU Kehutanan harus dimaknai dan dipahami secara menyeluruh (komprehensif) dari kedua sisi tersebut di atas;

B. Penjelasan Atas Pasal-Pasal yang Dimohonkan Uji Materi

Pemerintah menyampaikan keterangan atas pengujian konstitusionalitas pasal-pasal UU Kehutanan yang dimohonkan uji materi sebagai berikut:

1. Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum";

Para Pemohon mengajukan alasan bahwa dalam kehidupan negara dan bangsa dalam suatu negara hukum harus didasarkan, di antaranya, pada prinsip persamaan di depan hukum, prinsip larangan perlakuan diskriminatif, prinsip legalitas dan prediktabilitas serta transparansi. Pasal-pasal UU Kehutanan yang dimohon uji materi tersebut dipandang melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum; Pemerintah tidak sependapat dengan pandangan para Pemohon karena UU Kehutanan khususnya pasal-pasal yang dimohonkan uji materi justru mengandung konsistensi

dan bahkan memperkuat prinsip negara hukum yang dianut UUD 1945.

Adanya konsistensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pasal-pasal UU Kehutanan tersebut di atas pada intinya mengatur 2 (dua) hal, yaitu:

1) pengakuan eksistensi hutan adat dengan menempatkan sebagai bagian dari hutan negara [*vide* Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) UU Kehutanan];

2) pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat pemilik hutan adat dilaksanakan dengan syarat [*vide* Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UU Kehutanan], yaitu:

a) Sepanjang masyarakat hukum adat dalam kenyataannya masih ada;

Untuk menentukan kenyataannya masih ada dapat diidentifikasi dengan menggunakan instrumen/kriteria yang dikemukakan oleh doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu: (1) adanya sekelompok orang yang hidup bersama atas dasar kesamaan teritori atau keturunan atau campuran keduanya; (2) mempunyai kekayaan sendiri berupa sumber daya alam yang dipunyai secara bersama-sama; (3) mempunyai batas wilayah tertentu yang jelas; (4) mempunyai kewenangan tertentu yang dilaksanakan oleh orang yang diberi otoritas kepemimpinan; dan (5) terdapat hukum adat yang mengatur kehidupan warga masyarakatnya dan dipatuhi (*vide* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999; lihat Maria SW Sumardjono, 2001:56);

b) Keberadaan masyarakat hukum adat tersebut diakui;

Pengakuan dilakukan melalui penetapan atau pengu-kuhan dalam Peraturan Daerah. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Per-

tanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, prosesnya dimulai dengan pembentukan Tim Peneliti dengan anggota pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi-instansi pengelola sumber daya alam. Hasil penelitian Tim dimaksud dituangkan dalam peta yang akan dijadikan dasar untuk mengatur dan menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah;

- c) Pelaksanaan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;

Kepentingan nasional yaitu kepentingan "*nation*" atau bangsa berupa peningkatan kesejahteraan baik warga masyarakat hukum adat itu sendiri maupun warga masyarakat lain sebagai bagian komponen bangsa;

- b. Dengan mencermati penjelasan substansi pasal-pasal UU Kehutanan tersebut di atas, maka isi ketentuannya sangat jelas memberikan arahan agar hutan adat diakui keberadaannya serta pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang menjadi subjek, dengan persyaratan yang sangat jelas dan tidak multitafsir. Proses penetapan yang transparan dengan mengikutsertakan semua *stakeholder*, dan tujuan yang jelas dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat hukum adat dan warga masyarakat lainnya. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Kehutanan mengandung konsistensi dengan prinsip persamaan di depan hukum, prinsip larangan perlakuan diskriminatif, prinsip legalitas dan prediktabilitas serta transparansi yang menjadi pilar negara hukum;

- 2. Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Kehutanan

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang di antaranya berisi prinsip jaminan kepastian hukum bagi setiap orang;

Menurut para Pemohon, kepastian hukum ada dan dijamin jika:

- (a) ketentuannya jelas (*rules are clear*), mudah dipahami (*wellunderstood*), dan harus dilaksanakan secara adil (*fairly enforced*);
- (b) harus ada konsistensi antar ketentuan-ketentuannya atau tidak mengandung pertentangan; (c) harus ada ketegasan pengaturannya sehingga tidak boleh diubah setiap waktu;

Dengan pengertian demikian, para Pemohon menilai bahwa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketiga unsur dari kepastian hukum tersebut;

Pemerintah tidak sependapat dengan pandangan para Pemohon. Ketentuan pasal-pasal UU Kehutanan tersebut sudah memenuhi ketiga unsur dari pengertian kepastian hukum. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 6 mengatur: "hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat", dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengatur : "*hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak dan hutan negara dapat berupa hutan adat*";

Pasal 1 Angka 6 *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas mengandung ketentuan yang jelas dan satu makna/tafsir yaitu meskipun hutan adat dimasukkan sebagai bagian hutan negara namun tetap diakui keberadaannya dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Maksudnya, ***negara tidak bermaksud melepaskan hutan adat dari masyarakat hukum adat dan menempatkannya sebagai bagian langsung dan hutan negara.*** Hutan adat ***tetap berada dalam lingkungan kewenangan masyarakat hukum adat;***

Kejelasan ketentuan dan makna/tafsirnya yaitu hutan adat tetap berada dalam lingkungan kewenangan masyarakat

hukum adat di atas diperkuat oleh ketentuan Pasal 4 ayat (3) yang mengatur: "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional" dan Pasal 5 ayat (3) yang mengatur: ".....dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya";

Penguatan Pasal 4 ayat (3) *juncto* Pasal 5 ayat (3) terhadap ketentuan dan makna bahwa hutan adat ditempatkan dalam lingkungan kewenangan masyarakat hukum adat dapat dicermati dari: **Pertama**, penguasaan hutan oleh negara termasuk hutan adat tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat [*vide* Pasal 4 ayat (3)]. Artinya penguasaan hutan adat diserahkan pada kewenangan (hak) masyarakat hukum adat. Penguasaan dan pengaturan oleh negara terhadap hutan adat tidak boleh mengabaikan hak atau kewenangan masyarakat hukum adat. **Kedua**, keberadaan hutan adat dikaitkan langsung dengan keberadaan masyarakat hukum adat [*vide* Pasal 5 ayat (3)]. Keberadaan hutan adat akan ditetapkan **jika** masyarakat hukum adat sebagai subjek kenyataannya masih ada. Artinya selama keberadaan masyarakat hukum adat masih ada, maka keberadaan hutan adat harus ditetapkan dan selama itu juga keberadaan hutan adat di bawah kewenangan masyarakat hukum adat. **Ketiga**, pengelolaan hutan adat selama masih ada masyarakat hukum adat diserahkan kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pemahaman demikian didasarkan pada tafsir *a contrario* terhadap Pasal 5 ayat (4) yang mengatur: "Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah". Secara *a contrario* selama masyarakat hukum adat masih ada maka selama itu pula pengelolaan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan;

- b. Penjelasan huruf a di atas di samping memberikan pemahaman tentang jelas dan tidak multitafsirnya ketentuan pasal-pasal UU Kehutanan tersebut, juga menunjukkan adanya konsistensi internal di antara pasal-pasal tersebut. Antara pasal dan/atau ayat yang satu dengan yang lainnya saling mendukung atas keberadaan hutan adat yang penguasaan dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan masyarakat hukum adat;
- c. Dengan kejelasan dan konsistensi internal tersebut, ketentuan pasal-pasal UU Kehutanan tersebut sudah pasti dapat dilaksanakan secara adil dan tidak membuka kemungkinan adanya perubahan-perubahan dalam perkembangannya;

Dengan penjelasan di atas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa pasal-pasal UU Kehutanan tersebut di atas mengandung jaminan kepastian hukum bagi eksistensi hutan adat untuk tetap berada dalam kewenangan masyarakat hukum adat;

3. Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pertimbangan para Pemohon yaitu:

- a. Pasal-pasal UU Kehutanan tersebut telah membatasi hak konstitusional warga negara khususnya warga masyarakat hukum adat untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;
- b. Pasal-pasal UU Kehutanan tersebut telah membatasi hak konstitusional warga negara khususnya warga masyarakat hukum adat untuk memperoleh hak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon karena pasal-pasal UU Kehutanan tersebut di atas justru berkesesuai-

an dengan prinsip dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) junctis Pasal 4 ayat (3) serta Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) mengandung prinsip negara tidak bermaksud melepaskan hutan adat dari masyarakat hukum adat dan tetap menempatkannya dalam lingkungan kewenangan masyarakat hukum adat termasuk pengelolaannya.

Dengan prinsip yang demikian, pasal-pasal UU Kehutanan tersebut telah membuka akses dan mendukung pemberian hak konstitusional kepada warga masyarakat hukum adat untuk mengembangkan diri memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dari sumber daya alam dalam hutan adat melalui pengelolaan oleh masyarakat hukum adatnya;

b. Dengan prinsip tersebut di atas, pasal-pasal UU Kehutanan tersebut juga telah memberikan jaminan tidak dirampasnya hutan adat untuk dikelola langsung oleh negara namun sepenuhnya diserahkan dalam kewenangan masyarakat hukum adat; Sebagai konsekuensinya, ketentuan tersebut telah memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi masyarakat hukum adat;

4. Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 67 UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pertimbangan para Pemohon yaitu:

a. Pasal-pasal UU Kehutanan tersebut di atas telah menyebabkan terjadinya perampasan dan penghancuran atas masyarakat hukum adat beserta wilayah masyarakat hukum adat serta hak-haknya sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;

b. Pasal-pasal UU Kehutanan tersebut di atas khususnya Pasal 67 yang mengatur tata cara pengukuhan keberadaan

dan hapusnya masyarakat hukum adat dengan Peraturan Daerah merupakan pengaturan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD1945;

Pemerintah tidak sependapat dengan pandangan para Pemohon. Pasal-Pasal UU Kehutanan yang berkaitan pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya tidak mengandung pertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Meskipun dari penggunaan kata-kata sebagai dasar perumusan norma terdapat perbedaan, namun antara pasal-pasal UU Kehutanan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mempunyai semangat yang sama yaitu semangat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya, sebagaimana sudah dikemukakan dalam uraian angka 2 di atas yaitu ***hutan adat sebagai bagian wilayah hak ulayat tetap ditempatkan di bawah penguasaan, kewenangan, dan pengelolaan masyarakat hukum adat sebagai subjek yang mempunyai***. Semangat UU Kehutanan yang demikian jelas sejalan dengan semangat dari Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
- b. Baik UUD 1945 maupun UU Kehutanan sama-sama memberikan pengakuan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu:

- 1) UUD 1945 menggunakan rumusan: "**sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat**" sedangkan UU Kehutanan menggunakan rumusan: "**sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya**". Syarat demikian juga sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Terdapat 2 (dua) substansi yang perlu dijelaskan, yaitu :

- a) Antara frasa "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat" dengan frasa "sepanjang menurut kenyataannya masih ada" mengandung makna yang sama yaitu baik UUD 1945 maupun UU Kehutanan sama-sama mensyaratkan bahwa masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya masih berlangsung sampai saat sekarang;

- b) Frasa "diakui keberadaannya" merupakan konsekuensi logis dari syarat masih berlangsungnya masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Frasa "diakui keberadaannya" menuntut adanya proses yaitu: Pertama, pengidentifikasian masih hidup atau adanya masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya atas dasar kriteria adanya sekumpulan orang yang bersifat geneologis dan/atau teritorial, adanya kekayaan tersendiri berupa sumber daya alam, batas wilayah kekayaan yang jelas, mempunyai kewenangan yang dilaksanakan pemimpin, dan ada hukum adat yang mengatur. Jika memenuhi kriteria tersebut, maka masyarakat hukum adat akan diakui keberadaannya dan begitu sebaliknya jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka harus dinyatakan tidak ada lagi. Kedua, proses penetapan atau pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan hasil identifikasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah [*vide* Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU Kehutanan];

Pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah bermakna adanya penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan semangat desentralisasi yang mendasari pembentukan Undang-Undang Kehutanan pada tahun 1999 dan secara sosiologis Pemerintah Daerah yang lebih memahami dan lebih berwenang melakukan proses identifikasi dan pengukuhan tersebut;

Di samping itu, pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah tersebut dimaksudkan juga untuk menjaga konsistensi dengan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 yang telah mengatur agar pengukuhan dan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dilakukan dengan Peraturan Daerah;

- 2) Syarat kedua yaitu sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) atau tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (UU Kehutanan); Meskipun keduanya berbeda rumusan kata-katanya, namun semangat antara keduanya sama yaitu terpeliharanya keberlangsungan ikatan kesatuan negara dan bangsa Indonesia. Artinya, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan pelaksanaan kewenangannya oleh para pemimpin adat khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan adat tidak menyebabkan terganggunya ikatan kebangsaan dan Negara Kesatuan yang sudah menjadi komitmen *founding fathers* yang mewakili semua kelompok, suku, dan masyarakat hukum adat. Persyaratan ini dimaksudkan agar pengakuan masyarakat hukum adat dan pelaksanaan kewenangannya tidak kembali pada situasi dan kondisi sebelum Indonesia merdeka, yang masing-masing suku atau masyarakat hukum adat terpecah-pecah satu dengan lainnya. Tanpa adanya persyaratan demikian, pengakuan masyarakat hukum adat akan menciptakan eksklusivisme yang tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai amanat konstitusi. Namun demikian, persyaratan tersebut tidak dapat ditafsirkan dan dimaknai sebagai alat untuk menghilangkan keberadaan masyarakat hukum adat;
- 3) Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan agar pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat beserta hak tra-

disionalnya harus diatur dengan undang-undang, sedangkan Pasal 67 ayat (1) huruf b UU Kehutanan mensyaratkan pelaksanaan kewenangan masyarakat hukum adat dalam melakukan pengelolaan hutan adat harus berdasarkan hukum adat dan tidak bertentangan dengan undang-undang; Terdapat 2 (dua) hal yang harus dicermati dan dipahami dari substansi ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b UU Kehutanan, yaitu:

- a) Kewenangan mengelola hutan adat yaitu tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam [*vide* Pasal 21 UU Kehutanan) oleh masyarakat hukum adat harus berdasarkan pada hukum adat. Ketentuan ini di samping mengandung makna adanya pengakuan terhadap hukum adat sebagai pedoman mengelola hutan adat, juga sebagai persyaratan bahwa nilai kearifan yang ada dalam hukum adat akan berdampak positif bagi pengelolaan hutan adat;
- b) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana disampaikan dalam huruf a) di atas tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kata "Undang-Undang" tidak secara khusus menunjuk pada UU Kehutanan namun lebih tepat menunjuk pada undang-undang yang akan mengatur tentang pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;

Namun demikian, ketentuan UU Kehutanan dapat dijadikan pedoman juga khususnya dalam pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Penggunaan UU Kehutanan sebagai pedoman tidak boleh ditujukan untuk mengurangi, apalagi meniadakan kewenangan yang dimiliki masyarakat hukum adat, namun harus dimaksudkan

agar terdapat sinerjitas antara pemerintah/pemerintah daerah dengan masyarakat hukum adat dalam melakukan pengelolaan hutan adat;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian pasal-pasal UU Kehutanan terhadap UUD 1945, serta memberi putusan sebagai berikut:

1. menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onwankelijk verklaard*);
3. menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 6, sepanjang kata "negara", *juncto* Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*", *juncto* Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*", dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa "*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*", ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2)*", UU Kehutanan **tidak bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 18B UUD1945;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pemerintah mengajukan dua orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2012 dan 14 Juni 2012, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H.,M.Si.

- Bahwa ada dua perspektif terhadap pasal-pasal UU Kehutanan yang diuji materi. Pertama, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya hutan adat adalah bagian dari hutan negara, maka hal tersebut secara parsial dan tekstual dinilai meniadakan hutan adat. Kedua, menyangkut keberadaan masyarakat hukum adat, dipandang secara parsial dan tekstual, maka dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan dinilai meniadakan keberadaan masyarakat hukum adat;
- Bahwa Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menyebutkan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara yang berada dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Jika dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UU Kehutanan, maka hutan adat akan ditetapkan apabila masyarakat hukum adat sebagai subjek pemegang hak atas hutan adat diakui keberadaannya. Apabila menggunakan penafsiran *contrario*, maka pengelolaan hutan adat akan kembali kepada Pemerintah jika masyarakat hukum adat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dengan memahami secara komprehensif Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UU Kehutanan, sangat jelas bahwa eksistensi hutan adat tetap diakui dan pengakuan tersebut diberikan jika masyarakat hukum adatnya ada. Pengelolaannya pun diberikan kepada masyarakat hukum adat yang ada;
- Bahwa persyaratan eksistensi masyarakat hukum adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 67 UU Kehutanan. Persyaratan tersebut merupakan konsekuensi dari konsep negara kebangsaan, yang berarti mengakui keberadaan masyarakat, kelompok, dan masyarakat hukum adat sebagai komponen pembentuk bangsa dan negara. Namun perlu dipahami pula komitmen kesatuan, yang berarti eksistensi masyarakat hukum adat tidak boleh eksklusif seperti ketika Indonesia belum merdeka;

- Bahwa diperlukan Undang-Undang mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Berkaitan dengan konteks UU Kehutanan, undang-undang tersebut tidak menyalahi UUD 1945. Namun persoalannya adalah semangat yang ada di dalam UU Kehutanan tidak terinternalisasi ke dalam lingkungan-lingkungan instansi sektoral, sehingga tidak pernah dikembangkan aturan-aturan pelaksanaannya yang lebih konkret. Akibatnya muncul pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Instansi sektoral saling menunggu untuk menyatakan masyarakat hukum adat yang mana yang ada;

2. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H.,M.H.

- Bahwa dalam Perubahan Kedua UUD 1945 antara lain dilakukan perubahan terhadap bab tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum diubah, ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 18 (tanpa ayat); dan setelah diubah menjadi 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Perubahan dalam bab ini dan juga pada bagian lainnya merupakan suatu pendekatan baru dalam mengelola negara. Di satu pihak ditegaskan tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan di pihak lain ditampung kemajemukan bangsa sesuai dengan sasaki *Bhinneka Tunggal Ika*;
- Bahwa pencantuman tentang Pemerintah Daerah di dalam

perubahan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistis, adanya penyeragaman sistem pemerintahan seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah. Akibat kebijakan yang cenderung sentralistis, Pemerintah Pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah, sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimilikinya;

- Bahwa perubahan Pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi menjadi agenda nasional. Melalui penerapan bab tentang Pemerintahan Daerah diharapkan lebih mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Pengertian "rakyat" dalam konteks ini tentunya termasuk mencakup masyarakat hukum adat;
- Bahwa semua ketentuan tersebut dirumuskan tetap dalam kerangka menjamin dan memperkuat NKRI, sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- Bahwa ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik; Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan; dan Pasal 25A mengenai wilayah negara; yang menjadi wadah dan batas pelaksanaan Pasal 18, Pasal 18A,

dan Pasal 18B;

- Bahwa dengan pengaitan ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 25A UUD 1945 tersebut dalam konteks perubahan pasal-pasal yang terkait dengan bab tentang Pemerintahan Daerah dalam Perubahan Kedua UUD 1945 justru memperkuat kewenangan "negara" yang banyak dipersoalkan oleh pihak Pemohon; dan juga dalam konteks hubungan antara "negara" (yang direpresentasikan oleh "Pemerintah Pusat") dan "daerah" (yang direpresentasikan oleh "Pemerintahan Daerah");
- Bahwa sebagaimana dikemukakan di muka, sebagai salah satu hasil Perubahan Kedua UUD 1945, telah dihasilkan pula Pasal 18B ayat (2) dengan rumusan sebagai berikut:
 - *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- Bahwa dalam penjelasan resminya terhadap ketentuan pasal dan ayat tersebut, MPR RI sebagai lembaga yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 menjelaskan sebagai berikut:
 - Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti gampong (di NAD), nagari (di Sumatera Barat), dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di Bali) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dan hak-haknya, seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu

tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan;

- Walaupun pada era pasca perubahan UUD 1945 tidak lagi memiliki bagian Penjelasan sebagaimana UUD 1945 yang asli, namun alinea di muka dapat dianggap sebagai semacam interpretasi otentik terhadap substansi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, karena deskripsi tersebut merupakan bagian Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan ketetapan MPR;
- Deskripsi tersebut juga sekaligus memberikan pemahaman bahwa frasa yang menyatakan "sepanjang (menurut) kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional" justru sejalan dengan substansi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;
- Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa timbulnya kerugian-kerugian sebagaimana didalilkan oleh pihak Pemohon II dan Pemohon III sehubungan dengan penerbitan beberapa Keputusan Menteri Kehutanan, Ahli berpendapat bahwa kerugian tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian konstitusional karena keputusan-keputusan Menteri Kehutanan tersebut bersifat *beschiking* (penetapan), dan bukan bersumber dari pasal-pasal dan ayat-ayat dalam UU Kehutanan yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian **tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas** dalam penerbitan berbagai keputusan Menteri Kehutanan tersebut;
- Bahwa Ahli berpendapat Pasal 1 angka 6, sepanjang kata "negara", *juncto* Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional", *juncto* Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa "dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya", dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1)

sepanjang frasa "sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya", ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa "dan ayat (2)", UU Kehutanan sebagaimana dikemukakan dalam bagian Petitum dari permohonan Pemohon, baik mengenai pembentukan maupun materinya, sebagian atau keseluruhan, **tidak bertentangan dengan UUD 1945**;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2012, sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU KEHUTANAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 67 UU Kehutanan;

- **Adapun bunyi Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan** yaitu:

"Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat";

- **Adapun bunyi Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan** yaitu:

"Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional";

- **Adapun bunyi Pasal 5 UU Kehutanan** yaitu:

(1) *"Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :*

a. Hutan Negara, dan;

b. Hutan hak";

(2) *"Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat berupa hutan adat";*

- (3)“Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”;
- (4)“Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah”;

- **Adapun bunyi Pasal 67 UU Kehutanan** yaitu:

- (1)“Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak;
- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya”;
- (2)“Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”;
- (3)“Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU KEHUTANAN

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 67 UU Kehutanan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para pemohon beranggapan selama lebih dari 10 tahun berlakunya, UU Kehutanan telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan sebagai hutan negara, selanjutnya atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perijinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakuan UU Kehutanan (*vide* permohonan hal. 3);
2. Dimasukkannya hutan adat sebagai bagian dari hutan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan adalah pokok soal utama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU Kehutanan memiliki cara pandang yang tidak tepat terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan adatnya. Hal ini dikarenakan UU Kehutanan tidak memperhatikan aspek historis dari klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya. Kesatuan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia (*vide* permohonan hal. 5);
3. Pemohon beranggapan bahwa UU Kehutanan telah digunakan untuk menggusur dan mengusir kesatuan masyarakat hukum adat dari kawasan hutan adat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu masyarakat adat menolak keberadaan Pasal 1 angka 6 sepanjang kata "negara", Pasal 4 ayat (3) sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa "dan ayat (2)"; dan

- hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa "sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya" ayat (2) dan ayat (3) sepanjang frasa dan ayat (2) UU Kehutanan (*vide* permohonan hal 6-7);
4. Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 sepanjang frase "negara", Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang *a quo* telah memberikan konsekuensi bahwa semua tanah dan sumber daya alam dari kawasan hutan di Indonesia dikuasai oleh negara. Kebijakan ini memungkinkan negara untuk memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat yang tidak/belum diolah tanpa memperoleh persetujuan dari masyarakat hukum adat yang terkait dan tanpa memicu kewajiban hukum adat untuk membayar kompensasi yang memadai kepada masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat atas tanah tersebut (*vide* permohonan hal. 24);
 5. Pemohon beranggapan bahwa keberadaan ketentuan pasal-pasal pada Undang-Undang *a quo* telah membatasi hak konstitusionalnya untuk mengembangkan diri, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia di wilayah kesatuan masyarakat hukum adatnya karena wilayahnya dijadikan Kawasan Hutan Taman Nasional dan/atau diberikan kepada perusahaan untuk dijadikan kawasan tambang, perkebunan kelapa sawit besar atau hutan tanaman industri (*vide* permohonan hal. 27);
 6. Ketentuan di dalam pasal-pasal *a quo* telah menciptakan rasa ketakutan dan merampas rasa kenyamanan, keutuhan, kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya alam yang ada di wilayahnya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya (*vide* permohonan hal. 27);
 7. Pemohon beranggapan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam UU Kehutanan menghalangi para Pemohon untuk menikmati

hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan karenanya maka ketentuanketentuan didalam UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*vide* permohonan hal. 33);

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 67 UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

- **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, yang berbunyi :
(3)“*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;
- **Pasal 18B ayat (2) UUD 1945**, yang berbunyi:
(2)“*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”;
- **Pasal 28C ayat (1) UUD 1945**, yang berbunyi:
(1)“*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”;
- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yang berbunyi:
(1)“*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
- **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**, yang berbunyi:
(1)“*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”;

- **Pasal 28I ayat (3) UUD 1945**, yang berbunyi:
“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”;
- **Pasal 33 ayat (3) UUD 1945**, yang berbunyi:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;

C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara”;

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945

saja yang termasuk "hak konstitusional";

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon;

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diisyaratkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007;

2. PENGUJIAN UU KEHUTANAN

Terhadap permohonan pengujian Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 67 UU Kehutanan, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan pembentukan Negara Indonesia tersebut kemudian dalam Batang Tubuh UUD Tahun 1945 salah satunya dirumuskan

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi (tanah), air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia;

- 2) Negara diberi kebebasan untuk mengatur, membuat kebijakan, mengelola serta mengawasi pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan ukuran konstitusional, yaitu “*sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*” Oleh karena itu, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah, air dan semua sumber daya alam di Indonesia seharusnya merujuk tujuan yang hendak dicapai Negara melalui Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian maka hal ini pun berlaku bagi pengaturan mengenai kehutanan seperti diatur di dalam UU Kehutanan;
- 3) Berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka pengelolaan hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum terkait kehutanan, selanjutnya Pemerintah diberikan wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

- 4) Dalam UU Kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan ke

dalam hutan negara dan hutan hak;

- a. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai, mengatur, dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan;

- b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai;

5) Keberadaan masyarakat hukum adat ditandai oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:

- a. adanya kelompok masyarakat yang terikat secara tradisional pada wilayah tertentu;
- b. adanya kelembagaan serta perangkatnya; dan
- c. adanya pranata hukum yang mengikat dan ditaati, khususnya tentang peradilan adat;

6) UU Kehutanan telah mengakomodasi kepentingan terkait dengan masyarakat hukum adat, hal ini dapat dilihat dengan adanya bab tersendiri di dalam UU kehutanan, yaitu Bab IX tentang Masyarakat Hukum Adat, yang didalamnya mengatur hak, pengukuhan keberadaan dan hapusnya, serta pen-delegasian pengaturan terkait keberadaan, pengukuhan, dan

penghapusan masyarakat hukum adat;

- 7) Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, menyatakan yang dimaksud dengan hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Konsep hutan adat adalah hutan negara selain karena konsekuensi dari berlakunya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, hal ini juga dikarenakan hutan negara tidak dapat disejajarkan dengan hutan milik dalam hal ini adalah hutan adat, karena apabila status hutan adat disejajarkan dengan hutan milik suatu saat apabila masyarakat adat sudah tidak ada lagi maka status penguasaan hutan adat menjadi tidak jelas. Sebaliknya apabila statusnya tetap merupakan hutan negara yang dikelola masyarakat hukum adat maka apabila dikemudian hari masyarakat hukum adat sudah tidak ada lagi hutan tersebut akan tetap menjadi hutan negara;
- 8) Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan, menyatakan hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan rakyat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan;
- 9) Jabaran mengenai status dan penetapan hutan adat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan sebagaimana diuraikan diatas telah sejalan dengan nilai-

nilai konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

- 10) Bahwa penguasaan hutan oleh negara sama sekali tidak menghalangi hak masyarakat adat untuk mengelola hutan adat hal tersebut dijamin dalam ketentuan UU Kehutanan sebagai berikut:
 - a. Pasal 34 jo. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan masyarakat hukum adat dapat melakukan pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus penelitian dan pengembangan; pendidikan dan latihan; dan religi dan budaya dengan tidak mengubah fungsi pokok, kawasan hutan;
 - b. Pasal 37 mengatur pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya;
 - c. Pasal 67 ayat (1) mengatur, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;
- 11) Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan, menyatakan masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*); ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; ada wilayah hukum adat yang jelas; ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan

- sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
- 12) Perlindungan masyarakat adat atas haknya terhadap hutan adat juga diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan yang mengatur mengenai pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait berdasarkan Penjelasan Pasal 67 ayat (2) undang-undang *a quo*;
 - 13) Bahwa masyarakat hukum adat hanya ada pada lokasi-lokasi tertentu, untuk itu maka perlu ada proses pengakuan dari pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah yaitu Bupati atau Walikota. Pengakuan tersebut perlu dilakukan karena tidak disemua tempat masyarakat hukum adat masih ada, dan pada tempat dimana masyarakat hukum adat masih ada justru akan lebih memperkuat status hukum dari masyarakat hukum adat tersebut. Pengaturan ini dilakukan bertujuan untuk menghindari timbulnya tuntutan dari masyarakat yang sudah tidak memiliki kriteria masyarakat hukum adat lagi;
 - 14) Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai keberadaan dan pengakuan masyarakat hukum adat dan pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat di dalam Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang *a quo* diatur dengan Peraturan Pemerintah yang materinya berisi tata cara penelitian; pihak-pihak yang diikutsertakan; materi penelitian, dan kriteria, penilaian keberadaan masyarakat hukum adat, sehingga pengaturan mengenai hal diatas tidaklah semata-mata didasarkan kepada keputusan Pemerintah secara mutlak, tetapi setelah melalui parameter yang terukur;
 - 15) Bahwa berdasarkan keterangan mengenai bentuk dan tata cara pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai-

mana diuraikan diatas maka ketentuan Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*”, Pasal 5 ayat (3) sepanjang frasa “*dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”, dan ayat (4), Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa “*sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan diakui keberadaannya.*”, ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “*dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah*” telah sejalan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 67 UU Kehutanan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3), UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 67 UU Kehutanan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2012 dan 10 Juli 2012 yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, selanjutnya disebut UU Kehutanan) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon I mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III mendalilkan dirinya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat

(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

3. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

5. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

6. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

7. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Kehutanan, yaitu:

1. **Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan** sepanjang kata “*negara*”, yang selengkapnya berbunyi:

*Hutan adat adalah hutan **negara** yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.*

2. **Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan** sepanjang frasa “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*”, yang selengkapnya berbunyi:

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

3. **Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan**, yang selengkapnya berbunyi:

- Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:*
- a. *hutan negara, dan*
 - b. *hutan hak.*

4. **Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan** yang selengkapnya berbunyi:

Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.

5. **Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan** sepanjang frasa “*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”, yang selengkapnya berbunyi:

Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

6. **Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan**, yang selengkapnya berbunyi:
- Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.*

7. **Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan** sepanjang frasa “*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*, yang selengkapnya berbunyi:

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. *melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;*
- b. *melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan*
- c. *mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.*

8. **Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan**, yang selengkapnya berbunyi: *Penguakuan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

9. **Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan** sepanjang frasa “*dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah*, yang selengkapnya berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mengalami hambatan dalam menjalankan tugas dan peranannya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat;
2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III kehilangan wilayah hutan adatnya sehingga tidak memiliki akses untuk memanfaatkan dan mengelola wilayah hutan adatnya yang mengakibatkan hilangnya sumber pekerjaan dan sumber penghidupan;

[3.7.2] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal stand-*

ing) para Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah badan hukum privat berbentuk persekutuan yang dibuktikan dengan Akta Notaris H. Abu Jusuf, S.H. Nomor 26 bertanggal 24 April 2001 mengenai pendirian Persekutuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (*vide* bukti P.8). Organisasi ini berbentuk aliansi yang merupakan persekutuan masyarakat adat yang berhimpun dan bekerja sama untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat;
2. Pemohon II adalah kesatuan masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hak tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat di daerah Kabupaten Kampar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat (*vide* bukti P.15);
3. Pemohon III adalah kesatuan masyarakat hukum adat Kasepuhan Cisitu yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul Di Kabupaten Lebak (*vide* bukti P.17);

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I adalah badan hukum privat yang peduli untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Kehutanan yang dimohonkan pengujian, dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 sepanjang kata ”*negara*”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*”, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”, dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa “*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*”, ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “*dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah*” UU Kehutanan, telah melanggar prinsip persamaan di depan hukum sebagai salah satu ciri negara hukum atau *rule of law* karena bertentangan dengan asas legalitas, prediktabilitas, dan transparansi yang diakui dan diatur dalam konstitusi, yang menjadi salah satu prinsip pokok bagi tegaknya negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat otonom disadari oleh dunia yang terbukti dari ketentuan yang ada dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri dan dalam melaksanakan hak atas penentuan nasib sendiri, memiliki hak atas otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, juga dalam cara-cara serta sarana dan prasarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonom yang mereka miliki;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36 serta ahli Dr. Saafroedin Bahar, Noer Fauzi Rachman, Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S., Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H., dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang pada pokoknya mengemukakan bahwa masyarakat adat memiliki karakteristik

khusus sebagai kelompok penduduk yang hidup dalam wilayah secara turun-temurun dan terus-menerus dengan suatu sistem kebudayaan dan aturan-aturan adat khas yang mengikat di antara berbagai kelompok sosial di dalamnya. Masyarakat adat ini adalah salah satu golongan penduduk yang secara langsung menjadi korban dan menderita akibat konsesi pertambangan, kehutanan, dan perkebunan yang berlangsung semenjak rezim Orde Baru berkuasa tahun 1967. Hukum adat sebagai "*living law*" telah disubordinasi oleh Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang merupakan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Secara ideologis dan dasar hukum pengakuan masyarakat lokal terhadap sumber daya alam dan hak-hak atas tanah menjadi pertanyaan dasar apakah merupakan hak yang "*genuine*" ataukah "*pseudo legal recognition*". Kewenangan publik dalam memberi izin pembukaan hutan, lokasi pertanian, perikanan yang ditemukan di Maluku Tenggara, merupakan ciri khas dalam sejarah tentang pemerintahan hukum adat. Dalam kondisi setelah kemerdekaan, konstitusi harus menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang dikenal juga dalam konvensi internasional, harus dapat ditentukan secara konseptual untuk kemudian dilindungi secara efektif. Pengakuan yuridis secara internasional ditemukan dalam Konvensi *International Labor Organization* (ILO) Tahun 1969 tentang *Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis dan ahli, para Pemohon juga mengajukan saksi yaitu Lirin Colen Dingit, Yoseph Danur, Jilung, Jamaludin, Kaharudin, dan Jailani yang pada pokoknya menerangkan bahwa konflik tanah masyarakat adat sudah terjadi sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Menurut saksi, hadirnya HPH sangat menimbulkan kerugian karena saksi sebagai anggota masyarakat adat tidak dapat menikmati sumber daya alam;

[3.10] Menimbang bahwa Pemerintah menolak dalil-dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa pasal-pasal yang diujikan konstitu-

sionalitasnya merupakan pasal-pasal yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan para ahli dari Pemerintah, yakni Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H.,M.Si., yang menyatakan bahwa para Pemohon memahami pasal-pasal UU Kehutanan yang diuji materi hanya secara parsial dan tekstual sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat. Ahli lainnya, yakni Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., menerangkan, antara lain, bahwa dari perspektif Hukum Tata Negara, pasal-pasal dan ayat-ayat UU Kehutanan yang diuji tersebut justru telah sesuai dengan semangat perubahan pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945 yang terkait dengan Bab Pemerintahan Daerah, khususnya yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat;

[3.11] Menimbang bahwa keterangan Dewan Perwakilan Rakyat pada prinsipnya sama dengan Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain, menyatakan bahwa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkat tertinggi dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga keberadaan masyarakat hukum adat tetap terjamin dengan adanya Pasal 67 Undang-Undang *a quo*. Keterangan selengkapnya dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan keterangan-keterangan lainnya telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang, setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok per-

mohonan, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ketika rakyat yang mendiami wilayah nusantara mengikatkan diri menjadi suatu bangsa dan kemudian membentuk negara ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka menjatuhkan pilihan negara kesejahteraan sebagaimana jelas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan, "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*";

Dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, terdapat dua hal penting dalam pembentukan negara dengan pilihan negara kesejahteraan. **Pertama**, mengenai tujuan negara, yaitu perlindungan terhadap bangsa dan wilayah, kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. **Kedua**, mengenai dasar negara, Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan tujuan dan dasar negara tersebut maka negara melalui penyelenggara negara haruslah bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Siapa yang mesti disejahterakan, dalam tujuan

negara disebutkan "*kesejahteraan umum*", secara spesifik dalam dasar negara disebutkan "*mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan umum adalah kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang telah mengikatkan diri menjadi Bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam semboyan pada Lambang Negara Garuda Pancasila, "*Bhinneka Tunggal Ika*" [vide Pasal 36A UUD 1945] adalah rakyat yang terdiri atas berbagai golongan, macam golongan, dan etnis dengan berbagai ragam agama, adat dan kebiasaan masing-masing, namun mereka bersatu mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dalam rangka membentuk negara merdeka untuk melindungi dan menyejahterakan mereka. Rakyat yang terdiri atas berbagai golongan dan etnis dengan berbagai ragam agama, adat, dan kebiasaan masing-masing yang telah ada sejak sebelum terbentuknya NKRI, terlebih lagi yang telah terbentuk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, tetap diakui dan dihormati eksistensi dan hak-hak tradisionalnya sebagai hak konstitusional, terutama setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*";

Dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai "*penyandang hak*" yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam

rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, UUD 1945 telah menentukan dasar-dasar konstitusionalnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, (2) “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*”; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

Dalam ketentuan konstitusional sebagai dasar-dasar pengaturan dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan bangsa untuk kesejahteraan, termasuk di dalamnya sumber daya alam, seperti hutan, terdapat hal penting dan fundamental. **Pertama**, penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. **Kedua**, penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. **Ketiga**, penguasaan negara terhadap sumber daya tersebut, termasuk di dalamnya sumber daya alam, dimaksudkan supaya negara dapat mengatur dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik rakyat secara individual maupun rakyat sebagai anggota masyarakat hukum adat;

[3.12.2] UU Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan *berbeda* dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan.

Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan **pemegang hak atas** tanah yang di atasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud

juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan;

[3.12.3] Dengan perlakuan berbeda tersebut masyarakat hukum adat secara potensial, atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu secara faktual, kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan acapkali hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat dan pemegang hak;

[3.12.4] Keadaan sebagaimana diuraikan di atas sebagai akibat berlakunya norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber-sumber kehidupan mereka, karena subjek hukum yang lain dalam Undang-Undang *a quo* memperoleh kejelasan mengenai hak-haknya atas hutan. Masyarakat hukum adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakuinya hak-hak mereka secara jelas dan tegas ketika berhadapan dengan negara dengan hak menguasai yang sangat kuat. Seharusnya penguasaan negara atas hutan dipergunakan untuk mengalokasikan sumber daya alam secara adil demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pasal-pasal yang didalilkan oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut:

[3.13.1] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang kata “*negara*” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Menurut para Pemohon, hutan adat secara langsung didefinisikan sebagai hutan negara yang berada di atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat. Padahal, suatu hutan disebut sebagai hutan negara apabila hutan tersebut berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hal ini memungkinkan negara memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat kepada subjek hukum tertentu tanpa memperoleh persetujuan masyarakat hukum adat dan tanpa memiliki kewajiban hukum untuk membayar kompensasi kepada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah tersebut. Akibatnya, para Pemohon tidak dapat mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berada di wilayah para Pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka;

Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat adalah konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "*living law*". Hal tersebut berlangsung setidak-tidaknya sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Selain termaktub di dalam UUD 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat pasca-perubahan UUD 1945 [*vide* Pasal 18B ayat (2)] juga tersebar di berbagai Undang-Undang selain UU Kehutanan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, Mahkamah juga telah memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang antara lain mempertimbangkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dengan adanya anak kalimat "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" dalam

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyatlah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 3/PUUVIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, paragraf **[3.14.4]**);

Salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat secara internasional berawal dari hasil *Earth Summit* di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya *Rio Declaration on Environment and Development*. Dalam Prinsip 22 dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Oleh karenanya negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*);

Pasal 1 angka 4 UU Kehutanan menentukan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Adapun Pasal 1 angka 5 UU Kehutanan menentukan bahwa hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Baik hutan negara maupun hutan hak menurut konstruksi yang diderivasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah tanpa ada yang terkecuali;

Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak

ulayat. Dalam wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan yang dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya dapat menipis dan menebal. Jika semakin menipis dan lenyap akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama.

Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah [*vide* Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan]. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih (kejumbuan) antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat hukum adat yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas *leluri* (*tra-*

ditio) yang hidup dalam suasana rakyat (*in de volksfeer*) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya. Para warga suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian, tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tersebut ditiadakan atau "dibekukan" sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;

Setelah ditentukan pembedaan antara hutan negara, hutan hak (baik berupa hutan perseorangan maupun hutan adat yang tercakup dalam hak ulayat), maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara, atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak sebagaimana dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, serta hutan ulayat dalam hutan negara, sehingga menjadi jelas status dan letak hutan ulayat dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.

Sebagai perbandingan, dalam hukum pertanahan, hak "menguasai dari negara" tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok-pokok Agraria), yakni wewenang hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan

kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur;

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “*living law*” yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.13.2] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak-hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya;

Para Pemohon, antara lain, menyatakan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat berdasarkan atas asas rekognisi, bukan dikarenakan asas yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi sosial dan budaya mereka. Para Pemohon mengakui bahwa perintah pengaturan tentang tata cara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya melalui Undang-Undang. Bahwa keberadaan ketentuan pada pasal-pasal UU Kehutanan yang dimohonkan pengujian, yang secara tegas

telah menyebabkan terjadinya perampasan dan penghancuran masyarakat hukum adat beserta wilayah hukum adat serta hak-haknya, menjadikan ketentuan-ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;

Berkaitan dengan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal *a quo*, Mahkamah pernah memutus pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011, tanggal 16 Juli 2012, yang antara lain, menyatakan sebagai berikut:

" ... dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma a quo;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat;

Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 32/PUUVIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012, kata "memperhatikan" dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap

Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 paragraf [3.16.2])";

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011 tersebut di atas menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*" (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 bertanggal 16 Juli 2012, paragraf [3.16.2]);

Walaupun Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan, Mahkamah menilai bahwa alasan konstitusional permohonan pengujian dalam permohonan para Pemohon terhadap pasal *a quo* berbeda. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-

syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Oleh karenanya, Mahkamah akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil permohonan dalam perkara *a quo*;

Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menjamin keberadaan kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sekalipun disebut masyarakat hukum adat, masyarakat demikian bukanlah masyarakat yang statis. Gambaran masyarakat hukum adat masa lalu untuk sebagian, kemungkinan besar telah mengalami perubahan pada masa sekarang. Bahkan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di berbagai tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan sudah mulai menipis dan ada yang sudah tidak ada lagi. Masyarakat demikian telah berubah dari masyarakat solidaritas mekanis menjadi masyarakat solidaritas organis. Dalam masyarakat solidaritas mekanis hampir tidak mengenal pembagian kerja, mementingkan kebersamaan dan keseragaman, individu tidak boleh menonjol, pada umumnya tidak mengenal baca tulis, mencukupi kebutuhan sendiri secara mandiri (*autochton*), serta pengambilan keputusan-keputusan penting diserahkan kepada tetua masyarakat (*primus inter pares*). Di berbagai tempat di Indonesia masih didapati masyarakat hukum yang bercirikan solidaritas mekanis. Masyarakat demikian merupakan unikum-unikum yang diakui keberadaannya (*rekognisi*) dan dihormati oleh UUD 1945. Sebaliknya masyarakat solidaritas organis telah mengenal berbagai pembagian kerja, kedudukan individu lebih menonjol, hukum lebih berkembang karena bersifat rasional yang sengaja dibuat untuk tujuan yang jelas;

Kata “*memperhatikan*” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan harus dimaknai lebih tegas, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sejalan dengan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD

1945. Adapun syarat pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dalam frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*", harus dimaknai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis dan merupakan *living law*, artinya merupakan hukum yang diterima (*accepted*) dan dijalankan (*observed*) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta diakui oleh konstitusi;

Di samping itu, berkenaan dengan syarat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dalam kenyataannya status dan fungsi hutan dalam masyarakat hukum adat bergantung kepada status keberadaan masyarakat hukum adat. Kemungkinan yang terjadi adalah: (1) kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya; (2) kenyataannya tidak ada tetapi diakui keberadaannya. *Jika kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya*, maka hal ini dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, tanah/hutan adat mereka digunakan untuk kepentingan lain tanpa seizin mereka melalui cara-cara penggusuran-penggusuran. Masyarakat hukum adat tidak lagi dapat mengambil manfaat dari hutan adat yang mereka kuasai. Sebaliknya dapat terjadi masyarakat hukum adat kenyataannya tidak ada tetapi objek hak-hak adatnya masih diakui. Artinya, berdasarkan sejarah keberadaan mereka pernah diakui oleh negara, padahal kenyataannya sesuai dengan perkembangan zaman sudah tidak terdapat lagi tanda-tanda atau sifat yang melekat pada masyarakat hukum adat. Tanda-tanda dan sifat masyarakat hukum adat yang demikian tidak boleh dihidup-hidupkan lagi keberadaannya, termasuk wewenang masyarakat atas tanah dan hutan yang pernah mereka kuasai. Hutan adat dengan demikian kembali dikelola oleh Pemerintah/Negara.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, tidak bermaksud melestarikan masyarakat hukum adat dalam keterbelakangan, tetapi sebaliknya mereka harus tetap memperoleh kemu-

dahan dalam mencapai kesejahteraan, menjamin adanya kepastian hukum yang adil baik bagi subjek maupun objek hukumnya, jika perlu memperoleh perlakuan istimewa (*affirmative action*). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban [*vide* Pasal 28I ayat (3) UUD 1945]. Tidak dapat dihindari, karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat hukum adat cepat atau lambat juga akan mengalami perubahan, bahkan lenyap sifat dan tanda-tandanya. Perubahan tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif, UUD 1945 memerintahkan keberadaan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat supaya diatur dalam Undang-Undang, agar dengan demikian menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan;

Para Pemohon menyatakan "suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi sosial dan budaya mereka". Menurut Mahkamah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semula merupakan wilayah jajahan Belanda, kemudian menjadi wilayah negara yang merdeka dan berdaulat, yang diikat dalam kesepakatan-kesepakatan, yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan tertulis, UUD 1945. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Pendapat para Pemohon tersebut di atas dapat berimplikasi pada upaya pemisahan diri masyarakat hukum adat untuk mendirikan negara baru yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (*separatisme*). Keberadaan masyarakat hukum adat demikian tidak sesuai dengan prinsip "*tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*" dan prinsip "*Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Jikapun ada kebebasan, hal tersebut telah diatur pembatasannya dalam Undang-Undang tentang otonomi daerah serta Undang-Undang lainnya dan masih dalam bingkai dan cakupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan Mahkamah yang

berkenaan dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tersebut di atas *mutatis mutandis* berlaku untuk Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam perkara *a quo*. Adapun terkait dengan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*” beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “*penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*”;

[3.13.3] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Alasan hukum dalam permohonan *a quo* bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal *a quo* berkaitan dengan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, pertimbangan hukum terhadap Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil permohonan menyangkut Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Namun demikian, oleh karena pasal *a quo* mengatur tentang kategorisasi hubungan hukum antara subjek hukum terhadap hutan, termasuk tanah yang di atasnya terdapat hutan maka ‘hutan adat’ sebagai salah satu kategorinya haruslah disebutkan secara tegas sebagai salah satu kategori dimaksud, sehingga ketentuan mengenai ‘**kategori hutan hak di dalamnya haruslah dimasukkan hutan adat**’;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*”. Adapun hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum;

Terhadap hutan negara, sebagai konsekuensi penguasaan negara terhadap hutan, negara dapat memberikan pengelolaan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa, dan hutan negara dapat juga dimanfaatkan bagi pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pengujian Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.13.4] Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan dijelaskan dalam Penjelasan UU Kehutanan. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan:

“Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan

rakyat;”

Meskipun Pemohon tidak mengajukan permohonan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan sangat berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan penilaian hukum terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, walaupun tidak diajukan permohonan pengujian oleh para Pemohon;

Bahwa UU Kehutanan disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Dengan demikian, pembentukan UU Kehutanan semestinya merujuk pada Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (selanjutnya disebut Keppres 44/1999), yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 1999. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan;

Dalam Lampiran I Keppres 44/1999 dinyatakan bahwa pada dasarnya rumusan penjelasan peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan sebagai sandaran bagi materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penyesuaian rumusan norma dalam batang tubuh harus jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi atas materi tertentu, namun tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, pembuatan rumusan norma di dalam bagian penjelasan harus dihindari;

Menimbang bahwa kebiasaan dimaksud ternyata telah di-

abaikan oleh pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan karena memuat perubahan terselubung. Hal ini tampak jelas dari fakta bahwa Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan telah memuat norma baru yang berbeda maknanya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Menurut Mahkamah, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan terdapat rumusan norma yang semestinya diatur dalam batang tubuh pasal-pasal UU Kehutanan;

Menyangkut isi rumusan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, menurut Mahkamah, penilaian hukum Mahkamah terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan berlaku pula terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, dimana penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat. Dalam penilaian hukum terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, Mahkamah berpendapat bahwa hutan hak harus dimaknai bahwa hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Dengan demikian, hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945;

[3.13.5] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Alasan hukum dalam permohonan *a quo* bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena ketentuan yang terdapat dalam pasal *a quo* berkaitan dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan maka pertimbangan hukum terhadap dalil permohonan kedua pasal tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil permohonan mengenai Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan. Dengan demikian, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.13.6] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, karena pasal *a quo* sulit dipahami, sulit dilaksanakan secara adil, dan mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 5 ayat (2) dinyatakan beralasan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka frasa “*dan ayat (2)*” dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan tidak relevan lagi dan harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun terhadap frasa “*dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”, Mahkamah berpendapat bahwa frasa dimaksud sudah tepat sebagai ketentuan yang sejalan dengan ketentuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;

Dengan demikian, rumusan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan menjadi, “*Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”;

[3.13.7] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak-hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya dan mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah telah mem-

berikan pertimbangan hukum terhadap pengujian konstiusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan pada paragraf **[3.13.2]** mengenai frasa “*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi maka hak pengelolaan hutan adat adalah tepat untuk dikembalikan kepada Pemerintah, dan status hutan adat pun beralih menjadi hutan negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.8] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang frasa “*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak para Pemohon untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya serta mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena pengaturan tata cara pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat oleh Peraturan Daerah adalah ketentuan yang inkonstitusional. Lebih lanjut, para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena pengaturan hak masyarakat hukum adat serta pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat dengan Peraturan Pemerintah adalah ketentuan yang inkonstitusional;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan mengandung substansi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam konteks frasa “*sepanjang kenya-*

taannya masih ada dan diakui keberadaannya". Oleh karenanya, pertimbangan hukum terhadap Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan menyangkut konteks frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*" *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil permohonan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan;

Disampingitu, menurut Mahkamah, keberadaan masyarakat hukum adat, fungsi dan status hutan (adat), penguasaan hutan, mensyaratkan sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, sehingga seluruh pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum ini. Adapun tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".

Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk. Hal tersebut dapat dipahami dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian, pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Lagi pula dalam menetapkan batas wilayah hutan negara dan hutan adat tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh negara tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 yang harus melibatkan pemangku kepentingan (*stake holders*) di wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Kata "*negara*" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Kata "*negara*" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi "*Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*";

- 1.3. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*";
- 1.4. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*";
- 1.5. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*";
- 1.6. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*”;

- 1.7. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.8. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.9. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.10. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.11. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.12. Frasa “*dan ayat (2)*” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “*Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.05 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri

PROFIL PENULIS



Yance Arizona

Dilahirkan di Kerinci, Jambi, Indonesia pada 24 Maret 1983. Menyelesaikan sekolah di Kampus merah, Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang. Sewaktu kuliah beraktivitas dalam sejumlah organisasi mahasiswa dan Ornop, diantaranya menjadi Ketua Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) Fak. Hukum Universitas Andalas (2005-2006), Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fak

Hukum Universitas Andalas (2006-2007) dan Ketua Dewan Wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Wilayah Sumatera Bagian Tengah (Sumbar, Riau, Jambi).

Setelah menamatkan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas (2007), mulai beraktivitas di Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). Pada tahun 2010 sampai dengan sekarang bergabung dengan Epistema Institute. menyelesaikan pendidikan S2 di Program Magister Hukum Kenegaraan, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Sejak tahun 2011 mulai menjadi pengajar pada Program Studi Hukum di President University, Cikarang, untuk matakuliah *Constitutional Law*, *Administrative Law*, *Legal Research Methodology*, *Theory of State* dan *Moot-Court Constitutional Law*.

Untuk berkomunikasi melalui email bisa dihubungi melalui: yancearizona@gmail.com



Siti Rakhma Mary Herwati

Siti Rakhma Mary Herwati fokus di bidang Hukum Agraria. pernah terlibat dalam advokasi petani korban perkebunan, kehutanan, masyarakat adat, advokasi kasus-kasus lingkungan, advokasi masyarakat miskin kota, advokasi pelanggaran hak sipil, di Jawa Tengah dan Jakarta pada tahun 2000-2013. Memiliki pengalaman berorganisasi di LBH Semarang sebagai staf pada tahun 2000-2008, dan menjadi Direktur LBH Semarang pada tahun 2008-2011, kemudian menjadi manajer program pembaruan hukum dan resolusi konflik HuMa pada tahun 2012-2014. Saat ini Siti Rakhma Mary Herwati menempuh studi Master di *Mahidol University*, Thailand dalam bidang *Human Right*



Erasmus Cahyadi

seorang aktivis lingkungan dari Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN) sekarang berkiprah sebagai Director of Advocacy - AMAN, merupakan salah satu aktivis lingkungan yang juga peduli dengan masyarakat adat, untuk komunikasi dan kontak personal bisa dihubungi melalui :

E-mail : erasmus@aman.or.id - Mobile phone: 081386911075

Erasmus Cahyadi di lahirkan Flores, Indonesia pada 18 Juni 1977. MSetelah menyelesaikan seluruh pendidikan menengah di Flores, beliau melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta.

sejumlah aktivitas dipenerbitan (Kanisius, Andi Offset, ELSAM dan PBHI) mengantarkan pada aktivitas yang sekarang dijalani yaitu menjadi oDirector of Advocacy - AMAN

PROFIL



HuMa

Perkumpulan HuMa Indonesia

Perkumpulan HuMa Indonesia adalah organisasi non pemerintah (*non governmental organization*) yang bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (*law reform*) pada bidang sumber daya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Pada tataran praksis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyarakat adat dan lokal sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi HuMa, gagasan dan praktek pembaharuan hukum yang dikembangkan memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Nilai-nilai perjuangan HuMa :

- Hak Asasi Manusia;
- Keadilan Sosial;
- Keberagaman Budaya;
- Kelestarian Ekosistem;
- Penghormatan terhadap kemampuan rakyat;
- Kolektifitas.

Sejarah

Secara historis, Perkumpulan HuMa Indonesia dirintis oleh individu-individu dari berbagai latar belakang (aktivis, akademisi dan *lawyer*) yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap konsep berfikir dan praktek hukum di bidang sumberdaya alam. Sejak 1998 dengan dukungan dari ELSAM, embrio kelembagaan HuMa telah disiapkan. HuMa sendiri kemudian secara resmi didirikan pada 19 Oktober 2001 sebagai Organisasi dengan bentuk Badan Hukum Perkumpulan.

Saat ini keanggotaan HuMa berjumlah 25 orang yaitu Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, S.H., Myrna A. Safitri, S.H., M.H., Ph.D; Julia Kalmirah S.H., Sandra Moniaga, S.H., Ifdhal Kasim, S.H., Andik Hardiyanto, S.H., Martje L. Palijama, S.H., Rikardo Simarmata, S.H., Marina Rona, S.H., Drs. Stepanus Masiun, Drs. Noer Fauzi, (alm) Edison R. Giay, S.H., Concordius Kanyan, S.H., Prof. D.R. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, S.H. M.A., Rival Gulam Ahmad, S.H. LLM., Dr. Kurnia Warman, S.H.M.H., Chalid Muhammad, S.H., Asep Yunan Firdaus, S.H., Susi Fauziah, AMD., Ir. Didin Suryadin, Ir. Andri Santosa, Dahniar Andriani, S.H., dan Abdias Yas, S.H. Bernadinus Steni, S.H. dan Andiko, S.H. M.H

Visi dan Misi

Visi:

Meluasnya gerakan sosial yang kuat untuk mendukung pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Misi:

1. Mendorong konsolidasi, peningkatan kapasitas dan kuantitas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) melalui mitra-mitra strategis dalam mewujudkan visi HuMa.
2. Melakukan advokasi kebijakan, kampanye dan berbagai model pendidikan hukum untuk menandingi wacana dominan dalam pembaruan hukum di isu tanah dan Sumber Daya Alam.
3. Menjadikan HuMa sebagai pusat data, informasi dan pengembangan pengetahuan berbasis situasi empirik.
4. Memperkuat kelembagaan HuMa sebagai organisasi yang berpengaruh, kompeten dan mandiri untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Wilayah Kerja dan Mitra-Mitra Kerja

- Sumatera Barat, bermitra dengan Perkumpulan Q-bar
- Jawa Barat-Banten, bermitra dengan RMI (Rimbawan Muda Indonesia)
- Jawa Tengah, bermitra dengan LBH Semarang
- Kalimantan Barat, bermitra dengan LBBT (Lembaga Bela Banua Talino)
- Sulawesi Selatan, bermitra dengan Wallacea
- Sulawesi Tengah, bermitra dengan Perkumpulan Bantaya

Program Kerja

1. Sekolah PHR Indonesia, yang diharapkan akan menghasilkan strategi pengembangan dan model rekrutmen Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang sistematis sehingga jumlah PHR semakin meningkat dan memiliki kemampuan dalam pengorganisasian, fasilitasi training pendidikan hukum, *legal drafting*, *conflict resolution*, dan advokasi kebijakan
2. Resolusi Konflik Berbasis Inisiatif Masyarakat, yang diharapkan akan mendorong terbentuknya mekanisme resolusi konflik SDA yang terlembaga dan efektif dan didukung oleh komunitas lokal dan adat.
3. Pusat Data dan Informasi, yang diharapkan akan mengembangkan pusat data, informasi dan pengetahuan berbasis situasi empirik melalui HuMaWin, situs HuMa yang mudah diakses, dan media kreatif lainnya dan kolaborasi dengan pihak lain.
4. Kehutanan dan Perubahan Iklim, yang menghasilkan berbagai kajian hukum yang mendalam mengenai aspek hak dalam skema REDD+ serta melakukan intervensi dalam bentuk advokasi di tingkat lokal maupun nasional untuk mendorong terbentuknya kebijakan dan peraturan REDD+ yang mengakomodasi dan merefleksikan hak masyarakat.
5. Pengembangan Kelembagaan, yang diharapkan akan mendorong HuMa semakin profesional, kompeten, mandiri dan berpengaruh untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Struktur Organisasi

Badan Pengurus

Ketua **Chalid Muhammad, S.H.**
Sekretaris **Andik Hardianto, S.H.**
Bendahara **Ir. Andri Santosa**

Badan Pengurus

Koordinator Eksekutif
 Andiko, S.H., M.H.

Koordinator Program
 Nurul Firmansyah, S.H.

Program Sekolah Pendidikan Hukum Rakyat :
 Tandiono Bawor Purbaya, S.H.
 Sandoro Purba, S.H.

Program Pembaharuan Hukum dan Resolusi Konflik :
 Widyanto, S.H.
 Erwin Dwi Kristianto, S.H., M. Si.

Program Kehutanan dan Perubahan Iklim :
 Anggalia Putri, S.Ip., M. Si.
 Sisilia Nurmala Dewi, S.H.

Program Database dan Informasi :
 Malik, S.H.
 Agung Wibowo, S. Hum.

Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan :
 Susi Fauziah, B. Sc.,
 Heru Kurniawan,
 Herculanus De Jesus,
 Sulaiman Sanip.

Tim Keuangan :
 Eva Susanti Usman, S.E.,
 Fetty Isbanun, S. Pt.
 Bramanta Soeriya, S.E.



Yayasan Epistema maupun Epistema Institute berdiri atas gagasan anggota-anggota Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). Lembaga ini adalah pengembangan dari *Learning Centre* HuMa, sebuah unit kerja semi-otonom dalam Perkumpulan HuMa yang dibentuk untuk mendorong pembelajaran berbagai aliran pemikiran tentang hukum dan masyarakat. Pembelajaran ini bertujuan untuk mendukung gerakan pembaruan hukum yang berbasis masyarakat, kelestarian ekosistem, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan keberagaman budaya.

Pada mulanya, *Learning Centre* HuMa perluasan salah satu program kerja HuMa yakni Program Pengembangan Pemikiran Kritis tentang Hukum (Program 2.)

Rapat umum anggota dan perencanaan strategis HuMa tahun 2007 di Kaliurang Jogjakarta telah mengkristalkan gagasan untuk mentransformasikan kegiatan-kegiatan pada Program 2 ke dalam bentuk lingkaran belajar hukum, masyarakat dan lingkungan di beberapa daerah. Lingkaran belajar inilah yang menjadi cikal bakal pembentukan *Learning Centre* HuMa.

Pada tahun 2009, Rapat Umum Anggota HuMa menyepakati *Learning Centre* ini sebagai organisasi mandiri yang terpisah dengan HuMa (Ketetapan Rapat Umum Anggota HuMa No. VIII/RUA/2009). Organisasi dimaksud inilah yang dinamakan Yayasan Epistema.

Visi:

Terwujudnya pusat-pusat pembelajaran tentang hukum, masyarakat dan lingkungan dalam rangka mendukung gerakan ke arah terbentuknya sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial dan lingkungan, serta pluralisme kebudayaan.

Misi:

1. Mendorong pembentukan dan pengembangan jaringan kerja serta simpul-simpul belajar (*learning circles*) tentang berbagai aliran kajian hukum dalam masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia.
2. Mengembangkan riset-riset untuk kemajuan pembelajaran tentang berbagai aliran kajian hukum dan kemasyarakatan
3. Mengembangkan pusat dan jaringan pengelolaan informasi tentang berbagai aliran dalam kajian hukum dan komunitas-komunitas pendukungnya

Struktur Organisasi

Direktur Eksekutif : **Myrna A. Safitri, Ph.D.**

Manager Program Hukum & Masyarakat : **Yance Arizona, S.H., M.H.**

Manager Program Hukum & Keadilan Lingkungan : **Mumu Muhajir, S.H.**

Manager Knowledge dan Media : **Luluk Uliyah**

Asisten Pengembangan Media Belajar dan Pengelolaan Informasi :

Andi Sandhi, S. Kom


Asisten Pengelolaan Publikasi & Pelatihan : **Alexander Juanda Saputra, S.H.**

Kepala Bagian Keuangan : **Sri Sudarsih, S.E.**

Kasir : **Ratmini, S. Pd.**

Asisten Administrasi : **Wiwin Widayanti, S.S. dan Ratih Puspasari**

Staf Tata Laksana Kantor : **Nunu Rais Dos Santos**



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

INFORMASI UMUM

Alamat : Jln. Tebet Timur Dalam Raya Nomor 11 A ,
Kel. Tebet Timur, Kec Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia.
Kode Pos 12820.

Telepon / Faximili : 83706282

Email : rumahaman@cbn.net.id | Website : www.aman.or.id

Contact Person : Abdon Nababan

SEJARAH ORGANISASI

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai pelosok Nusantara. AMAN terdaftar secara resmi di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia sebagai Organisasi Persekutuan melalui Akta Notaris No. 26, H. Abu Yusuf, SH dan Akta Pendirian tanggal 24 April 2001. AMAN dibentuk berdasarkan Keputusan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) I, di Hotel Indonesia, Jakarta, 17 Maret 1999. Dalam Kongres ini berbagai permasalahan yang mengancam eksistensi Masyarakat Adat dari berbagai aspek seperti pelanggaran Hak Azasi Manusia, perampasan tanah adat, pelecehan budaya, berbagai kebijakan yang dengan sengaja meminggirkan Masyarakat Adat didiskusikan dan dicarikan jalan keluarnya selama kongres berlangsung. Salah satu dari jalan keluar tersebut adalah dengan membentuk **Aliansi Masyarakat Adat Nusantara** (AMAN) sebagai organisasi yang akan memperjuangkan keputusan-keputusan Kongres.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama (KMAN I) yang berlangsung di Hotel Indonesia-Jakarta dari tanggal 17 sampai 22 Maret 1999, telah menjadi momentum konsolidasi bagi gerakan masyarakat adat di Indonesia, salah satunya dengan terbentuknya AMAN sebagai wadah organisasi bagi masyarakat adat untuk menegakkan hak-hak adatnya dan memosisikan dirinya sebagai komponen utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari 400 pemimpin masyarakat adat dari seluruh nusantara berkumpul bersama dan menyepakati visi, misi, azas, garis-garis besar perjuangan dan program kerja masyarakat adat.

“Pandangan Dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 tentang Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara” telah menegaskan bahwa masyarakat adat yang menjadi anggota AMAN **adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.**

Pada periode awal pembentukannya 1999-2003, 54 Dewan AMAN sebagai badan pengambil keputusan tertinggi organisasi di bawah Kongres kemudian memilih dan menetapkan 3 orang di antara mereka sebagai Koordinator Dewan AMAN, yang mewakili Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Koordinator Dewan AMAN ini, di samping tugas utamanya mengkoordinasikan anggota Dewan AMAN di wilayah masing-masing, juga bertanggung-jawab untuk mengeluarkan arahan-arahan kebijakan dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap Sekretaris Pelaksana dalam penyelenggaraan sehari-hari Sekretariat Nasional AMAN.

Pada periode selanjutnya KMAN II yang dilaksanakan tahun 2003 di Tanjung, Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat. Struktur organisasi ini masih sama dengan periode sebelumnya dan terus berkembang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan anggotanya untuk lebih mampu merespon berbagai tantangan, baik di tingkat daerah dan nasional maupun perkembangan di tingkat global. Perubahan paling signifikan sebagai suatu organisasi masyarakat adat terjadi pada KMAN III tahun 2007 yang dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam KMAN III ini diputuskan dan ditetapkan bahwa AMAN dipimpin oleh Sekretaris Jendral yang berfungsi sebagai pelaksana mandat dari organisasi. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Sekretaris Jendral AMAN didampingi oleh Koordinator Dewan AMAN dari 7 Region, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, yang dipilih dan ditetapkan dalam KMAN III. Kepemimpinan di tingkat Nasional ini disebut dengan Pengurus Besar (PB) AMAN. Sementara untuk tingkat

wilayah dan daerah, AMAN dipimpin oleh Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD). Selain itu, dari sisi keanggotaan juga mengalami perubahan.

KMAN III memutuskan bahwa AMAN yang sebelumnya beranggotakan komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi masyarakat adat, kemudian berubah hanya beranggotakan komunitas-komunitas masyarakat adat. Organisasi-organisasi Masyarakat Adat yang selama ini menjadi anggota AMAN, dileburkan dan dimandatkan untuk menyesuaikan dengan struktur hasil KMAN III menjadi Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah AMAN. Sejak perubahan ini ditetapkan pada tahun 2007, secara struktural, AMAN telah membentuk 20 Pengurus Wilayah dan 54 Pengurus Daerah, yang bekerja di untuk memberikan pembelaan dan pelayanan kepada 1.696 komunitas adat anggota AMAN yang tersebar di seluruh pelosok nusantara.

KMAN IV yang dilaksanakan tahun 2012 di Tobelo, Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara masih mempertahankan struktur organisasi hasil KMAN III. Namun perubahan yang terjadi adalah Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) yang semula hannya 7 orang kemudian menjadi 14 orang yang terdiri dari utusan 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dari masing-masing region. Pasca KMAN IV juga terjadi penambahan jumlah yang signifikan yaitu Pengurus Daerah yang mencapai 80, sedangkan Jumlah anggota AMAN menjadi 1992 Komunitas adat. Sampai pada Rakernas AMAN ke III di Tumbang Malahoi Kab. Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah AMAN memiliki 20 Pengurus Wilayah sebanyak 8 Pengurus Daerah dan 2240 komunitas adat anggota AMAN. Kedepan jumlah pengurus wilayah, pengurus daerah dan anggota AMAN akan terus mengalami penambahan untuk mencapai visi dan Misi AMAN serta melakukan kerja-kerja perlindungan, pembelaan dan pelayanan.

Keanggotaan dan struktur pengorganisasian AMAN yang secara geografis mencakup keseluruhan wilayah Indonesia telah juga memberikan posisi yang baik bagi AMAN sebagai salah satu organisasi masyarakat adat terbesar di dunia. Dengan posisi ini, AMAN juga secara proaktif melakukan intervensi terhadap berbagai kebijakan di tingkat internasional, baik melalui jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga diadopsinya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat oleh Pemerintah Indonesia, maupun secara langsung dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. AMAN juga secara aktif membangun solidaritas global di antara sesama masyarakat adat dari berbagai negara.

Selama ini AMAN terlibat intensif dalam proses-proses perundingan internasional menyangkut keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan pengembangan standar HAM masyarakat

adat. Bahkan untuk isu-isu pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, AMAN mendapatkan kepercayaan untuk mengambil peran kepemimpinan, baik sebagai juru bicara maupun sebagai juru runding internasional mewakili masyarakat adat. Secara nasional maupun lokal, masyarakat adat melakukan berbagai langkah pembelaan, perlindungan dan pelayanan melalui aksi-aksi kolektif, program-program pendukung dan kegiatan-kegiatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Masyarakat Adat lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai konflik terkait sumberdaya alam, sosial maupun politik, melakukan lobby-lobby kebijakan kepada pemerintah, maupun melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap wilayah-wilayah adatnya.

VISI

Terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang adil dan sejahtera.

MISI

Berdaulat secara Politik, Mandiri secara Ekonomi, Bermartabat Secara Budaya.

TUJUAN

Sebagaimana digariskan dalam Anggaran Dasar organisasi maka Tujuan AMAN antara lain :

- 1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya.
- 2) Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- 3) Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- 4) Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis.
- 5) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.

FOKUS ISU

Kongres menetapkan garis-garis perjuangan sebagai landasan organisasi untuk bertindak adalah:

1. Masyarakat Adat yang mendiami wilayah-wilayah pegunungan, dataran dan hutan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, mewarisi hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri termasuk hak untuk meneruskan agama dan kepercayaan peninggalan para leluhur serta menyelenggarakan upacara-upacara adat sesuai dengan identitas

budaya, nilai-nilai luhur dan pengetahuan asli yang terkandung di dalam sistem adat kami masing-masing.

2. Masyarakat Adat mewarisi hak untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keseimbangan hidup bersama, termasuk hak untuk bebas dari segala macam bentuk kekerasan dan penindasan, baik di antara sesama masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan alam sekitarnya maupun antara masyarakat adat dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan sistem hukum dan dan kelembagaan adat kami masing-masing.
3. Masyarakat Adat mewarisi hak untuk mengendalikan, mengelola dan memanfaatkan tanah dan segala kekayaan alam lainnya di dalam wilayah adat sesuai dengan kearifan tradisional kami masing-masing. Wilayah adat, yang di dalam dan di atasnya mengandung sumber-sumber agraria berupa tanah dan beragam sumber daya alam, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Masyarakat Adat. Wilayah adat tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi dan kelangsungan hidup komunitas, tetapi juga merupakan identitas; identitas suatu eksistensi yang terkandung dalam sistem nilai, baik sosial, budaya maupun spiritual, yang diwariskan secara turun temurun. Dengan nilai-nilai itu, Masyarakat Adat terus berupaya menjaga dan mempertahankan wilayah adatnya.
4. Masyarakat Adat selama ini mampu mengelola dan menjaga sumber dayanya secara berkelanjutan secara turun temurun di bumi. Hubungan antara alam sebagai ibu bumi dan sumber kehidupan, dengan Masyarakat Adat sebagai penjaga alam demi masa depan anak cucu, merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan.
5. Masyarakat Adat di Nusantara masih terus menghadapi tantangan besar dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, budaya, politik maupun wilayah dan sumber daya alam. Perkembangan pembangunan yang masih berorientasi pada eksploitasi dan ekspansi dalam upaya peningkatan ekonomi makro mempengaruhi eksistensi, identitas dan ketahanan dari tatanan kehidupan tradisional komunitas-komunitas adat. Penguasaan negara atas sebagian besar tanah dan kekayaan alam yang ada di wilayah-wilayah adat masih terus berlangsung. Berbagai kelompok masyarakat adat masih terus digusur secara paksa dari tanah leluhurnya untuk berbagai proyek pembangunan.
6. Selama 4 dasawarsa sejak Rejim Pemerintahan Orde Baru dan Orde Reformasi, berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan telah menyebabkan terjadinya praktek-praktek perampasan, penghancuran dan penghilangan atas wilayah adat. Umumnya wilayah-wilayah adat ini dikuasai oleh pihak lain melalui sistem perijinan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak

Guna Bangunan (HGB), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-dulu HPH), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Tanaman Industri (IUPHHTI-dulu HTI) dan Kawasan Pertambangan (KP). Masyarakat Adat dipaksa dan ditaklukkan oleh sistem perijinan yang menghilangkan hak-hak dasar, serta menyebabkan terjadinya pemiskinan dan kerawanan pangan.

7. Kegagalan pemerintah pusat untuk menjalankan otonomi daerah dan otonomi khusus. Hak otonomi masih dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak membawa hasil yang maksimal seperti yang diharapkan.
8. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) yang saat ini telah menjadi prioritas pembahasan DPR RI tahun 2012.
9. Meminta Mahkamah Konstitusi untuk menguji seluruh UU yang bertentangan dengan konstitusi, secara khusus terhadap UU 41 yang saat ini sedang dalam proses uji materi.
10. Mendesak pemberlakuan sistem pemerintah adat di wilayah-wilayah adat, pengembalian tanah dan wilayah-wilayah adat yang dirampas, serta mencabut ijin-ijin di wilayah masyarakat adat yang diberikan dengan tidak melalui proses perundingan yang adil dengan masyarakat adat.

PROGRAM AMAN

Untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat adat maka Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-IV yang dilaksanakan di Tobelo, Halmahera Utara pada tanggal 23-25 April 2012, menetapkan sebuah Garis-garis Besar Program Kerja AMAN 2012 – 2017 sebagai berikut:

Program Bidang Politik

1. Mendorong proses revitalisasi dan rekonstruksi hukum dan kelembagaan adat serta mekanisme pengambilan keputusan bersama sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat adat yang berdaulat dan bermartabat sesuai dengan tatanan adatnya masing-masing,
2. Mengembangkan pendidikan pluralisme hukum dalam politik indonesia (hukum nasional, hukum adat, hukum agama dan hukum publik lainnya) serta mendorong Pemerintah Indonesia dan penegak hukum untuk mengakui peradilan adat secara total,
3. Memperluas kerjasama dengan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat adat Kerjasama ini juga diarahkan untuk mempercepat pengakuan-pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat adat melalui penyusunan peraturan daerah,

4. Memperkuat, memperluas dan mempercepat gerakan pemetaan dan registrasi wilayah-wilayah adat serta penegasan ‘*claim*’ dan ‘*reclaiming*’ hak-hak masyarakat adat,
5. Mengidentifikasi pembela-pembela masyarakat adat dan membangun jaringan taktis dan strategis dalam melakukan kerja-kerja advokasi masyarakat adat,
6. Mendesak segera dilakukan pengakuan, perlindungan dan pengembalian hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah melalui UU, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa/kampung,
7. Memanfaatkan mekanisme dan prosedur Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggalang solidaritas dan tekanan internasional,
8. AMAN menyediakan pelayanan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hak masyarakat adat melalui tim advokasi khusus,
9. Mendokumentasikan proses-proses interaksi dan transformasi yang dilakukan oleh masyarakat adat yang berkaitan dengan interaksi masyarakat adat dengan negara, baik dengan desa maupun dengan pemerintahan daerah. Misalnya Nagari di Sumbar, Lembang di Toraja, Negeri di Maluku, Ohoi di Maluku Tenggara, Kakolotan di Lebak, dll,
10. Melakukan advokasi dan pengawalan terhadap berbagai kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan Masyarakat Adat,
11. Mendorong dan mengawal kader-kader AMAN untuk duduk di *legislative* dan eksekutif,
12. Memperkuat posisi dan peluang Masyarakat adat dalam isu-isu global dan menerapkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam,
13. Melakukan studi di daerah-daerah yang selama ini berhasil menunjukkan bahwa masyarakat adat berpartisipasi aktif dalam politik dan penyelenggaraan pemerintahan, di tingkat provinsi, kabupaten, desa dan kampung,
14. Menyelenggarakan pendidikan politik untuk masyarakat adat dalam rangka mendorong pelaksanaan Pemilu/Pemilukada yang bersih dan demokratis,
15. Memperluas dan memperkuat hubungan antara organisasi masyarakat adat dengan masyarakat sipil lainnya,
16. Melakukan advokasi kebijakan untuk memastikan akses masyarakat adat terhadap informasi/fasilitas komunikasi dan mengembangkan media komunikasi masyarakat adat (Radio, TV, SMS dll) serta menggalang kerja sama dengan media massa dan jurnalis di tingkat lokal, nasional dan internasional,
17. Mengidentifikasi dan mendukung model adaptasi perubahan iklim di

masyarakat adat dan mendorong pemerintah untuk menjadikannya sebagai bagian dari strategi nasional untuk adaptasi perubahan iklim.

18. Moratorium terhadap pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah masyarakat adat,
19. Mengawal dan memantau proses-proses perancangan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kepulauan agar isinya lebih berpihak pada keberadaan masyarakat adat di kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil,
20. Kerjasama dan koordinasi dalam pengawasan dan pengamanan sumberdaya laut antara masyarakat adat (dan aturan adatnya) dengan pihak aparat (polisi, polair, penyidik pegawai negeri sipil), lintas sektor dan tingkat pemerintahan dari pusat sampai daerah.
21. Mengawal proses penyusunan Tata Ruang wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Pengurus Besar AMAN bersama masyarakat adat setempat sampai pada penyusunan dan penetapan Perda/Perdesnya dengan melibatkan Tim Khusus yang ditunjuk atau dibentuk oleh masyarakat adat,
22. Memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak penganut agama asli dan kepercayaan sebagai warisan leluhur masyarakat adat,

Program Bidang Ekonomi

1. Mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi komunitas dan sumber-sumber pangan lokal berdasarkan wilayah-wilayah dan mengembangkan basis-basis ekonomi di masyarakat adat,
2. Memperkuat Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan yang mandiri di masing-masing komunitas masyarakat adat secara setara berbasiskan sumberdaya alam yang dikelola secara berkelanjutan,
3. Mendorong adanya kebijakan/regulasi yang berpihak kepada masyarakat adat untuk bertumbuhnya ekonomi kerakyatan, diantaranya melalui PERDES dan PERDA dan UU dan dalam RPJM Desa, RPJM Kabupaten/Provinsi,
4. Memperkuat peran serta perempuan di dalam sistem pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing komunitas masyarakat adat,
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat adat sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi masyarakat adat. Di sisi lain, peningkatan partisipasi politik masyarakat adat dapat digerakkan lebih mantap jika ketersediaan sumber daya mencukupi.
6. Mengusulkan/mengupayakan/mengawal PERDA-PERDA dan PERDES yang mengakui dan melindungi Hak-hak Masyarakat Adat dan diperkuat dengan Undang-undang,

7. Membentuk departemen/orang khusus dibidang pengembangan ekonomi berdasarkan akar budaya masyarakat adat,
8. Membangun sistem dan jaringan sumber pendanaan untuk upaya-upaya peningkatan/pengembangan ekonomi masyarakat adat berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat adat,
9. Memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan kegiatan peningkatan ekonomi berbasis budaya dengan menjaga sumberdaya-sumberdaya yang ada seperti tanaman, lokasi, situs-situs budaya dan adat yang diperkuat dengan hukum adat dan PERDES/PERDA,
10. Membangun kerja sama dengan semua pihak yang terkait untuk pengembangan ekonomi berbasis budaya dan adat setempat,

Program Bidang Sosial Budaya

1. Menginventarisasi, mendokumentasikan dan mengembangkan sistem *data base* tentang pengetahuan, kesenian tradisional serta kekayaan-kekayaan intelektual masyarakat adat,
2. Mendorong dan mengembangkan "*muatan loka*" yang berkaitan dengan nilai-nilai adat, bahasa daerah/ibu dan lingkungan hidup di dalam kurikulum pendidikan formal,
3. Mengembangkan pusat-pusat/simpul-simpul belajar budaya yang bersifat informal dan mengembangkan sekolah-sekolah khas yang bersifat formal untuk Masyarakat Adat mulai dari tingkat dasar sampai tingkat universitas,
4. Mengembangkan kapasitas dan peningkatan pengetahuan kesenian tradisional serta kekayaan intelektual masyarakat adat,
5. Membentuk Direktorat Kebudayaan Tradisional Nusantara dibawah sekjen AMAN sebagai wadah untuk mengimplementasikan slogan AMAN bermartabat secara Budaya. Perlu ditambahkan kerjasama dengan kementerian terkait untuk kebijakan dan penggalangan dukungan dana (APBN, APBD, dll)
6. Mengembangkan strategi yang memungkinkan kearifan adat dapat diwariskan kepada generasi muda,
7. Menyelenggarakan even-even di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mempromosikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Masyarakat Adat nusantara.
8. Mempertahankan hukum adat sesuai dengan komunitas-komunitas masyarakat adat masing-masing.
9. Melakukan perlindungan terhadap situs-situs budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat untuk selanjutnya pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat adat

Program Bidang Penguatan Organisasi

1. Mengembangkan sistim pembelaan dan pelayanan yang tangguh untuk masyarakat adat (tanggap membela, cepat melayani, aktif melindungi) di tingkat komunitas, Daerah, Wilayah dan Nusantara,
2. Meningkatkan kapasitas kader dan Anggota AMAN dengan pengetahuan dan teknik pelayanan, pembelaan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang menyeluruh diberbagai lini,
3. Membentuk Unit Usaha; Koperasi, Pemasaran dan simpan pinjam; *Credit Union*, Dana Abadi AMAN dan Unit-unit Penggalangan serta Pengelolaan dana mandiri di Komunitas.
4. Mengidentifikasi dan meningkatkan kapasitas Kader Penggerak Pemuda dan Perempuan adat di tingkat komunitas, Daerah, Wilayah dan Nusantara,
5. Mendukung dan memfasilitasi secara penuh organisasi-organisasi sayap AMAN (Perempuan Adat dan Pemuda Adat) dan melibatkan mereka secara penuh dalam pengambilan keputusan Organisasi,
6. Mengembangkan sistem informasi dan strategi komunikasi yang cepat dan akurat yang diikuti dengan pengembangan kesadaran di masing-masing tingkatan kepengurusan AMAN mengenai pentingnya informasi dan komunikasi yang cepat dan akurat dalam rangka advokasi hak-hak masyarakat adat dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat adat,
7. Membangun jaringan dan penguatan berbagi pengetahuan dan pengalaman antar masyarakat adat.
8. Menentukan secara tegas unit-unit sosial masyarakat adat yang menjadi anggota AMAN, karena hal ini akan berimplikasi luas berkaitan dengan perjuangan menegaskan keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum. Unit sosial masyarakat adat tidak termasuk kerajaan dan kesultanan.
9. Melakukan verifikasi berkaitan dengan keadaan struktur sosial anggota AMAN, berdasarkan visi AMAN tentang masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, bermartabat, adil dan demokratis. Oleh karena itu AMAN harus membantu komunitas dalam melakukan transformasi internal untuk menunjukkan kemampuan masyarakat adat sebagai satuan yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan kesehatan,
10. Melakukan pertemuan berkala di komunitas-komunitas anggota AMAN untuk membangun kesadaran bersama tentang persoalan yang dihadapi dan juga untuk merancang masa depan komunitas termasuk rencana pengembangan ekonomi komunitas sehingga kerja-kerja advokasi dapat dilakukan dalam jangka panjang,
11. Memasukan urusan tanggap darurat kasus dan bencana Masyarakat

- Adat dalam struktur kerja AMAN mulai dari PB, PW hingga PD,
12. Membentuk UKP3 (Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatif) di dalam Struktur kerja AMAN,
 13. Melakukan penggalangan dana ke PD dan dilanjutkan ke komunitas anggota AMAN setempat dengan mengusahakan sumber-sumber pembiayaan yang tidak mengikat,
 14. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk melaksanakan kegiatan pada PW dan PD,
 15. Memfasilitasi dan melengkapi struktur-struktur kerja PB, PW dan PD dan Membentuk sekretariat yang belum ada di PW dan PD serta mengupayakan rumah pertemuan adat yang belum ada di setiap komunitas.

STRUKTUR ORGANISASI AMAN

AMAN merupakan organisasi masyarakat adat yang independen dengan basis keanggotaannya adalah komunitas-komunitas masyarakat adat yang menyetujui dan menjunjung tinggi azas, visi, misi dan tujuan garis-garis perjuangan sebagaimana yang termuat dalam keputusan-keputusan Kongres Masyarakat Adat Nusantara dan secara terus menerus terlibat aktif memperjuangkan penegakan hak-hak adat dan kedaulatan masyarakat adat secara utuh.

Sesuai dengan strukturnya yang fleksibel dan orientasi gerakan bersama yang dibangun dari kesamaan nasib, visi, dan prinsip-prinsip kerja bersama di antara masyarakat adat maka struktur organisasi AMAN dari tingkat “akar rumput” (komunitas) sampai tingkat nasional bisa diuraikan sebagai berikut:

1. **Di tingkat basis/ komunitas masyarakat adat** : Anggota AMAN adalah sekelompok penduduk (komunitas) masyarakat adat yang memiliki wilayah adat yang jelas dengan sistem hukum dan pranata adat yang khas, dan telah menyatakan diri serta diterima secara sah menjadi anggota AMAN. Dalam hal ini keanggotaan AMAN ini bisa terdaftar sebagai satuan komunitas, dan bisa juga melalui lembaga adat yang ada di komunitas tersebut. Berdasarkan hasil KMAN IV jumlah komunitas adat yang menjadi anggota AMAN yaitu 1992 komunitas, dan jumlah ini akan terus bertambah kedepannya.
2. **Di tingkat daerah (Pengurus Daerah AMAN)** : Anggota-anggota AMAN ini terwadahi dalam organisasi-organisasi masyarakat adat yang independen di daerah (bisa setingkat Kabupaten kalau dengan pendekatan administratif pemerintahan, atau bisa juga wilayah persekutuan komunitas masyarakat adat tertentu sesuai kesepakatan bersama kalau didasarkan pada kedekatan budaya dan sejarah).

Jumlah Pengurus Daerah AMAN Pasca KMAN IV April 2012 adalah 80 Pengurus Daerah dan akan terus mengalami penambahan kedepannya. Pengurus Wilayah AMAN terdiri dari Badan Pelaksana Harian dan Dewan AMAN Daerah (DAMANDA).

3. **Di tingkat wilayah (Pengurus Wilayah AMAN)** : Wadah perjuangan masyarakat adat dari beberapa daerah di satu wilayah propinsi atau wilayah persekutuan adat yang sepadan sesuai kesepakatan bersama, juga berhak membangun struktur organisasi yang otonom. Organisasi di tingkat wilayah yang disebut sebagai Pengurus Wilayah AMAN pasca KMAN IV berjumlah 20 Pengurus dan kedepannya jumlah ini akan terus mengalami penambahan. Pengurus Wilayah AMAN terdiri dari Badan Pelaksana Harian dan Dewan AMAN Wilayah (DAMANWIL).
4. **Di tingkat nasional (Pengurus Besar AMAN)** : Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terdiri dari Sekjen AMAN dan DAMANNAS yang dipilih dan ditetapkan oleh KMAN. Untuk memastikan mandate-mandat KMAN maka Sekjen dan DAMANNAS melakukan Rapat Pengurus Besar minimal 1 tahun sekali. Untuk melaksanakan dan mengelola Sekretariat PB AMAN agar berjalan efektif maka Sekjen AMAN di bantu oleh satu orang staff khusus dan 3 orang Deputi. Sekretariat PB AMAN berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Untuk tingkat region secara geografis AMAN memiliki tujuh region, yaitu: Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Setiap Region mengutus 2 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan sebagai Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS). Jumlah DAMANNAS 14 orang yang terdiri dari satu orang Ketua, satu orang wakil ketua dan 12 anggota.

5. **Organisasi Sayap AMAN** : AMAN telah memiliki 2 organisasi sayap yaitu pertama, Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) yang dipimpin oleh seorang ketua yaitu Saudara Simon Pabaras. Kedua, Perempuan AMAN dimana organisasi ini jalankan oleh seorang sekretaris pelaksana yaitu saudari Surti Handayani.

Adapun struktur kepengurusan Pengurus Besar AMAN 2012-2017 (di tingkat nasional) adalah sebagai berikut :

Unsur DEWAN AMAN NASIONAL (DAMANNAS) :

- Region Sumatera (Bapak Alfi Syahrin , Ibu Emilia Kontesa)
- Region Jawa (Bapak Muhtarom , Bapak Jajang Kurniawan)
- Region Kalimantan (Ibu Ariana , Bapak Ambu Naptanis)
- Region Sulawesi (Bapak Isjaya Kaladen, Ibu Rukmini P. Toheke)
- Region Bali Nusra (Bapak Kamardi, Ibu Aleta Baun)

- Region Kepulauan Maluku (Bapak Hein Namotemo, Bapak Yunus Jefri Ukru)
- Regon Papua (Bapak Alex Sanggenafa, Ibu Ludia Mantasa)

Unsur Pelaksana Harian Sekretariat PB AMAN

Sekretaris Jenderal : Abdon Nababan

Staff Khusus : Rukka Sombolinggi

Deputi :

1. Deputi I Bidang Kelembagaan, Komunikasi dan Penggalangan Sumber Daya : Arifin “Monang” Saleh
2. Deputi II Bidang Advokasi Kebijakan, Hukum dan Politik : Mina Susana Setra
3. Deputi III Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Adat : Mahir Takaka

Direktorat :

1. Direktorat Urusan Management dan Operasional
2. Direktorat Urusan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan
3. Direktorat Urusan Informasi dan Komunikasi
4. Direktorat Urusan Penggalangan Sumber Daya
5. Direktorat Urusan Advokasi
6. Direktorat Urusan Politik
7. Direktorat Urusan Dukungan Komunitas
8. Direktorat Urusan Ekonomi
9. Direktorat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Pengambilan Keputusan Organisasi

Kongres, musyawarah dan rapat-rapat sebagai perangkat pengambilan keputusan organisasi AMAN terdiri dari:

- a. Kongres Masyarakat Adat Nusantara, disingkat KMAN.
- b. Kongres Masyarakat Adat Nusantara Luar Biasa, disingkat KMANLUB
- c. Musyawarah Wilayah, disingkat MUSWIL
- d. Musyawarah Wilayah Luar Biasa, disingkat MUSWILUB
- e. Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA
- f. Musyawarah Daerah Luar Biasa, disingkat MUSDALUB
- g. Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, disingkat RAKERNAS AMAN
- h. Rapat Kerja Wilayah, disingkat RAKERWIL
- i. Rapat Kerja Daerah, disingkat RAKERDA
- j. Rapat Pengurus Besar, disingkat RPB
- k. Rapat Pengurus Wilayah, disingkat RPW
- l. Rapat Pengurus Daerah, disingkat RPD

SISTEM KERJA

Saat ini AMAN memiliki 1992 komunitas yang menjadi anggota organisasi, 20 Pengurus Wilayah dan 80 Pengurus Daerah dimana dalam menjalankan program, kegiatan, proyek melibatkan dan dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Komunitas. Selain itu AMAN juga membangun kerjasama dengan jaringan yang selama ini menjadi mitra strategis seperti dengan Organisasi Masyarakat Sipil, dan LSM/ORNOP yang mendukung dan melakukan penguatan dan pembelaan masyarakat adat baik di tingkat internasional, nasional maupun di daerah.

SUMBER DANA

Untuk mendapatkan dana bagi program, kegiatan dan proyek AMAN maka sumber pendanaan terdiri atas :

- Iuran anggota.
- Sumbangan anggota
- Sumbangan pihak luar yang tidak mengikat
- Hasil usaha yang sah
- Kerjasama dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan AD dan ART AMAN. Saat ini AMAN bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan donor. Lembaga donor yang masih melakukan kerjasama dengan AMAN seperti Ford Foundation, Tebtebba Foundation, AIPP, FTZ, *Partnership for Governance Reform in Indonesia*, RFN, JSDF, IWGIA, Samdhana.

Kemudian dukungan pemerintah kepada AMAN seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

CAPAIAN ORGANISASI

Internasional

AMAN telah aktif terlibat dalam Proses UNFCCC dan telah mempertahankan jaringan yang kuat dengan organisasi-organisasi masyarakat adat lainnya di berbagai wilayah dalam pengarusutamaan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam negosiasi UNFCCC. AMAN adalah anggota dari Forum Masyarakat Adat Internasional untuk Perubahan Iklim (IIPFCC), yang terus mengikuti proses UNFCCC. AMAN juga dipercaya oleh Organisasi Masyarakat Adat di tingkat Asia untuk mewakili Asia terlibat dalam berbagai forum yang berkaitan dengan REDD +, seperti Badan Kebijakan UN-REDD, Komite FCPF, Pertemuan Sub Komite CIF-FIP, AMAN juga secara resmi dimasukkan dalam Task Force di FIP untuk merumuskan mekanisme Dana Dedicated untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk Perlindungan Hutan, terlibat juga pada rapat GEF dan Partnership Forum REDD +.

AMAN juga terlibat dalam Konferensi Perubahan Iklim di Oslo pada tahun 2010, di mana Indonesia dan Norwegia menandatangani *Letter of Intent* untuk transfer \$ 1 miliar dana untuk REDD +. AMAN telah memberikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia mengenai isu-isu masyarakat adat yang dibahas dalam *Letter of Intent*. AMAN telah menghasilkan laporan, bahan informasi dan pedoman mengenai perubahan iklim dan REDD + untuk Masyarakat Adat dan secara aktif melakukan intervensi dan memberikan masukan kepada pemerintah berkaitan dengan Hak Masyarakat Adat dan pelaksanaan REDD + .

AMAN juga aktif terlibat dalam Mekanisme PBB lainnya seperti Forum Tetap PBB untuk Masyarakat Adat (UNPFII) di mana AMAN telah menyampaikan pernyataan mengenai situasi Masyarakat Adat di Indonesia. AMAN juga menghadiri pertemuan Komisi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD). AMAN bersama dengan mitra strategisnya telah menyampaikan laporan kepada CERD tentang situasi masyarakat adat terkait dengan rencana pemerintah untuk membangun 1,8 juta hektar perkebunan kelapa sawit di sepanjang perbatasan Malaysia dan Indonesia dan juga memberikan pernyataan terkait dengan proyek MIFEE di Merauke, Papua. AMAN juga memantau secara ketat dan melakukan intervensi untuk Universal Periodic Review (UPR) dan Mekanisme Ahli tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (EMRIP).

Nasional dan Lokal

Pada tingkat nasional dan lokal, perjuangan untuk hak-hak masyarakat adat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan oleh AMAN. Dampaknya adalah banyak masyarakat adat yang memiliki keyakinan lebih mendalam untuk menghadapi berbagai konflik sumber daya alam, isu-isu sosial dan politik.

Masyarakat adat menekankan pemerintah untuk mendukung upaya mereka dalam melindungi wilayah adat mereka. Berbagai kebijakan dan peraturan telah direvisi untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Pemberlakuan UU no 22 tentang Otonomi Daerah mengkomodasi sistem pemerintahan adat yang ada, yang menjadi landasan hukum untuk mengembalikan sistem pemerintahan adat.

Sejumlah peraturan daerah (Perda) yang telah mengembalikan sistem pemerintahan adat seperti Perda tentang Pemerintahan Adat di Toraja, Perda Nagari di Sumatera Barat, dll. Pemerintah Indonesia juga telah mengamandemen konstitusi UUD 1945 yang menyertakan hak masyarakat adat sebagai hak asasi manusia (ayat 18b dan 28i). MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Indonesia juga telah menetapkan

TAP MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam pada tahun 2001, yang mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat adat dan pengelolaan atas tanah dan sumber daya alam yang sesuai dengan tradisi budaya yang beragam di masyarakat adat.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa undang-undang telah mengakui hak masyarakat adat. Misalnya, UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil dan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara jelas mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, serta berbagai peraturan penting lainnya sekarang dalam proses.

Pada November 2011, AMAN mengajukan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat ke DPR. Draft yang diajukan kemudian diadopsi sebagai draft nol oleh DPR RI dan telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional sebagai prioritas pembahasan untuk periode 2011-2014. Sebagai tindak lanjut, Badan Legislasi DPR RI menunjuk beberapa ahli untuk bekerja mencermati Draft yang diajukan oleh AMAN, yang nantinya akan diadopsi sebagai Draft DPR. Draft ini sekarang terus berproses di DPR untuk kemudian di bahas dan ditetapkan menjadi undang-undang.

Pada tahun 2012, AMAN mengajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU Kehutanan Nomor 41/1999. Peninjauan terhadap 6 pasal dalam UU Kehutanan yang memiliki dampak besar terhadap Hak Masyarakat Adat atas kepemilikan hutan adat. Proses persidangan uji materi ini telah berakhir pada Mei 2012. AMAN kini menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU kehutanan nomor 41 ini.

Isu penting lain yang berkaitan dengan masyarakat adat adalah mengenai prinsip FPIC. Wacana FPIC telah diterima lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan perubahan iklim. AMAN terlibat dalam berbagai diskusi mengenai program mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional. Kegiatan terbaru adalah AMAN berpartisipasi dalam perumusan Strategi Nasional dan Perlindungan REDD+.

AMAN menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk mensosialisasikan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat; melakukan pertukaran informasi secara rutin/berkala; melakukan kajian terhadap Hak-hak Masyarakat Adat dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia Masyarakat Adat; mendorong ratifikasi Opsional Protokol dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi Sosial dan ke Budaya.

Pada tahun 2009, AMAN menandatangani MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membangun kerjasama kedepan kedua lembaga terkait beberapa isu, seperti: identifikasi keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, identifikasi pengetahuan tradisional dalam pengelolaan lingkungan hidup; pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat adat, dan melakukan pertukaran informasi mengenai masyarakat adat terkait dengan lingkungan hidup di wilayah adatnya.

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup telah meminta AMAN untuk menjadi Tim Penyusun tentang pedoman identifikasi masyarakat adat dan hak-hak mereka, serta pengetahuan tradisional. Rancangan pedoman yang telah diselesaikan oleh AMAN telah diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Pada tanggal 11 Maret 2010 bekerja sama dengan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan *Forest Watch Indonesia* (FWI), Telapak, Sawit Watch dan KPSHK, AMAN membentuk Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). BRWA merupakan wadah untuk pendaftaran wilayah-wilayah masyarakat adat di Indonesia, untuk melayani berbagai kebutuhan, baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah, tentang keberadaan Masyarakat Adat dan wilayah adat mereka. Saat ini terdapat berbagai inisiatif, yang telah berkembang di masyarakat adat di seluruh nusantara, untuk menuliskan dan memetakan sejarah asal usul dan wilayah adat mereka melalui proses pemetaan partisipatif. Inisiatif masyarakat adat ini diperlukan sebuah wadah yang tepat yang mampu mendukung upaya yang dilakukan oleh Masyarakat Adat. Sebuah website dikembangkan untuk memberikan informasi kepada publik tentang Masyarakat Adat dan wilayah merek, yang dapat di akses melalui ; www.brwa.or.id

Sebagai tindak lanjut atas inisiatif ini, pada September 2011, AMAN menandatangani MoU dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). MoU berisikan beberapa point antara lain : Melakukan pertukaran informasi dan pengetahuan di kalangan Badan Pertanahan Nasional dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam rangka meningkatkan peran dan tugas masing-masing, mengakomodir hak-hak masyarakat adat dan wilayah adatnya dalam konteks pembaruan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan, melakukan identifikasi dan inventarisasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya dalam rangka menuju perlindungan hokum hubungan antara wilayah adat dan masyarakat adatnya, Merumuskan mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan di wilayah masyarakat adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Pengembangan model-model Reforma Agraria di wilayah adat.

Terkait dengan masalah organisasi, AMAN terus mengkonsolidasikan dan memperkuat kapasitas masyarakat adat dan organisasi. Pada april 2012, Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke IV (KMAN ke IV) 2012 telah menyetujui 1.992 komunitas adat sebagai anggotanya, meningkat dari 963 komunitas di 2003-2007. Struktur AMAN di tingkat wilayah dan daerah juga terus bertambah. Pada September 2012, AMAN memiliki 20 Pengurus Wilayah dan 80 Pengurus Daerah yang tersebar di seluruh nusantara. Untuk memperkuat organisasi, terutama pada perempuan dan pemuda adat, pada tahun 2011 dan 2012, AMAN mendirikan 2 organisasi sayap, yaitu Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) dan Perempuan AMAN.
